



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI**
Tempat Lahir : Magelang.
Umur / Tanggal Lahir : 64 tahun / 01 Mei 1958.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Perum Pandana Merdeka Blok J No. 15 Semarang
Jawa Tengah atau Jl. Basuki Rahmat No. 24
Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Penilai Publik/Pimpinan KJPP DWI
HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA DAN REKAN).
Pendidikan : S-1
Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan (sedang menjalani pemidanaan berdasarkan putusan MA Nomor : 7612 K/Pid.Sus/2022 tanggal 28 Desember 2022)
2. Penuntut Umum : Tidak dilakukan Penahanan (sedang menjalani pemidanaan berdasarkan putusan MA Nomor : 7612 K/Pid.Sus/2022 tanggal 28 Desember 2022)
3. Hakim : Tidak dilakukan Penahanan (sedang menjalani pemidanaan berdasarkan putusan MA Nomor : 7612 K/Pid.Sus/2022 tanggal 28 Desember 2022)

Terdakwa didampingi oleh Para Advokat **Mangara Maidlando Gultom, SH.,M.H., Efi Maryono, SH, Imam R. Arrobbi, SH, MH** Kesemuanya adalah para advokat/penasehat hukum pada kantor hukum "**Efi Maryono,S.H., & Partners**", beralamat kantor di Komplek Perum Wika BR-3, Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor: W18-U1/583/HK.02.1/5/2023 tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda setelah membaca:

Hlm 1 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 25 Mei tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) SPK Nomor: 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013;
 - 2) Laporan Penilaian Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 tanggal 10 Oktober 2013

Hlm 2 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



3) Perhitungan Indikasi Nilai Tanah

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Ir. Dwi Haryantono bin (alm.) Wahadi telah terbukti tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum bernomor PID-02/BALIK/03/2023 tertanggal 29 Maret 2023 batal demi hukum.
3. Menyatakan Terdakwa atas nama Ir. Dwi Haryantono bin (alm.) Wahadi diputus bebas (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) atau setidaknya tidaknya memutus tidak dapat diterima sebagai akibat dari Surat Dakwaan yang batal demi hukum.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa atas nama Ir. Dwi Haryantono bin (alm.) Wahadi dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. SPK Nomor: 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013;
 - b. laporan Penilaian Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 tanggal 10 Oktober 2013.
 - c. Perhitungan indikasi nilai tanah.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukumnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa atas Penasehat Hukum terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang disampaikan secara tertulis tanggal 24 Agustus 2023 pada pokoknya menyampaikan tanggapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Replik / Tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (pledoi) terdakwa / penasehat hukum terdakwa Ir. Dwi Haryantono Bin Wahadi (Alm) untuk seluruhnya
2. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa / penasehat hukum terdakwa Ir. Dwi Haryantono Bin Wahadi (Alm) untuk seluruhnya
3. Menyatakan terdakwa Ir. Dwi Haryantono Bin Wahadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ir. Dwi Haryantono Bin Wahadi (Alm) sebagaimana Surat Tuntutan (Requisitor) yang kami bacakan dan serahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023.

Demikian Replik / Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa / penasehat hukum terdakwa Ir. Dwi Haryantono Bin Wahadi (Alm) ini kami bacakan serta kami serahkan pada persidangan yang kami muliakan, semoga dapat menjadikan bahan pertimbangan didalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan tertulis Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI** selaku Penilai Publik dibidang Jasa Penilaian Properti dengan ijin nomor : P-1.09.00167 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 239/M.1.2009 tanggal 16 Maret 2009 pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba serta selaku pimpinan KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan Perdata Kantor Jasa Panilai Publik DWI HARYANTONO & REKAN dari Notaris HARLON, S.H., M.Kn No. 01 tanggal 4 Januari 2011, pada bulan September tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakamam (DKPP) Kota Balikpapan Jalan Ruhui Rahayu I No. 3 Sepinggian Kota Balikpapan atau pada suatu tempat

Hlm 4 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 Angka (9) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" yaitu terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI **turut melakukan perbuatan bersama dengan saksi** ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (alm) RUPONO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dan saksi Drs. ASTANI, MM. Bin (Alm) ABDUL MANAP (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Samarinda) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan, yaitu terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI turut serta melakukan yaitu menerbitkan dan menandatangani Laporan Penilaian nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/0999/X-13 tanggal 10 Oktober 2013 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba dengan objek penilaian tanah kosong ± 338.557 M² yang terletak di Jalan Sukarno Hatta KM. 15 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan nilai penggantian wajar Rp. 31.196.000.000,- (tiga puluh satu milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 816/417/ SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 dimana terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan turun kelapangan atau kelokasi TPU sehingga nilai taksiran yang diterapkan tidak sesuai dengan harga sebenarnya atau harga pasar, atas hasil penilaian tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan musyawarah kesepakatan harga dengan para pemilik lahan/tanah dan pembayaran ganti rugi lahan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan, yang bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1), (2), (4), Pasal 27 (2), Pasal 31 ayat (1), (2), Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 5 (1), (9), Pasal 49 ayat (1), (2), Pasal 50, dan Pasal 63 ayat (2), Pasal 66 ayat (1) (2) dan (3) Peraturan

Hlm 5 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, **sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya** saksi H. MAKKULAWU B Bin (Alm) BACO, saksi SYAMSUDDIN Bin ABD. RAHMAN, saksi RUSDIANA Als FATIMAH Binti (alm) LA ODE NUHU, Sdri. SYALMAH, S.H, CLA Binti H. SLAMET KULLUMANG, dan Sdr. ANDI WALINONO PERMATA, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu sebesar Rp. 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada DKPP Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 dengan Surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-332/PW17/5/2018 hal audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2018 oleh Suhendri, SE.,CFrA selaku Pembantu Penanggung Jawab; Leo Lendra, Ak., M.Ak, CA., CGAP.,CFrA. selaku Pengendali Teknis ; Izzuddin Saleh, ST. selaku Ketua Tim; Ahmed Ivan HA, A.Md selaku Anggota Tim dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Drs. Adil Hamonangan Pangihutan M.M,CA,CfrA. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-366/2010 tanggal 10 November 2010 terdapat beberapa lokasi TPU di Kota Balikpapan yang ditutup karena sudah tidak memadai / penuh, pada lokasi sebagai berikut:

No.	Nama TPU	Lokasi
1.	TPU Prapatan	Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Utara
2.	TPU Pasar Baru	Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan
3.	TPU Gunung Malang	Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan
4.	TPU Gunung Sari	Kel. Gunung Ilir, kec. Balikpapan Tengah
5.	TPU Gunung Guntur	Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah
6.	TPU Manggar	Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur
7.	TPU Km. 0,5	Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara
8.	TPU Km. 4	Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara
9.	TPU Asrama Bukit	Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat
10.	TPU Taman Merdeka	Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat

- Bahwa di tahun 2013 setelah terbitnya DPA SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Balikpapan TA. 2013 saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) ditelepon Saksi ELVIN JUNAEDI untuk melakukan konsultasi terkait mekanisme pembebasan lahan TPU kemudian

Hlm 6 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) berkonsultasi kepada saksi ROSIN dan Saksi ELVIN JUNAEDI lalu saksi ROSIN dan Saksi ELVIN JUNAEDI meminta saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) untuk membuat proposal perencanaan pengadaan lahan TPU sebagai kelengkapan administrasi.

- Kemudian datang saksi Mahyudin, ST., MT. bin Jamaluddin dan saksi RUSDIANA Alias ROSDIANA Alias ROS Binti LODE NUHU menemui saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) di kantor untuk membantu saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) membuat proposal, namun saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) berkata "mohon maaf untuk biaya tidak ada anggaran", selanjutnya saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) meminta dokumen untuk dibuatkan proposal kepada saksi ROSIN (Staf di KDAWP) terdiri dari dokumen tanah (lampiran-lampiran dalam proposal) kemudian dokumen saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) serahkan ke saksi Mahyudin, ST., MT. bin Jamaluddin untuk dibuat proposal kemudian setelah proposal tersebut jadi saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) memberi tanggal mundur yaitu tanggal 27 April 2012 lalu saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) menyerahkan proposal tersebut kepada Saksi ROBI RUSWANTO;

- Bahwa saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) mengajukan perubahan anggaran Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tanggal 4 Januari 2013, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.09.1.08.02.16.01.5.2, kode rekening 5.2.3.01.33, pos pengeluaran belanja modal pengadaan tanah pemakaman untuk TPU sebesar Rp12.000.000.000,00 dengan tolak ukur kinerja dan target kinerja tersedianya tanah untuk pembangunan TPU sebanyak 1 paket namun terjadi perubahan pos pengeluaran belanja modal pengadaan tanah pemakaman untuk TPU berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 tanggal 24 Oktober 2013, Nomor 1.09.1.08.02.16.01.5.2, kode rekening 5.2.3.01.33, pos pengeluaran belanja modal pengadaan tanah pemakaman untuk TPU, anggaran pengadaan tanah TPU **berubah menjadi sebesar Rp. 22.100.000.000,00** dengan tolak ukur kinerja dan target kinerja tersedianya tanah untuk pembangunan TPU seluas 340.000 m2 dengan harga satuan Rp65.000,00/m2.

- Bahwa dalam Proses Pengadaan Lahan tanggal 20 Juni 2013 saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) (Plh. Kepala DKPP Kota Balikpapan)

Hlm 7 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Permohonan Pertimbangan Teknis Pengadaan Tanah Nomor 000/06.26/DKPP/VI/2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan kemudian Tanggal 31 Juli 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan memberi tugas dalam rangka Pertimbangan Teknis Izin Lokasi Tanah atas permohonan pertimbangan teknis dengan Surat Tugas Nomor 04/ST/64.71-400/VIII-2013 kepada:

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Kholili, SH.	Ketua Tim
2.	Arif Rakhmanto, S.Si.	Anggota Tim
3.	Joko Sanyoto	Anggota Tim
4.	Hj. Sri Sensuasiati	Anggota Tim
5.	Yulia Hidayati, ST.	Anggota Tim
6.	Husen, SH.	Anggota Tim
7.	Wagiyo	Anggota Tim

- Bahwa tanggal 12 Agustus 2013 Walikota Balikpapan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45-585/2013 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk TPU Km. 15 seluas \pm 479.000 m² di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara selanjutnya tanggal 14 Agustus 2013, Kantor Pertanahan Kota Balikpapan menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 04/Pen-Lok/64.71-400/VIII/2013 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Doli Manahan Panggabean, MM. (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) yang berisi antara lain: Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi untuk pembangunan TPU Terpadu Karang Joang dapat disetujui bersyarat seluas 479.000 m² (100%) karena secara karakteristik fisik tanah di lapangan telah sesuai dengan rencana kegiatan pemohon untuk TPU dan peruntukan sebagaimana RT, RW Kota Balikpapan.
- Bahwa tanggal 20 Agustus 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengajukan surat kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor: 591/1082/KDAWP perihal Permohonan Inventarisasi/Pengukuran Tanah Rencana Pembebasan untuk Lokasi TPU.
- Bahwa tanggal 12 September 2013, saksi Robi Ruswanto, S.Sos. (Pengguna Anggaran DKPP Kota Balikpapan) dan terdakwa Ir. Dwi Haryantono (Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba) telah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 816/417/SPK/IX/2013 untuk Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan TPU Penaksiran Harga Tanah Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan, dengan nilai kontrak sebesar Rp48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu



rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 September 2013 s.d. 11 Oktober 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan melakukan Survey lapangan, pengukuran, penetapan spesifikasi lahan, perekaman kondisi dan kegunaan lahan serta melakukan Analisa dengan metode yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan Pasar (*Market data Approach*).
- b. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)
- c. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

▪ Bahwa penunjukkan KJPP DWI HARYANTONO AGSUTINUS TAMBA sebagai penilai untuk melakukan penilaian harga tanah untuk TPU tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, seharusnya yang menunjuk jasa penilai/penilai publik adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

▪ Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. DWI HARYANTONO yang ditunjuk selaku penilai dalam melakukan penilaian harga tanah tidak pernah melakukan survey lapangan untuk pengumpulan data lapangan berupa jual beli tanah disekitar lokasi dengan tujuan sebagai pembanding harga tanah dan pengecekan lokasi tanah yang akan dibebaskan dengan tujuan menentukan karakteristik atas tanah dalam rangka pendekatan harga pasar sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup pekerjaannya yang diatur didalam SPK, namun hanya mendasarkan dari data-data pembanding yang diberikan oleh TSABIT MUNAWAR tanpa adanya dasar penugasan, sementara sdr. TSABIT MUNAWIR juga tidak masuk dalam SPK. Adapun data pembanding yang diperoleh meliputi :

No	Uraian	Data Pembanding				
		Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5
1.	Pemilik/	Ratu Al Ghani	Riski Youri	Partono Sabri	Masniah	Samsudin
2.	Sumber Data	Agent	Agent	Agent	Agent	Pemilik
3.	Nomor Telepon	081999985019	085247402166	0812545911	08121492133	081350879059
4.	Status Data	Penawaran	Penawaran	Penawaran	Transaksi	Penawaran
5.	Harga Penawaran/ Transaksi	Rp2,85 Miliar	Rp 2 Miliar	Rp6 Miliar	Rp 80 Juta	Rp 1,7 Miliar
6.	Kondisi Tanah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Tanggal data	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013
8.	Jenis	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong
9.	Luas Tanah	30.000 m ²	10.000 m ²	30.000 m ²	1.100 m ²	24.000 m ²
10.	Status Kepemilikan	Girik	Girik	Girik	Girik	Surat Penguasaan Tanah Negara

- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangani terdakwa Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 atas Tanah Kosong Perluasan TPU seluas 338.557 m² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jl. Sei Wein), Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value) adalah sebesar Rp. 31.196.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pemegang Hak	Alas Hak	Luas (m ²)	Nilai Penggantian Wajar (Rp)
1.	Syamsuddin	Surat Penguasaan Tanah Negara	15.000	1.365.000.000,00
2.	Zainuddin	Surat Penguasaan Tanah Negara	10.000	910.000.000,00
3.	Abdul Saka	Surat Penguasaan Tanah Negara	43.225	3.934.000.000,00
4.	Darsyad	Surat Penguasaan Tanah Negara	13.731	1.250.000.000,00
5.	Abas	Surat Penguasaan Tanah Negara	17.072	1.554.000.000,00
6.	Sugeng Budiono	Surat Penguasaan Tanah Negara	35.853	3.263.000.000,00
7.	Makkulawu B	Surat Penguasaan Tanah Negara	12.000	1.092.000.000,00
8.	Ir. Suratman	Surat Penguasaan Tanah Negara	50.000	4.550.000.000,00
9.	Masrie Landari	Surat Penguasaan Tanah Negara	10.000	910.000.000,00
10.	Syamsuddin (2)	SHM No. 2641	24.813	2.507.000.000,00
11.	Ambo	Surat Keterangan Hak Garap	18.850	1.716.000.000,00
12.	M. Hanan	Surat Penguasaan Tanah Negara	22.000	2.002.000.000,00
13.	M. Hanan	Surat Penguasaan Tanah Negara	42.000	3.822.000.000,00
14.	Hairudin	Surat Penguasaan Tanah Negara	6.387	582.000.000,00
15.	Hairudin	Surat Penguasaan Tanah Negara	4.225	385.000.000,00

Hlm 10 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



16.	Sumijan	SHM No. 3076	13.401	1.354.000.000,00
Jumlah			338.557	31.196.000.000,00

- Bahwa dalam pembuatan Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba yang ditandatangani terdakwa dibuat oleh Sdr. TSABIT MUNAWAR serta melakukan penilaian harga tanah dalam kegiatan pembebasan lahan TPU Km. 15 Kota Balikpapan yang seharusnya dibuat terdakwa dimana Tim penilai seharusnya tidak melakukan penilaian karena belum mendapatkan peta bidang dan daftar nominative hasil inventarisasi dan identifikasi tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012. Perbuatan dari KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba melanggar Integritas Kode Etik dalam SPI Tahun 2007 tepatnya Bab Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) point 4.1.4 yang menyatakan Penilai wajib bertindak menurut hukum dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau di Negara dimana Penilai mendapat penugasan.
- Bahwa tanggal 12 November 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan Pengumuman Nomor 591/11/PPT-300.64.71/XI/2013 tentang Hasil Penelitian dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan untuk TPU Km. 15 seluas 479.000 m2 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang dilampiri Peta Inventarisasi/Surat Ukur dan Daftar Nominatif Pemberian Santunan/Ganti Rugi yang Terkena Pembebasan Tanah untuk Rencana Pembangunan TPU Km. 15
- Bahwa tanggal 22 November 2013, telah dilaksanakan musyawarah ganti rugi tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara oleh panitia pengadaan lahan yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Pembangunan TPU Km. 15 seluas ± 479.000 m2 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara) Nomor 591/24/PPT/300.64.71/XI/2013 yang ditandatangani oleh:
 - Unsur Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Sdr. Sayid M N Fadli (Sekretaris Daerah Kota Balikpapan/Ketua Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota), Sdr. Muhammad Noor (Plt. Asisten Tata Pemerintahan/wakil ketua panitia merangkap anggota), Sdr. Doli Manahan Panggabean (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan/sekretaris panitia merangkap anggota), Sdr. Tara Allorante (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan/anggota), Sdr. Chaidar

Hlm 11 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairulsyah (Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan/anggota panitia), Sdr. Ahmad Yuni (Kabag. Umum dan Perlengkapan Setdako Balikpapan/anggota panitia), Sdr. Elvin Junaedi (Kepala Bagian KDAWP Setdako Balikpapan/anggota panitia), Sdr. Sayid Muhdar (Camat Balikpapan Utara/anggota panitia), dan Sdr. Muhammad Subli (Lurah Karang Joang/anggota panitia).

➤ Pemilik dan Kuasa Pemilik Tanah yaitu Rosdiana (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Abdul Saka), Syamsuddin, Sdr. H. Makkulawu, Sdr. Satli (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Hairuddin), Sdr. Mustamin (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Zainuddin), Sdri. Hernah Susanti (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Darsyad), Sdri. Syalmah, SH. (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Ir. Suratman), Sdri. Nurhayati N (Kuasa Pemilik Tanah a.n. M. Hanan), Sdri. Tyas Ananti Widarti (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Ridwan), Sdr. Herry Rifai (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Sugeng Budiono), Sdr. Mohammad Alhijrah (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Abas), dan Sdri. Nurhayani N (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Sri Sunarti).

➤ Sdr. Robi Ruswanto selaku Pengguna Anggaran.

Musyawarah menghasilkan kesepakatan dengan pihak yang berhak dengan daftar sebagai berikut:

No.	Nama di peta bidang	Penerima Kuasa	Luas di surat tanah (m ²)	Luas di Peta Bidang (m ²)	Selisih luas (m ²)	Luas yang disepakati (m ²)
1.	Saka	Rosdiana	43.225	35.773	7.452	35.773
2.	Syamsuddin (1)	-	15.000	14.052	948	14.052
3.	Makkulawu	-	12.000	11.776	224	11.776
4.	Hairudin	Satli	10.612	10.612	-	10.612
5.	H. Zainuddin	Mustamin	10.000	10.030	30	10.000
6.	Darsyad	Hernah Susanti	13.731	13.239	492	13.239
7.	Ir. Suratman	Syalmah	91.652	73.760	17.892	73.760
8.	M. Hanan	Nurhayati N	64.000	31.894	32.106	31.894
9.	Ridwan	Tyas Ananti	18.850	15.827	3.023	15.827
10.	Sugeng Budiono	Herry Rifai	35.853	35.933	80	35.853
11.	Syamsuddin (3)	-	-	12.275	-	12.275
12.	Syamsuddin (2)	-	24.813	25.683	870	24.813
13.	Abbas	M. Alhijrah	17.163	17.072	91	17.072
14.	Sri Sunarti	Nurhayani	13.401	13.406	5	13.401
Total Luasan Lahan						320.347

dengan hasil kesepakatan yaitu Panitia Pembebasan Tanah Kota Balikpapan dan Kuasa Pengguna Anggaran dengan memperhatikan hasil penilaian dari lembaga penilai harga tanah (*appraisal*) menyetujui pengadaan tanah dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 64.000,00/m².

▪ Bahwa tanggal 22 November 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Balikpapan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45-09/2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ganti Rugi dan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, yang menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya ganti rugi tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebesar Rp. 64.000,00/m².
- 2) Besarnya ganti rugi atas tanah sesuai dengan hasil musyawarah yang berpedoman pada penilaian Tim Appraisal.
- 3) Untuk bangunan, tanaman dan fasilitas lainnya yang terkena pembebasan untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, sudah termasuk pada harga tanah.

▪ Bahwa Riwayat penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (SSPD PBB) lahan yang dibebaskan untuk TPU Km. 15 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2013, adalah sebagai berikut:

- 1) Sdr. Oemy Facessly B, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Wajib Pajak	Letak Objek Pajak	Luas Lahan (m ²)	Kls	NJOP Bumi per m ² (Rp)	Tanggal Penerbitan SPPT PBB	PBB yang Harus Dibayar
1	Makkulawu B	Jl. Sei Wain RT 035	10.000	081	64.000,00	4 Juli 2013	640.000
2	Abas	Jl. Kelompok Tani Karya Bersama, B RT 037	17.163	081	64.000,00	9 Juli 2013	2.196.864
3	Abdul Saka	Jl. Lindung Km. 17 RT 037	43.225	081	64.000,00	4 Juli 2013	5.532.800
4	M. Hanan	Jl. Lindung Km. 17	22.000	081	64.000,00	4 Juli 2013	2.816.000
5	H. Zainuddin	Jl. Lindung RT 037	10.000	081	64.000,00	4 Juli 2013	640.000
6	Syamsuddin (1)	Jl. Soekarno Hatta RT 037	15.000	081	64.000,00	4 Juli 2013	960.000
7	Ir. Suratman	Jl. Sungai Wain RT 037	50.000	081	64.000,00	4 Juli 2013	6.400.000
8	Sri Suprapti	Jl. Lindung Km. 17 RT 037	41.652	081	64.000,00	4 Juli 2013	5.331.456

- 2) Berdasarkan dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (SSPD PBB) lahan yang dibebaskan untuk TPU Km. 15 Kelurahan Karang Joang, bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota

Hlm 13 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan telah menerima pembayaran PBB tahun 2013 atas wajib pajak/pemilik lahan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan	PBB yang Harus Dibayar Sesuai Dokumen SPPT PBB tahun 2013	Jumlah Pembayaran yang Telah Disetorkan Sesuai Dokumen SSPD PBB
1.	H. Makkulawu B	10.000	640.000,00	480.000,00
2.	Abas	17.163	2.196.864,00	171.630,00
3.	Abdul Saka	43.225	5.532.800,00	3.112.200,00
4.	M. Hanan	22.000	2.816.000,00	792.000,00
5.	H. Zainuddin	10.000	640.000,00	480.000,00
6.	Syamsuddin (1)	15.000	960.000,00	540.000,00
7.	Suratman, Ir	50.000	6.400.000,00	3.600.000,00
8.	Sri Suprapti, Dra.	41.652	5.331.456,00	2.998.944,00

3) Berdasarkan database di Badan Pengelola Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kota Balikpapan, data NJOP pada tahun 2013 untuk 13 bidang tanah di Km. 15 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara yang dibebaskan untuk kegiatan pengadaan TPU Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

No	NOP dan Nama Subjek	Alamat Subjek	Kel. Objek	Luas Bumi (m ²)	NJOP Bumi (Rp)	Tang gal Terbi t	Pokok PBB Pembayaran (Rp)
		Alamat Objek					
1.	647102000700605380 Makkulawu B. H	Jl. Sei Wain Km. 15 No 36 RT 035 Jl. Sei Wain No 0 RT 035	Karang Joang	10.00 0	48.00 0	03/01 /2013	480.000
2.	647102000700402570 Abas	Jl. Lindung No 0 RT 37 Jl. Kelompok Tani Karya Bersama No. 8 RT 037	Karang Joang	17.16 3	10.00 0	03/01 /2013	171.630
3.	647102000700605390 M. Hanan	Jl. Sei Wain No 0 RT 034 Jl. Lindung Km. 17 No RT 00	Karang Joang	22.00 0	36.00 0	03/01 /2013	792.000
4.	647102000700605280 Zainuddin. H	Jl. Sei Wain No 42 RT 33 Jl. Lindung No 0 RT	Karang Joang	10.00 0	48.00 0	03/01 /2013	480.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		037					
5.	647102000700711090 Abdul Saka	Jl. Soekarno Hatta No 13 RT 31 Jl. Lindung Km 17 No RT 037	Karang Joang	43.22 5	36.00 0	03/01 /2013	3.112.200
6.	647102000700605200 Suratman, IR	Jl. Soekarno Hatta No 0 RT 38 Jl. Sungai Wain No RT 037	Karang Joang	50.00 0	36.00 0	03/01 /2013	3.600.000
7.	647102000700605260 Sri Suprpti. DRA	Jl. Soekarno Hatta No 0 RT 38 Jl. Lindung Km 17 No RT 037	Karang Joang	41.65 2	36.00 0	03/01 /2013	2.998.944
8.	647102000700605400 Syamsuddin (1)	Jl. Soekarno Hatta Km17 No 00 RT 037 Jl. Soekarno Hatta No 0 RT 037	Karang Joang	15.00 0	36.00 0	03/01 /2013	540.000
9.	647102000700605370 Jumari/Sugeng Budiono	Jl. Lindung Km 17 No 72 RT 037 Jl. Lindung Km 17 No RT 000	Karang Joang	16.88 5	36.00 0	03/01 /2013	607.860
10.	647102000700605360 Solati/Sugeng Budiono	Jl. Lindung No 00 RT 037 Jl. Lindung Km 17 No 0 RT 037	Karang Joang	21.04 3	36.00 0	03/01 /2013	757.548
11.	647102000700605290 Hairudin	Jl. Soekarno Hatta No 46 RT 037 Jl. Lindung No 0 RT 037	Karang Joang	6.387	48.00 0	03/01 /2013	306.576
12.	647102000700605340 Darsyad	Jl. Soekarno Hatta No 00 RT 037 Jl. Lindung Km 17 No RT 000	Karang Joang	13.73 1	36.00 0	03/01 /2013	494.316
13.	647102000700605320	Jl. Soekarno	Karang	24.81	36.00	03/01	893.268

Hlm 15 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Syamsuddin (2)	Hatta No 0 RT 037 Jl. Lindung Km 17 No 0 RT 000	Joang	3	0	/2013	
--	----------------	---	-------	---	---	-------	--

Keterangan:

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

- NJOP bumi dengan nilai Rp 7.150,00 berada pada Klas 088;
 - NJOP bumi dengan nilai Rp 36.000,00 berada pada Klas 083; dan
 - NJOP bumi dengan nilai Rp 48.000,00 berada pada Klas 082.
- Bahwa Tanggal 5 Desember 2013, pembayaran pengadaan tanah seluas 278.844 m² yang terdiri dari 11 bidang tanah dan 10 pemilik tanah telah dibayar 100% dengan jumlah sebesar Rp. 17.846.016.000,00 berdasarkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM-LS), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

No.	Yang Menerima	Jumlah yang diterima (Rp)	Luas Tanah (m ²)	Nomor
1.	Herry Rifai	2.294.592.000,00	35.853	911/633/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
2.	M. Al Hijrah	1.092.608.000,00	17.072	911/634/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
3.	Rosdiana	2.289.472.000,00	35.773	911/636/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
4.	H. Makkulawu	753.664.000,00	11.776	911/637/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
5.	Syamsuddin (1)	899.328.000,00	14.052	911/639/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
6.	Syamsuddin (2)	1.588.032.000,00	24.813	911/640/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
7.	Mustamin	640.000.000,00	10.000	911/642/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
8.	Syalmah	4.720.640.000,00	73.760	911/643/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
9.	Hernah Susanti	847.296.000,00	13.239	911/641/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
10.	Nurhayati N	2.041.216.000,00	31.894	-
11.	Satli	679.168.000,00	10.612	911/638/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
Jumlah		17.846.016.000,00		

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI bersama sama dengan saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (alm) RUPONO telah melanggar aturan aturan sebagai sebagai berikut:

Hlm 16 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3, ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18, ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pasal 1, ayat:
 - (2) Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
 - (3) Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Pasal 2:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Kepastian;
- e. Keterbukaan;
- f. Kesepakatan;
- g. Keikutsertaan;
- h. Kesejahteraan;
- i. Keberlanjutan; dan
- j. Keselarasan.

Pasal 15, ayat:

- (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, salah satunya memuat perkiraan nilai tanah.

Hlm 17 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Pasal 16:

Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Pasal 17:

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18, ayat:

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- (2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.
- (3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk Konsultasi pelaksanaan Publik rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.

Pasal 19:

- (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.
- (3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan.



(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.

(5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.

(6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 26:

(1) Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 27, ayat:

(1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.

(2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Inventarisasi, dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- b. Penilaian Ganti Kerugian.
- c. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian.
- d. Pemberian Ganti Kerugian.
- e. Pelepasan tanah Instansi.



(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

Pasal 28, ayat (1):

Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 31, ayat:

- (1) Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 32, ayat:

- (1) Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33,

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.



Pasal 34, ayat (2):

Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara.

Pasal 37, ayat:

(1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 40:

Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

Pasal 41, ayat:

(2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:

- a. melakukan pelepasan hak; dan
- b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

(4) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4, ayat (1):

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 136, ayat (1):

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 2: Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:

- a) perencanaan;
- b) persiapan;
- c) pelaksanaan; dan
- d) penyerahan hasil.

Pasal 5, ayat (1): Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:

- a) maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b) kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- c) letak tanah;
- d) luas tanah yang dibutuhkan;
- e) gambaran umum status tanah;
- f) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- g) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- h) perkiraan nilai tanah;
- i) rencana penganggaran.

Pasal 6, ayat (1): Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

- a) survei sosial ekonomi;



- b) kelayakan lokasi;
- c) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
- d) perkiraan nilai tanah;
- e) dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
- f) studi lain yang diperlukan.

Pasal 10: Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bertugas:

- a) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- b) melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- c) melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
- d) menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
- e) mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan Umum; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur.

Pasal 65, ayat (2): Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua Pengadaan Tanah.

Pasal 17, ayat (1): Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17, ayat (2): Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Pemegang hak atas tanah;
- b) Pemegang pengelolaan;
- c) Nadzir untuk tanah wakaf;
- d) Pemilik tanah bekas milik adat;
- e) Masyarakat hukum adat;
- f) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- g) Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau



h) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 23, ayat (1): Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:

- a) sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
- b) surat sewa-menyewa tanah;
- c) surat keputusan penerima obyek tanah *land reform*;
- d) surat ijin garapan/membuka tanah; atau
- e) surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti

Pasal 26: Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut.

Bab X Ketentuan Peralihan, Pasal 123, ayat (1): Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini.

Bab X Ketentuan Peralihan, Pasal 123, ayat (2): Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengadaan Tanah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan sampai dengan terlaksananya pelepasan hak dan/atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.

Pasal 71, ayat (1): Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;

b) Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atau

c) Pihak yang Berhak lainnya.

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 16, ayat (2) :

Dokumen yang diperlukan sebagai bukti penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g, untuk tanah yang belum terdaftar, dalam rangka inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah didasarkan pada:

a. Dasar penguasaan/bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan

b. dalam hal tidak terdapat dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah.

Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 55 ayat:

(1) Pada saat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku, proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Hlm 25 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

(2) Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pengadaan Tanah:

- a. telah dituangkan dalam dokumen perencanaan/ proposal pembangunan;
- b. telah dianggarkan pada tahun anggaran yang sedang berjalan;
- c. telah diterbitkan penetapan lokasi;
- d. telah terlaksana pelepasan hak; dan/atau
- e. ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Pasal 2

Pertimbangan Teknis Pertanahan menjadi persyaratan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi atau Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perubahan-perubahannya.

Pasal 4 ayat:

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Hal 26 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Pasal 122, ayat (10):

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 184, ayat (2):

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. Menginstruksikan kepada semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I dan Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia untuk:

Pertama:

Melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat dengan itu, untuk membuat/menguatkan pembuatan Surat Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah.

Kedua:

- a. Kuasa Mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;
- b. Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya.

Ketiga:

Melarang Pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.

10. Instruksi Walikota Balikpapan Nomor 0122 tahun 2004 tentang Pelayanan Administrasi Pertanahan, diinstruksikan kepada Camat dan Lurah se Kota Balikpapan untuk:

- 1) Dilarang mengeluarkan/menerbitkan atau mengesahkan/mengetahui surat-surat penguasaan tanah negara dalam bentuk apapun terhitung mulai tanggal 16 Januari 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dilarang mengeluarkan/menerbitkan atau mengesahkan/mengetahui mutasi surat-surat penguasaan tanah negara dalam bentuk apapun terhitung mulai tanggal 16 Januari 2004.
- 3) Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kebijakan Pemerintah Kota ini dengan penuh rasa tanggung jawab bagi kepentingan Kota Balikpapan kedepan.
- 4) Membantu penyelesaian berbagai kasus tanah yang ada di wilayah masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan prinsip musyawarah/mufakat dan bilamana pihak-pihak berkepentingan berkeberatan agar direkomendasikan untuk ke Pengadilan Negeri.
- 5) Menyerahkan buku register surat penguasaan tanah negara kepada Walikota Balikpapan melalui Asisten Pemerintahan paling lambat tanggal 17 Januari 2004.

11. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-286/2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kota Balikpapan.

Diktum Kesatu:

Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kota Balikpapan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Diktum Kedua:

Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang tanahnya dibebaskan;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku pimpinan KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA bersama sama dengan saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (alm) RUPONO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Pengadaan

Hlm 28 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Tempat Pemakaman Umum pada DKPP Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan untuk pengadaan tanah TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2014 Nomor : SR-393/PW17/5/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Suhendri S.E.,CFrA., Tri Gunawan, S.E., CFrA., Abu Sofyan, S.H., Novi Khairul Huda, S.E., dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Drs. Adi Hamonongan Pangihutam, MM., CA., CFrA. Surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: SR-332/PW17/5/2018 hal audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2018 oleh Suhendri, SE., CFrA selaku Pembantu Penanggung Jawab; Leo Lendra, Ak., M.Ak, CA., CGAP., CFrA. selaku Pengendali Teknis ; Izzuddin Saleh, ST. selaku Ketua Tim; Ahmed Ivan HA, A.Md selaku Anggota Tim dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Drs. Adil Hamonangan Pangihutan M.M, CA, CfrA, Dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Pemilik Tanah	Nama Penerima Kuasa	Luas Tanah (m2)	Jumlah Yang Dicairkan Pemkot Balikpapan	Jumlah Yang Diterima Pemilik Tanah	Selisih Yang Menjadi Kerugian Negara
1	H. Zainuddin	Mustamin	10.000	Rp.640.000.000,-	Rp. 99.000.000,-	Rp. 541.000.000,-
2	Sugeng Budiono	Herry Rifai	35.853	Rp. 2.294.592.000,-	Rp. 896.325.000,-	Rp. 1.398.267.000,-
3	Abas	Mohammad Al Hijrah	17.072	Rp. 1.092.608.000,-	Rp. 765.035.000,-	Rp. 327.573.000,-
4	Abdul Saka	Rosdiana	35.773	Rp. 2.289.472.000,-	Rp. 400.000.000,-	Rp. 1.889.472.000,-
5	Darsyad	Hernah Susanti	13.239	Rp. 847.296.000,-	Rp. 360.975.000,-	Rp. 486.321.000,-
6	Ir. Suratman	Syalmah, SH	73.760	Rp. 4.720.640.000,-	Rp. 1.679.500.000,-	Rp. 3.041.140.000,-
7	Hairudin	Satli	10.612	Rp. 679.168.000,-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 579.168.000,-
8	Makulawu B	-	11.776	Rp. 753.664.000,-	Rp. 753.664.000,-	Rp. 0,-
9	Syamsuddin	-	24.813	Rp. 1.588.032.000,-	Rp. 753.664.000,-	Rp. 594.035.000,-
10	Syamsuddin	-	14.052	Rp. 899.328.000,-	Rp. 899.328.000,-	Rp. 0,-
11	M. Hanan	Nurhayati Nurdin	31.894	Rp. 2.041.216.000,-	Rp. 950.000.000,-	Rp. 1.091.216.000,-
JUMLAH			278.844	Rp. 17.846.016.000,-	Rp. 7.897.824.000,-	Rp. 9.948.192.000,-

Perbuatan Terdakwa **Ir. DWI HARYANTONO Bin (AIm) WAHADI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hlm **29** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



SUBSIDIAIR ;

Bahwa terdakwa **Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI** selaku Penilai Publik dibidang Jasa Penilaian Properti dengan ijin nomor : P-1.09.00167 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 239/M.1.2009 tanggal 16 Maret 2009 pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba serta selaku pimpinan KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan Perdata Kantor Jasa Penilai Publik DWI HARYANTONO & REKAN dari Notaris HARLON, S.H., M.Kn No. 01 tanggal 4 Januari 2011, pada bulan September tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan Jalan Ruhui Rahayu I No. 3 Sepinggian Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 Angka (9) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI **turut melakukan perbuatan bersama dengan saksi** ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (alm) RUPONO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dan saksi Drs. ASTANI, MM. Bin (Alm) ABDUL MANAP (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Samarinda) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan, yaitu terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI turut serta melakukan yaitu menerbitkan dan menandatangani Laporan Penilaian nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/0999/X-13 tanggal 10 Oktober 2013 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba dengan objek penilaian tanah kosong ± 338.557 M² yang terletak di Jalan Sukarno Hatta KM. 15 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan nilai penggantian wajar Rp.

Hlm 30 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.196.000.000,- (tiga puluh satu milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 816/417/ SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 dimana terdakwa tidak pernah turun kelapangan atau kelokasi TPU sehingga tidak sesuai dengan harga sebenarnya atau harga pasar, atas hasil penilaian tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan musyawarah kesepakatan harga dengan para pemilik lahan/tanah dan pembayaran ganti rugi lahan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan, yang bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1), (2), (4), Pasal 27 (2), Pasal 31 ayat (1), (2), Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 5 (1), (9), Pasal 49 ayat (1), (2), Pasal 50, dan Pasal 63 ayat (2), Pasal 66 ayat (1) (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indoneia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu saksi Syamsuddin Bin Abd. Rahman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi H. Makkulawu B Bin (Alm) Baco sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi Rusdiana Als Fatimah Binti (alm) La Ode Nuhu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Sdri. Syalmah, S.H, CLA Binti H. Slamet Kullumang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI turut serta melakukan yaitu menerbitkan dan menandatangani Laporan Penilaian nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/0999/X-13 tanggal 10 Oktober 2013 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba dengan objek penilaian tanah kosong ± 338.557 M² yang terletak di Jalan Sukarno Hatta KM. 15 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan nilai penggantian wajar Rp. 31.196.000.000,- (tiga puluh satu milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 816/417/ SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 dimana terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan turun kelapangan atau kelokasi TPU sehingga nilai taksiran yang diterapkan tidak sesuai dengan harga

Hlm 31 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



sebenarnya atau harga pasar, atas hasil penilaian tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan musyawarah kesepakatan harga dengan para pemilik lahan/tanah dan pembayaran ganti rugi lahan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan, yang bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1), (2), (4), Pasal 27 (2), Pasal 31 ayat (1), (2), Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 5 (1), (9), Pasal 49 ayat (1), (2), Pasal 50, dan Pasal 63 ayat (2), Pasal 66 ayat (1) (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**“ yaitu sebesar Rp. 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada DKPP Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 dengan Surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-332/PW17/5/2018 hal audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2018 oleh Suhendri, SE.,CFrA selaku Pembantu Penanggung Jawab; Leo Lendra, Ak., M.Ak, CA., CGAP.,CFrA. selaku Pengendali Teknis ; Izzuddin Saleh, ST. selaku Ketua Tim; Ahmed Ivan HA, A.Md selaku Anggota Tim dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Drs. Adil Hamonangan Pangihutan M.M,CA,CfrA. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-366/2010 tanggal 10 November 2010 terdapat beberapa lokasi TPU di Kota Balikpapan yang ditutup karena sudah tidak memadai / penuh, pada lokasi sebagai berikut:

No.	Nama TPU	Lokasi
1.	TPU Prapatan	Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Utara
2.	TPU Pasar Baru	Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan
3.	TPU Gunung Malang	Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan
4.	TPU Gunung Sari	Kel. Gunung Ilir, kec. Balikpapan Tengah
5.	TPU Gunung Guntur	Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah
6.	TPU Manggar	Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur
7.	TPU Km. 0,5	Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara
8.	TPU Km. 4	Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara
9.	TPU Asrama Bukit	Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat

Hlm 32 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



10.	TPU Taman Merdeka	Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat
-----	-------------------	--------------------------------------

- Bahwa di tahun 2013 setelah terbitnya DPA SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Balikpapan TA. 2013 Terdakwa ditelepon Saksi ELVIN JUNAEDI untuk melakukan konsultasi terkait mekanisme pembebasan lahan TPU kemudian Terdakwa berkonsultasi kepada saksi ROSIN dan Saksi ELVIN JUNAEDI lalu saksi ROSIN dan Saksi ELVIN JUNAEDI meminta Terdakwa untuk membuat proposal perencanaan pengadaan lahan TPU sebagai kelengkapan administrasi.
- Kemudian datang saksi Mahyudin, ST., MT. bin Jamaluddin dan saksi RUSDIANA Alias ROSDIANA Alias ROS Binti LODE NUHU menemui Terdakwa di kantor terdakwa untuk membantu Terdakwa membuat proposal, namun Terdakwa berkata "mohon maaf untuk biaya terdakwa tidak ada anggaran", selanjutnya Terdakwa meminta dokumen untuk dibuatkan proposal kepada saksi ROSIN (Staf di KDAWP) terdiri dari dokumen tanah (lampiran-lampiran dalam proposal) kemudian dokumen Terdakwa serahkan ke saksi Mahyudin, ST., MT. bin Jamaluddin untuk dibuat proposal kemudian setelah proposal tersebut jadi terdakwa memberi tanggal mundur yaitu tanggal 27 April 2012 lalu terdakwa menyerahkan proposal tersebut kepada Saksi ROBI RUSWANTO;
- Bahwa terdakwa mengajukan perubahan anggaran Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tanggal 4 Januari 2013, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.09.1.08.02.16.01.5.2, kode rekening 5.2.3.01.33, pos pengeluaran belanja modal pengadaan tanah pemakaman untuk TPU sebesar Rp12.000.000.000,00 dengan tolak ukur kinerja dan target kinerja tersedianya tanah untuk pembangunan TPU sebanyak 1 paket namun terjadi perubahan pos pengeluaran belanja modal pengadaan tanah pemakaman untuk TPU berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 tanggal 24 Oktober 2013, Nomor 1.09.1.08.02.16.01.5.2, kode rekening 5.2.3.01.33, pos pengeluaran belanja modal pengadaan tanah pemakaman untuk TPU, anggaran pengadaan tanah TPU **berubah menjadi sebesar Rp22.100.000.000,00** dengan tolak ukur kinerja dan target kinerja tersedianya tanah untuk pembangunan TPU seluas 340.000 m2 dengan harga satuan Rp65.000,00/m2.
- Bahwa dalam Proses Pengadaan Lahan tanggal 20 Juni 2013 terdakwa (Plh. Kepala DKPP Kota Balikpapan) mengajukan Permohonan

Hlm 33 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Pertimbangan Teknis Pengadaan Tanah Nomor 000/06.26/DKPP/VI/2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan kemudian Tanggal 31 Juli 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan memberi tugas dalam rangka Pertimbangan Teknis Izin Lokasi Tanah atas permohonan pertimbangan teknis yang diajukan oleh terdakwa (Plh. Kepala DKPP Kota Balikpapan), dengan Surat Tugas Nomor 04/ST/64.71-400/VIII-2013 kepada:

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Kholili, SH.	Ketua Tim
2.	Arif Rakhmanto, S.Si.	Anggota Tim
3.	Joko Sanyoto	Anggota Tim
4.	Hj. Sri Sensuasiati	Anggota Tim
5.	Yulia Hidayati, ST.	Anggota Tim
6.	Husen, SH.	Anggota Tim
7.	Wagiyo	Anggota Tim

- Bahwa tanggal 12 Agustus 2013 Walikota Balikpapan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45-585/2013 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk TPU Km. 15 seluas \pm 479.000 m² di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara selanjutnya tanggal 14 Agustus 2013, Kantor Pertanahan Kota Balikpapan menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 04/Pen-Lok/64.71-400/VIII/2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Doli Manahan Panggabean, MM. (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) yang berisi antara lain: Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi untuk pembangunan TPU Terpadu Karang Joang dapat disetujui bersyarat seluas 479.000 m² (100%) karena secara karakteristik fisik tanah di lapangan telah sesuai dengan rencana kegiatan pemohon untuk TPU dan peruntukan sebagaimana RT, RW Kota Balikpapan.
- Bahwa tanggal 20 Agustus 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengajukan surat kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor: 591/1082/KDAWP perihal Permohonan Inventarisasi/Pengukuran Tanah Rencana Pembebasan untuk Lokasi TPU.
- Bahwa tanggal 12 September 2013, saksi Robi Ruswanto, S.Sos. (Pengguna Anggaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DKPP Kota Balikpapan) dan Sdr. Ir. Dwi Haryantono (Pimpinan Rekanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba) telah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 816/417/SPK/IX/2013 untuk Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan TPU Penaksiran Harga Tanah Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan, dengan nilai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender.

- Bahwa tanggal 12 Oktober 2013, berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 atas Tanah Kosong Perluasan TPU seluas 338.557 m² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jl. Sei Wein), Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value) adalah sebesar Rp. 31.196.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pemegang Hak	Alas Hak	Luas (m ²)	Nilai Penggantian Wajar (Rp)
1.	Syamsuddin	Surat Penguasaan Tanah Negara	15.000	1.365.000.000,00
2.	Zainuddin	Surat Penguasaan Tanah Negara	10.000	910.000.000,00
3.	Abdul Saka	Surat Penguasaan Tanah Negara	43.225	3.934.000.000,00
4.	Darsyad	Surat Penguasaan Tanah Negara	13.731	1.250.000.000,00
5.	Abas	Surat Penguasaan Tanah Negara	17.072	1.554.000.000,00
6.	Sugeng Budiono	Surat Penguasaan Tanah Negara	35.853	3.263.000.000,00
7.	Makkulawu B	Surat Penguasaan Tanah Negara	12.000	1.092.000.000,00
8.	Ir. Suratman	Surat Penguasaan Tanah Negara	50.000	4.550.000.000,00
9.	Masrie Landari	Surat Penguasaan Tanah Negara	10.000	910.000.000,00
10.	Syamsuddin (2)	SHM No. 2641	24.813	2.507.000.000,00
11.	Ambo	Surat Keterangan Hak Garap	18.850	1.716.000.000,00
12.	M. Hanan	Surat Penguasaan Tanah Negara	22.000	2.002.000.000,00
13.	M. Hanan	Surat Penguasaan Tanah Negara	42.000	3.822.000.000,00
14.	Hairudin	Surat Penguasaan Tanah Negara	6.387	582.000.000,00
15.	Hairudin	Surat Penguasaan Tanah Negara	4.225	385.000.000,00
16.	Sumijan	SHM No. 3076	13.401	1.354.000.000,00
Jumlah			338.557	31.196.000.000,00

- Berdasarkan lembar kerja penilaian tanah yang disusun oleh KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba, data transaksi atau penawaran yang digunakan

Hlm 35 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai data pembanding untuk bahan pertimbangan dalam penilaian, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Data Pembanding				
		Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5
1.	Pemilik/	Ratu Al Ghani	Riski Youri	Partono Sabri	Masniah	Samsudin
2.	Sumber Data	Agent	Agent	Agent	Agent	Pemilik
3.	Nomor Telepon	081999985019	085247402166	0812545911	0812149213 3	081350879059
4.	Status Data	Penawaran	Penawaran	Penawaran	Transaksi	Penawaran
5.	Harga Penawaran/Tr ansaksi	Rp2,85 Miliar	Rp 2 Miliar	Rp6 Miliar	Rp 80 Juta	Rp 1,7 Miliar
6.	Kondisi Tanah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah
7.	Tanggal data	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013
8.	Jenis	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong
9.	Luas Tanah	30.000 m ²	10.000 m ²	30.000 m ²	1.100 m ²	24.000 m ²
10.	Status Kepemilikan	Girik	Girik	Girik	Girik	Surat Penguasaan Tanah Negara

- Bahwa tanggal 12 November 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan Pengumuman Nomor 591/11/PPT-300.64.71/XI/2013 tentang Hasil Penelitian dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan untuk TPU Km. 15 seluas 479.000 m² di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang dilampiri Peta Inventarisasi/Surat Ukur dan Daftar Nominatif Pemberian Santunan/Ganti Rugi yang Terkena Pembebasan Tanah untuk Rencana Pembangunan TPU Km. 15
- Bahwa tanggal 22 November 2013, telah dilaksanakan musyawarah ganti rugi tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara oleh panitia pengadaan lahan yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Pembangunan TPU Km. 15 seluas ± 479.000 m² di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara) Nomor 591/24/PPT/300.64.71/XI/ 2013 yang ditandatangani oleh:
 - Unsur Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Sdr. Sayid M N Fadli (Sekretaris Daerah Kota Balikpapan/Ketua Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota), Sdr. Muhammad Noor

Hlm 36 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



(Plt. Asisten Tata Pemerintahan/wakil ketua panitia merangkap anggota), Sdr. Doli Manahan Panggabean (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan/sekretaris panitia merangkap anggota), Sdr. Tara Allorante (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan/anggota), Sdr. Chaidar Chairulsyah (Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan/anggota panitia), Sdr. Ahmad Yuni (Kabag. Umum dan Perlengkapan Setdako Balikpapan/anggota panitia), Sdr. Elvin Junaedi (Kepala Bagian KDAWP Setdako Balikpapan/anggota panitia), Sdr. Sayid Muhdar (Camat Balikpapan Utara/anggota panitia), dan Sdr. Muhammad Subli (Lurah Karang Joang/anggota panitia).

➤ Pemilik dan Kuasa Pemilik Tanah yaitu Rosdiana (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Abdul Saka), Syamsuddin, Sdr. H. Makkulawu, Sdr. Satli (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Hairuddin), Sdr. Mustamin (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Zainuddin), Sdri. Hernah Susanti (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Darsyad), Sdri. Syalmah, SH. (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Ir. Suratman), Sdri. Nurhayati N (Kuasa Pemilik Tanah a.n. M. Hanan), Sdri. Tyas Ananti Widarti (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Ridwan), Sdr. Herry Rifai (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Sugeng Budiono), Sdr. Mohammad Alhijrah (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Abas), dan Sdri. Nurhayani N (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Sri Sunarti).

➤ Sdr. Robi Ruswanto selaku Pengguna Anggaran.

Musyawarah menghasilkan kesepakatan dengan pihak yang berhak dengan daftar sebagai berikut:

No.	Nama di peta bidang	Penerima Kuasa	Luas di surat tanah (m ²)	Luas di Peta Bidang (m ²)	Selisih luas (m ²)	Luas yang disepakati (m ²)
1.	Saka	Rosdiana	43.225	35.773	7.452	35.773
2.	Syamsuddin (1)	-	15.000	14.052	948	14.052
3.	Makkulawu	-	12.000	11.776	224	11.776
4.	Hairudin	Satli	10.612	10.612	-	10.612
5.	H. Zainuddin	Mustamin	10.000	10.030	30	10.000
6.	Darsyad	Hernah Susanti	13.731	13.239	492	13.239
7.	Ir. Suratman	Syalmah	91.652	73.760	17.892	73.760
8.	M. Hanan	Nurhayati N	64.000	31.894	32.106	31.894
9.	Ridwan	Tyas Ananti	18.850	15.827	3.023	15.827
10.	Sugeng Budiono	Herry Rifai	35.853	35.933	80	35.853
11.	Syamsuddin (3)	-	-	12.275	-	12.275
12.	Syamsuddin (2)	-	24.813	25.683	870	24.813
13.	Abbas	M. Alhijrah	17.163	17.072	91	17.072
14.	Sri Sunarti	Nurhayani	13.401	13.406	5	13.401
Total Luasan Lahan						320.347

dengan hasil kesepakatan yaitu Panitia Pembebasan Tanah Kota



Balikpapan dan Kuasa Pengguna Anggaran dengan memperhatikan hasil penilaian dari lembaga penilai harga tanah (*appraisal*) menyetujui pengadaan tanah dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 64.000,00/m².

▪ Bahwa tanggal 6 Juli 2013, terdapat Surat Kuasa yang dibukukan dan didaftarkan pada tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 1721/W/VII/2013 di kantor Notaris Sdr. Indrawan Adhi Bakti, SH., M.Hum. selaku Notaris, sebagai berikut:

- Surat kuasa dari pemilik lahan yaitu Sdr. Zainuddin, Sdri. Dra. Sri Suprpti, Sdr. Abdul Saka, Sdr. Ir. Suratman, Sdr. Ridwan, Sdr. Hairudin, Sdri. Sri Sunarti, Sdr. Sugeng Budiono, Sdr. Marsiam, Sdr. M. Hanan, Sdr. Jumari, Sdr. Darsyad, Sdr. Abas, dan Sdri. Masrie Landari yang memberikan kuasa kepada Sdr. H. Makkulawu B, Rosdiana, Syamsuddin. Surat Kuasa tersebut memberikan kuasa mutlak dan penuh (Khusus) untuk mewakili, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mengurus tanah-tanah milik Pemberi Kuasa guna keperluan pembebasan lahan makam untuk TPU yang luasnya ± 40 ha di Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
- Selanjutnya penerima kuasa yaitu Sdr. H. Makkulawu B, Rosdiana, Syamsuddin memberikan kuasa kepada Sdr. Zainuddin A R (Direktur PT Eva Noor). Surat Kuasa tersebut menyatakan memberikan kuasa mutlak dan penuh (Khusus) untuk mewakili, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk mengurus, melakukan segala bentuk pembayaran administrasi, bea-bea, pajak-pajak, guna keperluan pembebasan lahan makam untuk TPU yang luasnya ± 40 ha di Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagaimana yang disebutkan dalam proposal Pengadaan Tanah Pemakaman untuk TPU Km. 15 dan copy daripada surat-surat kepemilikan tanah daripada pemilik lahan yang terlampir, menerima segala bentuk pembayaran baik tunai, non tunai maupun melalui transaksi antar bank dari Pemerintah Kota Balikpapan ke masing-masing rekening bank milik pemberi kuasa; nomor rekening 0032478000 (BPD Kaltim) atas nama Makkulawu, nomor rekening 0032478026 (BPD Kaltim) atas nama Rosdiana, nomor rekening 0032477992 (BPD Kaltim) atas nama Syamsuddin dan/atau dari rekening bank milik Pemberi Kuasa ke rekening bank milik Penerima Kuasa nomor rekening 0032336442 (BPD Kaltim) atas nama H. Zainuddin AR guna keperluan pembebasan tanah pemakaman untuk TPU di Km. 15.

Hlm 38 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 15 Juli 2013, masing-masing pemilik lahan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai yang dibukukan dan didaftarkan pada tanggal 19 Juli 2013 oleh Sdr. Indrawan Adhi Bakti, SH., M. Hum. selaku Notaris, dengan daftar pemilik lahan sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan	No. Pencatatan di Kantor Notaris
1.	Abas	± 17.163 m ²	1723/W/VII/2013
2.	Sri Sunarti	± 13.401 m ²	1724/W/VII/2013
3.	Darsyad	± 13.731 m ²	1725/W/VII/2013
4.	Ridwan	± 46.007 m ²	1726/W/VII/2013
5.	Syamsuddin	± 24.813 m ² dan ± 15.000 m ²	1727/W/VII/2013
6.	Ir. Suratman	± 50.000 m ²	1728/W/VII/2013
7.	Dra. Sri Suprapti	± 41.625 m ²	1729/W/VII/2013
8.	Jumari	± 16.885 m ²	1730/W/VII/2013
9.	H. Makkulawu B	± 10.000 m ²	1731/W/VII/2013
10.	H. Zainuddin	± 10.000 m ²	1732/W/VII/2013
11.	Abdul Saka	± 43.225 m ²	1733/W/VII/2013
12.	Hairudin	± 6.387 m ²	1734/W/VII/2013
13.	Marsiam	± 18.877 m ²	1735/W/VII/2013
14.	M. Hanan	± 22.000 m ²	1736/W/VII/2013
15.	Masrie Landari	± 10.000 m ²	1737/W/VII/2013

- Bahwa tanggal yang sama 6 Juli 2013, terdapat Surat Kuasa dari 10 (sepuluh) Pemilik lahan kepada 10 (sepuluh) Penerima Kuasa yang dicatat di Kantor Notaris Cathy Megawe, M.Kn (Notaris/PPAT) dalam buku Daftar Khusus pada tanggal 21 Oktober 2013. Surat Kuasa tersebut menyatakan memberikan kuasa mutlak dan penuh untuk mewakili, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengurus tanah-tanah pemberi kuasa guna keperluan pembebasan lahan makam untuk TPU yang luasnya ± 40 ha di Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagaimana yang disebutkan dalam proposal Pengadaan Tanah Pemakaman untuk TPU Km. 15 dan copy daripada surat-surat kepemilikan tanah dari para pemilik lahan (Pemberi Kuasa) yang terlampir serta surat-surat PBB tercatat atas nama pemberi kuasa, melakukan musyawarah, memutuskan dan menerima segala bentuk pembayaran baik tunai, maupun non tunai maupun melalui transaksi antar bank dari Pemerintah Kota Balikpapan ke rekening BPD Kaltim atas nama Penerima Kuasa atas pembebasan tanah milik pemberi kuasa untuk TPU di Km. 15.

Dengan daftar surat kuasa sebagai berikut:

No.	Pemilik Lahan (Pemberi Kuasa)	No. PBB Pemilik Lahan	Penerima Kuasa	No. Rekening Penerima Kuasa	No. Pencatatan di Kantor Notaris
1.	Sri Sunarti	64.71.020.007.006.0533.0	Nurhayani N	0032481761	1598/Daf-

Hlm 39 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



2.	Ridwan	64.71.020.007.006.0527.0	Tyas Ananti W	0032481787	CM/10/2013 1606/Daf- CM/10/2013
3.	Hairudin	64.71.020.007.006.0529.0	Satli	1022048275	1601/Daf- CM/10/2013
4.	Darsyad	64.71.020.007.006.0534.0	Misla Zaura	0032482058	1599/Daf- CM/10/2013
5.	M. Hanan	64.71.020.007.006.0539.0	Nurhayati N	0032477763	1605/Daf- CM/10/2013
6.	Abdul Saka	64.71.020.007.007.1109.0	Rosdiana	0032478026	1602/Daf- CM/10/2013
7.	Abas	64.71.020.007.004.0257.0	Mohammad Al Hijrah	0032478018	1604/Daf- CM/10/2013
8.	Sugeng Budiono	64.71.020.007.006.0536.0	Herry Rifai	0032481779	1607/Daf- CM/10/2013
9.	Zainuddin	64.71.020.007.006.0528.0	Mustamin, SE.	0032220482	1600/Daf- CM/10/2013
10.	Suratman	64.71.020.007.006.0520.0	Syalmah	0032481302	1603/Daf- CM/10/2013

▪ Bahwa tanggal 22 November 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Balikpapan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45-09/2013 tentang Penetapan Ganti Rugi dan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, yang menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya ganti rugi tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebesar Rp64.000,00/m².
- 2) Besarnya ganti rugi atas tanah sesuai dengan hasil musyawarah yang berpedoman pada penilaian Tim Appraisal.
- 3) Untuk bangunan, tanaman dan fasilitas lainnya yang terkena pembebasan untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, sudah termasuk pada harga tanah.

▪ Bahwa Riwayat penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (SSPD PBB) lahan yang dibebaskan untuk TPU Km. 15 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2013, adalah sebagai berikut:

- 1) Sdr. Oemy Facessly B, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Wajib Pajak	Letak Objek Pajak	Luas Lahan	Kls	NJOP Bumi per	Tanggal Penerbitan	PBB yang Harus
----	------------------	-------------------	------------	-----	---------------	--------------------	----------------



			(m ²)		m ² (Rp)	SPPT PBB	Dibayar
1	Makkulawu B	Jl. Sei Wain RT 035	10.000	081	64.000,00	4 Juli 2013	640.000
2	Abas	Jl. Kelompok Tani Karya Bersama, B RT 037	17.163	081	64.000,00	9 Juli 2013	2.196.864
3	Abdul Saka	Jl. Lindung Km. 17 RT 037	43.225	081	64.000,00	4 Juli 2013	5.532.800
4	M. Hanan	Jl. Lindung Km. 17	22.000	081	64.000,00	4 Juli 2013	2.816.000
5	H. Zainuddin	Jl. Lindung RT 037	10.000	081	64.000,00	4 Juli 2013	640.000
6	Syamsuddin (1)	Jl. Soekarno Hatta RT 037	15.000	081	64.000,00	4 Juli 2013	960.000
7	Ir. Suratman	Jl. Sungai Wain RT 037	50.000	081	64.000,00	4 Juli 2013	6.400.000
8	Sri Suprpti	Jl. Lindung Km. 17 RT 037	41.652	081	64.000,00	4 Juli 2013	5.331.456

2) Berdasarkan dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (SSPD PBB) lahan yang dibebaskan untuk TPU Km. 15 Kelurahan Karang Joang, bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan telah menerima pembayaran PBB tahun 2013 atas wajib pajak/pemilik lahan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan	PBB yang Harus Dibayar Sesuai Dokumen SPPT PBB tahun 2013	Jumlah Pembayaran yang Telah Disetorkan Sesuai Dokumen SSPD PBB
1.	H. Makkulawu B	10.000	640.000,00	480.000,00
2.	Abas	17.163	2.196.864,00	171.630,00
3.	Abdul Saka	43.225	5.532.800,00	3.112.200,00
4.	M. Hanan	22.000	2.816.000,00	792.000,00
5.	H. Zainuddin	10.000	640.000,00	480.000,00
6.	Syamsuddin (1)	15.000	960.000,00	540.000,00
7.	Suratman, Ir	50.000	6.400.000,00	3.600.000,00
8.	Sri Suprpti, Dra.	41.652	5.331.456,00	2.998.944,00

3) Berdasarkan database di Badan Pengelola Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kota Balikpapan, data NJOP pada tahun 2013 untuk 13 bidang tanah di Km. 15 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara yang dibebaskan untuk kegiatan pengadaan TPU Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

No	NOP dan Nama Subjek	Alamat Subjek	Kel. Objek	Luas Bumi (m ²)	NJOP Bumi (Rp)	Tanggal Terbit	Pokok PBB Pembayaran (Rp)
		Alamat Objek					
1.	647102000700605380 Makkulawu B. H	Jl. Sei Wain Km. 15 No 36 RT 035 Jl. Sei Wain No 0 RT 035	Karang Joang	10.000	48.000	03/01/2013	480.000
2.	647102000700402570 Abas	Jl. Lindung No 0 RT 37 Jl. Kelompok Tani	Karang Joang	17.163	10.000	03/01/2013	171.630



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Karya Bersama No. 8 RT 037					
3.	64710200070060539 0 M. Hanan	Jl. Sei Wain No 0 RT 034 Jl. Lindung Km. 17 No RT 00	Karang Joang	22.000	36.000	03/01/ 2013	792.000
4.	64710200070060528 0 Zainuddin. H	Jl. Sei Wain No 42 RT 33 Jl. Lindung No 0 RT 037	Karang Joang	10.000	48.000	03/01/ 2013	480.000
5.	64710200070071109 0 Abdul Saka	Jl. Soekarno Hatta No 13 RT 31 Jl. Lindung Km 17 No RT 037	Karang Joang	43.225	36.000	03/01/ 2013	3.112.200
6.	64710200070060520 0 Suratman, IR	Jl. Soekarno Hatta No 0 RT 38 Jl. Sungai Wain No RT 037	Karang Joang	50.000	36.000	03/01/ 2013	3.600.000
7.	64710200070060526 0 Sri Suprpti. DRA	Jl. Soekarno Hatta No 0 RT 38 Jl. Lindung Km 17 No RT 037	Karang Joang	41.652	36.000	03/01/ 2013	2.998.944
8.	64710200070060540 0 Syamsuddin (1)	Jl. Soekarno Hatta Km17 No 00 RT 037 Jl. Soekarno Hatta No 0 RT 037	Karang Joang	15.000	36.000	03/01/ 2013	540.000
9.	64710200070060537 0 Jumari/Sugeng Budiono	Jl. Lindung Km 17 No 72 RT 037 Jl. Lindung Km 17 No RT 000	Karang Joang	16.885	36.000	03/01/ 2013	607.860
10.	64710200070060536 0 Solati/Sugeng Budiono	Jl. Lindung No 00 RT 037 Jl. Lindung Km 17 No 0 RT 037	Karang Joang	21.043	36.000	03/01/ 2013	757.548
11.	64710200070060529 0 Hairudin	Jl. Soekarno Hatta No 46 RT 037 Jl. Lindung No 0 RT 037	Karang Joang	6.387	48.000	03/01/ 2013	306.576
12.	64710200070060534 0 Darsyad	Jl. Soekarno Hatta No 00 RT 037 Jl. Lindung Km 17 No RT 000	Karang Joang	13.731	36.000	03/01/ 2013	494.316
13.	64710200070060532 0 Syamsuddin (2)	Jl. Soekarno Hatta No 0 RT 037 Jl. Lindung Km 17 No 0 RT 000	Karang Joang	24.813	36.000	03/01/ 2013	893.268

Keterangan:

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

Hlm 42 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NJOP bumi dengan nilai Rp 7.150,00 berada pada Klas 088;
- NJOP bumi dengan nilai Rp 36.000,00 berada pada Klas 083; dan
- NJOP bumi dengan nilai Rp 48.000,00 berada pada Klas 082.

▪ Bahwa saksi Dr. Oemy Facelessly SH Binti (alm) R. Muhammad hanief selaku Kepala Dispenda tahun 2013 tidak pernah menandatangani SPPT PBB pengurusan NJOP baru terkait tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk TPU tahun 2013 dan tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan tanah TPU.

▪ Bahwa tanggal 25 November 2013, Pemilik Tanah dan atau Kuasa Pemilik Tanah (sesuai Surat Kuasa tanggal 25 November 2013 yang telah dilegalisasi oleh Sdri. Sri Hendrayanti, SH. selaku Notaris) selanjutnya disebut Pihak Pertama, dengan Sdr. Robi Ruswanto selaku Kepala DKPP Kota Balikpapan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan (selanjutnya disebut Pihak Kedua), telah datang di hadapan Sdr. Drs. Doli Manahan Panggabean, MM. (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) dan menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah. Surat tersebut juga ditandatangani oleh Saksi-Saksi yaitu Sdr. Muhammad Subli (Lurah Karang Joang) , Sdr. Sayid Muhdar (Camat Balikpapan Utara), dan diketahui oleh Sdr. Drs. Doli Manahan Panggabean, MM. (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan).

▪ Bahwa Tanggal 5 Desember 2013, pembayaran pengadaan tanah seluas 278.844 m² yang terdiri dari 11 bidang tanah dan 10 pemilik tanah telah dibayar 100% dengan jumlah sebesar Rp. 17.846.016.000,00 berdasarkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM-LS), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

No.	Yang Menerima	Jumlah yang diterima (Rp)	Luas Tanah (m ²)	Nomor
1.	Herry Rifai	2.294.592.000,00	35.853	911/633/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
2.	M. Al Hijrah	1.092.608.000,00	17.072	911/634/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
3.	Rosdiana	2.289.472.000,00	35.773	911/636/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
4.	H. Makkulawu	753.664.000,00	11.776	911/637/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
5.	Syamsuddin (1)	899.328.000,00	14.052	911/639/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
6.	Syamsuddin (2)	1.588.032.000,00	24.813	911/640/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
7.	Mustamin	640.000.000,00	10.000	911/642/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
8.	Syalmah	4.720.640.000,00	73.760	911/643/KW/DKPP-

Hlm 43 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



		0		SEKRT/XII/2013
9.	Hernah Susanti	847.296.000,00	13.239	911/641/KW/DKPP- SEKRT/XII/2013
10.	Nurhayati N	2.041.216.000,00	31.894	-
11.	Satli	679.168.000,00	10.612	911/638/KW/DKPP- SEKRT/XII/2013
Jumlah		17.846.016.000,00		

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DRS. ASTANI, MM, bersama sama dengan saksi H. MAKKULAWU B Bin (Alm) BACO (membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara berlaku mundur), saksi SYAMSUDDIN Bin ABD. RAHMAN (membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara berlaku mundur), saksi RUSDIANA (mengumpulkan data pemilik tanah dan ikut membantu membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara berlaku mundur) dan saksi Syalmah, SH, CLA (menampung sebagian pencairan uang) telah melanggar aturan aturan sebagai sebagai berikut:



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3, ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18, ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pasal 1, ayat:

(1) Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

(2) Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Pasal 2:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Kepastian;
- e. Keterbukaan;
- f. Kesepakatan;
- g. Keikutsertaan;
- h. Kesejahteraan;
- i. Keberlanjutan; dan
- j. Keselarasan.

Pasal 15, ayat:

(2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, salah satunya memuat perkiraan nilai tanah.



- (4) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Pasal 16:

Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Pasal 17:

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18, ayat:

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- (2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.
- (3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk Konsultasi pelaksanaan Publik rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.

Pasal 19:

- (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.
- (3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.

(5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.

(6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 26:

(1) Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 27, ayat:

(1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.

(2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Inventarisasi, dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- b. Penilaian Ganti Kerugian.
- c. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian.
- d. Pemberian Ganti Kerugian.
- e. Pelepasan tanah Instansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

Pasal 28, ayat (1):

Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 31, ayat:

(1) Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 32, ayat:

(1) Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33,

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.



Pasal 34, ayat (2):

Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara.

Pasal 37, ayat:

(1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 40:

Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

Pasal 41, ayat:

(1) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:

- a. melakukan pelepasan hak; dan
- b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

(3) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4, ayat (1):

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 136, ayat (1):

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 2: Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:

- a) perencanaan;
- b) persiapan;
- c) pelaksanaan; dan
- d) penyerahan hasil.

Pasal 5, ayat (1): Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:

- a) maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b) kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- c) letak tanah;
- d) luas tanah yang dibutuhkan;
- e) gambaran umum status tanah;
- f) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- g) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- h) perkiraan nilai tanah;
- i) rencana penganggaran.

Pasal 6, ayat (1): Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

- a) survei sosial ekonomi;



- b) kelayakan lokasi;
- c) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
- d) perkiraan nilai tanah;
- e) dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
- f) studi lain yang diperlukan.

Pasal 10: Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bertugas:

- a) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- b) melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- c) melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
- d) menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
- e) mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan Umum; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur.

Pasal 65, ayat (2): Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua Pengadaan Tanah.

Pasal 17, ayat (1): Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17, ayat (2): Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Pemegang hak atas tanah;
- b) Pemegang pengelolaan;
- c) Nadzir untuk tanah wakaf;
- d) Pemilik tanah bekas milik adat;
- e) Masyarakat hukum adat;
- f) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- g) Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau



h) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 23, ayat (1): Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:

- a) sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
- b) surat sewa-menyewa tanah;
- c) surat keputusan penerima obyek tanah *land reform*;
- d) surat ijin garapan/membuka tanah; atau
- e) surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti

Pasal 26: Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut.

Bab X Ketentuan Peralihan, Pasal 123, ayat (1): Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini.

Bab X Ketentuan Peralihan, Pasal 123, ayat (2): Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengadaan Tanah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan sampai dengan terlaksananya pelepasan hak dan/atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.

Pasal 71, ayat (1): Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:



- a) Seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;
- b) Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atau
- c) Pihak yang Berhak lainnya.

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 16, ayat (2) :

Dokumen yang diperlukan sebagai bukti penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g, untuk tanah yang belum terdaftar, dalam rangka inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah didasarkan pada:

- a. Dasar penguasaan/bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan
- b. dalam hal tidak terdapat dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah.

Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 55 ayat:

- (1) Pada saat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku, proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Hal 53 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

(2) Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pengadaan Tanah:

- a. telah dituangkan dalam dokumen perencanaan/ proposal pembangunan;
- b. telah dianggarkan pada tahun anggaran yang sedang berjalan;
- c. telah diterbitkan penetapan lokasi;
- d. telah terlaksana pelepasan hak; dan/atau
- e. ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Pasal 2

Pertimbangan Teknis Pertanahan menjadi persyaratan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi atau Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perubahan-perubahannya.

Pasal 4 ayat:

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Hal 54 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Pasal 122, ayat (10):

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 184, ayat (2):

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. Menginstruksikan kepada semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I dan Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia untuk:

Pertama:

Melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat dengan itu, untuk membuat/menguatkan pembuatan Surat Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah.

Kedua:

- a. Kuasa Mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;
- b. Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya.

Ketiga:

Melarang Pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.

10. Instruksi Walikota Balikpapan Nomor 0122 tahun 2004 tentang Pelayanan Administrasi Pertanahan, diinstruksikan kepada Camat dan Lurah se Kota Balikpapan untuk:

- 1) Dilarang mengeluarkan/menerbitkan atau mengesahkan/mengetahui surat-surat penguasaan tanah negara dalam bentuk apapun terhitung mulai tanggal 16 Januari 2004.

Hal 55 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dilarang mengeluarkan/menerbitkan atau mengesahkan/mengetahui mutasi surat-surat penguasaan tanah negara dalam bentuk apapun terhitung mulai tanggal 16 Januari 2004.
 - 3) Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kebijakan Pemerintah Kota ini dengan penuh rasa tanggung jawab bagi kepentingan Kota Balikpapan kedepan.
 - 4) Membantu penyelesaian berbagai kasus tanah yang ada di wilayah masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan prinsip musyawarah/mufakat dan bilamana pihak-pihak berkepentingan berkeberatan agar direkomendasikan untuk ke Pengadilan Negeri.
 - 5) Menyerahkan buku register surat penguasaan tanah negara kepada Walikota Balikpapan melalui Asisten Pemerintahan paling lambat tanggal 17 Januari 2004.
11. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-286/2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kota Balikpapan.
- Diktum Kesatu:
- Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kota Balikpapan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Diktum Kedua:
- Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang tanahnya dibebaskan;
 - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku pimpinan KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA bersama sama dengan saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (alm) RUPONO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Pengadaan

Hlm 56 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Tempat Pemakaman Umum pada DKPP Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan untuk pengadaan tanah TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2014 Nomor : SR-393/PW17/5/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Suhendri S.E.,CFrA., Tri Gunawan, S.E., CFrA., Abu Sofyan, S.H., Novi Khairul Huda, S.E., dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Drs. Adi Hamonongan Pangihutam, MM., CA., CFrA. Surat

▪ Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-332/PW17/5/2018 hal audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2018 oleh Suhendri, SE., CFrA selaku Pembantu Penanggung Jawab; Leo Lendra, Ak., M.Ak, CA., CGAP., CFrA. selaku Pengendali Teknis ; Izzuddin Saleh, ST. selaku Ketua Tim; Ahmed Ivan HA, A.Md selaku Anggota Tim dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Drs. Adil Hamonangan Pangihutan M.M, CA, CfrA, Dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama Pemilik Tanah	Nama Penerima Kuasa	Luas Tanah (m2)	Jumlah Yang Dicairkan Pemkot Balikpapan	Jumlah Yang Diterima Pemilik Tanah	Selisih Yang Menjadi Kerugian Negara
1	H. Zainuddin	Mustamin	10.000	Rp.640.000.000,-	Rp. 99.000.000,-	Rp. 541.000.000,-
2	Sugeng Budiono	Herry Rifai	35.853	Rp. 2.294.592.000,-	Rp. 896.325.000,-	Rp. 1.398.267.000,-
3	Abas	Mohammad Al Hijrah	17.072	Rp. 1.092.608.000,-	Rp. 765.035.000,-	Rp. 327.573.000,-
4	Abdul Saka	Rosdiana	35.773	Rp. 2.289.472.000,-	Rp. 400.000.000,-	Rp. 1.889.472.000,-
5	Darsyad	Hernah Susanti	13.239	Rp. 847.296.000,-	Rp. 360.975.000,-	Rp. 486.321.000,-
6	Ir. Suratman	Syalmah, SH	73.760	Rp. 4.720.640.000,-	Rp. 1.679.500.000,-	Rp. 3.041.140.000,-
7	Hairudin	Satli	10.612	Rp. 679.168.000,-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 579.168.000,-
8	Makulawu B	-	11.776	Rp. 753.664.000,-	Rp. 753.664.000,-	Rp. 0,-
9	Syamsuddin	-	24.813	Rp. 1.588.032.000,-	Rp. 753.664.000,-	Rp. 594.035.000,-
10	Syamsuddin	-	14.052	Rp. 899.328.000,-	Rp. 899.328.000,-	Rp. 0,-
11	M. Hanan	Nurhayati Nurdin	31.894	Rp. 2.041.216.000,-	Rp. 950.000.000,-	Rp. 1.091.216.000,-
JUMLAH			278.844	Rp. 17.846.016.000,-	Rp. 7.897.824.000,-	Rp. 9.948.192.000,-

Perbuatan Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara

Hlm 57 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 05 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang secara absolut mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan nomor: 02/BALIK/03/2023, tertanggal 29 Maret 2023;
3. Menyatakan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dengan nomor register perkara: PDS-02/BALIK/03/2023, tertanggal 29 Maret 2023 adalah batal demi hukum
4. Menghentikan pemeriksaan terhadap perkara yang dimaksud dalam Surat Dakwaan nomor: 02/BALIK/03/2023 tertanggal 29 Maret 2023;
5. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan untuk melepaskan Terdakwa dari rumah tahanan tempat Terdakwa ditahan dengan segera dan seketika setelah Putusan Sela ini dibacakan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai kaedah hukum yang berlaku; atau
8. Mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan asas keadilan bagi Terdakwa, apabila majelis hakim pemeriksa perkara tersebut berpendapat lain.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 07 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI tidak dapat diterima.
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor : PDS-02/BALIK/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 atas nama terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI telah memenuhi syarat dan sah menurut hukum.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI untuk memeriksa pokok perkara dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

MENGADILI :

Hlm 58 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr atas nama Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURHAYATI Binti (Alm) NURDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menerima kuasa dari Saksi M. HANAN Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 647103.010156.0007 dalam rangka untuk mengurus, menandatangani, mengambil keputusan dalam musyawarah, menghadap dimuka pejabat pemerintah kota Balikpapan dan diberi kuasa untuk menawarkan, menjual dan menerima segala bentuk pembayaran baik tunai maupun non tunai.;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali datang ke Kantor Notaris (PPAT) SRI HENDRAYANTI, SH di Jl. Jend. A Yani No. 10 Rt. 04 Kel. Mekar Sari Kota Balikpapan untuk membuat surat kuasa no. 351/LEG/NOT/XI/2013, tanggal 25 November 2014 untuk membuat Surat Kuasa dimaksud;
- Bahwa saat saksi diperlihatkan fotocopy surat kuasa no. 351/LEG/NOT/XI/2013, tanggal 25 November 2014 yang dibuat di Kantor Notaris PPAT Kota Balikpapan SRI HENDRAYANTI, SH, tandatangan tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2013 ketika saksi sedang berada di lantai satu kantor tempat kerja saksi (PT. EVA NOOR di Ruko Centra Eropa I Blok AA3 No. 20 Balikpapan), saksi dan beberapa teman saksi dipanggil keruangan kerja Direktur, saat itu yang ada di ruangan Direktur hanya ada Sdri SYALMAH (lowyer PT. EVA NOOR) kemudian kami diminta bergantian masuk pada saat saksi masuk disodorkan lembar terakhir surat namun saksi tidak sempat membaca detail surat tersebut dan saksi diminta langsung bertandatangan ditempat yang tertera dengan nama saksi (dilembar terakhir), dan saksi juga tidak dijelaskan oleh Sdri. SYALMAH, SH surat apa yang saksi ditandatangani serta gunanya untuk apa saksi juga tidak mengerti dan setelah saksi tandatangan saksi keluar ruangan, dan sebelumnya memang H. ZAINUDDIN AR pernah

Hlm 59 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi jika nanti SYALMAH, SH akan meminta tandatangan ;

- Bahwa yang memerintah saksi sebelumnya adalah sdr ZAINUDDIN AR dimana beliau menyampaikan kepada saksi nanti ada yang tandatangan sama bu SYALMAH, SH pada saat hari H tandatangan saksi ketika itu dipanggil SYALMAH, SH "Ti tandatangan dulu" kemudian saksi masuk ke ruangan untuk tandatangan;

- Bahwa yang saksi pahami hanya surat kuasa, namun saksi tidak tahu siapa pemberi kuasanya serta tujuannya apa dan digunakan untuk apa saksi tidak mengerti sama sekali;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada sama sekali penjelasan mengenai suatu kegiatan yang akan dilakukan dengan mengkuasakan kepada saksi dan teman kerja saksi sama sekali;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada sama sekali saksi diberikan surat-surat terkait dengan bukti kepemilikan tanah atas nama M. HANAN setelah saksi menandatangani surat kuasa tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan PT. EVA NOOR yang beralamat di Ruko Centra Eropa I Blok AA3 No. 20 Balikpapan bergerak di bidang geral supliar dan general kontraktor;

- Bahwa saksi menerangkan PT. EVA NOOR yang beralamat di Ruko Centra Eropa I Blok AA3 No. 20 Balikpapan bergerak di bidang geral supliar dan general kontraktor;

- Bahwa saksi menerangkan Direktur Utama H. ZAINUDDIN dan Direktur M. YUSUF;

- Bahwa saksi menerangkan Beberapa hari setelah tandatangan surat kuasa tersebut (kurang dari seminggu) Sdri. SYALMAH meminta kepada saksi dan teman kerja yang terkait dengan surat kuasa tersebut bahwa besok ikut ke Kantor Pemerintah Kota Balikpapan untuk pertemuan dengan pihak Pemerintah Kota. Saksi tidak dijelaskan oleh Sdri. SYALMAH untuk apa kami kesana;

- Bahwa saksi menerangkan Waktu pastinya saksi lupa namun seingat saksi sekitar seminggu setelah saksi menandatangani surat kuasa, pelaksanaannya pertemuannya di lantai dua gedung sebelah kiri kantor Pemkot Kota Balikpapan, dan pada saat itu yang hadir dari PT. EVA NOOR saksi sendiri, Sdr. HERRY RIFAI, Sdr. AL HIJRAH, Sdri. TYAS ANANTI, Sdri. HERNAH SUSANTI, Sdri. SYALMAH (lowyer PT. EVA NOOR, Sdri. ROSDIANA, dan laki-laki yang saksi tidak kenal namanya

Hlm 60 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi bersama dengan ROSDIANA, dan ada beberapa pihak Pemkot namun saksi tidak ingat siapa-siapanya;

- Bahwa saksi tidak ditanya sama sekali pada saat itu pertemuan tersebut, namun sebelum pelaksanaan pertemuan di Pemkot Balikpapan tersebut pernah disampaikan oleh SYALMAH, SH bahwa nanti ketika ditanya apakah selaku penerima kuasa jawab saksi iya;
- Bahwa saksi tidak pernah ditanya terkait apapun pada saat itu baik terkait dengan lokasinya dan mengenai harga oleh pihak Pemkot Balikpapan;
- Bahwa seingat saksi saksi ke Kantor Pemerintah Kota melaksanakan pertemuan dengan pihak Pemerintah Kota Balikpapan sebanyak satu kali yaitu bersama teman kerja saksi atas pemberitahuan sdr. SYALMAH sehari sebelum pertemuan dilaksanakan;
- Bahwa ada saksi bertandatangan di dokumen/surat namun saksi lupa waktunya antara setelah atau sebelum pertemuan di lantai 2 kantor pemkot Balikpapan, saksi menandatangani dokumen tersebut di gedung sebelah kanan jika saksi menghadap ke kantor pemerintah kota Balikpapan, adapun dokumen yang saksi tandatangani saksi lupa dokumen apa saja saat itu selain daftar hadir;
- Bahwa saksi menerangkan benar itu tandatangan saksi pada surat pernyataan (selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama M. Hanan), tanggal 25 Nopember 2013;
- Bahwa tandatangan yang tertera di Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 591/29/SPPH-INS/300.64.71/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013 bukan tandatangan saksi;
- Bahwa tandatangan pada Surat Pernyataan pernyataan (selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama M. Hanan), tanggal 21 Nopember 2013 bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Tgl 22 Agustus 2009 tercatat atas M. HANAN dan Surat Keterangan Hak Garap Tanah tanggal 10 Januari 1985 An. M. HANAN;
- Bahwa saksi pernah memiliki buku rekening BPD Kaltim waktu pastinya kapan rekening tersebut saksi buka lupa dan saat itu diperintah H. ZAINUDDIN AR dimana perintahnya saat itu saksi diminta untuk mermbuka rekening dan koordinasi dengan SYALMAH, SH untuk siapa-siapa karyawan yang dibukaan rekening, pada saat saksi koordinasi

Hlm 61 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SYALMAH, SH karyawan yang dibukaan rekening BPD Kaltim adalah HERRY RIFAI, HERNAH SUSANTI, SYALMAH dan TYAS ANANTI;

- Bahwa saat itu hanya berupa buku tabungan BPD Kaltim dengan nomor rekening 0032477763;
- Bahwa saksi lupa pastinya kapan pembukaan rekening tabungan BPD Kaltim tersebut;
- Bahwa pembukaan rekening tabungan BPD Kaltim untuk keperluan dana masuk namun tidak dijelaskan secara detail dana apa oleh H. ZAINUDDIN AR, namun setelah pertemuan di kantor pemerintah kota Balikpapan tersebut saksi diberitahu oleh H ZAINUDDIN AR untuk monitoring dana masuk terkait lahan;
- Bahwa saat itu saksi diminta oleh H. ZAINUDDIN AR untuk mengurus kolektif jadi ;
- Bahwa setoran awal masing-masing Rp. 100.000,- dan saat itu uang kantor yang digunakan sebagai setoran awal;
- Bahwa setelah Saksi membuka buku tabungan Bankaltim tersebut tidak ada aktif melakukan transaksi keuangan;
- Bahwa sda dana masuk pada buku tabungan Bankaltim atas nama saksi tersebut sebesar Rp. 2.041.216.000,- namun persis waktunya saksi lupa kapan masuknya dana tersebut;
- Bahwa seingat saksi bahwa uang tersebut dicairkan dalam bentuk tunai karena saksi ingat bahwa saksi yang menandatangani slip penarikan tunai. Yang mencairkan ialah saksi sendiri atas perintah Sdr. H. ZAINUDDIN dan Sdri. SYALMAH. Saksi hanya diminta untuk datang ke Bank Kaltim dan menandatangani slip penarikan tunai. Saat itu yang menarik tunai ialah semua karyawan PT. EVA NOOR saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang yang masuk ke rekening BankKaltim atas nama saudari yang saudari buka atas perintah Sdr. H. ZAINUDDIN tersebut;
- Bahwa saat ini buku rekening Bank Kaltim atas nama saksi yang saksi buka atas perintah Sdr. H. ZAINUDDIN tersebut telah saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan buku rekening Bank Kaltim atas nama saksi yang saksi buka atas perintah Sdr. H. ZAINUDDIN tersebut kepada penyidik sudah tidak terdapat Saldo di dalam rekening tersebut;

Hlm 62 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal sdr. ROBY RUSWANTO dan saksi tidak pernah mendengar nama tersebut;
- Bahwa tidak pernah mengenal sdr. DWI HARIANTONO;
- Bahwa setelah kakak saksi resign (NURHAYANI) saksi diperintah pak Haji (H.ZAINUDDIN) sekitar awal tahun 2014 untuk menarik uang di rekening bank BPD Kaltim kakak saksi dengan kuasa pada slip penarikan, saksi lupa ada berapa kali bolak-balik ke bank BPD untuk menarik tunai, nominal penarikan antara 50 juta sampai dengan 200 juta namun saksi lupa angka pastinya dan cara penarikan dengan cara mengambil tunai di depan teller dan setelah itu uang saksi serahkan ke pak Haji (H.ZAINUDDIN).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HERRY RIFAI Bin RUSLI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Kantor Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan;
- Bahwa tidak kenal dengan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan atas nama ROBI RUSWANTO, S.Sos;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dwi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal dengan saksi SUGENG BUDIONO Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 175102.030571.003 dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi Tidak pernah menerima kuasa dari saksi SUGENG BUDIONO Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 175102.030571.003 dalam rangka untuk mengurus, menandatangani, mengambil keputusan dalam musyawarah, menghadap dimuka pejabat pemerintah kota Balikpapan dan diberi kuasa untuk menawarkan, menjual dan menerima segala bentuk pembayaran baik tunai maupun non tunai;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali datang ke Kantor Notaris (PPAT) Kota Balikpapan SRI HENDRAYANTI, SH untuk membuat surat kuasa no. 348/LEG/NOT/XI/2013, tanggal 25 November 2014 untuk membuat surat kuasa dimaksud;
- Bahwa saksi diperlihatkan fotocopy surat kuasa No. 348/LEG/NOT/XI/2013, tanggal 25 November 2014 yang dibuat di Kantor

Hlm **63** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris PPAT Kota Balikpapan SRI HENDRAYANTI, SH, dan benar Tandatangan tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri;

- Bahwa tandatangan yang terdapat dalam fotocopy surat kuasa no. 348/LEG/NOT/XI/2013, tanggal 25 November 2014 yang dibuat di Kantor Notaris PPAT Kota Balikpapan SRI HENDRAYANTI, SH. adalah tandatangan saksi, Waktu pastinya saksi lupa namun seingat saksi pada tahun 2013 sekitar pukul. 10.00 Wita ke atas ketika saksi sedang berada di lantai dua kantor tempat kerja saksi (PT. EVA NOOR di Ruko Centra Eropa I Blok AA3 No. 20 Balikpapan), saksi dipanggil keruangan kerja Direktur, namun saat itu yang ada diruangan direktur hanya Sdri SYALMAH, SH (lawyer PT. EVA NOOR) kemudian saksi disodorkan surat namun saksi tidak sempat membaca detail surat tersebut namun saksi diminta langsung bertandatangan ditempat yang tertera dengan nama saksi, dan saksi juga tidak dijelaskan oleh Sdri. SYALMAH, SH surat apa yang saksi ditandatangani serta gunanya untuk apa saksi juga tidak mengerti dan setelah saksi tandatangan saksi keluar ruangan, namun setahu saksi ada beberapa teman kerja yang dimintai tandatangan oleh Sdri SYALMAH, SH saat itu;

- Bahwa setelah saksi bertandatangan didalam surat yang disodorkan oleh sdri SYALMAH, SH hanya surat kuasa, namun saksi tidak tahu siapa pemberi kuasanya serta tujuannya apa dan digunakan untuk apa saksi tidak mengerti sama sekali;

- Bahwa sebelum saksi dan teman kerja saksi menandatangani surat kuasa, Tidak ada sama sekali penjelasan mengenai suatu kegiatan yang akan dilakukan dengan mengkuasakan kepada saksi dan teman kerja saksi sama sekali;

- Bahwa saksi tidak ada sama sekali diberikan surat-surat terkait dengan bukti kepemilikan tanah atas nama SUGENG BUDIONO setelah saksi menandatangani surat kuasa tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan PT. EVA NOOR yang beralamat di Ruko Centra Eropa I Blok AA3 No. 20 Balikpapan bergerak di bidang general supplier dan general kontraktor;

- Bahwa Pimpinan dari PT. EVA NOOR Direktur Utama H. ZAINUDDIN dan Direktur M. YUSUF;

- Bahwa beberapa hari setelah tandatangan surat kuasa tersebut (kurang dari seminggu) Sdri. SYALMAH, SH meminta kepada saksi dan teman kerja yang terkait dengan surat kuasa tersebut bahwa besok ikut



ke Kantor Pemerintah Kota Balikpapan untuk pertemuan dengan pihak Pemerintah Kota, dan Sdr. SYALMAH, SH juga menyampaikan jika nanti ditanyakan terkait dengan surat kuasa tersebut oleh pihak Pemerintah Kota, katakan saja bahwa menerima kuasa dari pemberi kuasa sebagaimana yang tertera dalam surat kuasa yang saksi tandatangani dan teman kerja saksi;

- Bahwa pada saat dilaksanakan pertemuan waktu pastinya saksi lupa namun seingat saksi sekitar seminggu setelah saksi menandatangani surat kuasa, pelaksanaannya pertemuannya di lantai dua gedung sebelah kiri kantor Pemkot Kota Balikpapan, dan pada saat itu yang hadir dari PT. EVA NOOR saksi sendiri, Sdri. NURHAYATI, Sdr. AL HIJRAH, Sdri. TYAS ANANTI, Sdri. HERNAH, Sdri. SYALMAH, SH (lawyer PT. EVA NOOR, Sdri. ROSDIANA, dan laki-laki yang saksi tidak kenal namanya tapi bersama dengan ROSDIANA, dan ada beberapa pihak Pemkot namun saksi tidak ingat siapa-siapanya;

- Bahwa yang dibahas pada saat pertemuan antara saksi, Sdri. NURHAYATI, Sdr. AL HIJRAH, Sdri. TYAS ANANTI, Sdri. HERNA, Sdri. SYALMAH, SH (lowyer PT. EVA NOOR, Sdri. ROSDIANA, dan laki-laki yang saksi tidak kenal namanya tapi bersama dengan ROSDIANA, Saksi tidak menyimak sama sekali terkait dengan pembahasan pertemuan tersebut;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi tidak pernah ditanya oleh pihak Pemkot Balikpapan sehubungan dengan surat kuasa yang saksi tandatangani sebagai penerima kuasa;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada pertanyaan kepada saksi terkait dengan lokasi tanah dengan bukti kepemilikannya, harga tanah dan negosiasi oleh pihak Pemkot Balikpapan;

- Bahwa seingat saksi saksi ke Kantor Pemerintah Kota melaksanakan pertemuan dengan pihak Pemerintah Kota Balikpapan sebanyak satu kali yaitu bersama teman kerja saksi atas pemberitahuan sdr. SYALMAH, SH sehari sebelum pertemuan dilaksanakan;

- Bahwa saksi lupa apakah pernah cap jempol dan bertandatangan di Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 591/22/SPPH-INS/300.64.71/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013;

- Bahwa setelah Diperlihatkan foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 591/22/SPPH-INS/300.64.71/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013 kepada yang

Hlm 65 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, Tandatangani yang tertera di Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor 591/22/SPPH-INS/300.64.71/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013 bukan tandatangan saksi;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada yang saksi sebelumnya saksi pernah melihat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Tgl 12 Juni 2009 tercatat atas SUGENG BUDIONO;
- Bahwa saksi memiliki Buku Rekening Bank Kaltim, serta saksi pernah membuka buku tabungan bank kaltim karena sebelumnya Sdri. NURHAYATI alias ANTI memberitahu jika kita diminta untuk buka buku rekening, dan pikiran saksi saksi minta untuk membuka tersebut karena permintaan sdri SYALMAH, SH terkait surat kuasa tersebut, dan nomor rekening Bank Kaltim nya yaitu nomor rekening: 0032481779;
- Bahwa pada saat saksi membuka buku rekening bank kaltim atas nama saksi Seingat saksi produk dari Bank kaltim hanya buku rekening saja;
- Bahwa saksi lupa kapan membuka buku rekening bank kaltim atas nama saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis pembukaan rekening Bank Kaltim an.HERRY RIFAI pada saat itu saksi dan teman-teman yang lain hanya mengumpulkan fotocopy KTP dan diserahkan ke Sdri.ANTI yang selanjutnya sdri. ANTI membawa ke Bank BPD Kaltim di alamat depan Puskib Gn.Sari Balikpapan;
- Bahwa dari awal terbit buku rekening Bank kaltim atas nama saksi tersebut dikumpulkan kepada saudari NURHAYATI alias ANTI;
- Bahwa kronologis pembukaan rekening Bank Kaltim an.HERRY RIFAI pada saat itu Tidak pernah saksi menandatangani KWITANSI yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dalam hal ini Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan No. Bukti 911/633/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013 dengan uang sejumlah Rp. 2.294.592.000,- untuk keperluan pembayaran ganti rugi tanah untuk lokasi tempat pemakaman umum di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara seluas 35.853 m²;
- Bahwa kronologis pembukaan rekening Bank Kaltim an.HERRY RIFAI pada saat itu Tandatangani atas nama HERRI RIFAI yang tertera di KWITANSI yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dalam hal ini Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan No. Bukti 911/633/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013 dengan uang sejumlah Rp.

Hlm 66 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.294.592.000,- untuk keperluan pembayaran ganti rugi tanah untuk lokasi tempat pemakaman umum di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara seluas 35.853 m², bukan tandatangan saksi;

- Bahwa kronologis pembukaan rekening Bank Kaltim an.HERRY RIFAI pada saat itu mengetahui mengenai uang sejumlah Rp. 2.294.592.000,- direkening Bank kaltim Nomor 0032481779 atas nama HERRY RIFAI saksi sendiri pada saat diminta mencairkan oleh sdri SYALMAH, SH jika ada dana dengan nilai tersebut di rekening Bank kaltim atas nama saksi, dan saksi diminta menandatangani slip penarikan namun saksi tidak pernah melihat wujud uangnya sama sekali;
- Bahwa kronologis pembukaan rekening Bank Kaltim an.HERRY RIFAI pada saat itu Awalnya ada beberapa orang yang sering datang ke tempat saksi bekerja PT. EVA NOOR melakukan pertemuan di ruang meeting/rapat hal tersebut terjadi beberapa bulan dan orang tersebut ada yang laki-laki dan perempuan dan perempuan saksi tahu sering dipanggil ibu Ros, disatu waktu saksi dan beberapa teman ada diminta untuk tanda tangan dan saat itu ada perempuan dan sdr SYALMAH kemudian saksi tandatangan dibagian belakang surat yang tertera nama saksi, saksi juga juga tidak tahu surat apa yang saksi tandatangani, beberapa waktu setelah itu saksi dan teman kantor lainnya diminta oleh SYALMAH untuk bersama-sama ke Kantor Pemerintah Kota Balikpapan namun saksi lupa ruang apa, namun saksi dan teman yang lain awalnya sudah di briefing SYALMAH nanti jika ditanya sebagai pemilik lahan jawab aja Iya, pada saat diruangan di Pemkot Balikpapan hanya pembahasan formal dan tidak ada yang detail saat itu, dan setelah itu kami disuruh ke gedung sebelah untuk tanda tangan, setelah itu kami kembali ke kantor PT. Eva Noor, beberapa waktu kemudian ada perintah kepada saksi dan teman yang lain oleh SYALMAH untuk ke Bank PBDKaltim di Gn Sari untuk pencairan saat itu saksi diminta tandatangan di slip penarikan jumlahnya saksi tidak ingat setelah duit cair kami bersama-sama kembali ke kantor selebihnya saksi tidak tahu mengenai uang yang diambil tersebut;
- Bahwa kronologis pembukaan rekening Bank Kaltim an.HERRY RIFAI pada saat itu saksi tidak ada diberikan sejumlah uang setelah saksi melakukan penarikan di Bank kaltim.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hlm 67 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **SYAMSUDDIN Bin ABDUL RAHMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku salah satu pemilik lahan pada kegiatan pengadaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang dilakukan pada tahun 2013;
- Bahwa luas lahan yang saksi miliki saat itu ialah + 39.000 M² yang saksi jual tanahnya ke Pemkot Balikpapan untuk Pengadaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Km. 15 Kota Balikpapan Tahun 2013;
- Bahwa sebelumnya saksi memiliki satu sertifikat atas nama saksi seluas 24.813 M² dan sebuah surat segel tanah yang saksi beli dari Saudara AN TUE tahun 2002 seluas 15.000 M²;
- Bahwa saksi mengusai/memiliki tanah yang diganti rugi oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Km. 15 Kota Balikpapan Tahun 2013 berupa segel tanah an. AN TUE tersebut sejak tahun 2002 dan untuk tanah yang telah bersertifikat sudah saksi miliki sejak tahun 2006;
- Bahwa untuk segel tanah tersebut sejak tahun 2002 saksi dapat dengan cara membeli dari Saudara AN TUE sedangkan untuk sertifikat tahun 2006 tersebut saksi dapat dengan cara membeli segel tanah tahun 1995/1996 namun baru bisa saksi setifikatkan tahun 2006 dengan mengikuti program daerah penyertifikatan tanah;
- Bahwa saksi yang mempunyai surat keterangan pelepasan Hak dari Saudara AN TUE kepada Saudara SYAMSUDDIN tahun 2002 dengan luas lahan 15.000 M² yang tidak bertanggal tersebut;
- Bahwa saksi yang mempunyai SHM Nomor 2641 atas nama SYAMSUDDIN tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui hal tersebut saat mendapatkan kuasa dari para pemilik tanah kepada saksi yang dibuat dari pihak H. ZAINUDDIN AR. Dalam kuasa tersebut mencantumkan tanah yang akan dijual tersebut untuk Tempat Pemakaman Umum;
- Bahwa pada tahun 2011 anggota DPRD kota Balikpapan atas nama Saudara Andi Walinono selaku Anggota DPRD Kota Balikpapan mendatangi saksi karena saat itu saksi selaku Ketua Rukun Tetangga 37 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara. Adapun kedatangannya yang bersangkutan saat itu ingin mencari lahan yang mana lahan tersebut akan menjadi tempat penanaman singkong gajah,

Hlm 68 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Saat itu Saudara Andi Walinono tidak menyebutkan tanah tersebut akan dibebaskan Pemerintah Kota Balikpapan, Kemudian saksi mencari dan setelah mendapatkan beberapa penggarap tanah yang ingin menjual tanahnya tersebut. Adapun para pemilik tanah saat itu ialah Saksi sendiri, Saudari Rosdiana, Saudara Suratman, Saudara Darsyad, Saudara Sugeng Budiono, Saudara Hairuddin, Saudara Zainuddin, saudara Saka, Saudara M. Hanan, Saudara H. Makkulawu, tanah (Alm) Saudara Abas, Saudara Ridwan dan Saudari Sri Sunarti. Rencananya saudara Andi Walinono akan membeli tanah dengan harga Rp. 25.000,- / M² namun para pemilik tanah tidak yakin dengan rencana Saudara Andi Walinono. Kemudian untuk meyakinkan para pemilik tanah, Saudara Andi Walinono mengajak saksi dan Saudari Rosdiana serta pemilik tanah lainnya yang saksi lupa siapa saja, untuk datang ke DPRD Kota Balikpapan dan mendengarkan presentasi dari para mahasiswa. Setelah itu kami yakin bahwa tanah kami akan dibebaskan untuk penanaman singkong gajah namun dari pihak Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan tidak yakin dengan program tersebut karena hitungan keuntungan dan pengeluaran tidak seimbang. Setelah itu terjadi ke vakuman dan tidak ada berita lagi terkait penanaman singkong gajah. Kemudian pada pertengahan tahun 2013, Saudari Rosdiana mendatangi saksi bahwa lokasi dulu yang hendak ditanami singkong gajah akan dibeli oleh bosnya yang bernama Saudara H. Zainuddin (yang mana belakangan saksi ketahui bahwa Saudara H. Zainuddin adalah pemilik PT. Eva Noor yang kantornya berdomisili di Balikpapan Baru). untuk peruntukan pembelian tanah dari Saudara H. Zainuddin tersebut sendiri saksi masih belum mengetahuinya. Kemudian saksi mengkonfirmasi lagi kepada para pemilik tanah yang dulu terdata tersebut. Kemudian setelah para pemilik tanah setuju, saksi memberitahu lagi kepada Saudari Rosdiana. Kemudian beberapa hari kemudian Saudari Rosdiana membawa konsep surat kuasa dari para pemilik tanah kepada para penerima kuasa yaitu saksi, Saudari Rosdiana dan Saudara H. Makkulawu. Kemudian saksi bawa surat kuasa tersebut kepada para pemilik lahan untuk ditandatangani dan kami para penerima kuasa juga menandatangani. Namun dalam kuasa tersebut sudah mengatakan bahwa tanah tersebut akan dibebaskan Pemerintah Kota Balikpapan untuk TPU Kota Balikpapan. Kemudian dari kami para penerima kuasa yaitu saksi sendiri, Saudari Rosdiana dan Saudara H. Makkulawu kembali memberikan

Hlm 69 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



kuasa kepada Saudara H. Zainuddin untuk mengurus pembebasan lahan tersebut. Kemudian sebulan sebelum negosiasi harga, saksi didatangi Saudari Rosdiana Yang bersangkutan mengatakan kepada saksi bahwa petunjuk dari Bagian Perkotaan Pemkot Balikpapan (KDAWP) karena ada beberapa pemilik tanah yang tidak mempunyai surat kepemilikan tanah, maka harus dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara. Karena mengira informasi tersebut benar saksi setuju saja untuk membantu pembuatan surat tersebut. Kemudian Saudari Rosdiana menyerahkan kepada saksi format Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara dan saksi hanya disuruh mengisi semua biodata para pemilik tanah, beserta luas tanah dan saksi-saksi tanah, serta meminta tandatangan para pemilik tanah, saksi batas dan saksi selaku Ketua Rukun Tetangga, Adapun cara saksi mengisi ialah dengan cara mengetik format tersebut dengan mesin ketik di rumah saksi. Untuk tanggal surat dibuat tahun 2009 atas permintaan Saudari Rosdiana. Kemudian setelah saksi buat surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut, saksi serahkan kepada Saudari Rosdiana. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian Saudari Rosdiana menyuruh saksi untuk membuka rekening di Bank BPDKaltim sebagai syarat pencairan dana. Setelah itu ada undangan untuk negosiasi harga di Pemkot Balikpapan pada tanggal 22 November 2013. Saksi datang menggunakan sepeda motor sendirian dan saksi bertemu pemilik tanah lainnya H. Makkulawu dan istrinya Saudari Hj. Mislalaura. Namun di Pemkot Balikpapan saksi bertemu dengan banyak pihak yang saksi tidak kenal. Kemudian setelah saksi menanyakan siapa mereka kepada Saudari Rosdiana lalu Saudari Rosdiana menyampaikan bahwa mereka ialah anak buah Saudara H. Zainuddin. Kemudian negosiasi harga berjalan lancar. Namun beberapa hari kemudian Saudari Rosdiana mendatangi saksi bersama sopirnya dan dua orang perempuan yang mengaku karyawan Notaris untuk meminta saksi agar pergi ke para pemilik tanah yang dia tidak dapat menemui untuk meminta tandatangan dalam surat kuasa. Saksi tidak sempat menanyakan kenapa ada lagi surat kuasa baru tersebut. Saksi hanya pergi ke tempat para pemilik tanah yang diminta tolong ditandatangani tersebut. Seingat saksi bahwa surat kuasa tersebut saksi bawa kepada Saudara Sugeng Budiono di depan bangunan yang saat ini menjadi hotel Platinum, yang lainnya sudah saksi tidak ingat lagi. Setelah itu pencairan dan uang masuk ke rekening saksi pada tanggal 5 Desember 2013 dan

Hlm 70 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



para penerima kuasa pemilik lahan yang mana setelah pencairan ganti rugi tanah tersebut masuk ke rekening saksi senilai Rp. 899.328.000,- dan Rp. 1.588.032.000;

- Bahwa saksi sampaikan Rp. 25.000/ M² kepada pemilik tanah;
- Adapun yang saksi kumpulkan berupa kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan bukti kepemilikan, dan dokumen tersebut diberikan kepada Saudari Rusdiana dan dokumen yang saksi kumpulkan yaitu dokumen milik Darsyad, M.Hanan, Sugeng Budiono, Ridwan dan Milik Saksi Sendiri;
- Bahwa Letak tanah saksi ialah di Jl. Lindung Km. 17 Balikpapan batas tanahnya timur dengan Saudara Abas, utara dengan Saudara Sugeng Budiono, Barat dengan Saudari Mindawati, dan Selatan dengan kuburan agama Hindu. untuk tanah satunya di pinggir jalan strat jepang batasan Utara Saudari Mariani, Barat dengan strat jepang, Selatan dengan orang dayak yang saksi lupa namanya dan timur dengan Saudara H. Zainuddin serta Saudara Jafar;
- Bahwa tidak pernah dari Pemkot Balikpapan melakukan sosialisasi terkait Pengadaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Km. 15 Kota Balikpapan Tahun 2013;
- Bahwa tidak pernah juga tanah kami dilakukan inventarisasi oleh Pemkot Balikpapan terkait Pengadaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Km. 15 Kota Balikpapan Tahun 2013;
- Bahwa dari beberapa pemilik tanah ada yang mempunyai bukti kepemilikan dan ada pula yang belum memiliki bukti kepemilikan sehingga saksi buat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara;
- Bahwa seingat saksi ialah ada 6 surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara yang saksi buat yaitu atas nama Saudara Abas, Saudara M. Hanan, Saudara H. Makkulawu, Saudara Hairuddin, Saudara Darsyad dan Saudara Sugeng Budiono;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut dibuat pada tahun 2013, dan yang membuatnya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa yang menyuruh saksi yaitu saudari Rusdiana untuk membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Saudara Abas, Saudara M. Hanan, Saudara H. Makkulawu, Saudara Hairuddin, Saudara Darsyad dan Saudara Sugeng Budiono;

Hal 71 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat itu petunjuk dari Dinas Perkotaan /KDAWP melalui ibu Rosdiana bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara harus dibuat untuk syarat-syarat berkas;
- Bahwa yang menyarankan saksi untuk membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara berlaku mundur ialah Saudari Rosdiana dengan mengatakan tahunnya dibuat mundur;
- Bahwa setelah saksi membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara berlaku mundur tersebut saksi serahkan ke Saudari Rosdiana;
- Bahwa pada saat itu saksi didatangi Saudari Rosdiana alias Ros dan membawa format kosong Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, kemudian saksi pergi ke Kantor Lurah untuk konsultasi, kemudian dari hasil konsultasi dengan Pak Lurah (Alm. M. SUBLI) mengatakan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut dapat digunakan, kemudian saksi mengetik isi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut, setelah selesai membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut saksi memanggil nama-nama yang tertera dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut untuk tanda tangan di atas materai pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut, kemudian Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara saksi serahkan kembali kepada Saudari ROSDIANA alias ROS;
- Bahwa saudari Rosdiana datang kerumah saksi memberikan format kosong Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara kepada saksi pada tahun 2013 bulannya sekitar pertengahan tahun;
- Bahwa pada saat itu yang menyediakan materai untuk ditempel di Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara ialah Saudari Rosdiana alias Ros;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat saksi membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut dan saksi menegetahui luasan tanah pemilik lahan dari hasil pengukuran yang dilakukan sebelumnya oleh BPN;
- Bahwa nama-nama para pemilik lahan yang surat keterangan penguasaan tanah negaranya diantaranya Saudara ABAS, Saudara M.HANAN, Saudara H.MAKKULAWU, Saudara HAIRUDIN, Saudara DARSYAD dan Saudara SUGENG BUDIONO;

Hlm 72 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang melengkapi berkas-berkas kelengkapan bukti kepemilikan tanah terkait TPU ialah saksi sendiri, Saudara Makkulawu dan Saudari Rosdiana setelah berkas terkumpul semua berkas bukti kepemilikan tanah dibawa oleh Saudari ROSDIANA alias ROS;
- Bahwa tidak yang membatu saksi membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Saudara Abas, Saudara M. Hanan, Saudara H. Makkulawu, Saudara Hairuddin, Saudara Darsyad dan Saudara Sugeng Budiono, dan dengan cara mengisi format yang sudah diberikan oleh saudari Rusdiana dengan mesin ketik milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama Saudara Abas, Saudara M. Hanan, Saudara H. Makkulawu, Saudara Hairuddin, Saudara Darsyad dan Saudara Sugeng Budiono tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Sdr Abas sebelumnya mempunyai Surat Penguasaan Tanah Negara yang ditanda tangani oleh Lurah Karang Joang namun berkas tersebut di BPN proses pengajuan sertifikat berhubung mengingat waktu yang tidak sempat terbit sertifikatnya, makanya saksi membuatkan Surat Penguasaan Tanah Negara tertanggal 23 juli 2009 yang mana sebenarnya saksi buat tahun 2013;
- Bahwa sdr M. Hanan sebelumnya mempunyai Surat Penguasaan Tanah Negara yang ditanda tangani oleh Lurah Karang Joang dan disatukan dengan Surat Saudari Marsiam (dijadikan 1), makanya membuatkan Surat Penguasaan Tanah Negara tertanggal 22 Agustus 2009 yang mana sebenarnya saksi buat tahun 2013;
- Bahwa H. Makkulaw B sebelumnya mempunyai Surat segel namun bukan atas nama saudara Makkulaw B melainkan Saudara Abdul Rahman, makanya saksi membuatkan Surat Penguasaan Tanah Negara tertanggal 25 Juli 2009 yang mana sebenarnya saksi buat tahun 2013;
- Bahwa Hairudin sebelumnya mempunyai Segel namun tidak sesuai dengan hasil ukur BPN, makanya saksi membuatkan Surat Penguasaan Tanah Negara tertanggal 29 Desember 2009 yang mana sebenarnya saksi buat tahun 2013;
- Bahwa Darsyad sebelumnya mempunyai Surat Penguasaan Tanah Negara yang ditanda tangani oleh Lurah Karang Joang namun berkas tersebut di BPN proses pengajuan sertifikat berhubung mengingat waktu yang tidak sempat terbit sertifikatnya, makanya saksi membuatkan

Hlm 73 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penguasaan Tanah Negara tertanggal 12 juli 2009 yang mana sebenarnya saksi buat tahun 2013;

- Bahwa Sugeng Budiono sebelumnya mempunyai Segel manun disatukan dengan tanah milik Saudara Jumari, makanya saksi membuatkan Surat Penguasaan Tanah Negara tertanggal 12 juli 2009 yang mana sebenarnya saksi buat tahun 2013;

- Bahwa yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan tanah saksi sendiri, Saudari Rosdiana dan Saudara H.Makkulawu;

- Bahwa saksi dapat datanya luas tanah dari Sdri. Rosdiana alias Ros.

- Bahwa tidak ada dibuat surat pernyataan seperti itu, untuk semua bukti kepemilikan surat keterangan penguasaan tanah Negara yang saksi buat tersebut;

- Bahwa NJOP PBB tanah saksi yang dibebaskan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun 2013 sebesar Rp.64.000,-/ M²;

- Bahwa sebelum tahun 2013 nilai tanah permeternya milik saksi yang saat ini telah dibebaskan untuk Pengadaan Lahan TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 yaitu 36.000,-/ M²;

- Bahwa saksi hanya membayarkan Pajak PBB tanah saksi dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik atas nama saksi saja sebesar Rp. 36.000,-/ M², untuk bukti kepemilikan Segel saksi belum mengurusnya pada saat itu, terkait dengan NJOP PBBnya Rp. 64.000,-/M² saksi belum pernah membayarnya;

- Bahwa adapun yang mengurus PBB tanah saksi yang berstatus segel adalah Saudari Rosdiana baik untuk tanah saksi maupun PBB tanah yang lainnya yang dibebaskan untuk TPU;

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan perubahan kenaikan NJOP PBB dari yang sebelumnya Rp. 36.000,-/ M² menjadi 64.000,-/ M² sebagaimana tanah yang dibebaskan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan kenaikan NJOP PBB dari Rp. 36.000,- ,/ M² menjadi 64.000,- ,/ M² sebagaimana tanah yang dibebaskan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tidak mengetahui siapa melakukan kepengurusan penetapan besaran NJOP sehingga NJOP

Hlm 74 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibebaskan sebesar Rp. 64.000,- / m2 terkait Pengadaan Lahan Untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun 2013;

- Bahwa saudari Rosdiana tidak pernah menyampaikan siapa-siapa yang menetapkan besaran NJOP kepada saksi;
- Bahwa yang mengurus PBB di Dispenda Kota Balikpapan yaitu Saudari Rusdiana dan bukan menggunakan uang saksi untuk pengurusan PBB;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar PBB milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa terjadi perbedaan antara SPPT PBB dan Surat Bukti Setor PBB dan yang mengetahui yaitu saudari Rusdiana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat yang jelas yang mengantar ke tempat saksi untuk tanda tangan warga yaitu Saudari Rusdiana;
- Bahwa saksi tidak ingat persisnya yang jelas tidak lama kemudian terjadi Negosiasi tanggal 22 November 2013);
- Bahwa maksud ada tujuan dibuatnya Surat Kuasa dari 14 Pemilik lahan yang akan dibebaskan tanahnya kepada saksi, Saudara Makkulawu dan Saudari Rusdiana yang selanjutnya Surat Kuasa saudara Saudara Makkulawu dan Saudari Rusdiana di berikan kuasa lagi kepada Saudara H. Zainuddin, AR yang tertanggal 06 Juni 2013 adalah untuk mempermudah administrasi;
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa tidak jadi digunakan Surat Kuasa dari 14 Pemilik lahan yang akan dibebaskan tanahnya kepada saksi, Saudara Makkulaub dan Saudari Rusdiana yang selanjutnya Surat Kuasa saudara Saudara Makkulaub dan Saudari Rusdiana di berikan kuasa lagi kepada Saudara H. Zainuddin, AR yang tertanggal 06 Juni 2013;
- Bahwa seingat saksi datang ke kantor pemerintah kota untuk musyawarah datang sekali saja;
- Bahwa saksi datang ke kantor Pemerintah Kota Balikpapan pada tanggal tanggal 22 November 2013 yang saat itu negosiasi harga diruangan lantai 2 Pemkot Balikpapan setelah itu ada pertemuan berikutnya yang waktunya tidak terlalu lama dari pertemuan pertama untuk tandatangan berkas diruangan sdr. Ibrahim seingat saksi saat itu juga ada H. Makkulawu, Rosdiana dan Syalmah;

Hlm 75 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi tahu saksi ialah Saudari Rosdiana;
- Bahwa saudari ROSDIANA hanya menjelaskan saja bahwa saksi diundang untuk pertemuan dengan pihak Pemkot Balikpapan dalam membahas Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa seingat saksi yang hadir ialah saksi sendiri, Saudari Rosdiana, Saudara H. Makkulawu, Saudara Elvin Junaedi, Saudara Rosin Suparlan;
- Bahwa dalam rapat tersebut dari Pemkot Balikpapan (saksi lupa siapa namanya) menanyakan berapa harga tanah tersebut hendak dibebaskan, kemudian saksi menjawab bahwa saksi ingin tanah tersebut dibebaskan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meternya, kemudian dari Pemkot Balikpapan (saksi lupa siapa namanya) mengatakan bahwa tanah tersebut dibebaskan dengan mengikuti harga NJOP yaitu Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) per meter persegi. Kemudian kami mengikuti saja;
- Bahwa saksi tidak ingat di ruangan mana pertemuan tersebut yang jelas di kantor Pemkot Balikpapan, dan tidak ada membahas masalah selisih yang diterima oleh pemilik lahan;
- Bahwa saat itu dalam pertemuan tersebut tidak ada daftar hadirnya, tidak ada BA Musyawarah / notulennya serta tidak ada dokumentasinya;
- Bahwa saat itu belum bersifat final karena dari pihak Pemkot Balikpapan mengatakan bahwa pertemuan dilanjutkan kemudian hari karena saat itu panitianya tidak lengkap;
- Bahwa pertemuan kedua tersebut merupakan pertemuan terakhir dalam pengadaan lahan tersebut yaitu tertanggal 22 November 2013 yang ada Daftar hadir, BA musyawarahnya;
- Bahwa dalam pertemuan kedua bahwa dari pihak Pemkot Balikpapan (saksi lupa siapa orangnya) telah membuka harga bahwa harga pengadaan lahan tersebut sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) per meter persegi dengan mengikuti NJOP (kesepakatan pertama). Kemudian saksi mencoba menawar harga tanah tersebut lagi dengan harga Rp. 82.000,- s/d Rp. 85.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah sampai dengan delapan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, namun dari pihak panitia tetap bersikukuh bahwa tanah

Haln 76 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibebaskan dengan harga Rp. 64.000,- (enam puluh empat riburupiah) per meter perseginya;

- Bahwa yang hadir saat negosiasi saat itu adalah saksi sendiri, H.Makkulawu dan istrinya, Saudari Rosdiana dan Saudari Syalmah serta anak buah /karyawan H.Zainuddin yang saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa yang dibahas pada saat itu seingat saksi hanya memutuskan harga sebesar Rp. 64.000,-/ M²;
- Bahwa dalam pembahasan tersebut pembebasan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 bertahan sesuai NJOP yaitu 64.000/M²;
- Bahwa bahwa saat itu terjadi tawar menawar, Adapun pada saat itu dari pihak pemilik lahan yang diwakili saksi dan H.MAKKULAWU menawarkan harga Rp.100.000,- ,namun oleh pihak Pemkot yang saksi tidak tahu namanya berkata bahwa lahan yang akan dibebaskan pihak Pemkot hanya bersedia mengganti sebesar Rp.64.000,-/ M², kemudian saksi kembali menawarkan seharga Rp.82.000,-/M², namun pihak Pemkot tetap dengan harga Rp.64.000,-/M², kemudian kami dari pihak pemilik lahan akhirnya sepakat dengan harga yang ditawarkan;
- Bahwa kesepakatan yang terjadi pada saat rapat ialah disepakati harga per meter persegi diganti sebesar Rp.64.000,-;
- Bahwa seingat saksi negosiasi tersebut sekitar akhir tahun 2013 di bulan Nopember tanggal lupa dan negosiasi tersebut di kantor Pemkot Balikpapan;
- Bahwa saat itu sudah ada kuasanya sehingga saksi tidak memberikan informasi kepada para pemilik lahan;
- Bahwa sudah dikuasakan kepada para penerima kuasa maka dari itu saksi tidak memberikan informasi kepada para pemilik lahan bahwa tidak perlu menggunakan kuasa dalam Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi kuasa dari para karyawan PT. Eva Noor dalam Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 yang saksi ingat adalah Sdr Syalmah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yaitu Karyawan PT Eva Noor ikut menjadi Kuasa atas perintah Saudara H. Zainuddin AR dan Saudari Syalmah, SH, Saudara Satli menjadi kuasa karena Kuasa dari Andi Walinono, Saudara Mustamin menjadi Kuasa karena Saudara Andi

Hlm 77 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walinono mempunyai utang pembayaran sapi sehingga saudara Mustamin ikut menjadi kuasa pengganti utang sapi Andi Walinono, Saudari Rusdiana menjadi Kuasa dari Saudara Abdul Saka karena sudah kenal lama;

- Bahwa yang menunjuk Karyawan PT Eva Noor menjadi Kuasa yaitu Saudara H. Zainuddin AR dan Saudari Syalmah, SH, Saudara Satli menjadi kuasa ditunjuk oleh Andi Walinono, Saudara Mustamin menjadi Kuasa ditunjuk oleh Andi Walinono, Saudari Rusdiana menjadi Kuasa dari Saudara Abdul Saka atas inisiatif sendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai Ide bahwa kuasa diberikan kepada Para Karyawan PT. Eva Noor, Satli dan Mustamin terkait dengan Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 yaitu Saudara H. Zainuddin AR dan Saudari Syalmah, SH;

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kuasa mana yang digunakan baik dari Notaris CHATY MEGAWE, S.H., M.Kn., pada tanggal 06 Juni 2013 dan Surat Kuasa dari Notasri Sri Hendarayanti, SH, M. Kn tertanggal 25 November 2013, yang TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 terkait pembebasan TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan agar dibuat Surat Kuasa baru yang mana dari Notasri Sri Hendarayanti, SH, M. Kn tertanggal 25 November 2013, terkait dengan pengadaan lahan TPU KM. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa sepengetahuan saksi kenapa dibuatkan Surat Kuasa baru yang mana dari Notasri Sri Hendarayanti, SH, M. Kn tertanggal 25 November 2013, terkait dengan pengadaan lahan TPU KM. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 adalah untuk menguatkan Surat Kuasa yang lama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengurus mengenai Surat Kuasa baik di Kantor Notaris CHATY MEGAWE, S.H., M.Kn., tertanggal 06 Juni 2013 maupun di Notasri Sri Hendarayanti, SH, M. Kn tertanggal 25 November 2013, terkait dengan pengadaan lahan TPU KM. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak notaris kemaren pada tanggal 01 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 wita oleh 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang

Hlm 78 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi minta didampingi untuk mendatangi para pemilik lahan untuk keperluan penguatan surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh pemilik lahan pada tahun 2013;

- Bahwa isi pokok surat tersebut setahu saksi adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa para pemlik lahan pernah bertanda tangan di surat kuasa dan sudah menerima uang ganti rugi terkait TPU dan yang pada saat itu bertanda tangan adalah IR. SURATMAN beserta istrinya, HAERUDDIN beserta istrinya, istri HANAN, istri (Alm) ABBAS dan yang tidak bertanda tangan DARSYAD, SUGENG BUDIONO, ABDUL SAKA, H. ZAINUDDIN;
- Bahwa saksi tidak tahu dari kantor notaris mana dan saksi juga tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan perihal tersebut namun Menurut keterangan karyawan notaris tersebut hal seperti ini sudah biasa (surat kuasa tidak ditandatangani di depan notaris);
- Bahwa saudara MAHYUDDIN ialah kader partai Golkar dan juga pihak yang membuat Proposal / Dokumen Perencanaan terkait dengan perencanaan Pengadaan lahan untuk TPU KM. 15 Kota Balikpapan tahun 2013;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu Saudara MAHYUDDIN sempat ke lokasi lahan yang akan dibebaskan dan sempat berkoordinasi dengan saksi mengenai lokasi tanah serta menanyakan kepada saksi mengenai kisaran besaran harga tanah yang akan dibebaskan dan saksi menjawab bahwa harga tanah tersebut sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah per meter persegi karena memang harga tanah disekitar ada yang pernah laku dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) permeter persegi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara DWI HARYANTONO dan Saudara TSABIT MUNAWAR;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa seingat saksi pernah datang tim appraisal ketempat saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi oleh Saudari ROSDIANA yang menyampaikan bahwa dari tim appraisal akan mendatangi saksi untuk mengetahui harga tanah sekitar;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa orang tim appraisal yang mendatangi saksi tersebut. Seingat saksi yang datang hanya menggunakan satu motor saja dan mungkin hanya sendirian;

Hlm 79 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang diminta oleh tim appraisal ialah harga sekitar tanah yang dibebaskan;
- Bahwa saksi ingat bahwa harga tanah yang saksi sampaikan kepada tim appraisal tersebut ialah antara RP. 60.000,- s/d Rp. 82.000,- (enam puluh ribu s/d delapan puluh dua ribu rupiah) per meter perseginya
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi hanya menyampaikan harga tanah sekitar dan saksi tidak pernah memberitahu tim appraisal mengenai data luas tanah saksi;
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi hanya menyampaikan harga tanah sekitar dan saksi tidak pernah memberitahu tim appraisal mengenai mengenai kisaran harga keseluruhan tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan data sebagaimana yang tertuang dalam lembar kerja tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan informasi kepada tim penilai mengenai informasi bahwa saksi harus melepas asset yang tidak ingin saudara jual, meminta tanggungan PPH 2,5%, biaya BPHTB 5%, biaya PPAT 1,5%, biaya pindah 1,5% dan kompensasi masa tunggu 4,5%.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Uang tersebut untuk pembayaran ganti rugi pembebasan tanah atas nama Saudara H. ZAINUDDIN sebesar Rp. 99.000.000,-, Saudara HAIRUDDIN sebesar Rp. 100.000.000,-, Saudara DARSYAD Rp. 30.000.000,-, menyumbang mesjid Rp. 100.000.000,-, dipinjam Saudari ROSDIANA Rp. 100.000.000,-, sisanya saksi gunakan untuk berbelanja termasuk pulang kampung ke Sulawesi;
- Bahwa karena sebelumnya Saudari ROSDIANA berjanji akan melakukan penggantian kepada saksi, oleh karena itu saksi disuruh untuk menanggulangi terlebih dahulu pembayaran kepada Saudara HAIRUDIN dan Saudara H. ZAINUDIN tersebut. Untuk Saudara DARSYAD, awalnya yang bersangkutan meminta uang sebesar Rp. 28.000,- / m2, namun karena kami menjanjikan awalnya Rp. 25.000,- / m2, sisa tanahnya senilai Rp. 3.000,- / m2 tersebut atas perintah Saudari ROSDIANA meminta agar saksi menaggulangnya terlebih dahulu untuk nantinya uang tersebut akan diganti. Namun nyatanya semua uang saksi tersebut tidak diganti oleh Saudari ROSDIANA;

Hal 80 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Bahwa seingat saksi beberapa kali saksi bayar dan akhirnya lunas Rp. 99.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan H. Zainuddin, Saudara Hairudin dan Saudara Darsyad mendapat ganti rugi atas lahan dari pemerintah kota Balikpapan dan yang mengetahui dalah saudara Rosdiana dan sdr Syalmah;
- Uang tersebut berasal dari pinjaman yang dilakukan oleh Saudara Andi Walinono kepada Saudara H. Zainuddin AR;
- Saksi mengetahui mengenai peminjaman uang tersebut karena saksi menyaksikan proses peminjamannya secara langsung;
- Seingat saksi peminjaman tersebut ialah pada tahun 2012 – 2013 dan saksi tidak tahu pasti untuk apa peruntukan uang tersebut;
- Seingat saksi Saudara Andi Walinono meminjam uang dua kali saja namun tanggalnya saksi lupa secara pasti;
- Seingat saksi dana yang dipinjam ialah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa saat itu awalnya saksi dipanggil oleh Saudari Rosdiana untuk pergi ke kantor Saudara H. Zainuddin AR yang terletak di Balikpapan Baru. Untuk tujuan saksi dipanggil ke kantor tersebut juga saksi tidak mengetahuinya. Kemudian saksi diberi ancar-ancar / perkiraan denah lokasi kantor tersebut. Kemudian setelah itu saksi pergi dan tiba di kantor Saudara H. Zainuddin AR. Saat itu saksi bertemu dengan Saudari Syalmah, SH, Saudara H. Zainuddin AR, Saudara Andi Walinono, Saudari Rosdiana dan Saudara Makkulawu B. Saat itu pembicaraan mengenai peminjaman uang tersebut sudah selesai. Kemudian dibuatkan kwitansi peminjaman uang sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun yang tandatangan bukan Saudara Andi Walinono, melainkan Saudari Rosdiana. Dalam kwitansi tersebut juga saksi tandatangani bersama Saudara H. Makkulawu B. sebagai saksi yang membenarkan peminjaman tersebut. Saudara Andi Walinono tidak mau menandatangani sehingga yang menandatangani ialah anak buahnya saja yaitu Saudari Rosdiana. Setelah itu kami pulang dan tidak menyaksikan secara langsung pemberian uang tersebut;
- Bahwa kwitansi tersebut yang saksi tandatangani terkait peminjaman uang dari Saudara Andi Walinono kepada Saudara H. Zainuddin AR tersebut;

Hlm **81** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mempunyai hutang sama sekali kepada Saudara H. Zainuddin AR;
- Sebelumnya memang pernah dilakukan pertemuan tersebut;
- Saksi lupa kapan dilakukan pertemuan tersebut namun yang mengundang saksi ialah Saudari Rosdiana;
- Saudari ROSDIANA hanya mengatakan akan ada pertemuan terkait pengadaan lahan tersebut namun tidak mengatakan secara spesifik pertemuan tersebut;
- Saksi lupa secara pastinya namun seingat saksi salah satunya ialah pembicaraan tentang hutang Saudara Andi Walinono kepada Saudara H. Zainuddin AR. kalau gak salah sebesar RP. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) terkait kepengurusan tanah pengadaan lahan untuk TPU KM. 15 Kota Balikpapan tersebut dan Saudara Andi Walinono hendak berhutang lagi dengan alasan untuk memperlancar pengadaan lahan tersebut;
- Setelah itu saksi meminjam uang kepada Saudari Rosdiana namun nominalnya saksi lupa. Adapun pinjaman tersebut untuk lebaran;
- Saksi tidak ingat persis kapan pastinya yang jelas sebelum negosiasi harga kwintansi tersebut dibuat di Kantor PT. Eva Noor, saksi tanda tangan sebagai saksi bersama H. Makkulawu untuk pengambilan uang saudari Rusdiana untuk pengurusan tanah KM 15. (TPU) untuk kelancaran pengurusan tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa dimana saksi tanda tangan surat tersebut yang jelas waktu itu Saudara H. Zainuddin meminta agar uang yang masuk ke rekening saksi semuanya diambil oleh saudara H. Zainuddin AR, yang mana sebelumnya Buku tabungan tersebut sudah di pegang oleh Saudar H. Zainuddin AR, dengan adanya hal tersebut saksi berinisiatif untuk membuat buku tabungan baru dengan rekening yang sama supaya uang yang masuk ke rekening saksi tidak diambil oleh saudara H. Zainuddin AR;
- Uang tersebut Rp. 130.000.000,- saksi serahkan kepada Saudari SRI SUNARTI karena yang bersangkutan sebelumnya hendak membeli tanahnya (Alm) SUMIJAN / tanah yang hendak dibebaskan namun tidak jadi. Kemudian sisa uangnya Rp. 120.000.000,- saksi serahkan kepada Saudari MURNI (istri (Alm) SUMIJAN). Namun sekarang tanah tersebut milik saksi;

Hlm 82 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tersebut untuk membeli tanah Saudara H. Aliong di dekat kuburan Km. 15 Balikpapan. Sebelumnya tanah milik Saudara H. Aliong tersebut hendak dibebaskan oleh Pemkot Balikpapan, dan saksi sudah mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa tanahnya akan ikut dibebaskan, namun karena pajaknya berbeda, sehingga tanah milik Saudara H. Aliong tersebut tidak dibebaskan. Karena tanah tersebut tidak jadi dibebaskan, anak buah Saudara H. Aliong menagihnya kepada saksi, sehingga saksi terpaksa membayar / mengganti tanah tersebut;

- rekening Koran Bank BPD Kaltim dengan Nomor rekening 0032477992 atas nama Syamsuddin) yang penyelidik tanyakan untuk apa penarikan uang sebesar Rp. 185.000.000,- tertanggal 06 Desember 2013 tersebut Uang tersebut untuk pembelian tanah Saudara SABIR di Km. 18 Balikpapan;
- rekening Koran Bank BPD Kaltim dengan Nomor rekening 0032477992 atas nama Syamsuddin) yang penyelidik tanyakan untuk apa transfer kepada Saudara H. Muhammad J. sebesar Rp. 295.035.000,- tertanggal 12 Desember 2013 tersebut Uang tersebut untuk pembelian satu unit mobil Toyota Fortuner warna putih No POL : KT 1113 KD;
- rekening Koran Bank BPD Kaltim dengan Nomor rekening 0032477992 atas nama Syamsuddin) yang penyelidik tanyakan untuk apa penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- tertanggal 16 Desember 2013 tersebut, Uang tersebut biaya kampanye pemilihan legislatif kota Balikpapan Tahun 2014;
- rekening Koran Bank BPD Kaltim dengan Nomor rekening 0032477992 atas nama Syamsuddin) yang penyelidik tanyakan untuk apa penarikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- tertanggal 24 Desember 2013 tersebut, Uang tersebut biaya kampanye pemilihan legislative kota Balikpapan Tahun 2014.
- rekening Koran Bank BPD Kaltim dengan Nomor rekening 0032477992 atas nama Syamsuddin) yang penyelidik tanyakan untuk apa penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 06 Januari 2014 tersebut Uang tersebut biaya kampanye pemilihan legislative kota Balikpapan Tahun 2014.
- rekening Koran Bank BPD Kaltim dengan Nomor rekening 0032477992 atas nama Syamsuddin) yang penyelidik tanyakan untuk apa penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 13

Hlm 83 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Januari 2014 tersebut Uang tersebut biaya kampanye pemilihan legislative kota Balikpapan Tahun 2014.

- rekening Koran Bank BPD Kaltim dengan Nomor rekening 0032477992 atas nama Syamsuddin) yang penyelidik tanyakan untuk apa penarikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 15 Januari 2014 tersebut Uang tersebut biaya kampanye pemilihan legislative kota Balikpapan Tahun 2014.

- rekening Koran Bank BPD Kaltim dengan Nomor rekening 0032477992 atas nama Syamsuddin) yang penyelidik tanyakan untuk apa transfer uang kepada Saudara Imansyah sebesar Rp. 170.035.000,- tertanggal 23 Januari 2014 tersebut, Uang tersebut sebagai biaya kompensasi kepada anak Saudara Abas karena sebelumnya Saudara Abas bersirekas tanahnya dijual dengan harga Rp. 35.000,- / m2 sedangkan tanah yang kami tawarkan Rp. 25.000,- / m2. Sehingga setelah saksi rundingkan dengan Saudari Rosdiana, yang bersangkutan mengatakan agar saksi membayarkan dulu sisa tanah anak Saudara Abas dan nantinya uang tersebut akan diganti oleh Saudari Rosdiana kepada saksi.

- rekening Koran Bank BPD Kaltim dengan Nomor rekening 0032477992 atas nama Syamsuddin) yang penyelidik tanyakan untuk apa penarikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 29 Januari 2014 Uang tersebut biaya kampanye pemilihan legislative kota Balikpapan Tahun 2014.

- rekening Koran Bank BPD Kaltim dengan Nomor rekening 0032477992 atas nama SYAMSUDDIN) yang penyelidik tanyakan untuk apa penarikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- tertanggal 03 Februari 2014 tersebut, Uang tersebut biaya kampanye pemilihan legislative kota Balikpapan Tahun 2014.

- Bahwa setahu saksi BUDI SANTOSO adalah mantan ketua RT 029 Kel.Kr. Joang dan juga dia adalah Pengurus Partai Golkar di Kelurahan Karang Joang dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa setahu saksi Saudara BUDI SANTOSO terkait dengan TPU hanya pengurusan surat kuasa di notaris SRI HENDRAYANTI;

- Bahwa untuk Saudara H. MAKKULAWU B saksi tidak tahu digunakan untuk apa uangnya tersebut. Namun oleh Saudari ROSDIANA dan Saudara ANDI WALINONO mengatakan bahwa sebagian uang

Hlm 84 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibagikan kepada para pihak yang terkait kepengurusan pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan tersebut;

- Bahwa untuk waktu pastinya saksi lupa namun saksi mengetahuinya di kantor Saudara H. ZAINUDDIN AR;
- Bahwa saksi mengetahui saat Saudari ROSDIANA memperlihatkan kepada saksi mengenai daftar dalam tulisan tangan terkait pihak-pihak yang akan menerima dana tersebut. Daftar nama tersebut rencananya akan diserahkan kepada Saudari SYALMAH, SH. Untuk tujuan mengapa daftar nama tersebut diberikan kepada Saudari SYALMAH, SH saksi tidak mengetahuinya:

- 1 (satu) lembar rekapitulasi tulis tangan para penerima uang) apakah rekapitulasi tersebut yang diperlihatkan Saudari ROSDIANA, Benar bahwa rekapitulasi tersebut yang saksi lihat;

- 1 (satu) lembar rekapitulasi tulis tangan para penerima uang) Untuk inisial HB ialah HERU BAMBANG karena Saudari ROSDIANA secara jelas memang mengatakan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada yang bersangkutan namun untuk keterkaitannya saksi tidak tahu. Untuk inisial HZ ialah Haji ZAINUDDIN selaku pemilik uang / pemilik modal. Inisial ALVIN ialah Saudara ELVIN JUNAEDI atasan dari Saudara ROSIN SUPARLAN di bagian KDAWP dan Saudara ROSDIANA jelas mengatakan bahwa yang bersangkutan akan diberikan uang karena yang mengurus pengadaan lahan. Inisial ROSIN ialah Saudara ROSIN SUPARLAN karena Saudari ROSDIANA secara jelas mengatakan akan memberi uang kepada yang bersangkutan karena Saudara ROSIN SUPARLAN selaku yang mengurus pengadaan lahan. Untuk inisial DEWAN setahu saksi diberikan lebih dari satu orang namun salah satunya ialah Saudara ANDI WALINONO selaku pemilik proyek pengadaan lahan. Inisial KETUA DEWAN ialah Saudara ANDI BURHANUDDIN SOLONG dan Saudari ROSDIANA jelas mengatakan bahwa yang bersangkutan akan diberikan uang terkait pengadaan tersebut. Inisial DKPP ialah Saudara ASTANI karena saat itu Saudari ROSDIANA mengatakan akan memberikan uang tersebut kepada Saudara ASTANI karena yang bersangkutan yang paling aktif dari Saudara ROBY selaku kepala DKPP kota Balikpapan. Untuk Inisial MF ialah Saudara SAYID FADLI karena Saudara ROSDIANA jelas mengatakan bahwa akan memberikan uang kepada yang bersangkutan selaku ketua tim

Hlm 85 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan. Untuk inisial MEMED saksi tidak tahu. Untuk inisial RI ialah Saudara RIZAL EFFENDI, namun keterkaitannya saksi tidak tahu

- Bahwa saksi menerangkan sudah lupa karena bila bertemu Saudari ROSDIANA, yang bersangkutan membawa berkas sangat banyak dalam satu tas;
- Bahwa semua berkas dari Saudara H. ZAINUDDIN AR) apakah ada berkas yang saudara pernah lihat/diperlihatkan oleh Saudari ROSDIANA / yang saudara lihat tersebut, Yang saksi ingat hanya surat kuasa dari saksi kepada Saudara H. ZAINUDDIN AR tertanggal 16 Juli 2013 tersebut. Adapun tujuan dibuat surat kuasa tersebut agar Saudara H. ZAINUDDIN AR dapat melakukan pengecekan saldo rekening. Namun surat kuasa tersebut intinya tidak pernah digunakan hingga pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan berakhir;
- Bahwa saksi memiliki sebidang tanah di Jl. Sei wain Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan luas 24.000 M²;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Sei Wain Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan luas 24.000 M², yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 02641;
- Bahwa sebidang tanah milik saksi yang berada di Jalan Sei Wain Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan luas 24.000 M² yang dibebaskan / ganti rugi oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini Dinas Kebersihan Pertanahan dan Pemakaman Kota Balikpapan dengan dasar sertifikat Hak Milik Nomor 2641;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan luas 24.000 M² yang berada di Jl. Sei Wain Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan dasar sertifikat Hak Milik Nomor 2641;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sebidang tanah yang terletak Jl. Sei Wain kelurahan Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan Luas 24.000 M² dengan dasar kepemilikan yaitu Surat Penguasaan Tanah Negara melainkan hanya sertifikat Hak Milik Nomor 2641;
- Bahwa sebagaimana dalam data pembading yang diperlihatkan oleh pemeriksa terdapat nomor telapon 081350879059 adalah benar nomor telpon saksi;

Hlm 86 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama tersebut hanya yang saksi kenal yaitu saudari MASNIAH karena itu adalah nama Istri saksi;
- Bahwa nomor yang tertera dalam lambar kerja penilai yaitu 08121492133 bukan nomor telpon istri saksi dan dari dulu nomor telpon istri saksi hanya yang ini yaitu 081347216770 hingga saat ini saksi tidak diberikan oleh saudari Rusdiana.
- Bahwa seingat saksi dana tersebut kurang lebih 200 Juta dengan rincian sebagai berikut kepada Saudara Darsyad Rp. 30.000.000,- Kepada Saudara Hairuddin sebesar Rp. 100.000.000,- dan kepada Saudara H. Zainuddin sebesar Rp. 99.000.000,-;
- Bahwa saksi mengenal Saudara ELVIN pada saat rapat negosiasi harga dari berkas tanah ada nama yang bersangkutan selaku Kabag Perkotaan/ KDAWP;
- Bahwa seingat saksi saksi ke bagaian KDAWP sebanyak dua kali sebelum pencairan yang mana yang pertama untuk tanda tangan berkas dan yang kedua juga untuk tanda tangan berkas yang mana pada saat itu saudara H. Makkulauw bertengkar dengan saudari Syalmah, SH karena saudara H. Makkulauw mau di kuasakan juga tanahnya kepada orang lain, dan yang biasa saksi temui di KDAWP yaitu saudara Rosin dan Saudara Ibrahim;
- Bahwa tidak pernah tim panitia terkait pengadaan TPU pernah menjalin komunikasi kepada saya;
- Bahwa setelah berkas-berkas kepemilikan tanah tanah terkait pengadaan TPU lengkap berkas dibawa oleh Saudari Rosdiana dan saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa namun setahu saksi berkas-berkas tersebut ada di Dinas Perkotaan;
- Bahwa seingat saksi Yang hadir anggota tim panitia ialah Saudara SAYID M.FADLI (Sekda), Saudara SAYID MUHDAR (Camat Bpp Utara), Saudara (Alm.) M.SUBLI, Saudara ELVIN (KDAWP) dan seingat saksi yang aktif berbicara dari tim panitia adalah Saudara ELVIN;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu yang menyarankan adalah dari tim panitia, namun saksi tidak ingat siapa;
- Bahwa yang menjasdi dasar pembayaran kepada para pemilik tanah terkait Tempat Pemakaman Umum (TPU) Km.15 Balikpapan ialah BA musyawarah di Pemkot Balikpapan yang tertanggal 22 November 2013;

Hlm 87 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harga Rp.64.000,-/M2 menjadi Rp.25.000,-/M2 ialah orang-orang yang mengetahui tentang pembebasan TPU diantaranya Saudara H.Zainuddin AR, Saudari Syalmah, Saudari Rosdiana dan Saudara Andi Walinono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah selisih dari harga Rp. 64.000,- menjadi Rp. 25.000,- yang diterima oleh para pemilik lahan;
- Bahwa Nomor rekening saksi ialah 0032477992 atas nama SYAMSUDDIN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **H. MAKKULAWU B. Bin (Alm) BACO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pemilik lahan yang luas lahan yang saksi miliki saat itu sekitar 12.000 M2;
- Bahwa sebelumnya saksi memiliki satu bukti kepemilikan tanah yaitu surat segel tanah atas nama Saudara ABDUL RACHMAN;
- Bahwa awal mula memiliki tanah tersebut ialah saksi membeli langsung tanah tersebut dari Saudara ABDUL RACHMAN yang saat ini Saudara ABDUL RACHMAN bekerja di Tanjung Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui adanya informasi bahwa tanah saksi akan dijual untuk TPU yaitu dari Saudara SYAMSUDDIN selaku ketua RT setempat;
- Bahwa Saudara SYAMSUDDIN mengatakan kepada saksi bahwa seluruh tanah milik saksi hendak dibebaskan pemkot Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama jalan tanah saksi tersebut karena kalau memasuki tanah tersebut melalui jalan setapak namun nama jalanya yang ada diluar yaitu Jl. Lindung Rt. 037 nomor 56 Kel. Karang Joang Balikpapan dan seingat saksi bahwa batas tanah milik saksi itu ialah dengan Saudara JAPAR, dan ANDI SULTAN,;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Pemkot Balikpapan terkait akan dibebaskan lahan kami untuk TPU namun hanya kami bertiga yaitu Saksi sendiri, Saudara Syamsuddin dan Saudara Rusdiana tidak kepada yang lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan Tidak pernah juga tanah kami dilakukan inventarisasi oleh Pemkot Balikpapan;

Hlm 88 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi saksi beli Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dan saksi belinya sekitar tahun 2009
- Bahwa saat ini saudara Abdul Rachman tinggal di Kalimantan Tengah saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Badul Rachman, serta saksi kenal dengan saudara Abdul Rachman sejak tahun 1965;
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya Saudara SYAMSUDDIN didatangi oleh Saudara ANDI WALINONO sekitar tahun 2011. Adapun kedatangan Saudara ANDI WALINONO ialah mencari lahan untuk dibebaskan yang mana lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk menanam singkong gajah. Kemudian Saudara SYAMSUDDIN langsung mendata para pemilik tanah, dan saksi salah satu pemilik tanah yang didata untuk pembebasan lahan tersebut. Namun setelah saksi didata, pembebasan lahan tersebut tidak berlangsung. Kemudian pada tahun 2013 Saudara SYAMSUDDIN menghubungi saksi bahwa tanah saksi yang dulu didata tersebut akan dibebaskan untuk kepentingan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Kemudian dari Saudara H. ZAINUDDIN selaku pihak yang ingin membeli lahan para pemilik tanah menyuruh pengacaranya atas nama Sdri. SYALMAH, SH, membuatkan surat kuasa dari para pemilik tanah yang namanya dulu terdata, yang mana para pemilik tanah tersebut mengkuasakan kepada saksi, Sdri. RUSDIANA dan Saudara SYAMSUDDIN untuk mengurus pembebasan tanah milik mereka. Kemudian dari Sdri. SYALMAH, SH juga membuatkan surat kuasa dari saksi, Sdri. RUSDIANA dan Saudara H. SYAMSUDDIN kepada Saudara H. ZAINUDDIN untuk kepengurusan tanah tersebut. Namun dipertengahan jalan, saksi dan Saudara SYAMSUDDIN diputus kuasanya/kuasa ditarik dan Saudara H. ZAINUDDIN langsung berhubungan dengan para pemilik tanah. Kemudian setelah itu kami diundang rapat di Pemkot Balikpapan. Rapat berlangsung dua kali. Rapat pertama dihadiri oleh Saudara ELVIN dan Saudara ROSIN, Sekda, Saudara SAYID MUHDAR Camat Balikpapan Utara, (Alm) SUBLI selaku lurah Karang Joang saksi Ibu Rosdiana dan Saudara H. Syamsuddin Rapat di kantor Pemkot Balikpapan dan dalam rapat tersebut kami meminta agar tanah kami dibayar dengan harga Rp. 100.000,- / m2. Kemudian tidak terjadi kesepakatan dan dilakukan lagi musyawarah yang kedua dihadiri oleh Saudara ELVIN dan Saudara ROSIN, Wakapolres

Hal 89 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan (orang Bali), dihadiri juga oleh kepala BPN, Sekda, Saudara SAYID MUHDAR, (Alm) SUBLI selaku lurah Karang Joang dan para pemilik tanah / kuasa pemilik tanah. Dalam musyawarah kedua, dihadiri oleh pihak yang sama dan ditempat yang sama. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa tanah kami dibeli dengan harga Rp. 64.000,- / m2. Setelah itu tanah saksi dibayarkan setelah menandatangani beberapa dokumen di bagian Perkotaan Balikpapan.

- Bahwa yang menghubungi saksi pada saat itu ialah saudari Rusdiana melalui telepon bahwa akan dilakukan musyawarah di Pemkot Balikpapan terkait dengan pembebasan lahan TPU, waktu itu sekitar 2 (dua) bulan sebelum dilakukan musyawarah kedua sekaligus penentuan harga Rp. 64.000/ Meter;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengurus PBB terkait tanah saksi yang akan dibebaskan oleh Pemkot Balikpapan Tahun 2013 tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengurus NJOP tanah saksi tersebut dan yang mengurusnya ialah Sdri. ROSDIANA;
- Bahwa saat ini surat segel tersebut ada pada Pemkot Balikpapan;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut dibebaskan dengan dasar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara yang dibuat oleh Saudara SYAMSUDDIN tahun 2013;
- Bahwa saat itu Saudara SYAMSUDDIN membuat surat keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut atas perintah Saudara ROSIN / Saudara ELVIN. Saksi lupa siapa yang menyuruhnya, namun saksi mendengar secara langsung dari Saudara ROSIN / Saudara ELVIN bahwa agar tanah saksi hendak dibebaskan maka harus dibuat surat tersebut. Setelah itu Saudara ELVIN / Saudara ROSIN menyuruh Saudara SYAMSUDDIN membuat surat keterangan penguasaan tanah negara tersebut dan formatnya langsung didapat dari Saudara ROSIN / Saudara ELVIN;
- Bahwa karena pada saat diukur oleh BPN (kontraktor KGS) sekitar awal tahun 2013 didapatkan hasil 12.000 m2;
- Bahwa pada saat itu BPN mengukur hanya sekali dan saat itu yang hadir diantaranya saksi sendiri, Sdri.ROSDIANA, Saudara SYAMSUDIN ,Saudara ROSIN dan tim yang saksi tidak tahu namanya;

Hal m 90 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segel tertanggal 12 Desember 1985 seluas 10.322 m² an.ABDUR RACHMAN tersebut saksi beli dari yang bersangkutan tahun 2009 senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa segel tertanggal 12 Desember 1985 seluas 10.322 m² an.ABDURRACHMAN tersebut tidak ada tanda tangan camat karena pada saat itu tidak saksi urus ke camat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun kekerabatan dengan sdri.ROSDIANA, saksi kenal sejak tahun 2011 yang pada saat itu mencari lahan untuk singkong gajah;
- Bahwa tujuan dibuatnya surat kuasa tersebut awalnya adalah saksi, sdri.ROSDIANA dan Saudara SYAMSUDDIN mengurus segala urusan terkait pengadaan lahan untuk TPU di Pemkot namun dipertengahan proses pengurusan tersebut saksi dan Saudara SYAMSUDDIN di tinggal oleh Sdri.ROSDIANA dan Saudari SYALMAH, SH (lawyer H.ZAINUDDIN) tidak lagi diikutsertakan dalam pengurusan baik di BPN maupun di Pemkot;
- Bahwa awal mula karena pada saat itu saksi dan SYAMSUDDIN dipanggil oleh H.ZAINUDDIN AR. ke kantor di Balikpapan Baru yang mengatakan bahwa H.ZAINUDDIN AR. akan mengurus semua urusan terkait pengadaan lahan untuk TPU;
- Bahwa saksi ke kantor H.ZAINUDIN AR. sekitar Tahun 2013 bulan lupa dan yang hadir pada saat itu seingat saksi Saksi sendiri, SYAMSUDIN, ROSDIANA dan ada juga Sdri.SYALMAH;
- Bahwa awalnya dibuatnya surat kuasa tersebut adalah untuk mengurus semua urusan terkait pengadaan lahan TPU ke saksi SYAMSUDIN dan ROSDIANA dari pemilik lahan dan yang awal memiliki ide membuat surat kuasa tersebut ialah H.ZAINUDIN AR., Sdri.SYALMAH dan ROSDIANA namun di perjalanan waktu mereka (H.ZAINUDIN AR., Sdri.SYALMAH dan ROSDIANA) tidak mengikutsertakan saksi dan SYAMSUDDIN dalam proses pengadaan lahan untuk TPU;
- Bahwa dana yang saksi terima adalah Rp.753.664.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang saksi terima melalui transfer di buku tabungan Bank BPD Kaltim dan dana yang saksi terima saksi pergunakan untuk membeli tanah, membeli kendaraan dan urusan yang lain;

Hlm 91 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi mengikuti rapat sebanyak 2 kali yang semuanya diadakan di kantor Pemkot Balikpapan;
- Bahwa rapat yang pertama membahas masalah harga yang saksi lupa waktunya dan yang kedua membahas putusan harga final terkait pembebasan lahan untuk TPU yang diadakan sekitar akhir 2013 mendekati pembayaran ganti rugi;
- Bahwa awalnya istri saksi diarahkan oleh saudari Syalmah, SH untuk sebagai penerima kuasa dari salah satu pemilik tanah atas nama Darsyad. sehingga istri saksi, saksi ajak pada pertemuan antara pemilik tanah dengan tim pengadaan lahan tanggal 22 Nopember 2013 tersebut. namun saat pertemuan tersebut, kuasa dari saudara Darsyad kepada Istri saksi diminta dirubah oleh Saudari Rusdiana yang mana sebelumnya kuasa tersebut dari saudara Darsyad kepada Istri saksi menjadi dari Saudara Darsyad kepada Herna Susanti. namun saat itu belum ada bukti surat kuasa dari Saudara Darsyad kepada Herna Susanti;
- Bahwa saksi pernah mengurus surat tersebut atas saran Sdr. Syamsuddin (ketua RT 37) yang sepengetahuan saksi Sdr. Syamsuddin juga disarankan oleh Bagian Perkotaan Pemkot Balikpapan (Sdr. Rosin dan Sdr.Elvin). Adapun tanda tangan di surat tersebut adalah benar tanda tangan saksi. Alasan pihak Pemkot menyarankan saksi (melalui Sdr. Syamsuddin) untuk mengurus surat tersebut adalah karena Pihak Pemkot tidak mau menerima bukti kepemilikan yang masih atas nama pemilik yang lama (atas nama Sdr.Abdurrachman) atau belum dibalik nama. Saksi menandatangani surat tersebut beberapa bulan sebelum pencairan di tahun 2013, dimana saksi dipanggil Sdr. Syamsuddin untuk datang ke rumahnya dan yang bersangkutan menyodorkan kepada saksi surat tersebut untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kuitansi tersebut sesuai tanggal yang tertulis dalam kuitansi dan saksi telah menerima uang hasil pembebasan lahan dengan mekanisme transfer ke rekening BRI cabang Batu Ampar atas nama H. Makkulawu dengan No. Rek. 7261-01-003381-53-9 (dokumen akan saksi susulkan) dengan nilai sebesar Rp753.664.000,00.;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Karena saat itu saksi masih intensif menghubungi Pemkot Balikpapan sehingga mengetahui / ada informasi bahwa tanah yang akan dibebaskan seharga Rp. 64.000,- / m2

Hlm 92 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh empat ribu rupiah per meter persegi) dan pada saat itu saksi intensif mendatangi ke bagian KDAWP (Sdr.ROSIN) seingat saksi setelah musyawarah ganti rugi TPU pada akhir tahun 2013;

- Bahwa pada saat itu tanah yang saksi beli masih an.ABDUL RAHMAN oleh karena itu oleh Pemkot disarankan untuk membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara yang saat itu dibuat oleh Sdr.SYAMSUDDIN;

- Bahwa pada saat itu yang menyarankan dari pihak Pemkot adalah Sdr.ELVIN dan Sdr.ROSIN;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.Dwi Haryantono;

- Bahwa anak buah Dwi Haryantono atau dia sendiri tidak pernah meninjau lokasi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

5. Saksi **SAYID M.N, FADLI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Daerah Kota Balikpapan sejak tahun 2011 dan purna tugas per 01 Februari 2022 sebagai Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr ROBI RUSWANTO. S.Sos karena sama-sama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan terakhir beliau menjabat sebagai BPK SDM Kota Balikpapan;

- Bahwa saudara Sdr ROBI RUSWANTO. S.Sos pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan dan seingat saksi tahun 2013;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Pengadaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

- Bahwa yang merencanakan ialah SKPD teknis yang tupoksinya mengatur tentang pemakaman dalam hal ini DKPP kota Balikpapan;

- Bahwa saksi tidak paham dan tidak tahu pasti ada alasannya Mengapa pelaksanaan pengadaan lahan TPU dilaksanakan oleh DKPP sedangkan pengadaan lahan TPU tidak masuk ke dalam Renja SKPD DKPP tahun 2013;

Hlm 93 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kegiatan dilaksanakan T+1 dalam arti pembahasan tahun 2012 untuk kegiatan tahun 2013;
- Bahwa saksi lupa apakah selaku anggota Tim TAPD hadir pada saat pembahasan terkait pengusulan program kegiatan Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 kota Balikpapan TA. 2013;
- Bahwa saksi lupa Apakah terkait Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013 tersebut pernah dilakukan perubahan anggaran;
- Bahwa perubahan anggaran diusulkan ke DPRD apabila ada kegiatan-kegiatan di SKPD yang mendesak yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan. Aturannya saksi lupa;
- Bahwa saksi lupa Apakah terkait perubahan anggaran yang diusulkan oleh DKPP kota Balikpapan untuk kegiatan pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013 tersebut ada kajian / analisisnya yang mendasari perubahan anggaran tersebut;
- Bahwa saksi lupa hadir saat Tim TAPD kota Balikpapan membahas bersama Tim Banggar Kota Balikpapan terkait perubahan anggaran untuk pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013;
- Bahwa saksi lupa apa hasil saat saudara hadir saat Tim TAPD kota Balikpapan membahas bersama Tim Banggar Kota Balikpapan terkait perubahan anggaran untuk pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013;
- Bahwa Saksi tidak ingat saat pengusulan anggaran dari DKPP kota Balikpapan terkait perubahan anggaran tersebut sudah dirincikan mengenai dana TPA akan digeser untuk TPU;
- Bahwa pelaksanaannya pada tahun 2013 dan yang melaksanakannya adalah Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Balikpapan biasa disebut Tim 9;
- Bahwa saat itu karena jabatan saksi sebagai Sekretaris Daerah Kota Balikpapan saksi menjabat sebagai Ketua panitia merangkap Anggota pada Panitia Pengadaan Tanah dimaksud;
- Bahwa dasarnya adalah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-286/2012 tanggal 19 September 2012 tentang PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN;

Haln 94 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinir panitia dalam hal membantu SKPD yang memerlukan tanah dan juga memfasilitasi SKPD dengan pihak ketiga (pemilik tanah);
- Bahwa tujuan dari dibuatnya Surat Keputusan Walikota Balikpapan dimaksud ialah sebagai dasar dari panitia pengadaan tanah untuk melaksanakan tugasnya;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai anggota tim pengadaan lahan berdasarkan SK Walikota Balikpapan tersebut ialah berdasarkan jabatan dan bukannya nama. Adapun jabatan-jabatan yang ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan tanah ialah :
 - Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
 - Asisten Tata Pemerintahan;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;
 - Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan;
 - Kepala Bagian Kerjasama Daerah Adm. Wilayah dan Pertanahan Setda Kota Balikpapan;
 - Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Balikpapan;
 - Camat Setempat;
 - Lurah setempat.
- Bahwa yang membuat dan mengkonsep SK tersebut ialah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kegiatan pengadaan lahan yang berlangsung.
- Bahwa yang mengemban tugas tersebut ialah unsur panitia pengadaan dan SKPD yang memerlukan tanah;
- Bahwa yang mengemban tugas tersebut ialah unsur panitia yang menyesuaikan tupoksinya;
- Bahwa yang bertugas mengecek keabsahan alas hak dari pemilik tanah ialah dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Balikpapan bila dasarnya ialah Sertifikat, namun bila dasarnya masih segel, maka tugas yang melakukan pengecekan ialah Lurah Karang Joang dan Camat Balikpapan Utara dibantu oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
- Bahwa yang bertugas menerima ialah panitia pengadaan dan SKPD yang meminta pengadaan lahan tersebut;

Hlm 95 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas ialah tim panitia pengadaan tanah dan SKPD terkait;
- Bahwa yang bertugas ialah anggota tim pengadaan tanah dan SKPD terkait berdasarkan hasil BA musyawarah;
- Bahwa saat ini sistem yang berlaku ialah pemerintah mengeluarkan SP2D, yang mana setelah itu pemilik tanah dapat langsung mengambil uang tersebut di Bank Pembangunan Daerah;
- Bahwa yang bertugas ialah Sekretariat panitia Pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa yang bertugas ialah panitia dibantu oleh bagian sekretariat pembebasan tanah;
- Bahwa dalam tim 9 pengadaan lahan untuk kepentingan umum berupa TPU Km. 15 Balikpapan Tahun 2013, yang bertugas menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota Balikpapan apabila musyawarah tidak tercapai untuk pengambilan keputusan tim pengadaan tanah;
- Bahwa dalam tim 9 pengadaan lahan untuk kepentingan umum berupa TPU Km. 15 Balikpapan Tahun 2013, yang bertugas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Balikpapan tim panitia pengadaan tanah ;
- Bahwa alasannya karena saat itu kondisi Tempat Pemakaman Umum di Kota Balikpapan sudah penuh sehingga diperlukan perluasan Tempat Pemakaman Umum Kota Balikpapan;
- Bahwa dasar hukumnya ialah Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Secara umum mekanismenya berawal dengan adanya proposal dari DKPP Kota Balikpapan kepada Walikota Balikpapan tanggal 27 April 2012, untuk perencanaan pengadaan tanah bagi kepentingan TPU dfti KM. 15 Balikpapan. Kemudian panitia pengadaan tanah bersama SKPD terkait melakukan persiapan pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, termasuk dengan BPN kota Balikpapan dengan kegiatan melakukan penelitian dan inventarisasi bidang atas tanah dan bangunan dan tanam tumbuh serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan, melakukan sosialisasi, pengukuran, menunjuk tim jasa penilai guna menentukan perkiraan harga tanah yang dibebaskan, sebagai patokan panitia dan SKPD terkait dalam hal musyawarah ganti rugi tanah,

Hlm 96 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan hasil inventarisasi dan pengukuran yang ditindaklanjuti dengan musyawarah ganti rugi tanah antara tim pengadaan dengan para pemilik tanah. Setelah itu menetapkan besaran ganti rugi, membuat berita acara pelepasan hak, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pengadaan tanah serta melaporkan hasil kepada Walikota Balikpapan;

- Bahwa saksi lupa apakah dalam pengadaan tersebut ada studi kelayakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya kepada Dinas Kebersihan Petamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan, dan saksi tidak tahu kapan Proposal tersebut dibuat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengapa hal tersebut bisa terjadi. Menurut pendapat saksi kemungkinan hal tersebut terjadi adalah karena DKPP hanya berupaya untuk melakukan pemenuhan persyaratan pengadaan tanah, dimana salah satunya yaitu adanya proposal perencanaan. Sehingga untuk kebutuhan tersebut maka tanggal proposal tersebut dibuat mundur/disesuaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menunjuk adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini DKPP Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi lupa siapa penilai publiknya namun saksi pernah melihat dan membaca buku laporan penilaian terhadap penilaian ganti rugi pengadaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum Km. 15 Kel. Karang Joang Kota Balikpapan;
- Bahwa tidak ada sepengetahuan saksi Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum Kota Balikpapan menyerahkan dokumen sebagai dasar dan bahan untuk penilai public melakukan penilaian terhadap objek tanah yang akan dinilai;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali dilakukan rapat terkait pembahasan pengadaan lahan tersebut, seingat saksi salah satunya ialah rapat tertanggal 22 November 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam struktur kepanitiaan pengadaan tanah tidak termasuk OPD yang memerlukan tanah. Dan adapun aturan yang mendasarinya adalah keputusan walikota Balikpapan Nomor : 188.45-286/2012 tentang PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengikuti musyawarah karena bertepatan dengan adanya rapat di ruang kerja saksi, sehingga

Hlm 97 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah pengadaan lahan tersebut berlangsung di ruang tunggu Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dan dipimpin langsung oleh Plt Asisten Tata Pemerintahan yaitu Sdr. MUHAMMAD NOOR yang mana hasil dari musyawarah tersebut kemudian dilaporkan kepada saksi;

- Bahwa saksi kurang paham terkait hal tersebut karena konseptor SK tersebut adalah Bagian Hukum Setdako Balikpapan. Terhadap klausul yang menyatakan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-286/2012 tanggal 19 September 2012 berlaku surut saksi baru mengetahuinya saat ini;

- Bahwa pada dasarnya kegiatan pengadaan tanah untuk TPA akan selalu dibutuhkan/diperluas karena hingga saat ini kita masih melakukan pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill (tumpuk-timbun) sampai berapa tahun lamanya namun saksi tidak ingat batas tanah tersebut dianggap penuh hingga diperlukan lahan yang baru. Terkait ada atau tidaknya kegiatan perencanaan pengadaan tanah untuk TPA TA. 2013 kemungkinan SKPD Teknis lebih memahaminya;

- Bahwa biasanya setiap perubahan anggaran pasti telah dilakukan pembahasan oleh OPD terkait, Banggar DPRD, dan TAPD, sehingga nilai anggaran TPU pada DPA sebesar Rp12 Miliar berubah menjadi Rp22,1 Miliar. Secara teknis terkait perubahan anggaran tersebut ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini adalah DKPP Kota Balikpapan;

- Bahwa saksi lupa apakah saksi pernah melihat dokumen tersebut. Saksi juga tidak ingat apakah saksi pernah mendisposisi proposal tersebut ke Bagian KDAWP. Namun untuk diketahui bahwasanya proposal tersebut tidak harus melalui disposisi dari saksi (selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah), OPD yang memerlukan tanah bisa saja menyerahkan proposal tersebut langsung ke Bagian KDAWP selaku kesekretariatan Tim Pengadaan Tanah sebagai bahan lebih lanjut;

- Bahwa kegiatan pembebasan/perluasan lahan untuk TPU ini sebenarnya adalah kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 90an, dan pembebasannya dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. Kemungkinan sejak tahun 90an sudah pernah dilakukan studi lokasi terkait kegiatan pembebasan lahan untuk TPU tersebut;

- Bahwa pihak yang bertugas mengarsipkan seluruh kegiatan terkait pembebasan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan adalah Bagian KDAWP Setdako Balikpapan;

Hlm 98 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rapat terkait kegiatan pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 hanya dilakukan satu kali yaitu saat musyawarah ganti rugi tanggal 22 November 2013 dimana saat itu saksi tidak bisa hadir karena ada kegiatan kedinasan lainnya (yang saksi tidak ingat) namun saksi mewakilkan kepada Sdr. M. Noor untuk memimpin rapat tersebut dan melaporkan hasilnya kepada saksi;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Sdr.M. Noor kepada saksi yaitu laporan lisan sembari membawa dan memperlihatkan kepada saksi dokumen-dokumen terkait ganti rugi tanah untuk TPU. Diantaranya yang saksi ingat adalah dokumen Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah untuk TPU dimana tanda tangan di dalam dokumen tersebut adalah benar tanda tangan saksi. Saksi menandatangani dokumen Berita Acara tersebut setelah semua pihak yang hadir dalam musyawarah lebih dahulu menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa seingat saksi pasti ada diskusi atau tawar menawar saat musyawarah ganti rugi tersebut
- Bahwa saksi tidak ingat apa yang menjadi dasar penetapan ganti rugi tersebut. Namun setahu saksi yang menjadi acuannya adalah nilai appraisal;
- Bahwa yang bertugas memverifikasi terkait kebenaran penerima kuasa adalah Kesekretariatan Tim Pengadaan Tanah yang di bawah koordinasi oleh Kabag. KDAWP Setdako Balikpapan;
- Bahwa yang membuat draft undangan tersebut adalah Bagian KDAWP. Adapun surat undangan tersebut saksi menandatangani, namun bisa juga ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Pengadaan. (dokumen akan saksi susulkan);
- Bahwa saksi lupa apakah saksi pernah membuat dan menyampaikan laporan hasil, seingat saksi bahwa saksi pasti menyampaikan paling tidak secara lisan kepada Walikota terkait hasil kegiatan tersebut. (dokumen hasil laporan pelaksanaan tugas akan saksi susulkan jika ada). Secara formal pelaporan akan disampaikan oleh panitia;
- Bahwa adapun pada saat itu saksi tidak ada menyarankan untuk pengadaan TPU ini dilaksanakan oleh BPN karena proses yang berlangsung selamini selalu dikoordinasikan dengan BPN sebagai institusi yang mengeluarkan aturan tersebut;

Haln 99 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya yang hadir anggota panitia, SKPD yang memerlukan tanah, pemilik tanah, dan unsur terkait lainnya. Hasil musyawarah biasanya apabila tidak ada persoalan adalah kesepakatan tentang harga tanah;
- Bahwa biasanya Risalah Pertimbangan teknis menjadi salah satu dasar dalam Penetapan Lokasi oleh Walikota;
- Bahwa hal tersebut mungkin terjadi karena kegiatan pembebasan lahan untuk TPU sesuai dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang RTRW Kota Balikpapan tahun 2012 s.d. 2032, sehingga panitia Risalah Pertimbangan Teknis tersebut tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam penetapan lokasi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

6. Saks MOHAMMAD NOOR Bin (Alm) H. MAKRUM ISMAIL, di bawah sumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Bahwa saksi selaku salah satu anggota Tim 9 (Plt.Asisten Tata Pemerintahan) terkait pengadaan lahan di kota Balikpapan;
- Bahwa saksi saat itu dasar hukumnya ialah adanya SK Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-286/2012 tentang PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN tanggal 19 September 2012 mengacu pada Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan saksi tidak tahu mengapa menggunakan acuan tersebut;
- Bahwa tujuan dari dibuatnya SK Walikota Balikpapan tersebut ialah sebagai dasar selaku tim dalam pengadaan lahan di Kota Balikpapan hingga ada perubahan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut dan untuk yang membuat SK Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-286/2012 tentang PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN tanggal 19 September 2012 tersebut adalah dari Bag. Hukum Sekdakot;

Hlm **100** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai anggota tim pengadaan lahan berdasarkan SK Walikota Balikpapan tersebut ialah berdasarkan jabatan dan bukannya nama. Adapun jabatan-jabatan yang ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan tanah ialah :
 - Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
 - Asisten Tata Pemerintahan;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;
 - Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan;
 - Kepala Bagian Kerjasama Daerah Adm. Wilayah dan Pertanahan Setda Kota Balikpapan;
 - Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Balikpapan;
 - Camat Setempat;
 - Lurah setempat.
- Bahwa jabatan saksi saat itu ialah Plt Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan dimana posisi saksi menggantikan Sdr.Drs.M.ARPAN karena yang bersangkutan memasuki masa pensiun;
- Bahwa seingat saksi saat itu karena kondisi TPU di kota Balikpapan sudah sangat penuh dan banyak yang tumpang tindih. Sehingga pada saat itu ada wacana mengenai dilakukan pengadaan lahan di TPU Km. 15 Balikpapan;
- Bahwa dasar hukumnya ialah Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007, UU RI nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa awalnya ada proposal yang diajukan DKPP Kota Balikpapan ke Walikota Balikpapan. Dari Walikota Balikpapan akan mendisposisi ke Sekda Kota Balikpapan dan dari Sekda Kota Balikpapan akan turun ke Kabag KDAWP Kota Balikpapan. Setelah itu dimintakan Pertimbangan Teknis ke BPN Kota Balikpapan. Setelah ada Pertimbangan Teknis, dibuatkan Penetapan Lokasi yang dibuat oleh KDAWP Kota Balikpapan. Setelah itu dibuatkan peta inventarisasi tanah yang akan dibebaskan oleh DKPP Kota Balikpapan baik tanah tumbuh dan dokumen kepemilikan tanah, setelah diinventarisasi tersebut diumumkan di media massa. Setelah itu diminta kisaran harga dari tim appraisal. Setelah itu dilakukan musyawarah dengan pemilik tanah.

Hlm 101 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ada musyawarah dengan pemilik tanah, kemudian proses pelepasan hak dan dilakukan pembayaran oleh DKPP Kota Balikpapan dengan luas tanah yang dibutuhkan ialah seluas 479.000 m²;

- Bahwa seharusnya pengadaan lahan dilakukan oleh BPN Kota Balikpapan namun karena saat itu ada transisi dari Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 ke UU RI nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka proses pelaksanaannya masih sangat sulit dilakukan berdasarkan ketentuan terbaru, sehingga proses pelaksanaan masih memakai aturan lama yaitu menggunakan Tim 9 pengadaan tanah;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali mengikuti rapat, namun yang pasti lebih dari satu kali. Rapat tersebut biasanya di kantor pemerintah Kota Balikpapan;
- Bahwa tugas saksi ialah membantu administrasi mengenai pertanahannya;
- Bahwa dasarnya ialah UU RI nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa yang mengemban tugas tersebut ialah dari SKPD yang memerlukan tanah;
- Bahwa yang bertugas melakukan inventarisasi tersebut Tugas tim dari Dinas Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Balikpapan;
- Bahwa yang bertugas mengecek keabsahan alas hak dari pemilik tanah ialah SKPD terkait dibantu dengan tim pengadaan lahan tersebut yaitu bagian KDAWP;
- Bahwa tugas tersebut dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah dan pengumumannya ditandatangani oleh Sekda kota Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan studi lokasi;
- Bahwa yang bertugas menerima hasil penelitian harga tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, ialah SKPD yang meminta pengadaan lahan tersebut;

Hlm 102 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi, ialah seluruh anggota tim pengadaan tanah;
- Bahwa yang bertugas menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, ialah Sekda Kota Balikpapan berdasarkan hasil BA musyawarah;
- Bahwa yang bertugas menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemilik tanah, ialah dari SKPD DKPP Kota Balikpapan selaku pihak yang memerlukan tanah;
- Bahwa yang bertugas membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan hak, ialah tim pengadaan tanah karena dicocokkan dengan nomor surat maka surat pelepasan hak tersebut dinomori oleh Bagian KDAWP Kota Balikpapan.;
- Bahwa yang bertugas mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan kota Balikpapan, Tugas tersebut merupakan tim pengadaan tanah Bagian KDAWP Kota Balikpapan;
- Bahwa yang bertugas menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota Balikpapan apabila musyawarah tidak tercapai untuk pengambilan keputusan, ialah tim pengadaan tanah dan dilaporkan ke Ketua Tim dalam hal ini Sekda;
- Bahwa yang bertugas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Balikpapan, ialah tim pengadaan tanah (Sekda);
- Bahwa Saksi pernah mengikuti musyawarah untuk penetapan besaran ganti rugi tersebut;
- Bahwa Rapat tersebut tanggalnya saksi lupa namun yang pasti rapat tersebut dilakukan di ruang lobby kerja Sekretaris Kota Balikpapan;
- Bahwa saat itu yang hadir ialah saksi sendiri, Sdr. ROBY RUSWANTO, Sdr. ELVIN JUNAEDI, Sdr. ROSIN, SAYID MUCHDAR dari BPN (tidak tahu nama) untuk Sdr. SAYID M. FADLI saat itu ada di ruang kantor Sekda Kota Balikpapan dan saat itu sedang ada tamu dan meminta saksi untuk mewakilinya dan membuka rapat. Dari pihak

Hlm 103 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



masyarakat ialah Sdr. MAKKULAWU dan beberapa orang yang saksi tidak kenal yang mengaku kuasa dari pemilik tanah;

- Bahwa dalam musyawarah kesepakatan yang saksi Hadiri pada tanggal 22 November 2013 dengan para penerima kuasa, namun surat kuasa tertanda notaris SRI HENDRAYANTI, SH tanggal 25 nopenber 2013 Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa seingat saksi bahwa saat itu dari para pemilik tanah menawarkan harga diatas Rp.64.000,- / m2 yaitu senilai Rp85.000,-/m2 namun setelah dilakukan negosiasi, maka angka yang disepakati ialah dengan harga Rp. 64.000,- / m2;
- Bahwa untuk semua NOP dalam SPPT PBB yang diperlihatkan pihak Kepolisian tersebut, semua memang teregister di database aplikasi SISMIOP kota Balikpapan;
- Bahwa untuk semua peta lokasi sesuai dengan NOP yang diperlihatkan pihak Kepolisian tersebut berdasarkan keterangan dari Sdr. TATANG PRIATNA tidak ada yang dapat terlihat peta lokasinya dalam system SISMIOP kecuali NOP 64.71.020.007.004-0257.0 An. ABAS yang mana peta lokasinya benar terletak di Kel. Karang Joang Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr Dwi Haryantono dan tidak pernah komunikasi terkait pengadaan lahan TPU.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan;

7. Saksi **TARA ALLORANTE ANAK DARI ALM ARUNG ALLORANTE**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kepala DPU dan anggota panitia tim 9;
- Saksi tidak mengetahui dan mengenal Terdakwa dalam kapasitas Terdakwa sebagai *appraisal* tanah Km.15;
- Saksi bertugas melakukan inventaris lahan di Km.15 yang masuk dalam rencana pembebasan;
- Saksi menerangkan tidak ada sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembebasan lahan di Km.15;
- Bahwa laporan hasil *appraisal* dari Terdakwa tidak wajib digunakan;
- Bahwa saksi tidak melihat keterlibatan Terdakwa selama proses pengadaan tanah karena hanya konsentrasi pada bangunan milik masyarakat saja;

Hlm 104 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengetahui penerbitan NJOP dan tidak mengerti kenapa seperti itu;

- Bahwa Saksi memiliki tugas untuk menilai bangunan terhadap lahan yang akan dibebaskan namun karena dalam pembebasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tidak terdapat lahan masyarakat yang diatasnya ada bangunan maka tidak ada yang saya kerjakan akan tetapi terhadap rapat-rapat pembahasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Saksi hadir;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan;

8. Saksi Drs. SAYID MUHDAR Bin (Alm) SAYID IDRUS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Untuk Saksi SYALMAH, SH dan H.ZAINUDDIN AR saksi sama sekali tidak mengenal, Saksi SYAMSUDDIN saksi mengenalnya sebagai RT. di Km.15 Balikpapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan dia, Saksi H.MAKKULAWU saksi mengenalnya sebagai tokoh masyarakat di Km.15 Balikpapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan Saksi ANDI WALINONO setahu saksi dirinya adalah anggota DPRD kota Balikpapan;

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Sekdakot Balikpapan sejak bulan Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan namun saksi lupa nomornya;

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Kabag Pemerintahan sejak bulan Juli 2019 berdasarkan dan tugas dan tanggung jawab saksi selaku kabag Pemerintahan secara garis besar memfasilitasi dan koordinasi terkait ketenteraman dan ketertiban masyarakat seperti operasi masyarakat fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, koordinasi penyelenggaraan Pemilu, pembinaan kecamatan dan kelurahan, fasilitasi masalah perkotaan dan koordinasi batas wilayah;

- Bahwa Saksi menerangkan a sebelumnya saksi memang mengetahui mengenai pengadaan lahan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu saksi selaku salah satu anggota Tim pengadaan lahan di kota Balikpapan;

Hlm 105 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu dasar hukumnya ialah adanya SK Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-286/2012 tentang PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN;
- Bahwa Tujuan dari dibuatnya SK Walikota Balikpapan tersebut ialah untuk menunjang dan memperlancar pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kota Balikpapan;
- Adapun yang ditunjuk sebagai anggota tim pengadaan lahan berdasarkan SK Walikota Balikpapan tersebut ialah berdasarkan jabatan dan bukannya nama. Adapun jabatan-jabatan yang ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan tanah ialah :
 - Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
 - Asisten Tata Pemerintahan;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;
 - Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan;
 - Kepala Bagian Kerjasama Daerah Adm. Wilayah dan Pertanahan Setda Kota Balikpapan;
 - Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Balikpapan;
 - Camat Setempat;
 - Lurah setempat.
- Adapun jabatan saksi saat itu ialah Camat Balikpapan Utara.
- Bahwa Saksi menerangkan Alasannya karena saat itu perlu ada perluasan lahan TPU di TPU KM. 15 Kota Balikpapan karena TPU yang berada di dalam kota Balikpapan sudah hampir penuh, sehingga perluasan tersebut dipandang perlu;
- Bahwa saat itu yang menjadi dasar hukum pengadaan tersebut ialah Perpres RI Nomor 36 Tahun 2005, Perpres RI Nomor 65 Tahun 2006 dan Perkabari RI Nomor 3 Tahun 2007;
- Bahwa awalnya dibuatkan proposal / rencana pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah yaitu DKPP kota Balikpapan kemudian dibuat SK Walikota Balikpapan terkait panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian dilakukan inventarisasi dan pengukuran tanah oleh tim panitia pengadaan tanah, setelah itu diumumkan di media massa. Kemudian ujungnya diadakan musyawarah antara Pemkot Balikpapan dengan kuasa pemilik tanah, setelah terjadi kesepakatan harga, dibuat proses pelaksanaan hak tersebut;

Hlm 106 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi bahwa musyawarah tersebut terjadi hanya satu kali saja;
- Bahwa Tugas saksi ialah menghadiri musyawarah dengan para pemilik tanah dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan dan / atau besarnya ganti rugi serta menyaksikan pelepasan atau penyerahan hak dari pemilik tanah kepada pihak / instansi pemerintah yang memerlukan tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa pada saat itu selaku pengguna anggaran (PA) dalam pengadaan TPU Ta.2013 adalah saudara ROBY RUSWANTO;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada saat saksi bertugas pada tahun 2012, sudah tidak boleh lagi ada penerbitan Surat Segel tanah / Surat Penguasaan Tanah Negara. Berdasarkan Instruksi Walikota Balikpapan Tahun 2004 (nomornya saksi lupa), Camat dan Lurah di Balikpapan tidak lagi diperbolehkan untuk menandatangani surat-surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara / surat segel;
- Adapun yang mengemban tugas tersebut ialah seluruh tim pengadaan lahan;
- Bahwa yang mengemban tugas inventarisasi tanam tumbuh tersebut dari Dinas Pertanian, Kelautan dan perikanan kota Balikpapan sedangkan inventarisasi bangunan tugas dari Dinas PU Kota Balikpapan;
- Bahwa yang bertugas mengecek keabsahan alas hak dari pemilik tanah secara umum merupakan tugas tim pengadaan tanah dibantu Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Balikpapan bila dasarnya ialah Sertifikat, namun bila dasarnya masih segel / Surat Penguasaan Tanah Negara, maka proses pengecekan dibantu Lurah Karang Joang dan Camat Balikpapan Utara;
- Bahwa saat itu dasar kepemilikannya ialah sertifikat tanah dan Surat Segel / Surat Penguasaan Tanah Negara. Untuk dokumen lengkapnya ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pengecekan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Balikpapan. Bila dasar kepemilikan tanah ialah Surat Segel / Surat Penguasaan Tanah Negara, maka Lurah Karang Joang dan Camat Balikpapan Utara melakukan pengecekan ke buku register di Seksi Pemerintahan setempat;

Hlm 107 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan status hukum kepemilikan tanah dari para pemilik tanah yang tanahnya akan dibebaskan Untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun 2013 tersebut;
- Bahwa yang bertugas mengumumkan ialah semua anggota tim pengadaan yang suratnya ditandatangani Ketua Tim Pengadaan tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan Dalam tim pengadaan lahan untuk kepentingan umum berupa TPU Km. 15 Balikpapan Tahun 2013, yang bertugas menerima hasil penelitian harga tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ialah semua anggota Tim pengadaan tanah;
- Bahwa dalam tim pengadaan lahan untuk kepentingan umum berupa TPU Km. 15 Balikpapan Tahun 2013, yang bertugas mengadakan musyawaran dengan para pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi seluruh anggota tim pengadaan tanah ;
- Bahwa dalam tim pengadaan lahan untuk kepentingan umum berupa TPU Km. 15 Balikpapan Tahun 2013, yang bertugas menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ialah seluruh anggota tim pengadaan yang ditetapkan dengan keputusan panitia Pengadaan Tanah Nomor : 188.45-09/2013 tertanggal 22 November 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertugas menyaksikan penyerahan ganti rugi tersebut. Setahu saksi bahwa pembayaran cukup dengan penyerahan SP2D dari Pemkot Balikpapan kepada para pemilik tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertugas membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan Hak tersebut, namun yang menandatangani ialah Kepala Dinas, pemilik tanah / kuasa pemilik tanah, dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang disaksikan oleh Camat Balikpapan Utara dan Lurah Karang Joang Balikpapan;
- Bahwa saksi menerangkan Dalam tim pengadaan lahan untuk kepentingan umum berupa TPU Km. 15 Balikpapan Tahun 2013, yang bertugas mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang

Hlm 108 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan kota Balikpapan ialah dari bagian KDAWP Kota Balikpapan, instansi yang membutuhkan tanah dan kantor Pertanahan kota Balikpapan;

- Bahwa Dalam tim pengadaan lahan untuk kepentingan umum berupa TPU Km. 15 Balikpapan Tahun 2013, yang bertugas menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota Balikpapan apabila musyawarah tidak tercapai untuk pengambilan keputusan ialah tim pengadaan lahan ;
- Bahwa Dalam tim 9 pengadaan lahan untuk kepentingan umum berupa TPU Km. 15 Balikpapan Tahun 2013, yang bertugas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Balikpapan ialah tim pengadaan lahan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti musyawarah sebanyak satu kali tertanggal 22 November 2013;
- Bahwa seingat saksi bahwa rapat dilakukan antara di lobby ruang Sekda Kota Balikpapan atau di ruang Rapat 2 Kantor Walikota Balikpapan dan rapat berlangsung pada tanggal 22 November 2013;
- Bahwa Seingat saksi rapat dihadiri oleh saksi sendiri, (Alm) MUH. SUBLI, dari Kepolisian Saksi NYOMAN, Kejaksaan Saksi RANO, Saksi HIDAYATULLAH NIHE dari DPKP kota Balikpapan, Saksi ROBI RUSWANTO, Saksi ELVIN, dan dari pemilik tanah / kuasa pemilik tanah. Daftar hadir musyawarah tersebut ada;
- Bahwa Saksi menerangkan Kalau notulen saksi tidak tahu apakah dibuat atau tidak. Intinya pembahasan tersebut mengenai nilai ganti rugi yang mana awalnya dari pihak pemilik tanah / kuasa pemilik tanah meminta harga pembebasan tanah dengan angka Rp. 85.000,- / m2 namun turun setelah dilakukan negosiasi. Adapun kesimpulan rapat bahwa pengadaan lahan tersebut disetujui dan nominal penggantian ialah sebesar RP. 64.000,- / m2;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu tidak menanyakan kepada pemilik lahan maupun para penerima Kuasa dan dari pihak KDAWP juga menjelaskan secara umum ke para peserta rapat tentang negosiasi pembebasan untuk TPU KM.15 kota Balikpapan;
- Bahwa Seingat saksi pemilik tanah / kuasa pemilik tanah saat itu ialah 12 orang namun untuk bidang tanah yang dibebaskan ialah 14 bidang tanah karena ada beberapa orang yang memiliki lebih dari satu bidang tanah yang dibebaskan;

Hlm 109 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan dalam pengadaan tanah dalam pembuatan RKA adalah instansi yang mengusulkan kegiatan tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang membuat RKA terkait Pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013;
- Bahwa dari panitia tim 9 terkait pengadaan TPU saksi tidak tahu persis siapa yang menerima proposal;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau mengetahui isi dari proposal Pengadaan lahan untuk TPU;
- Bahwa penetapan lokasi pengadaan lahan TPU proses administrasinya adalah dari sekretariat dalam hal ini bagian KDAWP;
- Bahwa Penetapan Lokasi Pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013 tersebut lebih dulu keluar daripada hasil pertimbangan Teknis dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Saksi tidak paham terkait masalah tersebut;
- Adapun yang memohon inventarisasi adalah tim 9;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membuat SK Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-286/2012 tentang PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN bagian hokum;
- Bahwa Saksi menerangkan mengapa tersebut masih menggunakan Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007 sebagai dasar pengadaan tanah dan bukannya UU RI Nomor 2 Tahun 2012 saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan Karena saat itu saksi dilibatkan hanya pada saat negosiasi ganti rugi saja dan dalam proses awal pembebasan TPU saksi tidak pernah diinformasikan oleh sekretariat (KDAWP);
- Bahwa Saksi Tidak pernah menanyakan atau menyarankan kepada ketua tim atau tim anggota tim lain;
- Bahwa sebelum ada undangan disampaikan ke saksi kemudian pada tanggal 22 nopember 2013 rapat dimulai di ruang rapat 2 dan pada saat itu dipimpin oleh M.NOOR karena pak Sekda berhalangan karena ada rapat lain kemudian rapat dilanjutkan dengan agenda yang pada intinya menetapkan nilai ganti rugi dengan para pemilik lahan dan harga tanah, rapat seingat saksi pada saat itu molor dari jadwal yang ditetapkan kemudian seingat saksi, saksi menandatangani Berita acara musyawarah dan rapat selesai sebelum sholat jumat ;

Hlm 110 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Bahwa saksi lupa siapa yang pertama kali mengemukakan nilai ganti rugi sebesar RP.64.000,-/ Meter dan seingat saksi yang aktif berperan dalam rapat tersebut adalah Kabag KDAWP (Sdr.ELVIN) dan Kasubbag Pertanahan (Sdr.ROSIN);
- Bahwa saksi kurang tahu penilai publik/ appraisal dalam hal ini pengadaan TPU ta.2013;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan kerabata dengan Sdr.Dwi Haryantono;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Sdr.Dwi haryantono yang ditunjuk sebagai appraisal pengadaan TPU.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

9. Saksi SUNARTO Bin (Alm) HARDI WIYOSO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag Umum Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman Kota Balikpapan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan rumah tangga Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan dan tugas tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan sedangkan dasar saksi sebagai Kasubag Umum Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman Kota Balikpapan adalah Keputusan Walikota Balikpapan Nomor Kep.821.2/003/BKD/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tanggal 9 Januari 2013;
- Bahwa tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan kepada saksi adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bagian umum Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan;
- Bahwa dasar saksi saat itu menjabat Kasubag Umum Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman Kota Balikpapan sebagai PPTK adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan pemakaman Kota Balikpapan Nomor 800/01.34/DKPP/I/2013, tanggal 14 Januari 2013;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

Hlm 111 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan pelaksanaan perkembangan kegiatan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Membantu pejabat pembuat komitmen dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa
- Menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pengadaan barang/jasa.

- Bahwa Saksi mengenal dengan ROBI RUSWANTO, S.Sos sebagai Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan, untuk Ir. DWI HARYANTONO saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi baru mengetahui kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan tempat pemakaman umum pada bulan Januari 2013 ketika terbit Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan pemakaman Kota Balikpapan Nomor 800/01.34/DKPP/II/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Administrasi Kegiatan (PAK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan, Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan TA 2013 bahwa di bagian saksi bagian umum DKPP ada kegiatan pengadaan tanah untuk tempat pemakaman umum Km. 15 Kel. Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi menerangkan Pada tahun 2013 saat saksi awal berdinis di DKPP Kota Balikpapan sebagai Kasubag Umum Sekretariat DKPP saksi menerima SK Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan pemakaman Kota Balikpapan Nomor 800/01.34/DKPP/II/2013, tanggal 14 Januari 2013 dan didalam lampirannya ada kegiatan pengadaan tanah dengan anggaran Rp. 24.000.000.000,- kemudian saksi tanyakan kepada sdr ASTANI selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan mengenai kegiatan tersebut dan dijelaskan bahwa kegiatan tersebut untuk pengadaan lahan TPU Km. 15 kel. Karang joang, lalu saksi sampaikan mengapa tidak dibidangnya langsung yang menangani pemakaman lalu sdr ASTANI menyampaikan bahwa pengadaan harus lewat bagian umum nanti prosesnya juga ada panitia pengadaan tanah, berjalannya waktu sekitar bulan Maret 2013 saksi ada diminta sdr ASTANI untuk

Hlm 112 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Proposal ke Bagian Kerjasama Daerah Administrasi Wilayah dan Pertanahan (KDAWP) Setdakot Balikpapan, pada saat saksi antarkan Proposal dimaksud saksi bertemu sdr. ELVIN JUNAIDI dan saksi serahkan Proposal dimaksud kepada ELVIN JUNAIDI sambil berkata ini dari Sdr. ASTANI dijawab oleh ELVIN JUNAIDI oh iya setelah itu saksi pergi, beberapa bulan setelah itu saksi diberitahu oleh Sdr ASTANI jika pengadaan tanah TPU Km. 15 Kel. Karang Joang sudah selesai dan saksi diminta untuk proses selanjutnya yaitu pengamprahan pembayaran;

- Bahwa yang saksi lakukan adalah menanyakan mengenai kegiatan pengadaan tanah untuk apa dengan nilai Rp. 24.000.000.000,- kepada Sekretaris DKPP sdr ASTANI dan dijelaskan untuk pengadaan tanah TPU, lalu saksi sampaikan kenapa tidak dibidang pemakaman saksi karena bidang yang menangani dan dijelaskan semua pengadaan ada di bagian umum karena nanti yang melaksanakan proses pengadaannya ada panitia pengadaan tanah sendiri;

- Bahwa Saksi tidak melihat untuk DPA nya untuk kegiatan tersebut namun saksi hanya memegang SK Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan pemakaman Kota Balikpapan Nomor 800/01.34/DKPP/II/2013, tanggal 14 Januari 2013 untuk melihat anggaran kegiatan dan untuk pengadaan tanah (TPU) sebesar Rp. 24.000.000.000,-;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada mata anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir, yang saksi tahu ada untuk Tempat Pemakaman Umum berdasarkan keterangan dari Sdr ASTANI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktu pastinya mengenai awal pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk TPU Km. 15;

- Bahwa Setahu saksi tahun 2012 tidak ada kegiatan terkait dengan pengadaan tanah untuk tempat pemakaman umum Km. 15 Kel. Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan informasi dari staf saksi maupun Kasubag sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena saksi belum menjabat sebagai kasubag umum, dan tidak ada informasi dari pejabat yang terdahulu maupun dari staf bag umum;

- Bahwa Saat itu saksi selaku PPTK dalam pengadaan tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan

Hlm 113 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan dan pemakaman Kota Balikpapan Nomor 800/01.34/DKPP/I/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Administrasi Kegiatan (PAK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan, Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan TA 2013;

- Bahwa Saksi tidak ada mengendalikan kegiatan Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan tersebut, Karena pada saat saksi awal menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan pemakaman Kota Balikpapan Nomor 800/01.34/DKPP/I/2013, tanggal 14 Januari 2013, saksi bertanya kepada Sekretaris DKPP sdr ANTANI bahwa nanti pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah, dan saksi selaku PPTK baru menerima setelah dokumen lengkap dan lengkapi dengan bukti kelengkapan pembayaran untuk tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui;

- Bahwa tidak ada membuat surat-menyurat terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk TPU Km. 15 karena yang membuat adalah Panitia Panitia Pengadaan Tanah;

- Bahwa Saksi mengetahui ketika diperintah oleh Sdr ASTANI selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan saat itu dimana beliau meminta saksi untuk mengantarkan Proposal tersebut ke Bagian Kerjasama Daerah Administrasi Wilayah dan Pertanahan (KDAWP) Setdakot Balikpapan, pada saat saksi antarkan Proposal dimaksud saksi bertemu sdr. ELVIN JUNAIDI dan saksi serahkan Proposal dimaksud kepada ELVIN JUNAIDI sambil berkata ini dari Sdr. ASTANI dijawab oleh ELVIN JUNAIDI oh iya setelah itu saksi pergi;

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. ASTANI meminta saksi untuk mengantarkan Proposal Perencaan Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah; Pekerjaan Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Sumber dana APBD Kota Balikpapan Tahun anggaran 2013, ke Bagian KDAWP Waktu pastinya saksi lupa namun kira-kira bulan Maret 2013;

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa yang membuat namun beberapa waktu setelah saksi diminta oleh sdr ASTANI untuk mengantar Proposal ke Bagian KDAWP Setdakot Balikpapan, saksi memperkirakan

Hlm 114 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang (laki-laki) yang saksi tidak tahu namanya tersebut yang membuat karena orang tersebut beberapa kali pernah datang menemui sdr ASTANI diruangannya di awal-awal saksi Dinas di DKPP Kota Balikpapan untuk waktu pembuatan proposal dimaksud kemungkinan tahun 2013 karena saksi ada diminta Sdr ASTANI untuk mengantarkan ke bagian KDAWP;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tandatangan pada Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah; Pekerjaan Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Sumber dana APBD Kota Balikpapan Tahun anggaran 2013;

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat atau meminta pihak lain untuk membuat, menyiapkan data-data untuk proposal perencanaan pengadaan tanah pemakaman untuk TPU Km. 15;

- Adapun panitia pengadaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-286/2012, 19 September 2012 tentang panitian pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kota Balikpapan yaitu

- Sekda Kota Balikpapan ketua merangkap anggota
- Asisten tata pemerintahan wakil ketua merangkap anggota
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sekretaris merangkap anggota
- Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Balikpapan anggota
- Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan anggota
- Kepala bagian Kerja sama Daerah Administrasi Wilayah dan Pertanahan Setdakot Anggota
- Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakot Anggota.
- Camat Setempat
- Luruh setempat

- Bahwa saksi tidak menyiapkan administrasinya semua dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah;

- Bahwa yang mengadministrasikan adalah Sdr. ROSIN yang berada di Bagian KDAWP selama proses pengadaan tanah untuk Tempat pemakaman umum Km. 15;

Hlm 115 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat pemakaman Umum Km. 15 dan saksi juga tidak pernah diundang dalam pelaksanaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat maupun diajak untuk rapat terkait dengan pengadaan tanah untuk tempat pemakaman umum Km. 15;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi pada saat ketemu saja di Kantor Pemerintah kota untuk mengetahui perkembangan sejauh mana kegiatan pelaksanaan kegiatan tersebut di bagian perkotaan setdakot dan saat itu yang mengurus administrasi adalah sdr. ROSIN. Untuk waktunya saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali melakukan peninjauan lokasi yang akan dibebaskan untuk TPU KM. 15;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pemilik tanah yang akan dibebaskan dari dokumen pelepasan hak ketika akan dilakukan pencairan ganti rugi;
- Adapun pemilik tanah yang mendapatkan ganti kerugian atas pembebasan lahan untuk TPU KM. 15 adalah
 - Syamsyudin
 - Sakka
 - Abas
 - SugengBudiono
 - H. Makkulau
 - Ir. Suratman
 - Syamsudin
 - Darsyad
 - H. Zainuddin
 - Hairuddin
 - Marina
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama pihak yang mendapatkan ganti kerugian terkait pembebasan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum Km. 15 Kel. Karang Joang pada saat proses verifikasi ulang proses pembayaran dimana berkas-berkas tersebut saksi dapat dari Bendahara;
- Bahwa nama-nama pihak yang mendapatkan ganti kerugian terkait pembebasan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum Km. 15 Kel. Karang Joang saksi ketahui pada saat verifikasi ulang sebelum

Hlm 116 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) dengan cara mengecek dokumen (aprahan);

- Bahwa Saksi menerangkan Surat Keputusan Walikota mengenai panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi menerangkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Balikpapan tentang penetapan bentuk ganti rugi dan besarnya ganti rugi pengadaan tanah/pembebasan tanah untuk TPU Km. 15 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara;

- Berita Acara Musyawarah
- Appraisal
- Penetapan Lokasi
- Data Inventaris dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
- Surat Pernyataan Penguasaan tanah
- Berita acara pelepasan hak
- Surat kuasa
- PBB
- Fotocopy KTP dan KK
- Surat keterangan hak garap tanah
- Surat pernyataan pelepasan.

- Adapun dokumen yang saksi tandatangi sebagai yang mengetahui berupa:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00758/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013 Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00758/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013 Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Ringkasan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00758/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013 Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Rincian Rencana Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00759/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013 Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013

Hlm 117 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00759/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Ringkasan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00759/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Rincian Rencana
Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00761/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00761/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Ringkasan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00761/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Rincian Rencana
Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00763/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00763/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Ringkasan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00763/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Rincian Rencana
Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00764/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00764/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Ringkasan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00764/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Rincian Rencana
Penggunaan

Hlm 118 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00765/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00765/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Ringkasan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00765/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Rincian Rencana
Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00766/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00766/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Ringkasan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00766/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Rincian Rencana
Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00767/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00767/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Ringkasan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00767/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Rincian Rencana
Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00768/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00768/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Ringkasan

Hlm 119 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-
Barang dan Jasa) Nomor 00768/SPP-LS/1.08.02/XII/2013 tahun 2013
Surat pengantar tanggal 4 Desember 2013 Rincian Rencana
Penggunaan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saksi tandatangani
berkas kembali ke Bendahara DKPP Kota Balikpapan untuk proses
administrasi pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Surat Perintah Membayar
terkait ganti rugi tanah TPU Km. 15 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan
Utara dan setahu saksi yang menandatangani adalah Sdr. ROBI
SURWANTO, S.Sos KADIS DKPP Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi hanya mengetahui pada saat
akan dilakukan proses pembayaran karena saksi sebagai PPTK yang
menunjuk adalah Pejabat pengadaan TONNY HARTONO, SKM;
- Adapun pembayaran ganti rugi tanah untuk TPU Km. 15 milik :
 - Syamsyudin SP2D dibayarkan kepada Syamsyudin
 - Sakka SP2D dibayarkan kepada Rosdiana
 - Abas SP2D dibayarkan kepada Mohammad Alhijrah
 - M. Hanan SP2D dibayarkan kepada Nurhayati N
 - SugengBudiono SP2D dibayarkan kepada Heri Rifai
 - H. Makkulau SP2D dibayarkan kepada Makkalau
 - Ir. Suratman SP2D dibayarkan kepada Syalmah, SH
 - Syamsudin SP2D dibayarkan kepada Syamsudin
 - Darsyad SP2D dibayarkan kepada Hernah Susanti
 - H. Zainuddin SP2D dibayarkan kepada Mustamin, SE
 - Hairuddin, Marinai SP2D dibayarkan kepada Satli
- Bahwa Saksi menerangkan Karena hasil dari penetapan panitia
pengadaan tanah yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengadaan
Tanah Balikpapan Nomor 188.45-09/2013 tanggal 22 November 2013
tentang penetapan bentuk ganti rugi dan besarnya ganti rugi
pengadaan/pembebasan tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang
Joang Kecamatan Balikpapan Utara;
- Bahwa Setelah pelaksanaan pengadaan selesai administrasi
pengadaan tanah diserahkan oleh Sdr ASTANI selaku Sekteraris dinas
kebersiahan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan dan sdr
ASTANI menyampaikan kepada saksi bahwa pelaksanaan pengadaan
sudah selesai saksi diminta verifikasi untuk dilakukan pembayaran:

Hlm 120 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di Kota Balikpapan
- Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Balikpapan tentang penetapan bentuk ganti rugi dan besarnya ganti rugi pengadaan/pembebasan tanah untuk TPU Km. 15 di kelurahan karang joang kecamatan balikpapan utara
- Berita Acara musyawarah
- Appraisal
- Penetapan lokasi
- Data inventaris dari kantor Pertanahan Kota Balikpapan
- Surat pernyataan pengusaan tanah
- Berita acara pelepasan hak
- Surat Kuasa
- PBB
- Fotocopy KTP dan KK
- Surat Keterangan Hak Garap Tanah
- Surat pernyataan pelepasan
- Setelah itu saksi wajib menyerahkan bendahara pengeluaran untuk dilakukan proses pembayaran melalui transfer ke rekening
- Bank Kaltim No Rek 0032477992 an. Syamsudin sebesar Rp. 899.328.000,-
- Bank Kaltim No Rek 0032478026 an. Rusdian sebesar Rp. 2.289.472.000,-
- Bank Kaltim No Rek 0032478018 an. Muhammad Al Hijrah sebesar Rp. 1.092.608.000,-
- Bank Kaltim No Rek 0032477763 an. Nur Hayati Nurdin sebesar Rp. 2.041.216.000,-
- Bank Kaltim No Rek 0032481779 an. Herry Rifai sebesar Rp. 2.294.592.000,-
- BRI No Rek 7261-01-003381-53-9 an. H. Makkulawu sebesar Rp. 753.664.000,-
- Bank Kaltim No Rek 0032481302 an. Syalmah sebesar Rp. 4.720.640.000,-
- Bank Kaltim No 0032477992 Rek an. Syamsudin sebesar Rp. 1.588.032.000,-
- Bank Kaltim No 0037024686 Rek an. Hernah Susanti sebesar Rp. 847.296.000,-

Hlm 121 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Kaltim No 0032220482 Rek an. Mustamin sebesar Rp. 640.000.000,-
- Bank Kaltim No 1022048275 Rek an. Satlise sebesar Rp. 679.168.000,-
- Bahwa Saksi menerangkan pencairannya berdasarkan SP2D tanggal 05 Desember 2013;
- Bahwa Setahu saksi sampai akhir saksi menjabat di DKPP kota Balikpapan, bahwa belum pernah dilakukan penyertifikatan terkait tanah hasil pengadaan lahan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

10. Saksi MUHAMMAD IBRAHIM Bin (Alm) MUHAMMAD BIRANG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam pengadaan lahan TPU saat itu membantu di Sekretariat karena saat itu atasan saksi atas nama Saksi ELVIN JUNAEDI selaku Panitia Pengadaan Tanah TPU pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman kota Balikpapan TA.2013 berdasarkan SK Walikota Balikpapan dan Saksi ROSIN menjabat sebagai Kasubag Pertanahan di KDAWP Kota Balikpapan dan Saksi ELVIN JUNAEDI selaku Kabag KDAWP Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan lahan TPU saat mengompulir hasil pertimbangan teknis dari Kantor pertanahan Kota Balikpapan/ BPN, dan saat itu saksi menerima dari atasan saksi tapi saksi lupa siapa yang memberikan pertimbangan teknis tersebut antara Saksi ROSIN dan Saksi ELVIN;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari saksi saat membantu di Sekretariat saat Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 Saat itu saksi hanya membantu membuat administrasi seperti membuat undangan, daftar hadir musyawarah BA Musyawarah, SK Penetapan bentuk ganti rugi dan Surat Pelepasan Hak;
- Bahwa Saksi menerangkan anggota tim 9 terkait pengadaan tanah untuk Tempat pemakaman Umum (TPU) Km.15 berdasar SK Nomor:188.45-286/2012 tanggal 19 September 2012 Kepala SAYID MN.FADLI (Sekda), Plt. Asisten I MUHAMMAD NOOR, IR.CHAIDAR (Kepala DPKP), TARA ALLORANTE (Kepala PU), DOLI (Kepala BPN), Saksi AHMAD YUNI (KABAG UMUM), Pak ELVIN (KDAWP), SAYID MUCHDAR (Camat Balikpapan Utara) dan (Alm) MUHAMMAD SUBLI;

Hlm 122 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Bahwa Saksi menerangkan Tugas KDAWP secara garis besar membantu proses administrasi pelaksanaan pengadaan tanah terkait Pengadaan TPU TA.2013;
- Bahwa Saksi pernah menerima Proposal Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 dari saksi Rosin Suparlan dan Proposal tersebut bentuknya sama namun ada yang tebal dan ada yang tipis, yang selanjutnya proposal tersebut saksi simpan di lemari beri Kantor KDAWP Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi lupa persisnya kapan saksi terima Saksi Rosin Suparlan proposal Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun 2013 yang jelas sekitar bulan Oktober 2013;
- Bahwa Seingat saksi bahwa proposal tersebut tebal dan intinya bahwa ada rencana pembebasan lahan untuk TPU yang berlokasi di KM. 15 Balikpapan yang mana sudah ada daftar nama pihak yang hendak dibebaskan beserta lampiran kelengkapan bukti kepemilikannya;
- Bahwa Seingat saksi bukti kepemilikan tanah pemilik lahan dalam lampiran proposal tersebut sudah lengkap dan saksi tidak menanyakan ke atasan saksi Mengenai proposal yang didalamnya telah terlampir para pemilik tanah disertai bukti kepemilikan lahan karena saksi tidak mengerti;
- Bahwa Saksi tidak tahu / mengerti mengenai Mengapa dalam proposal dokumen perencanaan tersebut sudah ada nama pemilik lahan dan bukti-bukti kepemilikan lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apakah pernah dilakukan studi lokasi terkait pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Tahun Anggaran 2013;
- Adapun yang mengajukan dan bermohon untuk pertimbangan teknis tersebut ke Kantor Pertanahan Kota adalah dari pihak SKPD yang memerlukan tanah;
- Bahwa Seingat saksi bahwa dasar surat segel tanah dan sertifikat hak milik adalah bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah dalam lampiran proposal pengadaan tanah yang sempat saksi lihat di dalam proposal Pengadaan Lahan untuk TPU KM. 15 Kota Balikpapan tahun 2013;
- Adapun dokumen yang saksi terima terkait dengan pengadaan TPU KM. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 yaitu:

Hlm 123 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kartu Keluarga dan Copy KTP Pemilik lahan dan Penerima Kuasa.
- Foto Copy Alas Hak Baik Copy Segel, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, maupun Sertifikat.
- Surat Kuasa yang di Waarmerking oleh Notaris CATHY MEGAWE, S.H., M.Kn.
- SPPT PBB dan SSPD PBB pemilik lahan
- Surat Keterangan Lurah Karang Joang Menyatakan Orang yang sama
- Surat Kuasa yang di leges di Notaris Sri Hendrayanti, SH tanggal 25 November 2013

Dokumen tersebut saksi terima dari Saksi Rosin Suparlan selaku atas saksi Dokumen tersebut saksi terima dari bulan Oktober 2013 sampai bulan Desember 2013 secara bertahap;

- Bahwa yang menjadi perbedaan proposal yaitu yang tebal terdapat lampiran alas hak para pemilik tanah dan PBB para pemilik tanah sedangkan yang tipis tidak ada lampirannya;
- Bahwa Seingat saksi bahwa saat itu saksi membuat undangan kepada tim pengadaan lahan, para pemilik tanah, Kepolisian Resor Balikpapan dan Kejaksaan Negeri Balikpapan. Saksi membuat undangan tersebut adalah saksi sendiri atas perintah Saksi ELVIN JUNAEDI. Dan undangan tersebut dalam rangka Musyawarah Ganti rugi lahan TPU;
- Bahwa Saksi menerangkan pengadaan tanah tempat pemakaman umum menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Appraisel;
- Bahwa Saksi menerangkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Appraisel Dwi Hariyanton Agustinus Tamba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Appraisel Dwi Hariyanton Agustinus Tamba selaku Appraisel pengadaan pengadaan lahan TPU Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Siapakah yang memerintahkan saudara Robi Ruswanto selaku Kepala DKPP Kota Balikpapan tahun 2013 untuk menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Appraisel Dwi Hariyanton Agustinus Tamba;
- Bahwa Saksi menerangkan Waktu penilialian TPU saksi tidak pernah bertemu dengan Appraisel Dwi Hariyanton;

Hlm 124 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Berpakah nilai Kotrak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Appraisal Dwi Hariyantono Agustinus Ta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Apakah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Appraisal Dwi Hariyantono Agustinus Tamba ada mendapatkan sejumlah uang diluar dari kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya Apa saja dokumen yang harus didapatkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Appraisal Dwi Hariyantono Agustinus Tamba untuk melakukan penilaian terhadap obyek yang akan dinilai dalam hal ini TPU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Berapakah nilai permeter persegi panggantian yang wajar yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Appraisal Dwi Hariyantono Agustinus Tamba;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang kelokasi pengadaan lahan TPU sebelum dilakukan pembebasan lahan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui Siapakah yang datang ke lapangan atau lokasi TPU untuk melakukan penilaian penggantian wajar terhadap TPU tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi ikut hadir dalam musyawarah Ganti rugi lahan TPU:
- Adapun yang hadir saat itu selain saksi ialah, I NYOMAN MERTHA (dari Polres Balikpapan), Saksi RANO H (dari Kejaksaan negeri Balikpapan), (Alm) MUHAMMAD SUBLI (Lurah Karang Joang Balikpapan), Saksi HIDAYATULLAH NIHE (Dari DPKP Kota Balikpapan), Saksi SAYID MUCHDAR (Camat Balikpapan Utara, Saksi ROBI R (Kepala Dinas DKPP kota Balikpapan), Saksi MUHAMMAD NOOR (Plt. Asisten Tata Pemerintahan), Saksi AHMAD YUNI (Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kota Balikpapan), Saksi ELVIN JUNAEDI (Kabag KDAWP Kota Balikpapan) dan Saksi ROSIN SUPARLAN, sedangkan dari warga ialah Hj. MISLA YAURA, dan dari pemilik tanah ialah Saksi SYAMSUDDIN, Saksi NURHAYATI N, Saksi TYAS ANANTI, Saksi NURHAYANI N, Saksi HERNAH SUSANTI, Saksi M. AL HIJRAH, Saksi HERRY RIFAI, Saksi RUSDIANA, Saksi MUSTAMIN, Saksi SATLI, Saksi H. MAKKULAWU B dan Saksi SYALMAH. Untuk proses jalannya musyawarah tersebut saksi tidak tahu secara pasti bagaimana karena saksi saat itu keluar masuk ruangan saja dan saksi hanya bertugas membuat daftar hadir dan BA Musyawarah setelah musyawarah tersebut selesai. Untuk data-data musyawarah tersebut saksi mendapatnya dari

Hlm 125 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



kuasa pemilik tanah. Untuk rincian jalannya musyawarah saksi menanyakan langsung kepada Saksi ELVIN JUNAEDI dan saksi menuangkannya dalam BA Musyawarah. Kemudian setelah itu saksi buatkan juga SK Penetapan Ganti Rugi dan Surat Pelepasan Haknya;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi ABDUL SAKA, Saksi HAIRUDDIN, Saksi H. ZAINUDDIN, Saksi DARSYAD, Saksi Ir. SURATMAN, Saksi. SRI SUPRAPTI, Saksi M. HANAN, Saksi SUGENG BUDIONO dan Saksi ABAS selaku pemilik tanah yang dibebaskan tidak hadir pada saat musyawarah Pengadaan Lahan untuk TPU KM. 15 Kota Balikpapan Tahun 2013 tertanggal 22 November 2013, Karena saat itu mereka diwakili oleh penerima kuasa. Adapun rincian pemberi dan penerima kuasa ialah sebagai berikut.

- Saksi ABDUL SAKA memberikan kuasa kepada Saksi RUSDIANA.
-
- Saksi HAIRUDIN memberikan kuasa kepada Saksi SATLI.
- Saksi H. ZAINUDDIN memberikan kuasa kepada Saksi MUSTAMIN, SE.
- Saksi DARSYAD memberikan kuasa kepada Saksi HENAH SUSANTI.
- Saksi Ir. SURATMAN dan Istrinya Saksi SRI SUPRAPTI memberikan kuasa kepada Saksi SYALMAH, SH.
- Saksi M. HANAN memberikan kuasa kepada Saksi NURHAYATI N.
- Saksi SUGENG BUDIONO memberikan kuasa kepada Saksi HERRY RIFAI.
- Saksi ABAS memberikan kuasa kepada Saksi MOHAMMAD ALHIJRAH
- Bahwa Saksi menerangkan dasarnya ialah Surat Kuasa tertanggal 06 Juli 2013 yang diwaarmerking oleh Kantor Notaris Cathy Megawe, S.H., M.Kn tanggal 21 Oktober 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Mengapa dalam dokumen Pengadaan Lahan Untuk TPU, Semua surat kuasa yang digunakan ialah surat kuasa yang dilegalisasi bukan yang diwaarmerking oleh Notaris CATHY MEGAWA, S.H., M.Kn;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pembayaran uang ganti rugi tersebut langsung kepada penerima kuasa mengapa dalam Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang diwaarmeking oleh Notaris CATHY MEGAWE, S.H., M.Kn ataupun yang dilegalisir Notaris SRI HENDRAYANTI, S.H.;

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa yang menjadi dasar dari berita acara musyawarah pengadaan lahan TPU Kota Balikpapan tertanggal 22 November 2020 yaitu Surat Kuasa Notaris CATHY MEGAWE, S.H., M.Kn. bukan Surat Kuasa Notaris SRI HENDRAYANTI, S.H tertanggal 25 November 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi terima tertanggal 25 November 2013 namun saksi lupa dari mana saksi terima Surat Kuasa Notaris SRI HENDRAYANTI, S.H tertanggal 25 November 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Darimana tim pengadaan lahan meyakini bahwa pembayaran uang ganti rugi ke rekening Penerima Kuasa benar-benar diterima uangnya oleh para pemilik lahan;
- Adapun produk (dokumen) yang saksi buat terkiat pengadaan lahan TPU berupa membuat undangan, daftar hadir musyawarah, BA Musyawarah, SK Penetapan bentuk ganti rugi dan Surat Pelepasan Hak SK Penetapan Harga;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu tidak ada peralihan hak saat musyawarah tanggal 22 November 2013 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Musyawarah tertanggal 22 November 2013 Seingat saksi saat itu memang ada perubahan pemberian kuasa yang mana sebelumnya dari Saksi DARSYAD kepada Saksi MISLA ZAURA menjadi dari Saksi DARSYAD kepada Saksi HERNAH SUSANTI. Namun saksi tidak ingat siapa yang menyampaikannya kepada saksi dan apa dasar dari Saksi HERNAH SUSANTI saat itu selaku kuasa dari Saksi DARSYAD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai saat musyawarah berlangsung tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa Saksi DARSYAD memberikan kuasa kepada Saksi HERNAH SUSANTI, darimana tim pengadaan atau saksi meyakini bahwa Saksi DARSYAD akan memberikan kuasa kepada Saksi. HERNAH SUSANTI;
- Bahwa Saksi menerangkan Dalam musyawarah penetapan harga tidak ada notulen;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dalam musyawarah penetapan harga ada dokumentasinya saat itu saksi yang mendokumentasi dan seingat saksi terlampir dalam berkas muasyawarah;

Hlm 127 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Ada pihak yang datang ke sekretariat tim pengadaan setelah saksi menerima pertimbangan teknis terkait dengan TPU Kota Balikpapan yaitu ROSDIANA, SYAMSUDIN, MAKALAU dan SYALMA;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan ROSDIANA, SYAMSUDIN, MAKALAU dan SYALMA datang ke sekretariat tim pengadaan di KDAWP Setdakot, Saksi pernah bertanya kepada mereka terkait masalah pengadaan lahan TPU dan ada beberapa kali mereka ke kantor KDAWP sebelum pencairan dana TPU;
- Bahwa Saksi menerangkan ada beberapa kali Saksi ROSDIANA, SYAMSUDIN, MAKALAU dan SYALMA datang ke sekretariat tim pengadaan di KDAWP Setdakot sebelum dilakukannya Musyawarah Ganti rugi lahan terkait TPU, saksi lupa berapa kali dan yang dibahas adalah pengadaan lahan TPU dan melengkapi berkas yang belum lengkap dan menemui saksi Rosin Suparlan dan Saksi Elvin Junaedi;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah juga mereka bertiga Saksi ROSDIANA, H. MAKALAU dan SYALMA datang ke sekretariat tim pengadaan tanah di KDAWP;
- Bahwa Saksi pernah menerima data kepemilikan tanah berupa fotocopy dokumen berupa KTP, segel, sertifikat dan saksi menerima dokumen tersebut lupa dari siapa antara dari Saksi ELVIN dan Saksi ROSIN dan saat itu perintahnya untuk diarsipkan/simpan, tapi saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu yang perintah untuk membuat administrasi pengadaan lahan TPU atasan saksi yaitu baik dari Saksi ELVIN JUNAIDI maupun Saksi ROSIN selaku Kasubag Pertanahan KDAWP Setdakot Balikpapan;
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada administrasi lain yang selain saksi yang membuat berupa undangan, daftar hadir musyawarah, berita acara musyawarah, surat keputusan penetapan bentuk ganti rugi dan surat pelepasan hak;
- Bahwa yang saksi buat hanya undangan untuk kegiatan musyawarah ganti rugi saja, tidak ada undangan yang lain;
- Bahwa Setahu saksi hanya rapat/ pertemuan terkait musyawarah saja yang dilakukan oleh tim pengadaan tanah untuk TPU;
- Bahwa Setahu saksi sekali saja rapat musyawarah ganti rugi pengadaan lahan TPU KM. 15 Kota Balikpapan;

Hlm 128 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai ganti rugi untuk TPU berdasarkan Acara Musyawarah adalah Rp. 64.000,-/meter² ;
- Bahwa saat itu saksi membuat dalam bentuk draft berita acara musyawarah ganti rugi tanah untuk TPU sampai dengan tabel pihak yang berhak setelah itu saksi berikan draft tersebut ke Saksi ELVIN untuk di periksa setelah itu ada penambahan kronologis ganti rugi lahan setelah tabel pihak yang berhak, dan saksi diminta untuk memasukan kronologis tersebut didalam tabel pihak yang berhak termasuk nilai Rp. 64.000,-/meter², setelah itu saksi perbaiki draft, setelah sesuai saksi serahkan lagi Saksi ELVIN;
- Bahwa Saksi tidak begitu menyimak pembahasan rapat, karena saksi pada saat rapat keluar masuk ruang rapat dan tidak mengetahui mengenai harga Rp. 64.000/M2;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas sekretariat adalah membuat kelengkapan administrasi terkait dengan pengadaan tanah TPU Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah saksi ke kantor Dispenda Kota Balikpapan untuk mengurus kelengkapan Pajak Bumi dan Bangunan tanah dalam rangka Pengadaan tanah untuk TPU Km. 15 Kel. Karang Joang Balikpapan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa darimana didapatkan PBB tanah yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi pembebasan lahan;
- Bahwa Setahu saksi yang paling sering adalah Saksi ROSDIANA, dan MAKKULAUW menanyakan perkembangan sejauh mana proses pengadaan tanah yang dimaksud;
- Bahwa saksi pernah ke kantor pertanahan/BPN Kota Balikpapan namun waktunya saksi lupa dan saat itu saksi mengantar undangan saja selebihnya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak menemui siapa-siapa saksi hanya mengantar surat di loket surat masuk di kantor BPN;
- Bahwa Saksi Tidak pernah ke Kantor Pertanahan/ BPN Kota Balikpapan bersama dengan Saksi ROSDIANA, Saksi SYAMSUDDIN, Saksi MAKKALAU dan Saksi SYALMA terkait dengan pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kel. Karang Joang Balikpapan;
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak pernah saksi meminta atau diberikan sejumlah uang dalam pelaksanaan pengurusan adminitrasi

Hlm 129 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen dalam pelaksanaan pengadaan tanah TPU Km. 15 Kel. Karang Joang Balikpapan;

- Bahwa Saksi menerangkan Setahu saksi kediamannya Saksi ROSDIANA di KM. 17 Kel. Karang Joang dan saksi tidak pernah ke sana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tempat tinggalnya Rosdiana di Perum dekat daerah Tempat Pembuangan Akhir Manggar Balikpapan;
- Bahwa saksi memiliki satu kapling tanah yang saksi bangunan rumah pada tahun 2014 dan saksi tempati sendiri saat ini di depan SPBU Manggar Gg Utama Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, saksi di rumah tersebut tinggal dengan istri dan 3 (tiga) anak saksi;
- Bahwa saksi beli sendiri tanah kavling tersebut pada tahun 2014 dengan dasar sertifikat luas 500 M² dengan harga Rp. 21.000.000,-. dan saksi beli daro rang lain yang saksi lupa namanya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi ROSDIANA sertifikat tanah kaplingan di depan SPBU Manggar Gg Utama Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di rumah mertua saksi yang tinggal di daerah lokasi yang sama, dan kebetulan lokasi rumah mertua saksi dengan rumah saksi berhadapan;
- Bahwa tidak pernah Saksi RUSDIANA meminta bantuan kepada saksi untuk mencarikan pinjaman dana/ uang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

11. Saksi TONNY HARTONO Bin KASRIN ROSYADI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pengadaan adalah melakukan penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/ atau jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,-, melakukan penunjukan langsung/pengadaan langsung paket pengadaan jasa konsultasi bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,;
- Bahwa yang saksi lakukan melakukan proses pengadaan langsung Jasa Penilai Publik terkait kegiatan pengadaan tanah tempat pemakaman Umum Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kota Balikpapan;
- Bahwa aturan dasar untuk melakukan pengadaan langsung Jasa Penilai Publik terkait kegiatan pengadaan tanah tempat pemakaman

Hlm 130 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kota Balikpapan yang saksi gunakan adalah Peraturan President No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan Nomor 800/01.37/DKPP/II/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/jasa DKPP Kota Balikpapan;

- Bahwa Untuk prosesnya saksi lakukan berdasarkan Surat Kepala DKPP Kota Balikpapan tanggal 12 Agustus 2012;
- Bahwa Saksi menerangkan Awal antara sebelum bulan Agustus 2013 saksi ada bertemu dengan Sdr ASTANI selaku Sekretaris DKPP Kota Balikpapan dimana sdr ASTANI menyampaikan kepada saksi jika ada kegiatan pengadaan untuk Penilai Publik/Appraisel dan saksi sampaikan kepada Sdr ASTANI jika seperti itu saksi minta tolong dilengkapi dokumen persyaratan untuk proses pengadaan guna saksi evaluasi, lebih kurang sebulan kemudian saksi menerima dokumen persyaratan dari Sdr. ASTANI berupa profil perusahaan KJPP dan pengalaman Penilai Publik/Appraisel setelah saksi evaluasi dari sisi Administari, Teknis dan Biaya lalu saksi sampaikan kepada sdr ASTANI kemungkinan bisa masuk akhirnya saksi diminta untuk melakukan proses pengadaannya;
- Bahwa Saat itu yang direferensikan kepada saksi oleh saudara Sdr ASTANI KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA.

- Evaluasi Administari berupa
- Profil Perusahaan
- Pengalaman Pekerjaan
- Penawaran Rp. 48.785.000.
- Evaluasi teknis berupa
- Pengalaman Perusahaan
- Pendekatan dan metodologi
- Kualifikasi tenaga ahli
- Evaluasi Biaya berupa
- Kewajaran Biaya
- Kewajaran penugasan tenaga ahli
- Kewajaran penugasan tenaga pendukung
- Kewajaran pada rincian biaya langsung dan personil
- Klarifikasi dan Negosiasi

Hlm 131 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan penilaian/Appraisal lahan tanah Tempat Pemakaman Umum Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kota Balikpapan adalah KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPk) Nomor: 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 Program: Belanja Modal Pengadaan tanah Pemakaman; Kegiatan: Penilaian Tanah Pemakaman; Harga Negosiasi: Rp. 48.765.000,-; Nama Penyedia: KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA; Waktu Pelaksanaan: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender; Tahun: 2013;
- Bahwa saat itu tenaga ahli yang disampaikan pada saat proses pengadaan langsung Penilai Publik oleh KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA adalah:
 - Ir DWI HARYANTONO selaku Penilai Senior
 - NURHASAN selaku Penilai Mayda, dan
 - SIGIT UJANTO selaku Penilai Muda.
 - Tidak ada nama telaga ahli TSABIT MUNAWAR yang disampaikan oleh KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA dalam proses pengadaan langsung;
- Bahwa yang bertanda tangan di Surat Perjanjian Kerja (SPk) Nomor: 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 Program: Belanja Modal Pengadaan tanah Pemakaman; Kegiatan: Penilaian Tanah Pemakaman; Harga Negosiasi: Rp. 48.765.000,-; Nama Penyedia: KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA; Waktu Pelaksanaan: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender; Tahun: 2013. Selaku Pihak Pertama ROBI RUSWANTO Kepala DKPP Kota Balikpapan selaku Pengguna Anggaran, S.Sos dan Selaku Pihak Kedua Ir. DWI HARYANTONO Pimpinan KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat karena bukan kapasitas saksi untuk menerima hasil laporan penilaian yang dilakukan oleh KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

12. Saksi ELVIN JUNAEDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab pada saat saksi menjadi panitia pengadaan tanah untuk kepentingan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Hlm 132 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.15 berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor:188.45-286/2012 tanggal 19 September 2012, antara lain:

- Bahwa Saksi menerangkan Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang tanahnya dibebaskan;
- Bahwa Saksi menerangkan Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Bahwa Saksi menerangkan Mengadakan penelitian mengenai ststus hokum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi bidang tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- Bahwa Saksi menerangkan Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- Bahwa Saksi menerangkan Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemilik;
 - Membuat Berita acara Pelepasan atau penyerahan hak;
 - Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kota Balikpapan;
 - Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada walikota Balikpapan apabila musyawarah tidak tercapai untuk pengambilan keputusan;
 - Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota
 - Dari uraian Keputusan Walikota Balikpapan Nomor:188.45-286/2012 tanggal 19 September 2012 dapat saksi jelaskan tugas

Hlm 133 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku Kabag Kerjasama Daerah dan Administrasi Wilayah dan Pertanahan kota Balikpapan secara garis besar antara lain:

- Membuat undangan Tim 9 terkait pengadaan tanah.
- Membuat surat ke BPN terkait pembuatan peta bidang.
- Membuat berita acara musyawarah antara masyarakat dan Dinas terkait (DKPP).
- Mengumumkan ke media Koran perihal pengumuman peta bidang untuk keperluan TPU di KM.15.
- Bahwa pada saat itu dasar peraturan yang digunakan untuk pengadaan lahan Tempat pemakaman Umum (TPU) Km.15 adalah Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007;
- Bahwa anggota tim 9 terkait pengadaan tanah untuk Tempat pemakaman Umum (TPU) Km.15, Kepala SAYID MN.FADLI (Sekda), Plt.Asisten I MUHAMMAD NOOR, IR.CHAIDAR (Kepala DPKP), TARA ALLORANTE (Kepala PU), DOLI (Kepala BPN), ACHMAD YUNI (Kabag Umum), saksi sendiri, SAYID MUCHDAR (Camat Balikpapan Utara);
- Bahwa benar Saksi menerangkan mekanisme pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013, Awalnya Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman kota Balikpapan bersurat kepada Ketua Tim Pengadaan tanah untuk meminta pelaksanaan pengadaan tanah. Kemudian surat tersebut diturunkan kepada saksi dan saksi tembuskan lagi ke bagian sekretariat. Kemudian kami melakukan proses pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang bertugas melakukan penyuluhan ialah seluruh anggota tim pengadaan tanah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk yang melakukan inventarisasi bangunan ialah Kepala Dinas PU kota Balikpapan dan yang melakukan inventarisasi tanaman ialah Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang melakukan pengecekan / penelitian status hukum tanah ialah BPN Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang bertugas melakukan pengumuman ialah seluruh tim panitia pengadaan tanah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Yang bertugas menerima hasil dari tim penilai ialah kepala DKPP kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Adapun yang bertugas melakukan musyawarah ialah seluruh anggota tim pengadaan tanah;

Hlm 134 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Yang menetapkan ialah ketua tim pengadaan tanah atas dasar hasil musyawarah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan dokumen yang mendukung saat ketua tim pengadaan tanah dalam menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya dilepaskan ialah BA Musyawarah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan dapat saksi Jelaskan dalam tim pengadaan tanah siapa yang bertugas Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemilik ialah tim panitia pengadaan tanah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Dapat saksi Jelaskan dalam tim pengadaan tanah siapa yang bertugas membuat Berita acara Pelepasan atau penyerahan hak Kepala Kantor Pertanahan kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Dapat saksi Jelaskan dalam tim pengadaan tanah siapa yang bertugas Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kota Balikpapan dari Sekretariat daerah kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Dapat saksi Jelaskan dalam tim pengadaan tanah siapa yang bertugas Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada walikota Balikpapan apabila musyawarah tidak tercapai untuk pengambilan keputusan ialah ketua tim pengadaan tanah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Dapat saksi Jelaskan dalam tim pengadaan tanah siapa yang bertugas Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota, ialah ketua tim pengadaan tanah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi tidak pernah meninjau lokasi TPU KM.15 Balikpapan saat menjadi Tim 9 dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui terkait dengan perencanaan kegiatan Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013 tersebut masuk dalam RENJA SKPD mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang membuat SK mengenai Tim Pembebasan Lahan tersebut yaitu SK Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-286/2012 tertanggal 19 September 2012 tentang PANITIA

Hlm 135 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN, Saksi tidak tahu pastinya, namun yang Bahwa benar Saksi tidak tahu mengenai Mengapa SK Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-286/2012 tertanggal 19 September 2012 tentang PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN menggunakan perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007 sebagai dasar aturan yang mengatur mengenai pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 dan bukannya menggunakan UU RI Nomor 2 Tahun 2012;

- Bahwa benar Saksi tidak tahu Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-286/2012 tentang PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN, mengapa dalam SK tersebut mengatur bahwa SK tersebut berlaku surut;

- Bahwa benar Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-286/2012 tentang PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN, dasar yang mengatur terkait pengadaan lahan tahun 2012/2013 tersebut ialah Perkaban RI No. 3 Tahun 2007 sedangkan pada tanggal 14 Januari 2012 sudah terbit mengenai UU RI No. 2 tahun 2012, yang mana Menurut saksi karena saat itu ada dokumen perencanaan yang dibuat tertanggal 27 April 2012 yang mana itu masuk dalam kategori “ sedang dilaksanakan “ sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan peralihan Pasal 123 Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sehingga pengadaan tersebut tetap mengacu pada Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007;

- Bahwa benar Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-286/2012 tentang PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN, Saat itu karena saksi belum di KDAWP saksi tidak mengetahui;

- Bahwa benar Saksi mengetahui mengenai pembuatan proposal pengadaan lahan TPU KM. 15 Kota Balikpapan;

- Bahwa benar Awalnya Saksi ASTANI selaku KPA terkait pengadaan lahan tersebut sempat mendatangi saksi selaku Kabag KDAWP kota Balikpapan. Kemudian yang bersangkutan berkonsultasi dengan kami mengenai bagaimana tata cara pengadaan lahan tersebut. Kemudian saat itu saksi menjelaskan mekanisme pengadaan lahan tersebut, bahwa pengadaan lahan tersebut harus ada proposal yang

Hlm 136 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



mana nanti proposal tersebut akan dikirimkan ke panitia pengadaan lahan dan akan diteliti lebih lanjut. Saat itu saksi menyarankan agar dalam proposal memuat letak tanah, luas tanah, bagaimana pembiayaannya, memerlukan appraisal dan lain-lain;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saat Saksi ASTANI berkonsultasi kepada saksi tersebut, dari pihak DKPP sudah memiliki proposal pengadaan lahan untuk TPU tersebut Saat itu saksi lupa apakah saat itu sudah ada proposalnya atau tidak;
- Bahwa benar Saksi ASTANI berkonsultasi kepada saksi terkait mekanisme pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 kota Balikpapan tersebut Untuk tanggal pastinya saksi lupa namun sekitar awal tahun 2013;
- Dokumen Perencanaan / Proposal Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan tahun 2013 bahwa proposal tersebut dibuat tanggal 27 April 2012. Apakah benar proposal tersebut dibuat tertanggal 27 April 2012 Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut;
- Dokumen Perencanaan / Proposal Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan tahun 2013 saksi tidak pernah menyarankan kepada Saksi ASTANI agar tanggal dalam proposal tersebut dibuat mundur tertanggal 27 April 2012;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi ASTANI pada saat berkonsultasi dengan saksi untuk mekanis pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan tidak berkonsultasi mengenai pengadaan lahan untuk TPA;
- Bahwa benar Saksi menerangkan DKPP kota Balikpapan pernah menyerahkan proposal pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan kepada Panitia Pengadaan Tanah;
 - Untuk tanggalnya saksi lupa namun tahun 2013 dan proposal tersebut diserahkan dan saksi tidak tahu dimana diserahkan proposal tersebut. Namun saksi mendapatkan proposal tersebut dari ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan mekanisme surat-menyurat dalam pemerintahan;
 - yang menyerahkan dan menerima proposal pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan kepada sekretariat Panitia Pengadaan Tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Saksi melihat proposal tersebut tebal. Tapi saksi tidak sempat mengecek apa isinya;

Hlm 137 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proposal Pengadaan Lahan untuk TPU KM. 15 yang tebal berisi rencana pembangunan tersebut di Kelurahan Karang Joang Balikpapan dengan seluas 371.871 m2 dengan ada perkiraan nilai harga tanah dan bukti kepemilikan tanah dari beberapa pemilik tanah beserta kelengkapan pajaknya proposal tersebut yang pertama kali saksi lihat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan proposal Pengadaan Lahan untuk TPU KM. 15 yang tebal berisi rencana pembangunan tersebut di Kelurahan Karang Joang Balikpapan dengan seluas 371.871 m2 dengan ada perkiraan nilai harga tanah dan bukti kepemilikan tanah dari beberapa pemilik tanah beserta kelengkapan pajaknya yang saksi lakukan setelah pertama kali melihat proposal tersebut mendisposisi proposal tersebut kepada Saksi ROSIN SUPARLAN untuk dipelajari dan disiapkan tahapan pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan proposal Pengadaan Lahan untuk TPU KM. 15 yang tebal berisi rencana pembangunan tersebut di Kelurahan Karang Joang Balikpapan dengan seluas 371.871 m2 dengan ada perkiraan nilai harga tanah dan bukti kepemilikan tanah dari beberapa pemilik tanah beserta kelengkapan pajaknya proposal tersebut yang digunakan hingga akhir dalam pengadaan lahan untuk TPU KM. 15 Kota Balikpapan tahun 2013 tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan proposal Pengadaan Lahan untuk TPU KM. 15 yang agak tipis berisi rencana pembangunan tersebut di Kelurahan Karang Joang Balikpapan dengan seluas 479.000 m2 tanpa ada perkiraan nilai harga tanah dan tanpa bukti kepemilikan tanah dari beberapa pemilik tanah beserta kelengkapan pajaknya saksi tidak mengetahui mengenai pembuatan proposal tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan proposal Pengadaan Lahan untuk TPU KM. 15 yang agak tipis berisi rencana pembangunan tersebut di Kelurahan Karang Joang Balikpapan dengan seluas 479.000 m2 tanpa ada perkiraan nilai harga tanah dan tanpa bukti kepemilikan tanah dari beberapa pemilik tanah beserta kelengkapan pajaknya saksi pernah melihat proposal tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan proposal Pengadaan Lahan untuk TPU KM. 15 yang agak tipis berisi rencana pembangunan tersebut di Kelurahan Karang Joang Balikpapan dengan seluas 479.000 m2 tanpa ada perkiraan nilai harga tanah dan tanpa bukti kepemilikan tanah dari beberapa pemilik tanah beserta kelengkapan pajaknya digunakan Saksi

Hlm 138 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali melihatnya saat pertama kali diminta pihak Kepolisian untuk menyerahkan fotokopi berkas pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan tahun 2013. Proposal tersebut digunakan untuk pengadaan lahan tersebut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Menurut saksi bahwa dua proposal tersebut yang digunakan untuk pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan, proposal yang tebal dengan ada perkiraan harga nilai tanah dan tanah yang dibebaskan hendak seluas 371.871 m2 atau yang tipis tanpa ada perkiraan harga nilai tanah dengan tanah yang dibebaskan hendak seluas 479.000 m2;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Tidak mengetahui mengapa ada perbedaan proposal pengadaan lahan untuk TPU KM. 15 Kota Balikpapan, antara proposal yang tebal dengan ada perkiraan harga nilai tanah dan tanah yang dibebaskan hendak seluas 371.871 m2 dengan proposal yang tipis tanpa ada perkiraan harga nilai tanah dengan tanah yang dibebaskan hendak seluas 479.000 m2 Mungkin yang lebih mengetahui ialah SKPD DKPP kota Balikpapan selaku pihak yang membutuhkan tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi tidak pernah menyuruh DKPP kota Balikpapan untuk merubah proposal pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan, dari proposal yang tebal dengan ada perkiraan harga nilai tanah dan tanah yang dibebaskan hendak seluas 371.871 m2 menjadi proposal yang tipis tanpa ada perkiraan harga nilai tanah dengan tanah yang dibebaskan hendak seluas 479.000 m2;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Setelah itu kami menyampaikan kepada DKPP Kota Balikpapan bahwa mereka harus bermohon kepada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan untuk penerbitan Pertimbangan Teknis. Untuk siapa yang menyampaikan saran dan yang menerima saran saksi lupa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tujuan dari dilakukan pertimbangan teknis tersebut ialah untuk mengetahui tata ruang tanah yang akan dibebaskan dan tata guna tanahnya;
- setelah tahap pengurusan pertimbangan teknis terkait Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan 2013 Tahapan selanjutnya ialah penerbitan penetapan Lokasi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan risalah pertimbangan teknis untuk TPU Km. 15 tanggal 14 Agustus 2013 dan SK Penetapan Lokasi

Hlm 139 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Lahan TPU Km. 15 yang dikeluarkan Walikota Balikpapan tanggal 12 April 2013 mengapa Walikota Balikpapan menerbitkan SK Penetapan Lokasi sebelum keluar hasil Pertimbangan Teknis, sedangkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dibuat dalam rangka Penetapan Lokasi perlu saksi jelaskan Pertimbangan Teknis dapat menjadi dasar penerbitan Penetapan Lokasi namun bukan satu-satunya dasar untuk Penetapan Lokasi, karena kami juga ada tata ruang mengenai pertanahan di Balikpapan dan jelas untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan dapat dibebaskan untuk TPU karena sebelumnya sudah ada TPU disana;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi lupa siapa yang bermohon dan saksi lupa apa saja persyaratan yang dilengkapi saat bermohon SK Penetapan Lokasi tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Tahapan yang dilakukan ialah kami bermohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan untuk dilakukan inventarisasi / Pengukuran Tanah Rencana Pembebasan Untuk Lokasi Tempat Pemakaman Umum;
- Bahwa benar Saksi menerangkan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan kota Balikpapan untuk Inventarisasi / Pengukuran Tanah Rencana Pembebasan Lahan Untuk TPU Km. 15 Yang bermohon ialah Sekda Kota Balikpapan selaku ketua Tim Pengadaan tanah dan surat tersebut dibuat tertanggal 20 Agustus 2013;
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah dilakukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan kota Balikpapan untuk Inventarisasi / Pengukuran Tanah Rencana Pembebasan Lahan Untuk TPU Km. 15 tim pengadaan tanah menyarankan kepada DKPP kota Balikpapan untuk menunjuk tim appraisal. Namun siapa yang menyarankan dan kepada siapa saran tersebut saksi lupa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya pemindahan anggaran Pos Pengadaan Lahan Untuk TPA tahun 2013 yang dananya semua dimasukkan ke dalam Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan tahun 2013 berdasarkan APBD P tanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi selaku tim panitia Pengadaan lahan tidak pernah mempertanyakan kepada DKPP kota Balikpapan mengenai tahapan pengadaan lahan yang telah dilakukan

Hlm 140 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk TPA Tahun 2013 karena anggarannya saat itu bersamaan dengan anggaran pengadaan lahan untuk TPU Tahun 2013;

- Bahwa benar Saksi menerangkan hasil inventarisasi dan pengukuran tanah yang dilakukan oleh kantor Pertanahan kota Balikpapan untuk rencana pengadaan lahan TPU Km. 15 Kota Balikpapan selesai hasil dari pengukuran dan inventarisasi tersebut baru diumumkan oleh Sekda Kota Balikpapan tanggal 12 November 2013;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Setelah pengumuman inventarisasi dan pengukuran tanah oleh Sekda Kota Balikpapan, Setelah itu diundang pihak terkait yaitu pemilik tanah untuk musyawarah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Satu kali dilakukan musyawarah terkait pengadaan lahan untuk TPU tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi menerangkan bahwa Dilakukan pengadaan lahan tersebut tanggal 22 November 2013 di ruang Sekda kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang hadir dalam musyawarah pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan tahun 2013 tersebut ialah, I NYOMAN MERTHA (dari Polres Balikpapan), Saksi RANO H (dari Kejaksaan negeri Balikpapan), (Alm) MUHAMMAD SUBLI (Lurah Karang Joang Balikpapan), Saksi HIDAYATULLAH NIHE (Dari DPKP Kota Balikpapan), Saksi SAYID MUCHDAR (Camat Balikpapan Utara, Saksi ROBI R (Kepala Dinas DKPP kota Balikpapan), Saksi MUHAMMAD NOOR (Plt. Asisten Tata Pemerintahan), Saksi AHMAD YUNI (Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kota Balikpapan), Saksi ELVIN JUNAEDI (Kabag KDAWP Kota Balikpapan), sedangkan dari warga ialah Hj. MISLA YAURA, dan dari pemilik tanah ialah Saksi SYAMSUDDIN, Saksi NURHAYATI N, Saksi TYAS ANANTI, Saksi NURHAYANI N, Saksi HERNAH SUSANTI, Saksi M. AL HIJRAH, Saksi HERRY RIFAI, Saksi RUSDIANA, Saksi MUSTAMIN, Saksi SATLI, Saksi H. MAKKULAWU B dan Saksi SYALMAH;
- Bahwa benar Dasar penerima kuasa saat itu ialah surat kuasa yang diwaarmerking notaris, namun untuk notaris mana yang melakukan waarmerking saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Saat itu musyawarah dibuka oleh Saksi M. NOOR selaku mewakili Sekda Kota Balikpapan. Saat itu Saksi M. NOOR menjelaskan bahwa tanah para pemilik tanah akan dibebaskan untuk TPU kota Balikpapan dan ditanyakan a[pakah para pemilik tanah beserta

Hlm 141 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya setuju dan disetujui oleh para pihak. Kemudian Saksi M. NOOR sempat menanyakan dengan harga berapa ingin dibebaskan, kemudian Saksi SYAMSUDDIN membuka harga senilai Rp. 100.000,- / m² (seratus ribu rupiah per meter persegi). Kemudian setelah tawar menawar harga yang disepakati ialah senilai Rp. 64.000,- / m² (enam puluh empat ribu rupiah per meter persegi). Kemudian Saksi AHMAD YUNI juga memberi saran agar dibuatkan Surat Kuasa didepan notaris untuk menguatkan;

- Bahwa benar Saksi menerangkan saat musyawarah tertanggal 22 November 2013 tersebut sudah menyepakati hasil musyawarah sedangkan saat itu belum ada surat kuasa yang menguatkan sebagaimana saran dari Saksi AHMAD YUNI Karena saat itu sudah yakin pemberi kuasa dan penerima kuasa orang yang benar. ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengapa tidak dilakukan musyawarah ulang setelah ada surat kuasa yang menguatkan sebagaimana saran dari Saksi AHMAD YUNI Karena saat itu sudah yakin pemberi kuasa dan penerima kuasa orang yang sama dan harga sudah sepakat, surat kuasa yang baru untuk menguatkan saja;

- Bahwa benar Saksi menerangkan surat kuasa tersebut sebagai saran dari Saksi AHMAD YUNI bersifat menguatkan surat kuasa sebelumnya, mengapa tidak disarankan bahwa dalam surat kuasa yang baru mencantumkan bahwa tanah milik pemberi kuasa akan dijual kepada Pemkot Balikpapan dengan harga Rp. 64.000,- / m² (enam puluh empat ribu rupiah per meter persegi) sebagaimana musyawarah yang disepakati tanggal 22 November 2013, Saat itu memang tidak disarankan hal tersebut dan saksi tidak mengetahui mengapa tidak disarankan hal tersebut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tim pengadaan lahan meyakini bahwa pemberi kuasa / pemilik tanah benar akan mendapatkan harga pembebasan lahan untuk tanah miliknya seharga Rp. 64.000,- / m² (enam puluh empat ribu rupiah per meter persegi), Kami meyakini berdasarkan surat kuasa yang dibuat tersebut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa mengapa pihak yang menerima ganti kerugian ialah pihak penerima kuasa dan bukan pemberi kuasa terkait ganti rugi pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan tahun 2013 Karena dalam surat kuasa jelas disebutkan bahwa pihak yang menerima pembayaran ialah penerima kuasa;

Hlm 142 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kuasa dari Saksi DARSYAD kepada Saksi MISLA ZAURA tertanggal 06 Juli 2013 Saksi MISLA ZAURA dalam musyawarah pengadaan lahan untuk TPU km. 15 Kota Balikpapan tahun 2013 selaku kuasa dari Saksi DARSYAD;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui BA Musyawarah tanggal 22 November 2013 antara pemilik tanah / penerima kuasa dengan panitia pengadaan lahan terkait pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan tahun 2013) Mengapa dalam kolom BA Musyawarah tertanggal 22 November 2013 tersebut mencantumkan bahwa penerima kuasa dari Saksi DARSYAD ialah Saksi HERNAH SUSANTI sedangkan kuasa dari Saksi DARSYAD kepada Saksi HERNAH SUSANTI baru ada tanggal 25 November 2013;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang menunjuk Ir. DWI HARYANTONO sebagai penilai terkait pengadaan lahan TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013 ialah DKPP kota Balikpapan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh DKPP mencari tim penilai tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu berapa besaran NJOP tanah tersebut, namun pada saat itu NJOP bukan sebagai patokan dalam pembebasan lahan TPU melainkan penilaian appraisal;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu tanah-tanah yang dibebaskan oleh Pemkot Balikpapan untuk TPU Km. 15 Balikpapan tahun 2013 tersebut sudah ditingkatkan menjadi sertifikat / dialihkan ke atas nama Pemkot Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa anggaran pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 tersebut pernah dilakukan perubahan anggaran;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu terkait hal tersebut dan yang tahu ialah DKPP kota Balikpapan alasan dilakukan perubahan anggaran pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Awalnya dinas terkait melakukan pengusulan perubahan / pergeseran anggaran. Kemudian usulan tersebut diserahkan kepada TAPD guna dibahas bersama tim Banggar DPRD. Setelah disetujui kemudian menjadi APBDP;

Hlm 143 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu untuk hal tersebut dan dapat ditanyakan kepada TAPD kota Balikpapan saat itu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu apa dasar hukumnya karena itu bukan bidang saksi yang menjadi dasar hukum dalam perubahan / pergeseran anggaran;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh DKPP kota Balikpapan untuk mengajukan perubahan anggaran tersebut;
- Bahwa benar menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui DPPA SKPD Perubahan Nomor 1.09.1.08.02.16.01.5.2 disebutkan alasan mengenai perubahan anggaran pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013 tersebut karena alasan adanya perubahan kode rekening dan kenaikan harga tanah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak termasuk ke dalam anggota TAPD kota Balikpapan pada saat itu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat oleh TAPD dengan Tim Banggar DPRD kota Balikpapan dalam pembahasan APBD P tahun 2013 tersebut yang membahas perubahan anggaran untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat adanya proposal pengadaan lahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengusulkan agar pelaksanaan pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 kota Balikpapan TA. 2013 kepada lembaga pertanahan / kantor pertanahan Kanwil Kaltim / kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui SKPD apa yang memasukkan pengadaan tanah TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013 ke dalam RENJAny;
- Bahwa benar Dalam dokumen perencanaan tersebut tidak berdasarkan studi kelayakan karena masih mengacu pada Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007 bukan Berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 bahwa penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dalam tahap perencanaan harus disusun berdasarkan studi kelayakan;

Hlm 144 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dalam dokumen perencanaan tersebut karena masih mengacu Perkebani RI Nomor 3 Tahun 2007 jadi yang ada hanya yang tertuang dalam proposal saja;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah dalam pengadaan tanah tersebut pernah dilakukan pemberitahuan rencana pembangunan;
- Bahwa benar Setahu saksi memang pernah dari DKPP kota Balikpapan melakukan pendataan awal lokasi sehingga mereka memiliki bukti copy kepemilikan tanah terhadap tanah yang dilakukan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Daftar tersebut ada dalam proposal pengadaan tanah;
- Bahwa benar Konsultasi publik tersebut tidak dilakukan karena biasanya bila dilakukan konsultasi publik maka biaya pengadaan tanah bisa dinaikan oleh pemilik tanah;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa yang membuat peta lokasi;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi Mengapa hasil penetapan lokasi lebih dulu terbit dari pertimbangan teknis terkait pengadaan tanah untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013;
- Bahwa benar Pada saat itu tidak ada inventarisasi tanam tumbuh dan bangunan yang ada didalamnya;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bahwa para penerima kuasa tidak sesuai dengan Pasal 71 Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terkait hasil dari pengadaan tanah untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013;
- Bahwa benar Tidak ada keterkaitan Saksi MADRAM MUCHYAR dalam pengadaan tersebut, Namun selaku anggota TAPD mungkin yang bersangkutan mengetahui mengenai kenaikan anggaran TPU tersebut beserta aturan yang mengaturnya;
- Bahwa benar Saksi ROSIN SUPARLAN merupakan anak buah saksi saat itu di sekretariat daerah kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi SAYID M. N. FADLI selaku ketua tim pengadaan tanah yang bertanggungjawab atas keseluruhan prosedur pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa benar Keterkaitan Saksi HERU BAMBANG tidak ada namun yang bersangkutan pernah menanyakan langsung kepada saksi terkait perkembangan proses pengadaan tanah tersebut kepada saksi.

Hlm 145 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERU BAMBANG saat itu menghubungi saksi via HP namun untuk tanggal saksi lupa yang pasti sebelum proses pengadaan tanah tersebut telah selesai. Kemudian saksi menjawab bahwa pengadaan tersebut masih dalam tahap proses pengadaan tanah. Kemudian setelah proses pengadaan tanah tersebut selesai, saksi pernah bertemu secara tidak sengaja dengan Saksi ASTANI. Kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi ASTANI bahwa saksi mendapatkan informasi dari Saksi JERICO NOLDY bahwa para pemilik tanah tidak mendapatkan uang penggantian sebesar pada saat proses pembayaran tersebut. Kemudian Saksi ASTANI menyampaikan bahwa sebelumnya memang tanah tersebut harganya sekitar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per meter perseginya, serta Saksi ASTANI memberi informasi bahwa Saksi HERU BAMBANG sempat meminta untuk menaikkan PBB harga tanahnya menjadi Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah). Hanya sebatas itu yang saksi tahu keterkaitan Saksi HERU BAMBANG;

- Saksi RIZAL EFFENDI selaku Walikota Balikpapan namun tidak terlibat dalam pengadaan tanah;
- Ketua DPRD Kota Balikpapan tidak terkait apapun dalam pengadaan tersebut kecuali mengenai penganggaran dan perubahan / pergeseran anggaran tersebut;
- Kepala Kantor Pertanahan kota Balikpapan selaku sekretaris tim pengadaan tanah dan untuk pengadaan tanah tersebut hanya menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak saja;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan dan pertimbangan sehingga Kabag KDAWP kota Balikpapan ditunjuk sebagai anggota tim pengadaan;
- Bahwa benar Sebenarnya semua anggota tim mempunyai tugas yang sama, namun ada sekretariat pengadaan lahan dalam KDAWP sehingga yang memverifikasi ialah bagian sekretariat tersebut;
- Bahwa benar Saat itu yang menjabat sebagai Kasubag Pengadaan Tanah ialah Saksi ROSIN SUPARLAN;
- Bahwa benar Saksi tidak terlalu membaca apakah dalam proposal tersebut ada perkiraan harga tanahnya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa acuan / dasar hukum pembuatan proposal pengadaan tanah terkait pengadaan lahan untuk kepentingan umum ialah Perkaban RI No. 3 Tahun 2007;

Hlm 146 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Mengapa dasar acuan pembuatan proposal pengadaan lahan masih menggunakan Perkaban RI No. 3 Tahun 2007 sedangkan saat itu sudah terbit UU RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012, Saat itu Saksi ASTANI berkoordinasi dengan saksi terkait pengadaan lahan, kemudian saksi sampaikan bila hendak dilakukan pengadaan lahan harus ada proposal pengadaan lahan tersebut sesuai dengan aturan UU RI Nomor 2 tahun 2012 dan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012. Berdasarkan aturan terbaru bahwa pengadaan lahan dilaksanakan oleh BPN Balikpapan namun dalam ketentuan peralihan bisa dilakukan oleh tim panitia bila ada proposal pengadaan tanah yang dibuat oleh DKPP kota Balikpapan sebelum terbitnya dua aturan terbaru tersebut. Kemudian setelah itu Saksi ASTANI mengirimkan proposal tersebut kepada ketua tim pengadaan tanah dan dari ketua tim pengadaan tanah memberikan kepada kami di KDAWP kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saat itu saksi langsung saja menyerahkan proposal tersebut kepada Kasubag Pengadaan Tanah KDAWP kota Balikpapan yaitu Saksi ROSIN SUPARLAN. Saksi tidak terlalu tahu apakah proposal tersebut sudah sesuai dengan aturan UU RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012;
- Ciri-ciri proposal terkait pengadaan lahan untuk TPU tebal;
 - proposal Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan dengan ketebalan tebal 2,4 cm Seingat saksi benar bahwa proposal tersebut yang pertama kali saksi lihat;
 - proposal Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan dengan ketebalan tebal 2,4 cm Saksi tidak bisa menjelaskan terkait hal tersebut;
 - Sesuai Pasal 2 ayat (1) Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007 bahwa dalam proposal harus menguraikan mengenai :
 - Maksud dan tujuan pembangunan;
 - Letak dan lokasi pembangunan;
 - Luasan Lahan yang diperlukan;
 - Sumber pendanaan;
 - Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengedaliannya.

Hlm 147 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kriteria proposal dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 bahwa dalam proposal harus menguraikan mengenai :
 - Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan (RPJMD, RENSTRA dan RENJA);
 - Letak Tanah;
 - Luas tanah yang dibutuhkan;
 - Gambaran umum status tanah;
 - Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
 - Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - Perkiraan nilai tanah; -
 - Rencana penganggaran.
- Bahwa benar Saksi lupa apa hubungan antara kriteria dokumen rencana pengadaan tanah dengan studi kelayakan. Dulu sempat ada sosialisasi namun saksi lupa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa proposal Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan dengan ketebalan tebal 2,4 cm proposal tersebut sebenarnya mengacu Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 bukan pada Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007;
- Bahwa benar Saat itu saksi tidak terlalu melihat proposal Bila proposal pengadaan lahan pertama kali yang saksi lihat tersebut sudah sesuai dengan aturan yang terbaru yaitu Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012, mengapa pengadaan lahan masih dilakukan dengan dasar Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa proposal Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan dengan ketebalan tebal 2,4 cm dalam proposal tersebut sudah ada perkiraan nilai tanah / NJOPnya Dalam proposal tersebut ada perkiraan nilai tanah sebesar RP. 60.000,- / m2 (enam puluh ribu rupiah per meter persegi) dan NJOP sebesar Rp. 36.000,- / m2 (tiga puluh enam ribu rupiah per meter persegi);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu karena yang membuat ialah DKPP Kota Balikpapan mengapa proposal Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan dengan ketebalan tebal 2,4 cm sudah ada data terkait lima belas pemilik tanah dengan dasar fotokopi kepemilikan tanah mereka;

Hlm 148 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengkajinya, dan saksi hanya menyuruh Saksi ROSIN SUPARLAN untuk mengkaji proposal tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui Apakah dibenarkan bahwa proposal pengadaan lahan sudah memasukan dengan jelas nama pemilik lahan yang akan dibebaskan beserta NJOP tanah miliknya;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menyuruh DKPP Kota Balikpapan untuk melakukan revisi proposal;
- Bahwa benar Saksi tidak bisa menilai apakah proposal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang bisa menjawabnya ialah Saksi ROSIN SUPARLAN;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu mengenai proposal Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan dengan ketebalan tebal 2,4 cm Bila proposal yang diajukan ialah proposal yang pertama kali saksi lihat tersebut (dengan luas lahan yang dibutuhkan 371.871 m²), mengapa DKPP kota Balikpapan memohon pertimbangan teknis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dengan luas lahan yang dibutuhkan 479.000 m²;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu mengenai proposal Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan dengan ketebalan tebal 0,4 cm Dalam proposal tersebut mencantumkan luas lahan yang dibutuhkan 479.000 m². apakah proposal tersebut yang diajukan untuk memohon pertimbangan teknis di Kantor Pertanahan kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi lupa darimana saksi mendapatkan dokumen proposal tersebut; proposal Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan dengan ketebalan tebal 0,4 cm Saksi tidak tahu untuk apa pembuatan dokumen proposal tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu terkait apa alasan pembuatan tanggal proposal Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan dengan ketebalan tebal 0,4 cm) dalam proposal tersebut dicantumkan tanggal pembuatan Proposal Pengadaan lahan yaitu tanggal 27 April 2012;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu mengenai Apakah pembuatan tanggal mundur tersebut bertujuan agar pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013 dilakukan dengan dasar Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007 (agar pengadaan lahan dilakukan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah) dan menghindari

Hlm 149 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan UU RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 (pengadaan lahan dilakukan oleh Kantor Pertanahan kota Balikpapan);

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa proposal Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan dengan ketebalan tebal 0,4 cm) mengapa dalam proposal tersebut luas lahannya sesuai dengan luas lahan yang dimohon dalam Pertimbangan teknis yaitu seluas 479.000 m² dan mengapa dalam proposal tersebut menghilangkan bukti kepemilikan tanah para pemilik lahan, menghilangkan SPPT NJOP para pemilik tanah dan menghilangkan perkiraan harga nilai tanah sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan UU RI Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 Saksi tidak tahu mengenai perubahan proposal tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu proposal apa yang digunakan tim panitia pengadaan lahan untuk memproses pengadaan lahan tersebut; Sebelumnya saksi tidak pernah berkoordinasi dengan tim appraisal yang menilai pengadaan lahan untuk TPU tersebut; Keaslian data kepemilikan tanah dan data SPPT NJOP tersebut tidak dicek Panitia Pengadaan Lahan pada saat musyawarah. Kemungkinan dicek oleh Sekretariat KDAWP kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu persis kapan dilakukan pengecekan keaslian data kepemilikan tanah para pemilik tanah beserta SPPT NJOPnya tersebut. Namun pemberian semua keaslian data kepemilikan tanah dan SPPT NJOP tersebut diserahkan para pemilik tanah kepada Sekretariat Kota Balikpapan pada saat pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan tanah Negara;
- Bahwa benar Saksi tidak bisa memastikan keaslian surat-surat tersebut karena yang mengecek ialah Sekretariat KDAWP kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi pikir dengan mereka para pemilik lahan membawa dokumen kepemilikan tanah tersebut saksi meyakini kebenaran bukti tersebut terlebih lagi bahwa tidak ada sanggahan dari pihak lain saat penetapan Penlok maupun selama proses lain terkait pengadaan lahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak ada inisiatif dari tim pengadaan lahan untuk mengecek bukti kepemilikan tanah para pemilik lahan tersebut kepada kantor pertanahan kota Balikpapan (bila bukti

Hlm 150 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Sertifikat Hak Milik) dan kepada Kasi Pemerintahan Kelurahan Karang Joang / Kasi Pemerintahan Kecamatan Balikpapan Utara (bila bukti kepemilikan berupa Segel / surat keterangan garap / surat keterangan penguasaan tanah negara) yang mana selama ini tidak pernah dilakukan pengecekan tersebut;

- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengecek SPPT NJOP;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui mengenai harga tanah tersebut dan apakah benar di Dispenda kota Balikpapan bahwa NJOP tanah para pemilik lahan benar senilai Rp. 36.000,- / m² (tiga puluh enam ribu rupiah per meter persegi);
- Bahwa benar Untuk kebenaran data mengenai NJOP tersebut tidak kami cek, namun untuk penentuan harga bahwa kami tidak berpatokan pada NJOP dalam SPPT namun berdasarkan hasil penilaian tim appraisal;
- Bahwa benar Saksi pernah mendengar dari Saksi ASTANI setelah proses pengadaan lahan berlangsung, yang bersangkutan mengatakan bahwa uang harga kesepakatan pengadaan lahan yang sebenarnya diterima para pemilik lahan hanya sebesar Rp. 23.500,- / m² (dua puluh tiga ribu rupiah per meter persegi) namun atas perintah Saksi HERU BAMBANG selaku Wakil Walikota Balikpapan saat itu bahwa harga pengadaan lahan dinaikan menjadi Rp. 64.000,- / m² (enam puluh empat ribu rupiah per meter persegi). Saksi hanya mengetahui mengenai kenaikan tersebut namun tidak mengetahui mengenai proses pembuatan SPPT NJOP dengan nilai Rp. 64.000,- / m² (enam puluh empat ribu rupiah per meter persegi);
- Bahwa benar saksi Tidak pernah dibuat Ba inventarisasi tanam tumbuh tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak dilakukan inventarisasi tanam tumbuh dan bangunan terkait tanah yang akan dibebaskan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan;
- Tim panitia tidak pernah menyerahkan daftar nominative inventarisasi dan identifikasi tersebut kepada tim penilai karena tim penilai ditunjuk DKPP kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu terkait pemberian kuasa berdasarkan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tersebut dan sejauh apa pemberian kuasa dalam aturan tersebut karena pemberian kuasa terkait

Hlm 151 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan lahan TPU Km. 15 Kota Balikpapan berdasarkan Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007;

- Bahwa benar Saksi tidak tahu karena saksi tidak tahu silsilah keluarga para pemberi / penerima kuasa Apakah para penerima kuasa terkait pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012
- Karena jelas tertuang bahwa proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan ada bahasan pengadaan tanah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sehingga dapat menggunakan aturan yang lama (Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007). Untuk terlaksana pelepasan hak dan/atau ganti kerugian yang telah dititipkan di pengadilan negeri ialah salah satu syarat bila telah dilakukan hal tersebut, juga dapat dengan aturan lama;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun Saksi SYAMSUDDIN setuju saksi adalah RT dan juga salah satu yang tanahnya dibebaskan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - Saksi H.MAKKULAWU setuju saksi juga merupakan salah satu pemilik lahan yang tanahnya dibebaskan untuk pengadaan TPU;
 - Saksi H.ZAINUDIN AR. Saksi sama sekali tidak tahu;
 - Saksi RUSDIANA setuju saksi adalah salah satu kuasa pemilik tanah;
 - Saksi SYALMAH setuju saksi juga salah satu penerima kuasa dan bekerja di pengacara;
 - Saksi ANDI WALINONO setuju saksi anggota DPRD kota Balikpapan.
 - Adapun yang saksi ketahui menurut berkas yang saksi tahu untuk SYAMSUDDIN, H.MAKKULAWU tidak ada kuasanya, dan untuk Saksi SYALMAH dan Saksi RUSDIANA Saksi tidak ingat menerima kuasa dari siapa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat sebelum rapat tanggal 22 nopember 2013 terkait musyawarah penetapan ganti rugi TPU, saksi menyampaikan ke Saksi M.NOOR para penerima kuasa yang datang dan penyampaian saksi tersebut didengar Pak NYOMAN (Wakapolres) saat itu dan berkata "SAKSI LIHAT DAFTAR PEMILIK TANAHNYA" lalu pak NYOMAN melihat ada salah satu pemilik lahan ternyata teman

Hlm 152 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beliau, dan saat itu juga menelepon dan dari hasil pembicaraan telepon bahwa memang benar teman beliau memberi kuasa ke para penerima kuasa, dan karena hal tersebut tim panitia pengadaan tanah yakin bahwa para penerima kuasa adalah benar menerima kuasa dari pemilik tanah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

13. Saksi Drs. ASTANI Bin (Alm) ABDUL MANAP, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi memang mengetahui mengenai pengadaan lahan tersebut;
- Bahwa Saat itu saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait pengadaan lahan untuk TPU Km.15 TA.2013 di kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berpengalaman menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek pengadaan tanah;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA adalah membantu tugas Pengguna Anggaran (PA) dan pada intinya saksi berperan dalam kegiatan pembebasan lahan untuk TPU KM.15 kota Balikpapan dalam hal memasukkan anggaran kegiatan pembebasan lahan tersebut berdasarkan PAGU Anggaran dan membuat proposal perencanaan pengadaan lahan untuk TPU tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan saya untuk membuat proposal perencanaan terkait pembebasan lahan TPU adalah Sdr.ELVIN selaku Kabag KDAWP dan saksi diperintahkan sekitar tahun 2013 bersamaan dengan penerimaan pagu terkait pengadaan untuk TPU;
- Bahwa Saat itu setahu saksi Sdr.ELVIN memerintahkan saksi untuk membuat proposal kira-kira pertengahan tahun 2013 sebagai Kabag KDAWP;
- Adapun kronologis sebagai berikut awalnya DKPP tidak pernah melakukan pembebasan lahan untuk kegiatan apapun di lingkup DKPP, namun karena adanya aspirasi masyarakat melalui media massa kepada Pemkot untuk membuka lokasi lahan TPU yang baru (TPU Terpadu) dan adanya desakan dari pihak DPRD kota Balikpapan, desakan dari masyarakat muncul karena pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) TPU telah di tutup oleh Pemkot karena sudah penuh. Kemudian sekitar akhir tahun 2012 saksi menerima selebar dokumen Pagu Anggaran dari TAPD kota Balikpapan yang memuat rincian seluruh kegiatan di DKPP untuk TA.2013 termasuk kegiatan pembebasan lahan TPU dan TPA

Hlm 153 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



sebesar + 24 milyar, kemudian dokumen yang mencantumkan Pagu Anggaran untuk DKPP tersebut menjadi dasar DKPP untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), kemudian sebelum saksi memerintahkan staf saksi untuk menyusun draft RKA, saksi ke kantor Walikota (Bagian KDAWP) dan menemui dengan Sdr.ROSIN (Kasubbag di Bagian KDAWP), saat itu saksi hanya meminta arahan terkait penyusunan anggaran untuk dituangkan ke dalam draft RKA, kemudian saksi memerintahkan Sdr.ISTIQOMAH (Kasubag Perencanaan DKPP) untuk menyusun draft RKA TA.2013 dengan berkoordinasi bersama Sdr.SUNARTO (selaku PPTK /Kasubbag umum) terkait item kegiatan, kemudian dibuat ringkasan draft RKA untuk diemailkan ke BAPPEDA selaku salah satu unsure TAPD, lalu TAPD mengundang Dinas terkait (termasuk DKPP) untuk melakukan pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD kota Balikpapan terkait kegiatan di masing-masing dinas yang pada saat itu seingat saksi bertempat di kantor DPRD. Hasil pembahasan tersebut kemudian direkap oleh BAPPEDA yang kemudian dikembalikan ke masing-masing SKPD (termasuk DKPP) untuk dituangkan dalam RKA, kemudian setelah RKA selesai disusun RKA tersebut diasistensi oleh TAPD yang kemudian diinput ke system dan diterbitkan DPA oleh BPKAD;

- Bahwa awal munculnya perubahan anggaran tersebut awalnya sekitar pertengahan tahun 2013 terdapat usulan dari salah satu panitia Sembilan yaitu bagian KDAWP kota Balikpapan (Sdr.ELVIN) yang menyampaikan kepada saksi bahwa perlu adanya penambahan anggaran untuk kegiatan TPU karena nilai anggaran sesuai DPA TA.2013 sebesar 12 milyar tersebut dirasa tidak cukup, sehingga solusinya anggaran untuk TPU dimaksimalkan dengan mengambil pos anggaran TPA sehingga pada DPPA TA.2013 nilai anggaran untuk TPU naik menjadi 22,1 milyar. Adapun untuk kegiatan TPA akan direncanakan lagi pada tahun anggaran berikutnya Kemudian atas dasar usulan Sdr.ELVIN tersebut saksi melakukan koordinasi dengan kepala UPT TPA (Sdr.SYUKUR EFFENDI) terkait pembatalan item kegiatan pembebasan TPA pada DPA SKPD TA.2013, selain itu juga saksi juga berkoordinasi dengan Kepala Dinas dan Bidang Di DKPP terkait adanya perubahan anggaran tersebut, kemudian saksi memerintahkan Sdr.ISTIQOMAH selaku Kasubbag Perencanaan untuk menyusun draf RKA Perubahan sekaligus menghimpun seluruh RKA perubahan yang telah disusun oleh



seluruh Kepala Bidang di DKPP, kemudian RKA Perubahan yang telah dihimpun tersebut, RKA perubahan di Asistensi oleh Tim asistensi setelah di setuju oleh tim asistensi maka RKA perubahan diketik ulang dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas, setelah itu diserahkan ke BAPPEDA kemudian setelah itu BAPPEDA menyerahkan kepada DPRD untuk dibahas bersama Banggar DPRD dan TAPD kota Balikpapan, kemudian hasil pembahasan tersebut menjadi dasar untuk diterbitkan DPPA SKPD Ta.2013;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Adapun dalam perubahan DPPA tersebut tidak pernah dilakukan kajian oleh pihak yang berkompeten (tidak ada ketentuan harus ada kajian);
- Bahwa benar Saksi menerangkan Alasannya karena saat itu kondisi TPU di kota Balikpapan sudah penuh dan ada desakan masyarakat untuk dibuat TPU Terpadu (pemakaman semua agama berkumpul menjadi satu /terpadu) dan juga ada 10 TPU yang ditutup dengan dasar SK Walikota Balikpapan ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi tidak tau yang menjadi dasar hukum acuan dari pengadaan lahan untuk TPU KM. 15 Kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat proposal tersebut dan yang dibuat oleh sdr. Mahyudin atas perintah Sdr.ROBY (Kepala DKPP) dan Sdr. ELVIN (Kabag.KDAWP) dengan melibatkan pihak ketiga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah sama sekali mengikuti rapat terkait pembahasan pengadaan lahan untuk TPU KM. 15 Kota Balikpapan tahun 2013;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada awalnya sdr. Elvin meminta agar di buatkan proposal, karena saksi tidak bisa membuat proposa, kemudian datang seseorang yang mengaku Bernama Mahyudin menghadap saksi, dan memperkenalkan sebagai konsultan dan menawarkan diri untuk membantu membuatkan proposal;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Kronologisnya awalnya sekitar tahun 2013 saksi lupa bulannya Sdr.ELVIN (tim 9) menghubungi saksi meminta saksi membuat proposal namun sampai satu bulan saksi tidak bisa membuat proposal tak lama kemudian sekitar satu sampai dua minggu datang menemui saksi yang baru saksi tahu bernama Sdr.MAHYUDIN menemui saksi di kantor dan seingat saksi

Hlm 155 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.MAHYUDIN datang bersama seorang perempuan mengaku bernama ROS, dan wanita tersebut berkata "Ini yang bisa membantu saksi membuat proposal, namun saksi berkata "mohon maaf untuk biaya saksi tidak ada anggaran", kemudian saksi meminta dokumen untuk dibuatnya proposal ke Sdr. ROSIN (Staf di KDAWP) terdiri dari dokumen tanah (lampiran-lampiran dalam proposal) kemudian dokumen saksi serahkan ke Sdr.MAHYUDIN untuk dibuat proposal kemudian saksi lupa pastinya beberapa bulan kemudian di tahun 2013 dokumen proposal jadi dan diserahkan kepada saksi dan saksi serahkan ke Sdr.ROBY kemudian saksi juga diminta oleh Sdr.ELVIN melalui telepon untuk membuat Surat Pemohonan Pertek ke BPN namun saksi lupa bulan berapa yang pasti masih di tahun 2013;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak menanyakan hal tersebut ke Sdr.MAHYUDIN dan Sdr.ROS siapa yang menyuruh untuk menemui saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun yang digunakan untuk pembebasan lahan TPU adalah proposal revisi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Karena saksi tidak mengetahui ada keharusan pengadaan lahan dilakukan oleh BPN dan secara teknis kewenangan ada pada tim 9 (Sembilan);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Sdr. KELVIN memerintahkan saksi untuk membuat surat Permohonan Pertek ke BPN untuk mendapatkan Pertek dari BPN dan pada saat itu saksi tidak menanyakan alasannya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa benar, bahwa benar foto yang diperlihatkan pemeriksa adalah wanita yang bernama Sdr.ROS yang datang menemui saksi bersama Sdr.MAHYUDIN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun pada saat itu sebenarnya proposal tersebut tidak dibuat pada tanggal sesuai dengan yang tertera pada proposal, sebenarnya proposal tersebut dibuat sekitar awal tahun 2013 dan kronologisnya Awalnya pada saat Sdr.MAHYUDIN selesai membuat proposal di bulan Januari 2013, Sdr.MAHYUDIN menanyakan kepada saksi terkait penanggalan pada proposal tersebut, kemudian saksi sampaikan bahwa saksi akan koordinasi terlebih dahulu dengan Sdr.ROBY, dan kemudian sdr. ROBY berkordinasi dengan sdr. ELVIN, kemudian Sdr.ROBY menyuruh saksi untuk memberi tanggal mundur pada proposal tersebut. Maksud dan tujuan Sdr.ELVIN

Hlm 156 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



memanipulasi tanggal tersebut saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah menanyakannya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu dan saksi tidak juga menanyakannya kemungkinan hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kelengkapan administrasi;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun dokumen-dokumennya sebagai berikut:

- Bukti kepemilikan lahan berupa SKPTN, SK Kepala Kantor Pertanahan, dan Sertipikat dari pemilik tanah yang akan dibebaskan; SK Penutupan TPU di kota Balikpapan tanggal 10 Nopember 2010;

- Daftar TPU kota Balikpapan;

- Daftar TPU yang telah ditutup;

- Peta Perencanaan Pola Ruang kota Balikpapan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. selaku KPA dalam pembebasan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) KM.15 kota Balikpapan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA adalah membantu tugas Pengguna Anggaran (PA) dan pada intinya saksi berperan dalam pembuatan RKA lahan untuk TPU KM.15 kota Balikpapan berdasarkan PAGU Anggaran dan membuat proposal perencanaan pengadaan lahan untuk TPU tersebut. dan tugas pokok saksi selaku sekretaris SKPD DKPP kota Balikpapan adalah membantu administrasi kepegawaian serta pengadministrasian dokumen-dokumen lainnya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu mengenai mengapa dalam pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Balikpapan TA.2013 menggunakan Perkaban tahun 2007 bukannya menggunakan UURI No.2 tahun 2012;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi juga tidak mengetahui mengapa tidak mempertimbangkan lebih dalam terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk menggunakan UURI no.2 tahun 2012 melainkan menggunakan Perkaban no.3 tahun 2007;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi juga tidak tahu kenapa pada saat itu menggunakan Perkaban No.3 tahun 2007;

Hlm 157 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengecek proposal karena memang saksi tidak pernah membuat proposal sebelumnya dalam pengadaan lahan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dasar mengenai pergeseran anggaran TPA dimasukkan ke pengadaan TPU, yang saksi ingat pada saat itu Sdr.ELVIN menghubungi saksi mengatakan anggaran TPU kurang sehingga perlu perubahan anggaran, dan saksi diperintah ELVIN untuk mengajukan perubahan anggaran terkait TPU dan saksi yang tahu dari Bappeda dan salah satu anggota DPRD Kota Balikpapan juga meminta agar mengajukan perubahan anggaran, karena anggaran yang ada masih kurang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan dirubahnya proposal pengadaan TPU berdasarkan informasi dari sdr. Elvin ialah untuk kelengkapan administrasi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun yang menyuruh mengubah proposal ialah Sdr.ELVIN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun saksi memperoleh surat-surat mengenai kepemilikan tanah terkait pengadaan TPU ialah anak buah Sdr.ELVIN yaitu Sdr.ROSIN SUPARLAN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sama dengan keterangan saksi sebelumnya pada poin 93 (sembilan puluh tiga) BAP tertanggal 14 Februari 2019 alasan dibuat tertanggal mundur hanya untuk kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak Mengetahui bahwa data pembanding yang dilakukan oleh Appraisal terkait pengadaan TPU diambil dari data penawaran-penawaran bukannya diambil dari transaksi jual beli dan NJOP untuk melakukan perhitungan nilai pasar;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun mengenai pembayaran pengadaan TPU dilakukan melalui transfer nomor rekening bank para pemilik tanah, setelah melengkapi persyaratan antara lain, surat-surat tanah, penetapan harga tanah, BA penetapan harga tanah, kemudian nomor rekening pemilik dan lain-lain, kemudian dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani Kadis, kemudian SPM beserta kelengkapan administrasi diserahkan ke bag. BPKAD untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dianggap lengkap oleh BPKAD maka dana pembayaran ditransfer ke Rekening masing-masing pemilik tanah;

Hlm 158 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah ikut rapat pembebasan lahan TPU;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi juga tidak tahu. (berdasarkan SP2D bahwa yang dibayarkan kepada pemilik lahan/kuasa pemilik lahan sebesar Rp 64.000,-);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu sejauh mana yang saksi Ketahui mengenai pembagian uang hasil pembebasan lahan TPU, yang mana ditemukan fakta uang hasil pembebasan TPU diterima oleh oknum yang seharusnya tidak berhak menerima uang pembebasan TPU tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. selaku KPA dalam pembebasan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) KM.15 kota Balikpapan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA adalah membantu tugas Pengguna Anggaran (PA) dan pada intinya saksi berperan dalam kegiatan pembebasan lahan untuk TPU KM.15 kota Balikpapan dalam hal pembentukan RKA anggaran kegiatan pembebasan lahan tersebut berdasarkan PAGU Anggaran;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak Tahu Dalam pengadaan lahan untuk kepentingan umum berupa TPU Km. 15 Balikpapan Tahun 2013, apakah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang tanahnya akan dibebaskan dan apakah dilakukan inventarisasi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun saksi tidak pernah meninjau lokasi TPU tersebut saksi hanya meninjau lokasi setelah pembayaran ke pemilik lahan sekitar tahun 2014 bersama Sdr.ROBY dan ketua RT setempat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun pada saat itu sebelum proposal perencanaan dibuat SKPD tidak pernah melakukan survey lahan dimaksud;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi maupun SKPD sebelum dibuat proposal perencanaan tidak melakukan survei ke lahan dimaksud Karena bukan tanggung jawab saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam pengadaan lahan TPU digunakan jasa Appriamel DWI HARYANTO DKK dan saksi lupa kapan pelaksanaannya namun yang pasti di tahun 2013;

Hlm 159 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Yang menyuruh saksi pada saat itu adalah Kabag Umum Pemkot Bpp (Sdr.A.YUNI);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa terkait kontrak Apresel terkait pengadaan lahan TPU tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun pada saat itu sekitar akhir tahun 2012 saat ditetapkan dalam Pagu Anggaran 2013;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun Sdr.A.YUNI selaku Kabag Umum Pemkot Balikpapan melimpahkan Pengadaan lahan TPU ke DKPP karena perintah pimpinan dan ada desakan dari Dewan dan juga pada saat itu Bag.Umum tidak bisa mengadakan pengadaan lahan lagi sehingga Pengadaan Lahan dilimpahkan ke DKPP;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun anggota dewan yang mendesak secara pasti saksi tidak tahu namun saat saksi ikut rapat paripurna dengan anggota dewan ,Ketua Dewan (ANDI BURHANUDDIN SOLONG) berkata agar dana pengadaan lahan ditempatkan pada kantor yang memerlukan tanah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mengikuti musrenbang namun saksi lupa sejak tahun berapa dan saksi ikut musrenbang tersebut lebih dari satu kali, dan yang dibahas dalam musrenbang adalah semua rencana pembangunan SKPD yang ada di kota Balikpapan dan seingat saksi musrenbang bertempat di Aula Pemkot Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun yang saksi lakukan adalah verifikasi kelengkapan administrasi pencairan dana meliputi (segel /sertipikat, no.rekening pemilik lahan / kuasa, berita acara penetapan harga) kemudian setelah saksi verifikasi berkas dinyatakan lengkap , berkas saksi sodor ke Kepala Dinas (Sdr.ROBY) untuk ditandatangani dalam bentuk dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian diverifikasi ulang oleh bendahara DKPP setelah itu berkas kemudian diantar ke BPKAD untuk pencairan dana;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun yang menjadi PPTK adalah Sdr.SUNARTO yang pada saat itu menjaabat sebagai Kasubbag Umum DKPP dan produknya berupa dokumen RKA dan DPA;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun nilai RKA Perubahan terkait pengadaan lahan TPU yang telah menjadi DPA senilai +22,1 milyar yang setahu saksi dibebaskan hanya senilai +17 milyar;

Hlm 160 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kuasa pemilik lahan terkait pengadaan lahan TPU;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Seingat saksi dalam perencanaan ada banyak yang akan dibebaskan namun setelah dibebaskan saksi tidak hapal ada berapa banyak pemilik lahan yang dibebaskan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun nilai ganti rugi kepada pemilik lahan terkait pengadaan lahan TPU sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) per Meter berdasarkan Berita Acara Penetapan harga tanah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam musyawarah dengan para pemilik lahan setahu saksi yang menghadiri musyawarah tersebut adalah dari Tim 9 (sembilan);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Sdr. HAIRUL ILMI adalah Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman pada DKPP pada tahun 2013 dan Sdr.HAIRUL ILMI sama sekali tidak terlibat dalam pengadaan lahan TPU;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pengadaan lahan tersebut tidak masuk dalam RENJA SKPD DKPP Kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu SKPD apa yang memasukan pengadaan lahan tersebut dalam RENJA;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saat itu tidak ada kajian khususnya.(tidak ada ketentuan untuk membuat kajian khusus);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu aturan apa yang mengatur mengenai perubahan / pergeseran anggaran tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Alasannya karena saat itu dana untuk pengadaan lahan TPU kurang sehingga dana pengadaan lahan untuk TPA dialihkan untuk pengadaan lahan TPU;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu mengenai kenaikan harga tanah tersebut karena yang mengurusnya ialah tim pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Awalnya kami tidak tahu siapa dari tim appraisal yang bisa dihubungi. Kemudian Sdr. ROSIN menyampaikan kepada saksi bahwa yang bisa dihubungi ialah seseorang yang waktu itu saksi diberi kontak personnya. Untuk namanya saksi lupa. Kemudian setelah itu kami menghubungi pihak tim appraisal

Hlm 161 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan mengadakan kontrak. Namun pada saat tim appraisal turun ke lapangan, yang menemani ialah dari tim pengadaan tanah;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ingat itu proposal ke berapa dan yang saksi hanya ingat ialah adanya perubahan proposal dari yang tebal menjadi yang yang tipis;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Siapa yang meminta dilakukan perubahan nilai jual objek pajak terkait lahan yang akan dibebaskan dalam Pengadaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum Km. 15 Kota Balikpapan tahun Anggaran 2013;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengenai adanya perubahan anggaran tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah memberikan contoh proposal pengadaan tanah dan saksi tidak pernah meminta sdr. Mahyudin untuk membuat proposal dari PAGU anggaran yang diterima dari TAPD kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mendapatkan informasi apapun terkait DKPP kota Balikpapan mendapatkan dana terkait kegiatan pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan, dan saksi baru mengetahui hal tersebut dari PAGU anggaran yang diterima dari TAPD kota Balikpapan dan tentang plotting anggran pengadaan lahan TPU KM 15 saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui Apa yang menjadi alasan sehingga anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan terkait kegiatan pengadaan lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan tersebut diserahkan ke DKPP kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu apa aturan hukumnya bahwa untuk kegiatan pengadaan lahan TPU dan TPA Kota Balikpapan Tahun 2013, sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan kota Balikpapan namun harus dilakukan oleh Dinas Yang Memerlukan Tanah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu apa aturan hukumnya apa yang mengatur bahwa untuk kegiatan pengadaan lahan TPU dan TPA Kota Balikpapan Tahun 2013, sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan kota Balikpapan namun harus dilakukan oleh Dinas Yang Memerlukan Tanah;

Hlm 162 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Otomatis saksi membuat RKA terkait dengan dua pengadaan lahan tersebut. RKA dibuat oleh PPTK / PAK kegiatan pengadaan lahan tersebut atas perintah saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Dasar saksi membuat RKA ialah adanya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran PPAS untuk pembahasan anggaran tahun 2013 yang dilaksanakan pada pertengahan tahun Otomatis saksi membuat RKA terkait dengan dua pengadaan lahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa RKA SKPD DKPP Kota Balikpapan dengan No RKA SKPD : 1.08.02.16.01.5.2 untuk kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun Anggaran 2013) apakah benar itu RKA Benar itu RKA yang saksi buat untuk kegiatan pengadaan lahan TPU dan TPA Kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa RKA SKPD DKPP Kota Balikpapan dengan No RKA SKPD : 1.08.02.16.01.5.2 untuk kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun Anggaran 2013) dalam RKA:
 - Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
 - Capaian Program Peningkatan Sarana Pelayanan Masyarakat 80%
 - Masukan Dana
 - SDM
 - Sarana Prasarana
 - Waktu 24.048.339.640,00
 - 3 Orang
 - 1 Paket
 - 10 Bulan
 - Keluaran Terlaksananya Pengukuran, inventarisasi, taksasi, pengukuran dan legeslasi pengaadaan tanah 1 Paket
 - Hasil Tersedianya tanah untuk pembangunan TPA dan TPU 1 Paket
 - Adapun rincian pembuatannya ialah;
 - Indikator Capaian program, tolak ukur kinerja peningkatan sarana pelayanan masyarakat tersebut berarti rencana pengadaan lahan untuk TPU dan TPA kota Balikpapan TA. 2013 tersebut. Untuk target kinerja 80% berarti kami perkirakan dari kegiatan tersebut, 80% kegiatan pengadaan lahan setidaknya dapat terealisasi;

Hlm 163 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indikator Masukan, tolak ukur kinerja dana berarti dana yang dibutuhkan untuk pengadaan lahan tersebut. Dari RKA dana tersebut saksi masukan senilai Rp. 24.048.339.640,- (dua puluh empat miliar empat puluh delapan juta tiga ratus tigak puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah). Adapun dana tersebut dari plotting anggaran kesepakatan KUA PPAS. Tolak ukur kinerja SDM berarti pihak yang terlibat pengadaan tersebut. Dalam RKA saksi masukan 3 orang tersebut yaitu PA, KPA dan PPTK. Tolak ukur kinerja Sarana prasarana tersebut artinya rencana lahan pemakaman yang akan dibebaskan. Dalam RKA saksi masukan 1 paket karena saksi tidak tahu saat itu berapa luas lahan yang dibutuhkan. Sehingga saksi berinisiatif memasukan 1 paket berarti satu kali pengadaan lahan tersebut. Tolak ukur kinerja waktu berarti waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan lahan tersebut dan dalam RKA saksi masukan 10 bulan sebagai estimasi waktu pengadaan lahan membutuhkan waktu sekitar 10 bulan.
- Indikator Keluaran, tolak ukur kinerja Terlaksananya Pengukuran, inventarisasi, taksasi, pengukuran dan legeslasi pengaadaan tanah berarti diharapkan agar terlaksana semua tolak ukur kinerja tersebut. Dalam RKA saksi kembali masukan 1 paket karena saksi tidak tahu terkait luas lahan yang hendak dibutuhkan.
- Indikator Hasil, tolak ukur kinerja Tersedianya tanah untuk pembangunan TPA dan TPU berarti diharapkan kegiatan pengadaan lahan selesai sehingga dapat dibangun TPA dan TPU kota Balikpapan.
- RKA SKPD DKPP Kota Balikpapan dengan No RKA SKPD : 1.08.02.16.01.5.2 untuk kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun Anggaran 2013) Semua angka tersebut hanya perkiraan saksi saja senilai Rp.11.125.000.000,- (sebelas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk TPU senilai Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
- Saat itu kami belum membuat dokumen perencanaan / proposal pengadaan lahan dan kami tidak mengetahui luas lahan yang dibutuhkan dan perkiraan anggaran yang akan dihabiskan untuk pengadaan lahan tersebut;

Hlm 164 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu RKA tersebut saksi serahkan kepada TAPD dan diasistensi oleh mereka;
- Kemudian RKA tersebut kami kumpulkan ke BPKAD kota Balikpapan guna dikumpulkan untuk pembuatan APBD dan DPA;
- Bahwa benar Saksi membuat RKA hanya berdasarkan anggaran yang telah diberikan kepada DKPP kota Balikpapan dan memang sebelumnya karena kami tidak pernah mengadakan pengadaan lahan sehingga tidak tahu mekanismenya. Secara lisan tidak ada perintah langsung atau kegiatan urgensi yang mengharuskan kegiatan pengadaan lahan tersebut harus dilakukan tahun 2013. Namun secara administrasi karena anggaran sudah diberikan, maka kegiatan tersebut harus dilakukan tahun itu juga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa tujuan dari Sdr. ELVIN menyuruh saudara untuk membuat proposal pengadaan lahan TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013 Alasannya yang saksi ingat secara pasti untuk kelengkapan administrasi ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai gambaran untuk pembuatan proposal tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah menanyakan dasar hukum pembuatan proposal tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Sdr. ELVIN juga tidak memberitahu saksi mengenai dasar hukum pembuatan proposal;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum tata cara pengadaan lahan untuk kepentingan umum;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu mengenai dasar hukum pengadaan lahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu mengenai bila terkait pengadaan lahan Tahun 2013 harus dilaksanakan oleh kantor Pertanahan Wilayah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2012, Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 dan Perkaban RI Nomor 5 Tahun 2012;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu mengenai bila pengadaan lahan TPU km. 15 Kota Balikpapan TA 2013 tersebut sengaja menggunakan aturan lama yaitu Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007 agar bisa dilakukan oleh Tim Pengadaan guna menghindari bahwa pengadaan lahan dilakukan oleh kantor Pertanahan Wilayah

Hlm 165 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



sebagaimana yang diamanatkan dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2012, Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 dan Perkaban RI Nomor 5 Tahun 2012;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Seingat saksi ialah berkas-berkas berupa bukti kepemilikan para pemilik tanah dan bukti pembayaran pajak para pemilik tanah. Semua dokumen tersebut berupa fotokopi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Sdr.ROSIN yang berkoordinasi dengan para pemilik tanah, sehingga saksi beranggapan Sdr.ROSIN yang mempunyai data tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Awalnya kami tidak tahu siapa dari tim appraisal yang bisa dihubungi. Kemudian Sdr. ROSIN menyampaikan kepada saksi bahwa yang bisa dihubungi ialah seseorang yang waktu itu saksi diberi kontak personnya. Untuk namanya saksi lupa. Kemudian setelah itu kami menghubungi pihak tim appraisal tersebut dan mengadakan kontrak. Namun pada saat tim appraisal turun ke lapangan, yang menemani ialah dari tim pengadaan tanah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ingat itu proposal ke berapa dan yang saksi hanya ingat ialah adanya perubahan proposal dari yang tebal menjadi yang yang tipis;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang meminta dilakukan perubahan nilai jual objek pajak terkait lahan yang akan dibebaskan dalam Pengadaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum Km. 15 Kota Balikpapan tahun Anggaran 2013;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi juga tidak mengerti mengenai adanya perubahan anggaran tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah memberikan contoh proposal pengadaan tanah, dan tidak pernah meminta sdr. Mahyudin untuk membuat proposal ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun yang menyuruh saksi untuk membuat proposal terkait pengadaan TPU dibuat tanggal 27 April 2012 ialah Kabag KDAWP Sdr.ELVIN dengan alasan untuk kelengkapan administrasi pertanahan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun yang saksi lakukan adalah koordinasi dengan Kadis DKPP (Sdr.ROBY) kemudian rapat anggaran dengan hasil membuat RKA sesuai arahan dari tim anggaran dalam hal ini bagian BAPPEDA melalui email kemudian

Hlm 166 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



masingmasing PPTK diasistenssi oleh tim anggaran kemudian input data;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saat itu saksi itu yang memerintahkan saksi untuk membuat pertek ke BPN aalah sdr.ELVIN dan saksi bertanda tangan dalam permohonan tersebut, karena Kadis DKPP saat itu (ROBY) sedang diklat di luar kota;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ingat yang jelas pembuatan Pertek tidak jauh dari pembuatan Permohonan Pertek dan setelah saksi membuat Permohonan Pertek saksi serahkan ke Sdr.ELVIN di kantor Sdr.ELVIN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu, seingat saksi pihak DKPP tidak pernah sama sekali mengajukan draft SK tim panitia pengadaan tanah terkait pengadaan TPU;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa karena saksi tidak memiliki kewenangan untuk menolak pelimpahan anggaran pengadaan TPU dari Bag Umum dan Perlengkapan;
- Saksi menerangkan bahwa Adapun pada saat itu yang menjadi dasar saksi diantaranya:
 - Bukti kepemilikan tanah;
 - Nomor Rekening Pemilik tanah/ kuasa;
 - Berita Acara Penetapan harga tanah;
 - Bukti pembayaran pajak tanah;
 - Appraisal;
 - Pertimbangan Teknis.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah itu saksi verifikasi kepada Kepala Dinas untuk tanda tangan untuk mendapatkan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah selesai dari Kepala Dinas , saksi teruskan kepada BPKAD;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Tidak ada saksi selain saksi dan Sdr.ROSIN SUPARLAN itu sendiri saat Berkoordinasi dengan Sdr.ROSIN SUPARLAN untuk pembuatan RKA kegiatan pengadaan tanah untuk TPU dan TPA;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Tidak ada saksi lain kecuali saksi dengan Sdr.ROSIN SUPARLAN itu sendiri saat Sdr.ROSIN SUPARLAN menyerahkan kepada saudara data-data yang digunakan untuk pembuatan dokumen perencanaan/ proposal pengadaan tanah TPU Km.15 Kota Balikpapan;

Hlm 167 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Seingat saksi bahwa saat itu Sdr.ELVIN JUNAEDI yang meminta kepada saksi untuk menunjuk tim Appraisal. Untuk saksinya tidak ada kecuali saksi dan Sdr.ELVIN Junaedi saja. Adapun seingat saksi bahwa alasannya saat itu sebagai kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah saksi dihubungi Sdr.TONI HARTONO selaku bagian pengadaan barang dan jasa DKPP kota Balikpapan untuk melakukan pengadaan tim Appraisal tanah. Untuk saksi yang mengetahui saat Sdr.ROSIN SUPRLAN memberi informasi terkait pihak appraisal tidak ada;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi bertemu dengan Sdri.ROSDIANA sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi bertemu dengan Sdri.ROSDIANA di kantor saksi di DKPP di Jl.Ruhui Rahayu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Tidak pernah Sdri.ROSDIANA menawarkan uang kepada saksi, namun setelah pencairan terkait TPU selesai saksi lupa kapan waktunya sdri.ROSDIANA pernah membawa tas berisi uang ke meja saksi, namun saksi menolaknya dan saksi segera melaporkan hal ini ke Kadis pada waktu itu (Sdr.ROBY), dan perintah Kadis jangan menerimanya/ tolak;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu Sdri.ROSDIANA hanya sendiri saja pada saat membawa tas berisi uang. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

14. Saksi MAHYUDIN, S.T., M.T Bin JAMALUDDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa Saksi kenal dengan Saudara Ir. Dwi Haryantono Bin (Alm) Wahadi Selaku Appraisel dalam pengadaan lahan Tempat Pemkaman Umum (TPU) KM. 15 Kelurahan Karang Joang Kota Balikpapan tahun anggaran 2013 saksi kenal sejak tahun 2011 yaitu sejak berdirinya KJPP Dwi Hariyantono Agustinus Tamba dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa bahwa Saat ini saksi bekerja di PT. Zigma Sawito Konsultan sebagai Direktur dan saksi menjadi Direktur di PT. Zigma Sawito Konsultan sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Zigma Sawito Konsultan bergerak dalam Bidang Jasa Konsultan Perencana Dan Pengawasan Teknik Sipil;

Hlm 168 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2006 pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Dan Pengawasan Teknik Sipil yang telah dikerjakan oleh PT. Zigma Sawito Konsultan yaitu perencanaan bangunan, jalan dan drainase baik di Pemerintahan Kota maupun swasta namun yang paling banyak di Pemerintahan;
- Bahwa benar Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Zigma Sawito Konsultan dan menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun pekerjaan PT. Zigma Sawito Konsultan terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Dan Pengawasan Teknik Sipil pernah dengan Dinas PU Kota Balikpapan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Tidak pernah sebelumnya PT. Zigma Sawito Konsultan menerima pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Dan Pengawasan terkait dengan pembebasan lahan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui mengenai akan adanya pengadaan lahan pemakaman umum terpadu Km. 15 Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi dalam Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013 tersebut Saksi selaku pihak yang membantu membuat proposal pengadaan tanah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Atas perintah Saksi Rosdiana saksi sebelumnya diminta untuk membuat proposal pengadaan tanah TPU km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang disampaikan oleh Sdri. ROSDIANA saat menghubungi saksi untuk meminta dibantu membuat proposal pengadaan tanah TPU km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013, yaitu Sdri. ROSDIANA mengatakan kepada saksi bahwa apakah saksi bisa menghadap kepada Sdr. ASTANI selaku Sekretaris DKPP kota Balikpapan saat itu untuk membuat proposal pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi sama sekali tidak mengenal Sdri. ROSDIANA dan Sdr. ASTANI. Saksi mengetahui nama Sdri ROSDIANA awal pada saat di telepon oleh Sdri. ROSDIANA untuk meminta bantuan kepada saksi membuat Proposal Perencanaan Kegiatan Pengadaan Lahan Km. 15 Kota Balikpapan, awal

Hlm 169 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dengan Sdri. ROSDIANA pada saat diruangan Sdr. ASTANI begitu pula dengan sdr ASTANI pada saat diruangannya kami bertemu, dan saksi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sebelumnya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang membuat saksi mau membuat proposal pengadaan tanah untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 sedangkan saksi sebelumnya sama sekali tidak mengenal Sdri. ROSDIANA selaku peminta tolong dan tidak pernah megenal Sdr. ASTANI, adalah Saksi berharap dengan saksi membantu membuat proposal pengadaan tanah tersebut, maka untuk proyek-proyek konsultan DKPP Kota Balikpapan kedepannya akan diberikan kepada saksi;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ingat tanggal pastinya namun sekitar tahun 2012 / tahun 2013 Sdri. ROSDIANA menghubungi saksi via HP untuk membantu membuat proposal pengadaan tanah untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi bertemu Sdr. ASTANI di DKPP kota Balikpapan atas permintaan Sdri. ROSDIANA untuk membantu membuat proposal pengadaan tanah untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 Saksi tidak ingat tanggal pastinya namun sekitar satu minggu setelah Sdri. ROSDIANA menghubungi saksi via HP tersebut. Saksi langsung saja pergi ketempat Sdr. ASTANI tanpa ada konfirmasi lagi dnegan Sdri. ROSDIANA;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi Bertemu ketempat Sdr. ASTANI untuk membantu membuat proposal pengadaan tanah untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013, Saat itu saksi bertemu dengan Sdr. ASTANI dan Sdri. ROSDIANA dan saat itu juga saksi pertama kali bertemu mereka;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang dibicarakan pada saat pertemuan dengan Sdr. ASTANI dan Sdri. ROSDIANA di DKPP kota Balikpapan, adalah Sdr ASTANI meminta bantuan saksi untuk membuat proposal sebagaimana yang telah disampaikan Sdri. ROSDIANA sebelumnya dan saksi pun saat itu menyanggupinya namun saksi juga menyampikan kepada Sdr ASTANI yang saat itu juga jika saksi belum berpengalaman terkait dengan merencanakan pembebasan lahan Sdr. ASTANI menjelaskan nanti ada contoh file perencanaan yang akan

Hlm 170 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikasih kepada saksi untuk saksi pelajari, saat itu saksi menerima permintaan bantuan tersebut tanpa dijanjikan apapun baik secara tertulis ataupun lisan terkait kompensasi jasa yang akan saksi berikan, karena saksi berpikir dengan saksi membantu secara sukarela saksi berharap akan mendapatkan pekerjaan konsultan terkait kegiatan pembebasan lahan itu. Saat itu juga saksi bertukar nomor HP dengan Sdr. ASTANI;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat pertama kali bertemu dengan Sdr. ASTANI dan Sdri. ROSDIANA tersebut, Saat itu Sdr ASTANI belum memberikan contoh file perencanaan tersebut. Namun sekitar seminggu kemudian, Sdr. ASTANI menghubungi saksi untuk mengambil file contoh perencanaan tersebut di kantor. Kemudian saksi pergi mengambil file tersebut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang saksi lakukan setelah mendapatkan file contoh perencanaan tersebut, Saat itu saksi masih mempelajari file tersebut sambil menunggu data pendukung yang akan diberikan oleh Sdr. ASTANI. Saksi juga mencari data-data terkait di internet;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun yang memberikan data pendukung adalah sdr ASTANI dan data pendukung yang diberikan untuk membuat proposal tersebut yaitu:

- SK Walikota tentang penutupan lahan di Kota Balikpapan;
- Data pemilik lahan berserta luasannya;
- Bukti kepemilikan tanah (alas hak);
- Daftar TPU Kota Balikpapan;
- Daftar TPU Kota Balikpapan yang telah ditutup.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan sadara Dwi Hariyantono atau saudara Stabit Muaanwar selaku Apraisal pengadaan lahan TPU.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saudara Dwi Hariyantono juga tidak pernah meminta data-data terkait dengan pengadaan TPU;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Sdr. ASTANI menyerahkan bukti-bukti pendukung kepada saksi untuk membuat proposal pengadaan tanah TPU Km. 15 TA. 2013 tersebut Untuk tanggalnya saksi lupa, dan pemberian data tersebut juga tidak diberikan keseluruhan secara langsung, namun datanya diberikan bertahap-tahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi membuat proposal pengadaan tanah TPU Km. 15 TA. 2013 tersebut dengan file perencanaan yang diberikan dan data pendukung yang ada, Awalnya saksi pelajari terlebih dahulu mengenai file tersebut kemudian saksi cocokan dengan rencana pengadaan lahan di TPU tersebut dan bila ada data yang tidak sesuai akan saksi hapus / ganti dan memasukkan data-data pendukung terkait pengadaan lahan tersebut atas masukan dari DKPP kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi membuat proposal pengadaan tanah TPU Km. 15 TA. 2013 tersebut, tidak ada studi kelayakan yang diberikan oleh DKPP kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada saat Proses pembuatan proposal perencanaan pengadaan tanah TPU Km. 15, Dari DKPP kota Balikpapan memang mengasumsikan pengadaan tanah tersebut terletak di KM. 15 Kota Balikpapan dikuatkan dengan data pendukung dari Sdr. ASTANI yang memberikan data pendukung berupa kepemilikan tanah yang akan dibebaskan dengan lokasi pemilik tanah di Km. 15 Kel. Karang Joang Balikpapan. Saksi pernah mendapat informasi dari sdr ASTANI jika ingin mengetahui lokasi secara umum agar berhubungan dengan penjaga makam Km. 15 Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi sempat bertemu dengan penjaga Tempat Pemakaman Umum Km. 15 Balikpapan, saksi sempat bertemu dengan penjaga TPU Km. 15 Balikpapan sekali, dan saat itu yang saksi dapat informasi secara umum lokasi yang dibebaskan untuk TPU kemudian saksi mengambil gambar dengan hanya untuk pembuatan sampul proposal dan lampiran dalam proposal;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah Pemeriksa memperlihatkan Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU KM. 15, Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah, Pekerjaan Pengadaan tanah pemakaman untuk TPU Km. 15, Sumber dana APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 Tanggal 27 April 2017 yang tebal dan tipis dan benar, Proposal tersebut yang saksi buat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi membuat proposal yang tebal, namun setelah saksi berikan kepada Sdr. ASTANI, yang bersangkutan meminta kepada saksi untuk merevisinya;

Hlm 172 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah Pemeriksa memperlihatkan Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU KM. 15, Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah, Pekerjaan Pengadaan tanah pemakaman untuk TPU Km. 15, Sumber dana APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 Tanggal 27 April 2017 yang tebal isinya yaitu:

- Kata pengantar
- Daftar isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar
- Daftar Grafik
- Pendahuluan
- Latar belakang
- Gambaran mengenai kondisi tempat pemakaman umum saat in:
- Pengertian tempat pemakaman umum
- Ketersediaan lahan
- Perencanaan tempat pemakaman umum
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun makam
- Lokasi makam
- Aksesibilitas
- Wilayah pelayanan makam
- Maksud dan tujuan
- Maksud
- Tujuan
- Gambaran umum wilayah
- Gambaran umum kecamatan balikpapan utara
- Letak geografis administrasi
- Kondisi fisik dan keleranga
- Penduduk kecamatan balikpapan utara
- Penggunaan lahan
- Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah
- Letak tanah
- Gambaran umum status tanah
- Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah
- Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Hlm 173 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan nilai harga tanah
- Rencana penganggaran
- Lampiran-lampiran.

- Bahwa Setelah Pemeriksa memperlihatkan Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU KM. 15, Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah, Pekerjaan Pengadaan tanah pemakaman untuk TPU Km. 15, Sumber dana APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 Tanggal 27 April 2017 yang tebal Dari data yang ada luas yang dibutuhkan seluas 371.871 m², dan saksi mendapatkan luas tersebut dengan menjumlahkan 16 bukti kepemilikan tanah yang terdiri dari SKPTN, SERTIFIKAT dan SK BPN yang saksi dapat dari sdr ASTANI sebelumnya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah Pemeriksa memperlihatkan Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU KM. 15, Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah, Pekerjaan Pengadaan tanah pemakaman untuk TPU Km. 15, Sumber dana APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 Tanggal 27 April 2017 yang tebal

- Adapun pemiliknya adalah:

- M. MANAN	22.000 m ²	SKPTN
- SRI SUNARTI	13.401 m ²	Sertifikat
- SYAMSUDDIN	24.813 m ²	Sertifikat
- JUMARI	16.885 m ²	SK BPN
- SYAMSUDDIN II	45.000 m ²	SK BPN
- MARSIAM	18.877 m ²	SK BPN
- DARSYAD	13.731 m ²	SK BPN
- SUGENG BUDIONO	21.043 m ²	SK BPN
- MAKKLULAWU B.H	10.000 m ²	SKPTN
- ZAINUDDIN	10.000 m ²	SKPTN
- ABDUL SAKA	10.000 m ²	SKPTN
- SRI SUPRAPTI	41. 652 m ²	Sertifikat
- SURATMAN, Ir	50.000 m ²	SKPTN
- RIDWAN	46.007 m ²	SKPTN
- HAIRUDDIN	6.387 m ²	SKPTN
- AMBO	18.850 m ²	SKPTN
- Total	371.871 m ²	

Hlm 174 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Bahwa Setelah Pemeriksa memperlihatkan Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU KM. 15, Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah, Pekerjaan Pengadaan tanah pemakaman untuk TPU Km. 15, Sumber dana APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 Tanggal 27 April 2017 yang tebal Adapun dalam perkiraan harga tanah tersebut ialah berdasarkan data pendukung NJOP yang saat itu diberikan ialah besaran NJOP daerah yang akan dibebaskan ialah senilai Rp. 36.000,- / m² (tiga puluh enam ribu rupiah per meter persegi). Selain itu berdasarkan data / sumber dari DKPP setempat bahwa harga tanah yang ada di wilayah tersebut ialah senilai Rp. 60.000,- / m² (enam puluh ribu rupiah per meter persegi);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah Penyidik memperlihatkan Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU KM. 15, Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah, Pekerjaan Pengadaan tanah pemakaman untuk TPU Km. 15, Sumber dana APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 Tanggal 27 April 2017 yang tipis
 - Kata pengantar
 - Daftar isi
 - Daftar Tabel
 - Daftar Gambar
 - Daftar Grafik
 - Pendahuluan
 - Latar belakang
 - Gambaran mengenai kondisi tempat pemakaman umum saat ini
 - Pengertian tempat pemakaman umum
 - Ketersediaan lahan
 - Perencanaan tempat pemakaman umum
 - Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun makam
 - Lokasi makam
 - Aksesibilitas
 - Wilayah pelayanan makam
 - Maksud dan tujuan
 - Maksud
 - Tujuan
 - Gambaran umum wilayah

Hlm 175 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambaran umum kecamatan balikpapan utara
- Letak geografis administrasi
- Kondisi fisik dan keterangan
- Penduduk kecamatan balikpapan utara
- Penggunaan lahan
- Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah
- Letak tana
- Gambaran umum status tanah
- Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah
- Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
- Perkiraan nilai harga tanah
- Rencana penganggaran
- Lampiran-lampiran.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah Penyidik memperlihatkan Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU KM. 15, Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah, Pekerjaan Pengadaan tanah pemakaman untuk TPU Km. 15, Sumber dana APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 Tanggal 27 April 2017 yang tipis Dari data yang ada luas yang dibutuhkan seluas 479.000 m², dan saksi mendapatkan luas tersebut dengan menjumlahkan 17 bukti kepemilikan tanah yang terdiri dari SKPTN, SERTIFIKAT dan SK BPN yang saksi dapat dari sdr ASTANI sebelumnya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah Penyidik memperlihatkan Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU KM. 15, Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah, Pekerjaan Pengadaan tanah pemakaman untuk TPU Km. 15, Sumber dana APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 Tanggal 27 April 2017 yang tebal

- Adapun pemiliknya adalah

- M. MANAN	22.000 m ²	SKPTN
- SRI SUNARTI	13.401 m ²	Sertifikat
- SYAMSUDDIN	24.813 m ²	Sertifikat
- JUMARI	16.885 m ²	SK BPN
- SYAMSUDDIN II	45.000 m ²	SK BPN
- MARSIAM	18.877 m ²	SK BPN

Hlm 176 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DARSYAD	13.731 m ²	SK BPN
- SUGENG BUDIONO	21.043 m ²	SK BPN
- MAKKLULAWU B.H	10.000 m ²	SKPTN
- ZAINUDDIN	10.000 m ²	SKPTN
- ABDUL SAKA	10.000 m ²	SKPTN
- SRI SUPRPTI	41. 652 m ²	Sertifikat
- SURATMAN, Ir	50.000 m ²	SKPTN
- RIDWAN	46.007 m ²	SKPTN
- HAIRUDDIN	6.387 m ²	SKPTN
- AMBO	18.850 m ²	SKPTN

- Sisa luas tanah masih dalam tahap 107.129 m²

- Inventarisasi

- Total 479.000 m²

- Bahwa Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU KM. 15, Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah, Pekerjaan Pengadaan tanah pemakaman untuk TPU Km. 15, Sumber dana APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 Tanggal 27 April 2017 yang tipis Dalam proposal tersebut perkiraan harga tanahnya dihapuskan;

- Bahwa bahwa alasan Sdr. ASTANI meminta saksi merubah proposal dari proposal yang tebal ke proposal yang tipis dan apa saja yang dirubah Saksi tidak tahu apa alasannya tapi yang bersangkutan intinya meminta agar saksi merubahnya atas arahan dari yang bersangkutan. Yang dirubah ialah rencana luas tanah yang akan dibebaskan serta menghilangkan daftar perkiraan nilai harga tanah dan bukti-bukti kepemilikan tanah yang akan dibebaskan tersebut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa penyusunan proposal tersebut sudah sesuai dengan contoh file perencanaan yang diberikan;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mendatangi salah satu lokasi dari bukti kepemilikan yang saksi dapat dari sdr. ASTANI;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Secara teknis terkait dengan perencanaan pengadaan tanah tidak masuk disiplin kelimuan saksi, namun saksi karena saksi diminta secara personal saat itu untuk membantu membuat proposan perencanaan pengadaan tanah, maka saksi membantu sesuai dengan pengetahuan saksi saja tanpa ada dasar ikatan kontrak secara hukum;

Hlm 177 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa lokasi yang diterangkan dalam proposal perencanaan pengadaan tanah untuk TPU di Km. 15 menurut saksi sesuai dengan RTRW Kota Balikpapan Secara teknis saksi tidak tahu, saksi menuangkan dalam proposal tersebut karena sudah ada dalam formal file yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah Penyidik memperlihatkan Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah Pemakaman Untuk TPU KM. 15, Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah, Pekerjaan Pengadaan tanah pemakaman untuk TPU Km. 15, Sumber dana APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 Tanggal 27 April 2017 Adapun yang menyerahkan adalah saksi sendiri, dan saksi serahkan kepada sdr ASTANI langsung berupa hard copy dan soft copy;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi ada menjelaskan bahwa saksi ada diminta untuk mengeluarkan data-data pendukung terkait dengan bukti kepemilikan tanah di dalam proposal. Permintaan tersebut antara 2 minggu hingga 4 minggu diantara tahun 2012/2013 setelah saksi menyerahkan hard copy dan soft copy proposal pertama kepada sdr ASTANI;
- Bahwa saksi memang seorang kader Partai Golkar saat kepengurusan partai Golkar masih diketuai oleh Sdr. ANDI BURHANUDDIN SOLONG;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa benar Saksi pernah mengetik atau membuat surat permohonan / proposal pembebasan lahan pada tahun 2013, dan Apakah benar dalam surat permohonan tersebut tertera tanggal 24 April 2012;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi jelaskan Leptop tersebut yang saksi gunakan untuk membuat Propsal pengdaan lahan (TPU) Km. 15 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, Sekarang Leptop tersebut disita oleh Polda Kaltim dalam penyidikan yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Leptop yang saksi gunakan merek BenQ, dan merek hardikisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Posisi Folder dan File pastinya saksi tidak tahu, karena laptop tersebut sudah disita oleh polda kaltim, itupun sebenarnya file itu sudah saksi hapus setelah selesai proposal hardcopy dan softcopy tersebut saksi serahkan ke DKPP, karena saksi fikir bukan file pekerjaan kantor. Di polda kaltim Setelah diambil hardikisnya dari laptop, karena

Hlm 178 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laptopnya rusak, dan data yang telah dihapus bisa dikembalikan lagi, baru data proposal lain yang sama dengan proposal TPU tersebut didapat, file itu berada di Folder nana. Kemungkinan Proposal TPU juga sama Foldernya;

- Bahwa saksi hanya disuruh membantu membuat proposal TPU KM.15 secara pribadi tanpa kontrak kerja dan tanpa dasar perjanjian kerja secara hukum dengan DKPP.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

15. Saksi NURHASAN Bin (Alm) MUHAMMAD, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini saksi bekerja di KJPP Dwi Hariyanton Agustinus Tamba dan Staf Penilai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Melakukan penilaian properti diantaranya Tanah, Bangunan, Mesin dan Kendaraan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Ir. Dwi Haryantono Bin (Alm) Wahadi Selaku Appraisel dalam pengadaan lahan Tempat Pemkaman Umum (TPU) KM. 15 Kelurahan Karang Joang Kota Balikpapan tahun anggaran 2013 saksi kenal sejak tahun 2011 yaitu sejak berdirinya KJPP Dwi Hariyanton Agustinus Tamba dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi masih bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryatono Agustinus Tamba saksi bekerja sudah sekitar 11 tahun;
- Bahwa semenjak berdirinya Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryatono Agustinus Tamba sudah 2 kali pergantian pimpinan yang pertama atas nama Dwi Hariyanton menjabar sebagai pimpinan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 dan sekarang dipimpin oleh saudara Agustinus Tamba adapun alamat kantor Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryatono Agustinus Tamba Jl. Anggrek Meli Murni B-10 Slipi Jakarta Barat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi di Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryatono Agustinus Tamba sebagai Reviewer sejak terbentuknya Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryatono Agustinus Tamba sekitar tahun 2011/2012;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Reviewer pada Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryatono

Hlm 179 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Tamba melakukan pemeriksaan terhadap lembar kerja penilaian dan draft laporan penilaian;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryatono Agustinus Tamba melakukan penilaian terhadap lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jalan Sei Wain) Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dasarnya Surat Perintah Kerja (kontrak) penilaian dilakukan mulai tanggal 13 s/d 22 September 2013;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun nilai kontrak tersebut senilai Rp. 48.765.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan yang berkontrak pada saat itu yaitu berdasarkan SPK Nomor : 816/417/SPK/IX?2013 tanggal 12 September 2013 yaitu antara DKPP Kota Balikpapan Saudara Robi Ruswanto, S.Sos dengan KJPP Dwi Hariyantono Agustinus Tamba Saudara Ir. Dwi Hariyantono;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan Surat Perintah Kerja (kontrak) yang bertugas adalah 1). Saudara Dwi Haryantono, 2). Saksi Sendiri, dan 3). Saudara Sigit Ujanto;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun tugas dan tanggungjawab Saudara Dwi Haryantono selaku penanggung jawab penilaian, saksi Sendiri selaku Reviewer (memeriksa laporan), dan Saudara Sigit Ujanto Asisten Penilai, adapun aturan tersebut diatur di kantor saksi;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi telah melaksanakan tugas saksi yaitu selaku Reviewer (memeriksa laporan) berdasarkan dokumen yang diberikan langsung dengan saudara Tsabit Munawar;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Jenis penilaiannya yaitu nilai penggantian wajar;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Metode yang digunakan untuk menentukan nilai penggantian wajar menggunakan pendekatan data pasar ditambah dengan potensi kehilangan data pasar, premium unsure luar biasa dan atau solatium;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pendekatan data pasar untuk penilaian yang ideal yaitu pendekatan data yang sesuai/hampir sama dengan objek yang dinilai, jika tidak ada data yang sesuai dengan

Hlm 180 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek yang dinilai maka harus dilakukan penyesuaian berdasarkan pengalaman dari penilai;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Kami tidak melakukan pengumpulan data pasar terhadap lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jalan Sei Wain) Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang akan dinilai;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa bahwa harus melakukan pengumpulan data pasar terhadap lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jalan Sei Wain) Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang akan dinilai adalah saudara Tsabit Munawar;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Yang melakukan pengumpulan data pasar adalah Saudara TSABIT MUNAWAR selaku Inspektur;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saudara Tsabit Munawar sebagai salah satu penilai JKPP Dwi Haryantono Agiustinus Tamba;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Dasar Saudara Tsabit Munawar selaku penilai yang ditunjuk sebagai inspektur untuk melakukan pengumpulan data terhadap lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jalan Sei Wain) Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan perintah lisan dari Saudara Dwi Haryantono;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Data yang harus dimiliki yaitu berupa data nominative objek tanah yang akan dinilai dan legalitas kepemilikan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang tertuang dalam daftar Nominative yaitu ada nama pemilik, luas dan data tersebut diterima dari pemberi tugas dalam hal ini DKPP Kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu apakah ada data nominativenya saat itu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Sebaiknya menunda untuk melakukan penilaian sampai dengan diberikannya data nominative;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Data yang dijadikan dasar untuk penilaian terkait objek yang akan dinilai yaitu lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jalan Sei Wain) Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan berupa surat tanah ;

Hlm 181 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah mengoreksi dan menyampaikan bahwa pada draft laporan penilaian objek tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jalan Sei Wain) Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tidak menggunakan data nominatif melainkan menggunakan surat tanah kepada Saudara Dwi Haryantono, dan saat itu menyampaikan Saudara Dwi Haryantono jadikan saja laporan penilaiannya nanti data nominatifnya menyusul;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun yang memasukan data pasar ke dalam lembar kerja indikasi nilai tanah terkait objek tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jalan Sei Wain) Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan adalah insketor yang kelapangan yaitu Saudara Tsabit Munawar;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Data pasar yang dimasukkan ke dalam format lembar kerja berupa data pembanding
 - Nama : RATU ALGHANI (AGENT) / 081999985019
 - Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 23 Balikpapan
 - Luas Lahan : 30.000 m2
 - Bukti Kepemilikan : Girik
 - Harga Penawaran : Rp. 2.850.000.000,-
 - Diskon : 10%
 - Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 2.565.000.000,-
 - Nama : RISKI YOURI (AGENT) / 085247402166
 - Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 15 Balikpapan
 - Luas Lahan : 10.000 m2
 - Bukti Kepemilikan : Girik
 - Harga Penawaran : Rp. 2.000.000.000,-
 - Diskon : 20%
 - Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 1.600.000.000,-
 - Nama : PARTONO SABRI (AGENT) / 081254954911
 - Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 8 Balikpapan (Jl. Sepinggan)
 - Luas Lahan : 30.000 m2

Hlm 182 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Kepemilikan : Girik
- Harga Penawaran : Rp. 6.000.000.000,-
- Diskon : 17,5%
- Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 4.950.000.000,-
- Nama : MASNIAH (AGENT) / 08121492133
- Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 15
Balikpapan
- Luas Lahan : 1.100 m2
- Bukti Kepemilikan : Girik
- Harga Penawaran : Rp. 80.000.000,-
- Diskon : 0%
- Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 80.000.000,-
- Nama : SAMSUDIN (PEMILIK) /
081350679059
- Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 15
Balikpapan (Jl. Sei Wain)
- Luas Lahan : 24.000 m2
- Bukti Kepemilikan : Surat Penguasaan Tanah Negara
- Harga Penawaran : Rp. 1.700.000.000,-
- Diskon : 5%
- Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 1.615.000.000,-
- Bahwa Berdasarkan kertas kerja yang dibuat Saudara Tsabit Munawar selaku inspeksi lapangan Saudara Tsabit Munawar mendapatkan data pada tanggal 16 September 2013, saksi tidak begitu paham cara Saudara Tsabit Munawar untuk mendapatkan data pembanding namun berdasarkan lembar kertas kerja informasi data pembanding sepertinya didapat dengan cara menghubungi kontak yang tertera pada papan pengumuman pada bidang yang dicek.;
- Bahwa Saat itu saksi melakukan konformasi terhadap data pembanding berdasarkan nomor handpone yang tertuang dalam kertas kerja yang disampaikan oleh Saudara Tsabit Munawar;
- Bahwa Saksi menyakini data pembanding yang disajikan tersebut telah sesuai karena kertas kerja diindikasikan dapat dipakai (True) kepribadian sehari-hari di kantor;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Yang melakukan penyesuaian data adalah Saudara Tsabit Munawar untuk menentukan nilai pasar berdasarkan pengalaman yang ada setelah itu saksi sebagai

Hlm 183 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



reviewer mengecek pekerjaannya apakah telah sesuai atau tidak yang kemudian disampaikan kepada penilai public dalam hal ini Saudara Dwi Haryantono untuk persetujuan;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Bentuk penyesuaiannya berupa persentase yang digunakan di KJPP DWI HARYANTONO;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Untuk persentase dalam penyesuaian/adjustment dilakukan oleh penilain berdasarkan pengalaman sedangkan untuk ambang batas antara masing-masing data untuk KJPP DWI HARYANTONO persentase antara data pembanding satu dengan yang lain tidak lebih penyesuaiannya dari 15 % apabila lebih maka penyesuaian tidak dapat dipakai
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek lokasi yang dinilai terdapat bangunan maupun tanam tumbuh diatas karena saksi tidak ke lokasi namun yang ditugaskan ke lokasi Saudara Tsabit Munawar;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini saudara Tsabit Munawar dan saksi tidak mengetahui nomor telponnya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ada 1 dokumentasi pada kertas kerja yaitu terhadap data pembanding 1 atas nama RATU ALGANI
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui karena saksi tidak kelapangan untuk pengumpulan data pembanding;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun yang mendampingi adalah Saudara ROSIN S. dengan nomor HP 081349116451 dilihat dari lembar kerja;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Penilai bertanggung jawab terhadap hasil laporan penilaian 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13, tanggal 12 Oktober 2013 dalam ini adalah Pimpinan KJPP;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menerima dana atau upah dari kegiatan TPU tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa bahwa saksi di gaji secara bulanan, dan apabila ada kegiatan keluar untuk melakukan penilaian maka ada tambahan pennghasil (SPPD);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Dari hasil laporan penilaian 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13, tanggal 12 Oktober 2013 nilai penggantian wajar yang dikeluarkan oleh KJPP Dwi Hariyantono Asgustinus Tamba adapun nilia penggantian wajar yaitu Rp. 92.143-

Hlm 184 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembila puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan total luas 338.557 M² (Rp. 31.196.000.000,-).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

16. Saksi SIGIT UJANTO Bin (Alm) TRISNO SUPRAPTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ini saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba dan jabatan saksi sebagai Staf Penilai;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi melamar di kantor KJPP Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi di kantor KJPP Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba selaku coordinator yaitu Mengirimkan Order atau pekerjaan penilaian kepada karyawan KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba untuk ditugaskan inspeksi lapangan menilai dan dasar saksi yaitu atas perintah manajemen Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba selaku Pimpinan KJPP Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba;
- Bahwa jumlah karyawan di KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba berdomisili di Komp Rukan Avenue Unit B-152 Jakarta Garden City Pulau Gebang Kel. Cakung timur, Kec. Cakung Jakarta Timur namun saksi saat ini bekerja di KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba pusat yang berdomisili di Jl Anggrekneli Murni blok B No.10 Kel. Kemanggisan Jakarta Barat;
- Bahwa Berdasarkan kontrak kerja Nomor : 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013, dari Dinas Kebersihan, pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan kepada Kantor jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba saksi ada melakukan penilaian tanah namun pada faktanya saksi tidak pernah melakukan penilaian tanah di Balikpapan dan pada saat itu yang membuat adalah salah staf Sdr. Dwi Haryantono Pak Beny (081225235842);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Sesuai SPK Inspektor saudara Tsabit Muanwar, setelah saudara Tsabit Munawar melakukan kunjungan kelokasi dan mendapatkan dokumen atau informasi yang didapatkan saudara Tsabit Munawar membuat laporan dan perhitungan

Hlm 185 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kerja setelah itu saksi membuat penyusunan laporan dan memeriksa narasi sebelum saudara Tsabit Munawar sampaikan Reviewer;

- Bahwa benar Bahwa dasar diterbitkannya Laporan Penilaian Nomor 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 jenis Properti Tanah Kosong Perluasan tempat Pemakaman umum terletak di Jal. Sukarno hatta KM. 15 (Jl. Sei Wain) Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kaltim yang dibuat oleh Kantor jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba tanggal 12 oktober 2013 yaitu kontrak kerja Nomor : 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013, dari Dinas Kebersihan, pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan kepada Kantor jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Secara garis besar saksi mengetahui isinya yaitu adanya laporan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013, dari Dinas Kebersihan, pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan kepada Kantor jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba bahwa yang mana saksi selaku Asisten Penilai tugas saksi yaitu saksi harusnya kelapangan (tergantung penugasan pimpinan bias penilai sendiri, Asisten Penilai atau Reviewer) untuk melihat kondisi tanah, batas-batas tanah, dokumentasi, pencarian informasi harga sekitar kemudian ditaungkan dalam bentuk lembar kerja atau kertas kerja namun pada kontrak tersebut saksi tidak kelapangan melainkan saudara Sabit Munawar;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saudara Tsabit Munawar adalah salah satu karyawan di Kantor jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba dan saudara Tsabit Muanawar tidak masuk dalam Kontrak Kerja Nomor : 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013, dari Dinas Kebersihan, pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan kepada Kantor jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus tamba;
- Bahwa benar Bahwa yang memerintahkan saudara Tsabit Muanwar untuk melakukan penilaian yaitu saduara Dwi Haryantono Agustinus Tamba;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu saksi ada pekerjaan lain sehingga saksi tidak melakukan penilaian terkait

Hlm 186 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Perluasan tempat Pemakaman umum terletak di Jal. Sukarno hatta KM. 15 (Jl. Sei Wain) Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kaltim dan yang ditugaskan yaitu saudara Tsabit Munawar;

- Bahwa benar Bahwa berdasarkan kontrak kerja Nomor : 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013, dari Dinas Kebersihan, pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan kepada Kantor jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba untuk melakukan Perluasan tempat Pemakaman umum terletak di Jal. Sukarno hatta KM. 15 (Jl. Sei Wain) Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kaltim yaitu saudara Dwi Haryanto, saksi sendiri dan Saudara Nurhasan, Se;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah melihat lembar kerja yang dibuat oleh saudara Tsabit Munawar;

- Adapun datanya ialah sebagai berikut :

- Nama : RATU ALGHANI (AGENT) / 081999985019
- Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 23 Balikpapan
- Luas Lahan : 30.000 m2
- Bukti Kepemilikan : Girik
- Harga Penawaran : Rp. 2.850.000.000,-
- Diskon : 10%
- Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 2.565.000.000,-
- Nama : RISKI YOURI (AGENT) / 085247402166
- Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 15 Balikpapan
- Luas Lahan : 10.000 m2
- Bukti Kepemilikan : Girik
- Harga Penawaran : Rp. 2.000.000.000,-
- Diskon : 20%
- Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 1.600.000.000,-
- Nama : PARTONO SABRI (AGENT) / 081254954911
- Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 8 Balikpapan (Jl. Sepinggan)
- Luas Lahan : 30.000 m2

Hlm 187 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Kepemilikan : Girik
- Harga Penawaran : Rp. 6.000.000.000,-
- Diskon : 17,5%
- Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 4.950.000.000,-
- Nama : MASNIAH (AGENT) / 08121492133
- Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 15
Balikpapan
- Luas Lahan : 1.100 m2
- Bukti Kepemilikan : Girik
- Harga Penawaran : Rp. 80.000.000,-
- Diskon : 0%
- Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 80.000.000,-
- Nama : SAMSUDIN (PEMILIK) /
081350679059
- Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 15
Balikpapan (Jl. Sei Wain)
- Luas Lahan : 24.000 m2
- Bukti Kepemilikan : Surat Penguasaan Tanah Negara
- Harga Penawaran : Rp. 1.700.000.000,-
- Diskon : 5%
- Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 1.615.000.000,-
- Adapun dasarnya adalah SPI tahun 2007 adalah pedoman dasar pelaksanaan tugas penilaian secara profesional yang sangat penting artinya bagi para Penilai untuk memberikan hasil yang dapat berupa analisis, pendapat dan dalam situasi tertentu memberikan saran-saran dengan menyajikannya dalam bentuk laporan penilaian sehingga tidak terjadi salah tafsir bagi para pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya;
- Bahwa karena saudara Tsabit Munawar adalah karyawan lama di KJPP Dwi Hariyanto Agustinus Tamba sehingga saksi percaya saja dengan saudara Tsabit Munawar;
- Bahwa dalam lapoporan saduara Tsabit Munawar bahwa tidak ada tanam tumbuh yang berada di lokasi yang akan dibebaskan untuk TPU Ta. 2013;
- Bahwa benar Adapun luas lokasi yang saksi hitung ialah + 338.557 m2 dan letak lokasi di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jl. Sei

Hlm 188 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wain) Kel. Karang Joang Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kaltim;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa apapun alas haknya ialah segel (surat keterangan hak garap) tanah dan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa benar Tidak ada dokumen berupa girik yang disampaikan oleh saudara Tsabit Munawar yang dijadikan obyek pembeding dalam pengadaan lahan untuk TPU Ta. 2013;
- Bahwa benar Saat itu kontur tanah ialah lebih renda dari jalan;
- Bahwa benar Untuk nilai harga pasar adalah estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu property, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. Nilai pasar tidak tergantung pada transaksi yang sebenarnya, lebih merupakan estimasi harga yang mungkin terjadi dalam penjualan. Sedangkan nilai penggantian wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan dengan nilai pasar atas suatu property, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kegiatan nonfisik dan / atau premium dari kepemilikan property, yang diakibatkan adanya pengambilalihan hak atas property dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Adapun dampak apabila lembar kerja yang dituangkan tidak benar yaitu Nilai Pasar tidak mencerminkan harga pasaran tanah di daerah tersebut;
- Bahwa benar Bahwa harus dilakukan penilaian ulang dengan cara mencari data pembeding yang akurat;
- Bahwa saudara Tsabit Munawar sudah tidak bekerja di KJPP Dwi Hariyanto Agustinus Tamba sejak tahun 2015, dan dimisili saudara Tsabit Munawar saat ini yaitu Jl. Cemerlang Kel. Warung Duyung Sukabumi;
- Bahwa benar Adapun legalitas, bentuk tanah, lokasi tanah, kondisi tanah yang lebih rinci tertuang dalam lembar kerja;
- Bahwa benar Adapun nilai tanah untuk TPU seluas 338.557 m² sebesar Rp. 31.196.000.000,- (tiga puluh satu miliar seratus Sembilan puluh enam juta rupiah);

Hlm 189 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Tidak, karena saudara Tsabit Munawar sudah menghubungi sebelumnya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Apabila sekedar informasi boleh saja, yang penting tidak dituangkan dalam lembar kerja sebagai data pembanding;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa erhadap obyek yang dinilai terdapat foto-foto atau dokumentasi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selain gaji bulannan terkait jasa appraisal pengadaaan TPU tidak pernah mendapat imbalan atau hadiah dari seseorang atau dinas DKPP kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selain gaji bulanan sdr.Dwi Haryantono tidak pernah memberi uang atau hadiah dan mengatakan ini uang dari Dinas atau DKPP terkait appraisal TPU;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi Sdr.Dwi Haryantono dalam melakukan pekerjaan cukup professional dan dalam penilaian di daerah lain tidak pernah bermaslah dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

17. Saksi RUSDIANA Alias FATIMAH Binti (Alm) LA ODE NUHU, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula saksi mengetahui lahan di daerah tempat saksi tinggal dari SYAMSUDDIN dimana saat itu pernah menyampaikan kepada saksi "ka ada proyek untuk kuburan terpadu lokasinya dibelakang rumah kakak, dan saksi diminta untuk menemui pemilik tanah dan meminta datanya, namun sebelum itu saksi, diajak oleh SYAMSUDDIN di kantor DPRD Kota Balikpapan untuk memastikan proyek tersebut dan disampikan juga jika saksi tidak ada uang untuk oprasional nanti kakak bisa minta sama ANDI WALINONO, akhirnya saksi, SYAMSUDDIN beserta MAKKULAWU datang ke kantor DPRD Kota Balikpapan untuk menemui ANDI WALINONO dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kegiatan TPU dan dimana yang melakukan pekerjaan nantinya kami bertiga (saksi, SYAMSUDDIN beserta MAKKULAWU) dan saat itu saya untuk mengumpulkan data-datanya seperti Kartu Tanda Penududuk, Kartu Keluarga untuk diserahkan kepada SYAMSUDDIN dan saat itu saksi ada diberika uang Rp.

Hlm **190** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk dokumen-dokumen kepemilikan tanah SYAMSUDDIN yang membuatnya;

- Bahwa yang saksi lakukan pertama kali terkait dengan Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Pemakaman Umum KM. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Tahun Anggaran 2013 adalah mencari lahan bersama dengan saudara Syamsuddin dan Saudara Makkalawu;

- Adapun yang saksi dapati yaitu data-data identitas pemilik tanah yang saksi ingat datanya yaitu data atas nama H. SAKKA berupa foto copy segel, KTP dan KK untuk yang lainnya saksi lupa;

- Bahwa Saat itu kami yaitu saksi, Saudara Syamsuddin, Saudara Makkalawu, Saudara Andi Walinono dan Saudari Syalma selaku legal di perusahaan milik Saudara Zainuddin AR koordinasi dengan Saudara Zainuddin AR dimana saat itu saudara Andi Walinono meminta Saudara Zainuddin AR selaku penggalang dana/donator dalam kegiatan pengadaan lahan untuk tempat pemakaman umum saat itu terjadi kesepakatan dengan catatan bagaimana-bagaimananya saksi agak lupa dan setelah itu mulai berjalan;

- Bahwa Saksi saat itu tahunya Saudara Andi Walinono butuh donator terkait dengan kegiatan pengadaan lahan untuk tempat pemakaman umum Km. 15 Karang Joang hingga bertemu dengan Saudara Zainuddin AR, mungkin Saudara Andi Walinono mengenal saudara Zainuddin AR dari saudara Andi Yusri keluarga dari saudara Andi Walinono yang saksi ketahui bahwa Saudara Andi Yusri sering berada di kantor Saudara Zainuddin AR;

- Bahwa Seingat saksi bahwa yang mengumpulkan administrasi sebagai syarat pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara (SKPTN) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama M.HANAN tanggal 22 Agustus 2009. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama ABAS tanggal 23 Juli 2009. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama SUGENG BUDIONO tanggal 12 Juni 2009. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama DARSYAD tanggal 12 Juli 2009. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama MAKKULAWU B tanggal 25 Juli 2009. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas

Hlm 191 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HAIRUDDIN tanggal 29 Desember 2009 adalah saudara Syamsuddin dan Saudara Makkulawu;

- Bahwa Setelah pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara (SKPTN) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama M.HANAN tanggal 22 Agustus 2009. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama ABAS tanggal 23 Juli 2009. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama SUGENG BUDIONO tanggal 12 Juni 2009. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama DARSYAD tanggal 12 Juli 2009. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama MAKKULAWU B tanggal 25 Juli 2009. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas nama HAIRUDDIN tanggal 29 Desember 2009 selanjutnya diserahkan kepada saudara Ibrahim;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi lupa mengenai hal tersebut, namun saksi pernah membayar PBB untuk keseluruhan tanah-tanah yang akan dibebaskan untuk TPU, dan pembayarannya saksi lupa apakah dengan Syalma atau saksi sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi lupa pastinya siapa yang menyuruh saksi untuk menemui Saudara Mahyuddin, lalu saksi di beri alamat Saudara Mahyuddin kemudian saksi datangi alamat tersebut pada saat itu saksi bertemu dengan Saudara Mahyuddin menyampaikan bisa kah bantu ke DKPP untuk buat proposal dijawab saudara Mahyuddin saat itu bisa proposal apa tanya ke saksi, saksi bilang nanti disana penjelasannya akhirnya saksi dan saudara Mahyuddin janji bertemu di DKPP untuk Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang menyuruh saksi untuk membantu dalam pembuatan proposal adalah Saudara Andi Walinono, karena setiap saksi menemui seseorang terkait dengan kegiatan pengadaan tanah TPU Km. 15 Kel. Karang Joang atas perintah Saudara Andi Walinono karena dia meminta tolong kepada saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ya saksi mengenal Saudara Mahyudin pada tahun 2013 dan setahu saksi Saudara Mahyudin berprofesi membuat surat dan Saudara Mahyudin yang saksi ajak menemui Saudara Astani dan membantu Saudara Astani untuk membuat proposal terkait pengadaan TPU KM.15 Balikpapan;

Hlm 192 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah bertemu dengan Saudara Astani bersama-sama dengan Saudara Mahyudin, untuk waktu sekitar tahun 2013 namun pastinya saksi lupa dan pada saat itu saksi menemui Saudara Astani membahas pembuatan proposal TPU KM.15 Balikpapan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembahasan saat pertemuan antara saksi, Saudara Mahyudin dengan Saudara Astani pada saat itu pembahasan seingat saksi membahas kendala pembuatan proposal pengadaan TPU, yang mana Saudara Astani tidak bisa membuat proposal dan tidak pernah berpengalaman membuat proposal;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bagaimana awalnya hingga Saksi bersama dengan Saudara Mahyudin menemui Saudara Astani saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa seingat saksi pertemuan saksi, Saudara Mahyudin dengan Saudara Astani dua kali saja, yang pertama memperkenalkan dan yang kedua saksi menemui Astani sudah melihat ada proposal yang tebal;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil pertemuan pertama kali saksi dengan Saudara Astani hanya mengenalkan Saudara Mahyudin ke Saudara Astani, setelah itu seiring waktu mereka komunikasi berdua saja, saksi hanya menanyakan ke Saudara Astani mengenai sampai mana proses pembuatan proposal;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat proposal pengadanan lahan tersebut di meja kerja Saudara Astani ketika saksi mendatangi Saudara Astani dan proposal tersebut tebal ada di meja Saudara Astani;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permintaan revisi terkait proposal yang telah dibuat, dan saksi hanya memperkenalkan Saudara Mahyudin kepada Saudara Astani untuk pembuatan proposal tersebut dan saksi pernah melihat proposal yang tebal di meja kerja Saudara Astani;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat proposal yang tipis pada saat di meja kerja Saudara Astani;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai perubahan proposal tersebut dari yang pertama (yang tebal) menjadi (yang tipis);

Hlm 193 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Waktunya saksi lupa secara pasti kapan proposal tersebut dibuat namun seingat saksi di tahun 2013, dan saksi tidak mengerti mengapa proposal tersebut dibuat tertanggal mundur (tanggal 27 April 2012);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa seingat saksi pihak-pihak selain Saudara Astani yang saksi temui diantaranya Saudara Rosin, Saudara Elvin dan Saudara Ibrahim;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merupakan salah satu penerima kuasa dari pemilik lahan dan saksi selaku penerima kuasa dari H. Abdul Saka;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada hubungan darah dengan saudara H. Abdul Saka dalam hal ini hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa musyawarah antara pemilik tanah dengan Pemkot Balikpapan yaitu pada tanggal 22 November 2013;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Seingat saksi saat itu yang hadir saat musyawarah yaitu pada tanggal 22 November 2013 ialah pemilik tanah dan para penerima kuasa, dari pihak Pemkot Balikpapan yang saksi tidak tahu namanya serta dari pihak kejaksaan Balikpapan dan Kepolisian Balikpapan yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Jalannya musyawarah tersebut normatif saja dan sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa harga pembebasan tersebut seharga RP. 64.000,- / m2 (enam puluh empat ribu rupiah per meter persegi);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Seingat saksi saat itu tidak ada tawar menawar dan harga sudah ditetapkan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui harga Rp. 64.000,- / meter sebelum musyawarah yaitu dari Saudara Andi Walinono dan Saudari Rusdiana, jadi pada saat musyawarah dari pihak Pemerintah Kota Balikpapan langsung menyampaikan bahwa harga tanah Rp. 64.000,- / meter dan tidak ada tawar menawar;
- Bahwa benar Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada para pemilik lahan bahwa tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk pengadaan tempat pemakaman umum (TPU) Kota Balikpapan seharga Rp. 64.000,- M2 dan saksi hanya menyampaikan kepada Saudara Abdul Sakka dan Ir Suratman bahwa tanahnya dihargai Rp. 25.000,- M2.;

Hlm 194 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kenapa saksi tidak menyampaikan kepada para pemilik lahan bahwa tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk pengadaan tempat pemakaman umum (TPU) Kota Balikpapan seharga Rp. 64.000,- M2 hanya menyampaikan Rp. 25.000,- M2 karena itu kesepakatan antara Saudara Andi Walinono dan Saudara H. Zainuddin AR;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tidak ada maksud dan tujuan saksi tidak menyampaikan kepada para pemilik lahan bahwa tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk pengadaan tempat pemakaman umum (TPU) Kota Balikpapan seharga Rp. 64.000,- M2 hanya menyampaikan Rp. 25.000,- M2 saksi hanya menyampaikan atas perintah saudara Andi Walinono dan Saudara H. Zainuddin AR;
- Bahwa saksi ingat terkait hal tersebut namun saksi lupa apakah saran tersebut keluar pada saat musyawarah. Namun saksi ingat memang bahwa surat kuasa yang diwaarmerking notaris CATHY MEGAWA, S.H., M.Kn tidak bisa digunakan dan hanya bisa surat kuasa legalisasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang memproses surat kuasa legalisasi tersebut ialah kantor notaris SRI HENDRAYANTI, S.H;
- Bahwa benar Seingat saksi tanggal pembuatan surat kuasa tersebut yaitu tanggal 25 November 2013;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Seingat saksi bahwa dana yang dibutuhkan untuk membuat surat kuasa dikantor Notaris SRI HENDRAYANTI, S.H tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dari PT. Eva Noor Balikpapan;
- Bahwa benar Bahwa yang mengumpulkan persyaratan administrasi untuk membuat surat kuasa dikantor Notaris SRI HENDRAYANTI, S.H adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar Bahwa saran dari Saudari Syalmah untuk membuat surat kuasa dikantor Notaris SRI HENDRAYANTI, S.H. sebagaimana saran dari Panitia Pengadaan Lahan yang selanjutnya saksi menghubungi Budi untuk mencari Notaris dan ketemulah notarsi SRI HENDRAYANTI, S.H;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Harga tanah yang dibebaskan oleh Pemkot Balikpapan terkait Pembebasan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Hlm 195 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DKPP) kota Balikpapan TA.2013, adalah senilai Rp 64.000,- / meter², namun yang diterima oleh pemilik tanah adalah Rp 25.000,- / meter²;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu mengapa bisa pemilik tanah hanya mendapatkan uang senilai Rp. 25.000,- / meter² sedangkan Pemkot mengeluarkan uang senilai Rp. 64.000,- / meter², yang mengetahui hal tersebut adalah Saudara Andi Walinono, Saudara Heru Bambang (wakil walikota), dan Saudara H. Zainuddin AR. (pimpinan PT. Eva Noor), saksi mengetahui hal karena kebetulan saksi Saudara menelpon Saudara Andi Walinono menanyakan keberadaannya, yang kemudian dijawabnya sedang bersama Saudara Heru Bambang dan Saudara H. Zainuddin AR sedang mengurus NJOP (tapi saksi tidak tahu dimana tempatnya);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun yang diterima pemilik tanah Rp. 25.000,-/ m² (dua puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi menyampaikan kepada Saudara Abdul Sakka bahwa harga tanah miliknya dibebaskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk TPU di Km. 15 Kel. Karang Joang Balikpapan adalah Rp. 64.000,-/M2 namun saksi juga menyampaikan kepada badul sakka bahwa dia hanya terima Rp. 25.000,- M2 dan sisahnya diberikan kepada pengurus;

- Bahwa nilai ganti rugi yang diterima oleh Saudara Abdul Sakka terkait dengan pembebasan lahan miliknya oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk TPU di Km. 15 Kel. Karang Joang Balikpapan senilai Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). yang mana pertama di berikan DP sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sisanya diberikan setelah dana pembebasan lahan cair;

- Bahwa luas tanah milik saudara Abdul Sakka yang pembebasan lahan miliknya oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk TPU di Km. 15 Kel. Karang Joang Balikpapan adalah 35.773 M2;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun rekening saksi yaitu Bank Kaltim Nomor rekening : 0032478026 atas nama saksi sendiri dan jumlah ganti rugi dari pemerintah yaitu Rp. 2.289.472.000,-(dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan yang masuk ke rekening saksi sebagaimana ganti rugi pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk TPU di Km. 15 Kel. Karang Joang Balikpapan tahun

Hlm 196 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2013 sebagaimana saksi menjadi kuasa dari Saudara Abdul Sakka yaitu pada tanggal 05 November 2013;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang menerima keutungan selisih harga antara Rp. 64.000,- dengan Rp. 25.000,- adalah saksi sendiri Rp 250.000.000,- namun itu masih diminta-minta oleh Saudara Andi Walinono, selain saksi yaitu Saudara Makkulawu Rp. 500.000.000,-, Saudara Syamsuddin Rp. 500.000.000,- dan sisanya Saudara Andi Walinono dan yang lain-lainnya;

- Bahwa benar Bahwa saksi tidak ingat kapan dan dimana diserahkan kepada Saudara Makkulawu menerima uang Rp. 500.000.000,-, Saudara Syamsuddin menerima uang Rp. 500.000.000,- yang jelas yang menyerahkan adalah Andi Walinono;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa proses Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Pemakaman Umum Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara ada pembagian-pembagian hasil dari proses ganti rugi. Ada dari awal sudah ada pembiacaraan mengenai hal tersebut, dan yang menetapkan mengenai hal tersebut adalah Saudara Andi Walinono, H. Zainuddin AR. berdasarkan rekapan yang ada disaksikan oleh saksi, H. Makkulawu, Syamsuddin dan Syalmah;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun yang menguasai selisih dari yang diterima pemilik tanah adalah Saudara ANDI WALINONO dan SYALMAH karena uang pembayaran ganti rugi tersebut dibawa ke kantor PT. EVA NOOR;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saudara ASTANI pernah saksi berikan uang terkait dengan TPU Km. 15 Kel. Karang Joang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun dikembalikan kepada saksi setelah itu;

- Adapun yang melalui saksi, saksi serahkan kepada pak ASTANI untuk mereka yaitu ROBI, ASTANI, namun dikembalikan lagi kepada saksi, lalu Saudara SUBLI camat saksi titipkan untuk SUBLI dan Pak Camat, kemudian Kepala BPN yang saat itu Saudara MAKKALAU yang menyerahkannya namun saksi dan SYAMSUDDIN menunggu di depan kantor BPN Kota Balikpapan;

- Bahwa Saksi menerima sebesar Rp. 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp.

Hlm 197 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- untuk pembelian mobil dan tarik tunai 261.000.000,- dan diambil oleh andi walinono Rp. 75.000.000,- ;

- Bahwa selisih uang (Rp 64 ribu dikurangi Rp 25 ribu) diserahkan dan dipilah menurut kesepakatan antara donator PT. Eva Noor dengan Andi Walinono bertempat di PT. Eva Noor

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

18. Saksi I ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat itu saksi selaku Pengguna Anggaran karena saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan;

- Bahwa saat itu ada SK Walikota Balikpapan Nomor : 138.45-366/2013 tertanggal 13 November 2010 tentang PENUTUPAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DI KOTA BALIKPAPAN dan dari RDP dengan anggota DPRD kota Balikpapan bahwa segala lokasi pemakaman akan dipusatkan di TPU KM. 15 Balikpapan dan DPRD kota Balikpapan meminta agar dilakukan perluasan di TPU Km. 15 Balikpapan;

- Bahwa untuk pengadaan lahan ini memang sudah masuk dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011 s/d 2016 yang menargetkan tambahan 40 lokasi pemakaman yang mana sebelumnya dari 25 lokasi pemakaman menjadi 65 lokasi pemakaman. Kemudian setelah itu dimasukkan oleh DKPP kota Balikpapan ke dalam RENSTRA DKPP Kota Balikpapan tahun 2011 s/d 2016 yang menargetkan pengimplementasian pengadaan lokasi pemakaman dalam RPJMD kota Balikpapan sebanyak 20% tiap tahunnya. Kemudian program tersebut juga dimasukkan dalam RENJA SKPD Bagian Umum dan Bagian Perlengkapan kota Balikpapan dan program tersebut dimasukkan ke dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2013 yang dibuat tahun 2012 dalam SKPD Bagian Umum dan Bagian Perlengkapan Setda Kota Balikpapan khususnya untuk kegiatan atau program pembebasan lahan Pemkot Balikpapan;

- Adapun mekanismenya menurut saksi adalah sebagai berikut:

- Awalnya program pengadaan lahan tersebut dimasukkan dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016.

Hlm 198 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian oleh DKPP kota Balikpapan dibuatkan RENSTRA 2011 – 2016 untuk pengimplementasian RPJMD kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 tersebut.
- Dalam RENJA SKPD DKPP tahun 2013 tidak ada kegiatan pembebasan lahan untuk TPU.
- Sampai dengan tahun 2012 kebawah semua proses pembebasan lahan ada di bagian umum / perlengkapan Setda Kota Balikpapan.
- Dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2013 ada anggaran di SKPD Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Balikpapan sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) untuk pembebasan lahan pada Pemkot Balikpapan.
- Menurut saksi anggaran untuk Pengadaan Lahan TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013 include / masuk dalam dana tersebut diatas.
- Dengan adanya RKPD tersebut dimasukkan dalam Rancangan KUA PPAS untuk dibahas di DPRD kota Balikpapan yang dibuat oleh Bappeda.
- Adanya pembahasan rancangan KUA dan PPAS antara TAPD dengan Banggar DPRD dan Komisi DPRD. Hasilnya dibuatkan Nota Kesepakatan Bersama KUA PPAS.
- Dari hasil Nota Kesepakatan Bersama KUA PPAS tersebut, kami diperintahkan untuk melakukan pengadaan lahan untuk TPA dan TPU. Adapun dana pengadaan lahan untuk TPA senilai Rp. 11.602.120.000,- (sebelas miliar enam ratus dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk TPU senilai Rp. 12.446.219.640,- (dua belas miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh rupiah). Kemudian kami dari DKPP kota Balikpapan membuat RKA terkait dua pengadaan lahan tersebut. RKA DKPP buat tersebut kemudian diasistensi oleh Tim Asistensi.
- Setelah itu SKPD DKPP menginput data RKA tersebut kedalam system.
- Dari system yang diinput tersebut, BPKAD membuat Rancangan APBD (RAPBD) yang mana RAPBD tersebut akan dibahas lagi oleh TAPD dengan DPRD kota Balikpapan.
- Setelah disetujui, kemudian dilakukan proses hingga terbit Perda APBD Kota Balikpapan tahun 2013.
- Kemudian dengan adanya APBD tersebut, diterbitkanlah DPA guna memproses kegiatan tersebut.

Hlm 199 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Informasi yang disampaikan KPA dan info ini dari Kabag Umum dan Perlengkapan bahwa saat itu ada kebijakan penerbitan aturan yang mana pengadaan lahan diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah. Karena TPA dan TPU masuk dalam bidang DKPP, oleh karena itu dua kegiatan pengadaan lahan tersebut diserahkan kepada DKPP kota Balikpapan untuk melaksanakannya.
- Saat itu saksi tidak tahu mengenai apa aturan baru yang mengatur pengadaan lahan tersebut. Namun setelah proses di Kepolisian saksi baru tahu bahwa aturan baru yang mengatur ialah UU RI Nomor 2 Tahun 2012.
- Adapun mekanismenya ialah sebagai berikut:
- Sebelumnya sudah ada SK mengenai Tim Pembebasan Lahan tersebut yaitu SK Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-286/2012 tertanggal 19 September 2012 tentang PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN.
- Awalnya kami berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Balikpapan dan diarahkan ke KDAWP kota Balikpapan dan hasilnya ialah dari DKPP kota Balikpapan membuat proposal pengadaan tanah untuk TPU KM. 15 Balikpapan tersebut. Untuk kepada siapa kami berkoordinasinya saksi sudah lupa.
- Kemudian proposal tersebut dibuat dan diserahkan ke KDAWP kota Balikpapan.
- Kemudian kami diminta untuk membuat permohonan Pertimbangan Teknis ke BPN kota Balikpapan. Setelah itu permohonan Pertimbangan Teknis tersebut kami buat tertanggal 20 Juni 2013 dan hasil dari Pertimbangan Teknis tersebut keluar pada tanggal 14 Agustus 2013.
- Kemudian dibuat SK Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-585/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 tentang PENETAPAN LOKASI PENGADAAN / PEMBEBASAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KM. 15 BALIKPAPAN SELUAS + 479.000 M2 DI KELURAHAN KARANG JOANG KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA.
- Kemudian ketua Tim Pengadaan membuat surat Permohonan Inventarisasi / pengukuran tanah untuk pembebasan lahan TPU kepada Kepala Kantor Pertanahan kota Balikpapan.

Hlm 200 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami disarankan untuk membuat permohonan Appraisal. Kemudian KPA bersama dengan staf saksi saat itu An. Sdr. TONNY HARTONO, SKM mendapatkan mencari informasi tentang pihak yang dapat ditunjuk sebagai appraisal. Kemudian setelah tahu siapa yang dapat melakukan appraisal dan sudah berkoordinasi dengan pihak yang akan melakukan appraisal tersebut, dibuatlah SPK dengan No : 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 dengan nilai Rp. 48.765.000,-. Kemudian keluar hasil appraisal tertanggal 12 Oktober 2013 dengan hasil nilai penggantian wajar senilai Rp. 31.196.000.000,-. Adapun Appraisal dari Kantor jasa Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba.
- Setelah itu dilakukan pengumuman mengenai Hasil Penelitian dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Untuk Tempat Pemakaman Umum Km. 15 Seluas + 479.000 m2 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara tertanggal 12 November 2013 yang mana pengumuman di Mass Media dilakukan pada tanggal 14 dan 15 November 2013.
- Kemudian panitia Pengadaan Lahan tersebut mengundang para pemilik lahan pada tanggal 21 November 2013 agar hadir dalam rangka musyawarah Pembebasan Tanah untuk TPU Km. 15 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara yang mana rapat akan dilakukan pada tanggal 22 November 2013 di ruang kerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
- Pada tanggal 22 November 2013 dilakukan musyawarah pembebasan lahan dan hasil nya dibuatkan Keputusan panitia Pengadaan Tanah Kota Balikpapan Nomor : 188.45-09/2013 tertanggal 22 November 2013 tentang PENETAPAN BENTUK GANTI RUGI DAN BESARNYA GANTI RUGI PENGADAAN / PEMBEBASAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KM. 15 DI KELUARAHAN KARANG JOANG KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu pastinya, namun yang membuat dari Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu mengenai Mengapa SK Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-286/2012 tertanggal 19 September 2012 tentang PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BALIKPAPAN menggunakan perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007 sebagai dasar aturan yang mengatur mengenai pengadaan lahan untuk

Hlm 201 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 dan bukannya menggunakan UU RI Nomor 2 Tahun 2012 ;

- Proposal tersebut dibuat pada tahun 2013 untuk tanggalnya saksi lupa;
- Proposal tersebut dibuat melalui Sdr. ASTANI selaku KPA pengadaan lahan tersebut dengan dibantu oleh Sdr. MAHYUDDIN;
- Karena untuk syarat kelengkapan administrasi sehingga proposal tersebut dibuat tanggal mundur. Hal tersebut dianjurkan oleh Sdr ALVIN JUNAIDI(selaku anggota tim pembebasan lahan) sebelum kami membuat proposal tersebut;
- Bahwa isi dari dokumen perencanaan / proposal tersebut ialah rencananya akan dilakukan pengadaan lahan di Rt. 037 Karang Joang Balikpapan utara dengan menggunakan anggaran DKPP kota Balikpapan TA. 2013 dengan luas yang akan dibebaskan 371.871 m2, NJOP yang tertera sekitar Rp. 36.000,- / m2 (tiga puluh enam ribu rupiah per meter persegi) dan harga tanah diwilayah tersebut sekitar RP. 60.000,- / m2 (enam puluh ribu rupiah) permeter persegi) serta ada bukti-bukti kelengkapan surat dari para pemilik tanah yang akan dibebaskan;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari KPA pengadaan lahan tersebut yaitu Sdr. ASTANI bahwa yang menyarankan hal tersebut ialah Sdr. ELVIN JUNAEDI / Sdr. ROSIN SUPARLAN;
- Bahwa benar Yang menyerahkan proposal tersebut ialah Sdr. ASTANI dan yang menerimanya ialah Sdr. ROSIN SUPARLAN selaku anggota sekretariat yang membantu tim pengadaan lahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi lupa tanggalnya namun pada tahun 2013 Kapan diserahkan Proposal / Dokumen Perencanaan terkait Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan Tahun 2013 tersebut;
- Bahwa benar Adapun informasi dari Sdr. ASTANI saat itu dari bagian KDAWP yaitu Sdr. ELVIN JUNAEDI selaku salah satu tim panitia pengadan lahan dibantu Sdr. ROSIN SUPARLAN bahwa ada beberapa yang harus dilakukan revisi. Saksi ingat bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Sdr. ELVIN JUNAEDI dalam acara yang tidak resmi dan yang bersangkutan memang meminta agar proposal tersebut direvisi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Seingat saksi bahwa saat itu yang direvisi hanya koreksi redaksional proposal yang lebih banyak memuat kutipan/pendapat-pendapat ahli seperti skripsi serta bukti-bukti kepemilikan tanah para pemilik tanah serta kelengkapannya

Hlm **202** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dihilangkan, karena tidak sesuai pada Sistematika Pada Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Untuk penambahan lokasi tanah yang akan dibebaskan saksi tidak tahu. Adapun alasan KDAWP kota Balikpapan menghilangkan bukti kepemilikan para pemilik tanah beserta kelengkapannya dari proposal karena hal tersebut menurut mereka merupakan syarat pembuatan peta bidang dan tidak harus masuk dalam proposal, sehingga bukti kepemilikan beserta kelengkapannya dipisah dari proposal menjadi syarat peta bidang . Untuk NJOP dan harga sekitar tanah yang akan dibebaskan dihilangkan menurut KDAWP bahwa hal tersebut tidak masuk dalam sistematika pengadaan lahan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Setelah itu kami merevisi proposal tersebut atas saran dari KDAWP kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu darimana Sdr. ASTANI mendapatkan data tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Yang mengajukan permohonan pertimbangan teknis ialah Sdr. ASTANI karena saat itu saksi sedang mengikuti Diklat PIM II di Balongsari Surabaya selama tiga bulan dari bulan juli hingga bulan September 2013;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui untuk hal tersebut. Mengenai siapa yang mengajukan SK tersebut bisa ditanyakan kepada tim pengadaan lahan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Yang bermohon bukan dari DKPP melainkan dari tim pengadaan lahan;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa yang menunjuknya. Berkas kontrak tersebut sudah ada di meja saksi bersama dengan berkas dinas lainnya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruhnya namun yang mengetahui ialah Sdr. ASTANI selaku KPA pengadaan lahan tersebut. Saksi hanya menandatangani kontrak saja;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Yang mengundang ialah dari tim pengadaan lahan;
- Bahwa Seingat saksi yang hadir saat itu dapat dilihat pada absensi/daftar hadir ialah: Saksi sendiri dari DKPP kota Balikpapan;
- Sdr. SAYID MUHDAR selaku Camat Balikpapan Utara.

Hlm 203 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Alm) MUHAMMAD SUBLI selaku Lurah Karang Joang Balikpapan.
- Sdr. ELVIN JUNAEDI selaku Kepala KDAWP kota Balikpapan.
- Sdr. AHMAD YUNI selaku Kepala Bagian Umum kota Balikpapan.
- Sdr. MUHAMMAD NOOR selaku Sekretaris Tim Pembebasan Tanah.
- Sdr. S. HIDAYATULLAH NIHE dari DPKP kota Balikpapan.
- Sdr. IBRAHIM selaku dari KDAWP kota Balikpapan (dokumentator).
- Sdr. I NYOMAN MERTHADANA dari Polres Balikpapan.
- Sdr. RANO H selaku dari Kejari Balikpapan.
- Sdr. SYAMSUDDIN selaku Ketua RT Kelurahan Karang Joang dan pemilik lahan.
- Sdri. NURHAYATI selaku kuasa pemilik lahan.
- Sdri. TYAS ANANTI selaku kuasa pemilik lahan.
- Sdri. NURHAYANI N selaku kuasa pemilik lahan.
- Sdr. Hj. MISLA YAURA warga Km. 15 Karang Joang Balikpapan.
- Sdri. HERNAH SUSANTI selaku kuasa pemilik lahan.
- Sdr. M. AL HIJRAH selaku kuasa pemilik lahan.
- Sdr. HERRY RIFAI selaku kuasa pemilik lahan.
- Sdri. RUSDIANA selaku kuasa pemilik lahan.
- Sdr. MUSTAMIN selaku kuasa pemilik lahan.
- Sdr. SATLI selaku kuasa pemilik lahan.
- Sdr. H. MAKKULAWU selaku pemilik tanah.
- Sdri. SYALMAH selaku kuasa pemilik tanah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Berdasarkan BA Musyawarah bahwa tanah dibebaskan dengan harga Rp. 64.000,- / m²;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu berapa besaran NJOPnya namun penetapan NJOP dilakukan oleh Dispenda kota Balikpapan;
- Bahwa benar Seingat saksi dulu ada kuasa antara pemilik tanah dengan penerima kuasanya, namun karena tidak diketahui oleh Notaris maka Sdr. AHMAD YUNI menyarankan dibuat Surat Kuasa dihadapan Notaris agar memperkuat pemberian kuasa tersebut;
- Bahwa benar Pembebasan tersebut sudah dibayarkan. Adapun rinciannya ialah sebagai berikut:

Hlm **204** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima Sdr. SYAMSUDDIN dengan dasar SHM Nomor 2641 tanggal 06 Januari 2006 An. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 1.588.032.000,-.
 - Penerima Sdr. SYAMSUDDIN dengan dasar Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor : 593/17/PH/KRJ/2002 An. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 899.328.000,-.
 - Penerima Sdri. HERNAH SUSANTI dengan dasar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara An. DASYAD sebesar Rp. 847.296.000,-.
 - Penerima Sdri. SYALMAH, SH dengan dasar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara An. Ir. SURATMAN dan Surat Keterangan Hak Garap Tanah An. SRI SUPRPTI sebesar Rp. 4.720.640.000,-.
 - Penerima Sdr. SATLI dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara An. HAIRUDIN dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 29 Desember 2009 An. HAIRUDIN sebesar Rp. 679.168.000,-.
 - Penerima Sdri. RUSDIANA dengan dasar Surat Keterangan Hak Garap Tanah An. ABDUL SAKA sebesar Rp. 2.289.472.000,-.
 - Penerima Sdr. M. HANAN dengan dasar Surat Keterangan Hak Garap Tanah An. M. HANAN dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 22 Agustus 2009 An. M. HANAN sebesar Rp. 2.041.216.000,-.
 - Penerima H, MAKKULAWU dengan dasar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 25 Juli 2009 An. H. MAKKULAWU sebesar Rp. 753.664.000,-.
 - Penerima Sdr. MUSTAMIN, SE dengan dasar Surat Penguasaan Tanah Negara tertanggal 07 Desember 1994 sebesar Rp. 640.000.000,-.
 - Penerima Sdr. HERRY RIFAI dengan dasar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara An. SUGENG BUDIONO tertanggal 17 Juni 2009 An. SUGENG BUDIONO sebesar Rp. 2.294.592.000,-.
 - Penerima Sdr. MOHAMMAD AL HIJRAH dengan dasar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 25 Juli 2009 An. ABAS sebesar Rp. 1.092.608.000,-.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tim baru mengetahui mereka mempunyai masalah hukum dan baru diketahui setelah dilakukan musyawarah.

Hlm 205 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah saat ini tanah-tanah yang dibebaskan oleh Pemkot Balikpapan untuk TPU Km. 15 Balikpapan tahun 2013 tersebut sudah ditingkatkan menjadi sertifikat / dialihkan ke atas nama Pemkot Balikpapan,
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi pernah mengecek lokasi tanah tersebut. Awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. AHMAD YUNI. Kemudian yang bersangkutan ingin menunjukkan lokasi pembebasan lahan TPU kepada saksi. Saat saksi mengecek lokasi, disana saksi baru pertama kali bertemu dengan Sdr. H. MAKKULAWU dan Sdri. ROSDIANA, selain itu yang ikut hadir ialah Sdr. AHMAD YUNI selaku Kabag Umum Kota Balikpapan. Setelah mengecek lokasi kemudian saksi kembali. Pengecekan lokasi hanya melihat peta bidang tanah yang akan dibebaskan, tempatnya di pos / rumah penjagaan TPU Km. 15;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengecek lokasi lahan atas permintaan Sdr. AHMAD YUNI terlebih dahulu daripada saksi membuat proposal untuk pengadaan lahan tersebut dan pada saat saksi mengecek lokasi juga ada Sdr. H. MAKKULAWU, Sdri. ROSDIANA;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Awalnya saat DKPP kota Balikpapan diundang untuk mengikuti rapat Banggar membahas APBDP TA. 2013 tersebut di DPRD kota Balikpapan, ketua DPRD Kota Balikpapan saat itu (Sdr. ANDI BURHANUDDIN SOLONG) menanyakan mengenai kecukupan anggaran untuk pengadaan lahan TPU. Kemudian saksi menjawab bahwa kami akan melakukan pengadaan lahan sebagaimana dana yang dianggarkan saja. Kemudian Sdr. ANDI BURHANUDDIN SOLONG menyampaikan bahwa anggaran untuk TPU dinaikkan dengan mengambil pos anggaran pengadaan lahan TPA dan untuk pengadaan lahan TPA akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Untuk lokasi rapat di DPRD kota Balikpapan namun untuk tanggalnya saksi lupa. Rapat tersebut sifatnya umum untuk semua SKPD;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mendapatkan notulen tersebut namun mungkin ada di DPRD kota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saat itu tidak ada pertanyaan mengenai kecukupan dana pengadaan lahan TPU tersebut;

Hlm 206 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Alasannya karena saat itu lahan untuk TPA masih mencukupi untuk menampung sampah sedangkan untuk TPU bahwa sebanyak 10 lokasi TPU di Kota Balikpapan telah ditutup;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Alannya karena telah ditutupnya 10 lokasi TPU karena penuh dan ada di SK kan oleh walikota Balikpapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Seingat saksi hanya ada pembahasan anggaran antara TAPD dan Banggar DPRD;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Menurut saksi awalnya ada pengajuan perubahan anggaran yang disampaikan oleh SKPD ke Pemkot Balikpapan. Kemudian hal tersebut dirapatkan internal antara Pemkot Balikpapan / TAPD dengan SKPD yang mengusulkan. Setelah itu pengajuan perubahan anggaran tersebut dibahas di DPRD Kota Balikpapan. Setelah itu dibahas di dewan, kemudian diputus dan hasilnya disahkan dalam bentuk Perda APBD Perubahan. Setelah itu terbit DPA Perubahan dan anggaran dilakukan berdasarkan perubahan anggaran tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan dari Sdr. ASTANI, yang meminta kami mengajukan perubahan anggaran ialah Sdr. ELVIN JUNAEDI, kemudian ada usulan dari anggota DPRD tetapi lupa tidak tahu namanya, Untuk alasannya saksi tidak tahu karena saat itu Sdr. AHMAD YUNI mengatakan agar kuasa tersebut dibuat didepan notaris;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saat itu tidak dilakukan lagi musyawarah dan semua mengacu pada musyawarah tertanggal 22n November 2013;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saat itu tim pengadaan lahan terutama Sdr. AHMAD YUNI tidak menyarankan hal tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu Mengapa Tim Pengadaan Lahan terutama Sdr. AHMAD YUNI tidak menyarankan bahwa terkait Surat Kuasa yang dibuat didepan Notaris tersebut harus mencantumkan dengan jelas tanah pemilik lahan tersebut akan dibebaskan Pemkot Balikpapan dengan harga Rp. 64.000,- / m2 (enam puluh empat ribu rupiah per meter persegi) karena surat kuasa yang lama diragukan karena tidak dibuat didepan notaris serta tidak ada lagi musyawarah lanjutan terkait pengadaan lahan tersebut;

Hlm 207 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu Mengapa dalam Musyawarah tertanggal 22 November 2013 tersebut dengan jelas mencantumkan bahwa kuasa dari Sdr. DARSYAD kepada Sdri. HERNAH SUSANTI namun saat itu surat kuasa yang dibawanya ialah surat kuasa dari Sdr. DARSYAD kepada Sdri. MISLA ZAURA yang dibuat tertanggal 06 Juli 2013 tersebut dan Surat Kuasa dari Sdr. DARSYAD kepada Sdri. HERNAH SUSANTI baru dibuat tertanggal 25 November 2013 atau tiga hari setelah musyawarah ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa saksi mengikuti rapat tersebut satu kali saja. Andaikan bila ada rapat yang saksi tidak hadir, rapat tersebut saksi tidak tahu dan saksi tidak diberitahu bila ada rapat antara pemilik tanah dengan tim Pengadaan lahan terkait pengadaan tersebut. Dalam hal ini kami selaku dinas bersifat pasif dan yang aktif dan melakukan prosesnya ialah dari panitia pengadaan lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pastinya, namun yang saksi dengar bahwa agar surat kuasa tersebut lebih kuat, legal dan seragam;
- Bahwa Saksi dan Sdr. ASTANI tidak termasuk dalam SK Panitia Pengadaan Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena selama ini pembebasan tanah dilakukan oleh Tim Pengadaan tanah pemerintah daerah dan SKPD DKPP belum pernah mengadakan pembebasan lahan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **RAHMAWATI AL HIDAYAH, SH, LL.M**, di bawah sumpah membeikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli saat ditunjuk sebagai ahli hukum agraria adalah memberikan pandangan dan analisa berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan kepada ahli untuk dipecahkan dengan menggunakan pemahaman hukum agraria, teori teori hukum agraria dan norma hukum agraria secara obyektif dan sistemik
 - Bahwa Ruang lingkup Hukum Pertanahan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang objek pengaturannya berupa hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara

Hlm **208** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



sistematis sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tidak tertulis bersumber pada hukum adat tentang tanah dan yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkap. Dalam hukum pertanahan salah satu yang menjadi bahasannya adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dimana pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah yaitu tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai.

➤ Bahwa Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengadaan tanah, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Perpres Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Hlm **209** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang menggunakan APBN atau APBD adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak disini adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah yaitu tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai menggunakan atau membebani dana anggaran pemerintah pusat atau menggunakan anggaran pemerintah daerah. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Bahwa Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan yaitu:
 - Tahap Perencanaan yaitu membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut disusun dalam bentuk paling sedikit memuat maksud, tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai dan rencana anggaran. Dokumen tersebut di atas, disusun berdasarkan studi kelayakan dan ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah.
 - Tahap Persiapan yaitu tahapan ini meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan. Pemberitahuan rencana pembangunan tersebut di atas, disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum baik langsung maupun

Hlm **210** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



tidak langsung. Selanjutnya dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. Langkah selanjutnya dalam tahap persiapan pengadaan tanah ini adalah penetapan lokasi dan mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

- Tahap Pelaksanaan yaitu meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dan pelepasan tanah instansi.

- Tahap Penyerahan Hasil yaitu menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah setelah pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak. Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah.

➤ Bahwa Pihak yang melaksanakan dalam tahap perencanaan adalah instansi yang memerlukan tanah bersama-sama dengan instansi teknis terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah. Dalam tahapan persiapan, pihak yang melaksanakan adalah instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi. Sedangkan dalam tahapan pelaksanaan, pihak yang melaksanakan adalah Lembaga Pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun dalam tahap penyerahan hasil, pihak yang melaksanakan adalah lembaga pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah.

➤ Bahwa dalam pengadaan tanah ini, Pemkot Balikpapan mengadakan tanah tahun 2013 dalam pengadaan tanah pemakaman umum ini termasuk untuk kepentingan umum. Pemakaman ini diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 di huruf k itu diatur salah satunya adalah untuk pemakaman.

➤ Bahwa tentang proses pengadaan oleh Pemkot Balikpapan yang panitianya masih menggunakan perkebunan nomor 3 tahun 2007. Berdasarkan keterangan yang sebelumnya ahli sampaikan di dalam perkebunan nomor 5 tahun 2012 itu ada aturan peralihan di pasal 55 yang mengatur bahwa ketika pelaksanaan pengadaan tanah sedang

Hlm 211 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



dilakukan, maka itu masih menggunakan perkaban nomor 3 tahun 2007. Kemudian di ayat 2 nya diatur apa saja yang per kategori sedang dilakukan, yaitu ada lima, mulai dari perencanaan yang sudah ada dokumennya kemudian sudah ada anggarannya kemudian sudah ada penlok atau penetapan lokasi kemudian sudah ada ganti rugi dan pelepasan hak. Informasi yang ahli dapatkan bahwa dalam proses pengadaan tanah di TPU Balikpapan itu masih tahapan sampai di lokasi, setelah dokumen perencanaannya. Sehingga menurut hemat ahli, seharusnya menggunakan undang-undang 2 tahun 2012 yang secara rinci diatur dalam perkaban 5 tahun 2012 bukan menggunakan perkaban 3 tahun 2007.

➤ Bahwa Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam perkembangannya lahir Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebabkan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tidak berlaku lagi sejak ditetapkan;

➤ Bahwa Setelah adanya penetapan lokasi, pihak yang berhak atas tanah tidak dapat mengalihkan hak atas tanahnya selain kepada instansi yang memerlukan tanah. Hal ini tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Seluruh proses pengadaan tanah harus mengikuti tahap tahap pengadaan tanah yang saling berkaitan. Jika prosedur dalam setiap tahapan ini tidak dilakukan akan menyebabkan kecacatan prosedural yang berimplikasi pada kecacatan substansi.

➤ Bahwa Tidak dapat diterbitkan penetapan lokasi lagi pada lokasi yang sudah diterbitkan penetapan lokasinya, karena penetapan lokasi yang diterbitkan sudah melalui proses atau tahapan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya

Hlm 212 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



jasas bahwa tidak diperbolehkan lagi penetapan lokasi yang sudah diterbitkan penetapan lokasi sebelumnya untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengadaan tanah.

- Bahwa Tahapan selanjutnya setelah terbit penetapan lokasi adalah pelaksanaan pengadaan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pelaksanaan tersebut dapat dilimpahkan atau dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia;
- Bahwa Yang melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah adalah pelaksana pengadaan tanah yang diketuai pelaksana pengadaan tanah yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota dimana tanah itu berada. Pelaksana Pengadaan Tanah paling kurang berunsurkan pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah dilingkungan kantor pertanahan, pejabat pada kantor pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah, pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan, camat setempat pada lokasi pengadaan tanah dan lurah atau kepala desa atau nama lain pada lokasi pengadaan tanah. Dalam hal ini Ketua Pelaksana Pengadaan tanah dapat membentuk satuan tugas yang membidangi inventarisasi dan indentifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- Bahwa Maksud dan tujuan dari inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah adalah melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah yang meliputi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi, selanjutnya melakukan pengukuran dan pemetaan bidang perbidang. Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Hal itu bertujuan dan bermaksud agar menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian terhadap pengadaan tanah untuk

Hlm **213** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



kepentingan umum yang berkepastian hukum dan berkeadilan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang selaras dengan keabsahan substansi, keabsahan prosedur dan keabsahan wewenang.

➤ Bahwa Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah merupakan kondisi real lapangan saat dilakukan kegiatan tersebut karena satuan tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data harus betul betul melaksanakan pengumpulan data sesuai dengan data di lapangan, paling kurang harus memahami tentang data yang meliputi: nama, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak, nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak, bukti penguasaan dan atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah, letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang, status tanah dan dokumennya, jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemilikan dan atau penguasaan tanah, bangunan dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, pembebanan hak atas tanah dan ruang atas dan ruang bawah tanah.

➤ Bahwa Tahapan setelah pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah adalah tahapan pembuatan peta bidang tanah dan daftar nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Daftar nominatif tersebut digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut diserahkan oleh Ketua Satuan Tugas kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi. Tahapan selanjutnya adalah pengumuman kepada masyarakat terkait, dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya masyarakat terkait merasa keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut. Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan atas keberatan tersebut menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian. Selanjutnya dilakukan penetapan besarnya nilai kerugian yang dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.

➤ Ahli menjelaskan tentang peraturan yang baru walaupun sudah ada penetapan lokasi dan sudah ada dianggarkan berarti 5 hal harus terpenuhi. Kalau tafsiran ahli pasal 55 ayat 2 itu adalah kumulatif karena bicara proses. Sehingga seharusnya, mulai dari dokumen

Hlm **214** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



sampai kemudian pelepasan hak itu sudah dilakukan. Karena memang ada perbedaan antara proses pengadaan tanah dengan regulasi yang lama dengan regulasi yang baru. Menurut hemat ahli, yang dilakukan untuk kegiatan di Balikpapan seharusnya menggunakan regulasi yang baru.

➤ Ahli menjelaskan tentang tim pengadaan dalam prosesnya di regulasi yang baru. Di undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 di tahap yang kedua atau tahap persiapan, ada yang namanya pelaksana pengadaan tanah. Sementara, di regulasi yang lama 65 2006 itu menggunakan istilah tim pengadaan tanah. Jadi, dari sisi nama dan nomenklturnya sudah berbeda. Kemudian proses-proses detail di setiap kegiatan dan di tahap-tahapan akan berbeda. Kalau bicara terkait dengan dimana dibentuk pelaksanaan itu tentu saja di tahap yang kedua, menggunakan undang-undang 2 2012. Hanya saja tahapan ini tidak diatur jelas dengan 4 tahapan dalam regulasi yang lama Perpres 36 tahun 2005 juncto Perpres 65 2006 itu. Hanya disebutkan dalam perkaban 3 2007, hanya ada dua yaitu perencanaan dan penetapan lokasi. Lalu kemudian diatur tentang tata cara pengadaan tanah, sehingga bentuk-bentuk kegiatannya itu adalah bagian dari pengadaan tanah.

➤ Ahli menjelaskan mengenai proses musyawarah untuk penetapan harga diperbolehkan atau tidak untuk diwakilkan. Menurut ahli, yang berhak untuk mengikuti musyawarah tentu saja pemegang hak atas tanah. Jadi, pemegang hak atas tanah yang sudah terinventarisasi di tahap yang kedua dalam proses identifikasi dan inventarisasi ini, mereka lah yang harusnya terlibat dalam proses musyawarah dalam penetapan ganti kerugian.

➤ Ahli menjelaskan mengenai surat kuasa boleh atau tidaknya dalam peraturan yang baru, peran penguasa anggaran dalam instansi, dimana dalam hal ini DKPP yang menunjuk. Kalau untuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 itu ada 2 tahapan, yang pertama itu melibatkan instansi yang memerlukan. Instansi yang memerlukan tanah adalah untuk TPU berarti DKPP. Di tahap perencanaan dan di tahap persiapan, instansi yang memerlukan tanah ini hadir. Kemudian pengguna anggaran itu hadir di 2 tahap persiapan yaitu ada yang namanya tahap penganggaran kemudian studi kelayakan. Kalau sudah dilakukan dan sudah ada persyaratannya sesuai dengan perencanaan

Hlm 215 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



tata ruang dan syarat-syarat terpenuhi, maka masuk ke tahap persiapan untuk penetapan lokasi. Disana sudah ada proses penganggaran, dan tentu saja yang dilibatkan adalah instansi yang memerlukan tanah.

➤ Ahli menjelaskan tentang sudut pandang peraturan 2007. Kalau 2007 ini, ketika melihat proses-prosesnya maka ditahap perencanaan dan penetapan lokasi maka otomatis sudah ada proses penganggaran. Sudah ada proses penganggaran disana dan dibentuk panitia pengadaan tanah, kemudian dikenal dengan sebutan panitia sembilan. Dalam tahap ini ahli kira sudah masuk proses penganggaran itu, karena nanti sesudah teridentifikasi dan terinventarisasi menjadi dasar penentuan nilai dari kerugian yang menyesuaikan pada anggaran yang sudah ada.

➤ Ahli menjelaskan mengenai penyesuaian anggaran yang sudah ada, berkaitan dengan mekanisme appraisal di peraturan 2007. Ini salah satu yang berbeda antara Perpres 36 2005 dan 65 2006 dengan undang-undang 2 2012. Setahu ahli tentang tim penilai berkaitan dengan jangka penilai ini didalam perkaban 3 tahun 2007 itu penunjukan oleh kanwil kepada jasa penilai yang berlisensi. Ketika sebuah daerah itu tidak memiliki lembaga penilai yang berlisensi maka dibentuk tim penilai oleh pihak panitia pengadaan tanah. Panitia pengadaan tanah inilah ada unsur-unsur nya. Sementara, bicara tentang undang-undang 2 2012 itu jelas bahwa nilai itu ditetapkan oleh pelaksana pengadaan tanah yang mana ada proses semacam tawaran. Jadi ini lembaga mana yang akan seleksi umum secara sederhana, lembaga yang akan berhak menilai. Di situ yang kemudian berbeda antara regulasi yang lama dengan regulasi yang baru dalam pengadaan tanah.

➤ Ahli menjelaskan bahwa penunjukan langsung boleh dilakukan oleh DKPP sesuai aturan perkaban 3 tahun 2007. Pada pelaksanaan pengenalan skala kecil itu berarti kurang dari satu hektar diperbolehkan. Ketika bicara mengenai luasannya kecil berarti anggarannya kecil. Di bawah satu hektar setahu ahli masih boleh, tetapi di atas satu hektar itu sudah tidak boleh dibuka. Yang ahli maksud ini adalah nilai pengadaan tanahnya harus di bawah satu hektar kekuatannya, khusus skala kecil. Dalam kasus ini menurut ahli pengadaan ini bukan termasuk pengadaan tanah skala kecil.

Hlm 216 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Ahli menjelaskan bahwa pengadaan lahan ini termasuk skala besar. Seharusnya kalau menggunakan regulasi lama ditunjuk lembaga penilai yang berlisensi. Yang menunjuk adalah panitia tim pengadaan tanah. Dalam hal ini kemudian diketahui oleh Kanwil. Sementara di undang-undang 2 2012 itu ditetapkan yang namanya penetapan berarti ada proses penawaran dari lembaga yang memiliki keahlian dalam proses penilaian. Kalau tidak ada, baru kemudian menunjukan tetapi penunjukannya itu bukan tim yang dibentuk, tetapi lembaga penilai. Dalam undang-undang 2 2012 itu jelas disebutkan bahwa lembaga penilai adalah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
- Ahli menjelaskan bahwa untuk perkaban 3 tahun 2007, penunjukan lembaga penilai berlisensi oleh ketua tim pengadaan tanah (ketua panitia sembilan) yang diketahui oleh Kanwil. Karena masih dalam satu kesatuan. Dalam satu tim yang diketuai oleh Kanwil yang bisa menunjuk kantor pertanahan.
- Bahwa Pihak yang menetapkan penilai adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang bisa juga dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota dimana tanah tersebut berada .
- Bahwa Yang menjadi dasar penilai melakukan penilaian terhadap obyek yang akan dinilai adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan kerugian lain yang dapat dinilai;
- Bahwa Hasil penilaian yang dinilai tanpa didasari peta bidang tanah, daftar nominatif dan data lain yang diperlukan untuk bahan penilaian dari ketua pengadaan tanah adalah cacat hukum dan akibatnya batal demi hukum karena mengandung cacat wewenang, cacat substansi dan cacat prosedur.
- Bahwa Tahapan selanjutnya adalah penetapan besarnya nilai ganti kerugian yang dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilai jasa penilai atau penilai publik.
- Bahwa Pihak yang berhak hadir dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian adalah pelaksana pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah, pihak yang berhak dalam perolehan ganti rugi atas kepemilikan dan penguasaan tanah dan bangunan. Jika pihak yang berhak berhalangan hadir, maka dapat dikuasakan kepada seorang

Hlm 217 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



dalam hubungan darah keatas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami atau isteri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan, seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum atau pihak yang berhak lainnya. Pihak yang berhak hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa atas 1 (satu) atau beberapa bidang tanah yang terletak pada 1 (satu) lokasi pengadaan tanah.

- Bahwa Tidak diperbolehkan jika musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian diwakili oleh kuasa yang tidak memiliki hubungan darah ke atas, ke bawah atau kesamping sampai derajat kedua atau suami atau isteri bagi pihak yang berhak berstatus perseorangan.
- Bahwa Pemberian ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah dapat diberikan kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah berupa bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang terkait di atasnya
- Bahwa Tidak diperbolehkan pihak-pihak yang memiliki kuasa mutlak dimana kuasa juga dapat menerima bentuk ganti kerugian atas tanah pemegang haknya. Hal ini disebabkan dalam aturan hukum tidak diperbolehkan adanya kuasa mutlak, jika terjadi kuasa mutlak maka batal demi hukum karena mengandung cacat substansi yaitu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pihak yang bertanda tangan terbukti kepemilikan tanah yang dianggap sah untuk dapat diganti rugi dalam proses pengadaan tanah adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah dengan bukti sertifikat hak atas tanah atau bukti lama sebelum dilakukan proses pensertipikatan. Pihak yang berhak meliputi pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nadzir untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas tanah milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah, pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- Bahwa Bukti kepemilikan yang dianggap sah kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah adalah sertifikat hak atas tanah, bukti kepemilikan tanah bekas milik adat misalnya petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir, verponding Indonesia atau alat

Hlm **218** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan konversi, akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain, yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai dengan alas hak yang dialihkan, surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan, surat keputusan pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya atau surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan disertai dengan alas hak yang dialihkan.

- Bahwa Isi dari surat pernyataan penguasaan tanah negara yang sah dan dapat digunakan sebagai dasar melaksanakan pengadaan tanah adalah adanya surat pernyataan yang dilakukan di hadapan kepala desa/lurah/kepala adat dan disaksikan minimal 2 (dua) saksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai tanah dengan beritikad baik selama bertahun tahun dan selama ini memanfaatkan tanahnya dengan baik, menjaga kesuburan tanah dan selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan.
- Bahwa Surat pernyataan jual beli dibawah tangan tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Jual beli harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang karena dalam hukum tanah ada konsep jual beli yaitu terang, tunai dan riil. Terang artinya untuk perbuatan hukum jual beli haruslah dilakukan dihadapan kepala desa sebagai tanda bahwa perbuatan itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan tunai artinya penyerahan hak atas tanah oleh pemilik tanah (penjual) dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pihak lain (pembeli). Riil artinya kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan yang nyata menunjukkan tujuan jual beli tersebut, misalnya dengan diterimanya uang oleh penjual, dan dibuatnya perjanjian dihadapan kepala desa .

Hlm **219** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak diperbolehkan karena pada Tahun 2013 sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .
- Bahwa Peraturan tersebut bisa digunakan jika proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 .
- Bahwa Aturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dan Perkaban RI Nomor 5 Tahun 2012 adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa Pengadaan lahan untuk tempat pemakaman umum Kota Balikpapan Ta.2013 termasuk jenis pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf k Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan tempat pemakaman umum pemerintah atau pemerintah daerah .
- Bahwa Pengadaan tanah untuk pembangunan pemakaman umum dapat menggunakan Panitia Pengadaan Tanah karena berkaitan untuk kepentingan umum tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dan Perkaban Nomor 5 Tahun 2012 istilah yang digunakan bukan Panitia Pengadaan Tanah tetapi menggunakan istilah Pelaksana Pengadaan Tanah.
- Bahwa Perbedaan prinsip antara pelaksanaan pengadaan tanah menurut Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 dan Perkaban 5 Tahun 2012 terkait pembayaran ganti atau ganti kerugian adalah adanya Tim Penilai yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, yang melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanahnya. Tim Penilai ini ditunjuk dari penilai publik yang

Hlm 220 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



kedudukannya mandiri dan pekerja secara profesional. Hasil penilaian tersebut di serahkan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah yang sebagai dasar musyawarah dengan pihak yang berhak untuk memperoleh ganti rugi.

- Bahwa Yang menunjuk dan menetapkan penilai adalah ketua pelaksana pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) huruf h Perkaban 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah
- Bahwa Tahapan dalam pengadaan tanah menurut Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007 adalah perencanaan, penetapan lokasi, penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi, penunjukan lembaga /tim penilai harga tanah, musyawarah dan ganti kerugian. Tahapan yang ada dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012 jo Perkaban Nomor 5 Tahun 2012 lebih terperinci dan melindungi pemegang hak atas tanah yang meliputi tahapan perencanaan, persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah dan penyerahan hasil pengadaan tanah.
- Bahwa Jika kegiatan pengadaan tanah sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 maka dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut diberlakukan peraturan yang lama. Adapun terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya maka menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012
- Bahwa jika masih berupa pembuatan dokumen perencanaan maka, tidak dapat menggunakan regulasi yang lama namun berlaku peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- Bahwa Dalam pasal 56 perkaban 5 Tahun 2012 diatur bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

Hlm 221 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yaitu proses pengadaan yang

- o telah dituangkan dalam dokumen perencanaan/ proposal pembangunan;
- o telah dianggarkan pada tahun anggaran yang sedang berjalan;
- o telah diterbitkan penetapan lokasi;
- o telah terlaksana pelepasan hak; dan/atau
- o ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.

➤ Bahwa Yang bisa diminta pertanggungjawaban adalah pejabat yang melakukan pengadaan tanah yang bukan kewenangannya tetapi melakukan kewenangan tersebut, selain itu juga bisa meminta pertanggungjawaban kepada pejabat yang seharusnya melakukan kewenangan dalam proses pengadaan tanah untuk melakukan pembangunan demi kepentingan umum tapi pejabat tersebut tidak melakukan kewenangan yang melekat pada jabatannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ Bahwa Tidak dibenarkan bila Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan penyuluhan selama proses pengadaan tanah karena didalam aturan diatur secara jelas proses penyuluhan sebagai perwujudan adanya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat terutama pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Dampaknya adalah adanya cacat prosedural yang berimplikasi pada cacat substansi.

➤ Bahwa Pihak yang bertanggungjawab terhadap proses pengadaan tanah pada tahun 2013 menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah Lembaga Pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional yang kewenangannya sudah dilimpahkan ke perangkat dibawahnya yaitu Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota dimana tanah itu berada.

➤ Bahwa Tidak diperbolehkan karena itu menyangkut prosedur dan prosedur itu harus dilakukan secara berurutan, ada tahapan pertahapan. Jika prosedur tidak sesuai dengan aturan hukum maka terjadinya cacat prosedur dan akibatnya dapat dibatalkan.

Hlm 222 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jasa penilai bertanggung jawab penuh atas hasil penilaian yang telah dilakukan berdasarkan tugas yang telah diberikan sesuai peraturan perundang-undangan
- Bahwa Jika pengadaan tanah dilakukan dalam skala kecil maka boleh ditunjuk langsung oleh instansi yang memerlukan tanah. Namun jika kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum selain skala kecil maka tidak diperbolehkan menunjuk langsung, karena secara jelas dalam aturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan dibawahnya dinyatakan kalau yang menetapkan dan menunjuk adalah lembaga pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa Panitia Pengadaan tanah mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain membuat agenda rapat pelaksanaan, membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan, menyiapkan pembentukan satuan tugas yang diperlukan dan pembagian tugas, memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan, merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan, menyiapkan langkah koordinasi ke dalam dan keluar dalam pelaksanaan, menyiapkan administrasi yang diperlukan, mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah, menetapkan penilai dan membuat dokumen hasil rapat.
- Bahwa SKPD yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota adalah pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi atau kabupaten atau kota yang membidangi urusan pertanahan, camat setempat pada lokasi pengadaan tanah dan lurah atau kepala desa atau nama lain pada lokasi pengadaan tanah
- Bahwa Pihak yang bertanggung jawab bila tidak dilakukan penyuluhan selama proses pengadaan tanah adalah lembaga pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga dibawahnya yang diberikan pelimpahan wewenang. Hal tersebut dikarenakan wewenang dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dilakukan BPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
- Bahwa Yang menjadi dasar penilai harga tanah adalah hasil penilaian oleh penilai yang bertugas melakukan penilaian besarnya

Hlm 223 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti kerugian bidang perbidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian lain yang dapat dinilai. Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh penilai, oleh penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian;

- Ahli menjelaskan tentang posisi terdakwa Robi sebagai kepala dinas yang termasuk atau tidak dalam tim sembilan di tim pengadaan. Ahli tidak terlalu begitu jelas bagaimana posisi terdakwa, tetapi ketika kemudian kepala dinas adalah instansi yang memerlukan tanah, maka dalam dokumen perencanaan yang kemudian menjadi syarat dalam proses penetapan lokasi seharusnya sebagai kepala dinas mengetahui proses itu. Karena sebagai instansi yang memerlukan tanah seharusnya mengetahui dalam proses-proses pengadaan. Ada proses-proses studi kelayakan yang diketahui oleh instansi yang memerlukan tanah. Dalam hal ini adalah DKPP. Tentu saja, keputusan ada di Kepala Dinas yang memerlukan tanah. Bahwa kemudian didalam prosesnya tidak ada di tim pengadaan atau panitia sembilan, paling tidak terdakwa Robi mengetahui proses berjalannya pengadaan tanah tersebut.
- Ahli menjelaskan bahwa instansi yang memerlukan tanah, bisa diketahui melalui dokumen perencanaan. Selanjutnya studi kelayakan yang sudah ditanda tangani. Lalu diserahkan untuk penetapan lokasi. Perencanaan meliputi proposal, lokasi, kesesuaian rencana tata ruang, kesesuaian dengan rencana pembangunan. Jadi ada beberapa syarat-syarat yang memang harus dipenuhi dalam dokumen perencanaan.
- Ahli menjelaskan gambaran secara umum kelengkapan proposal. Ahli tidak terlalu hafal, secara umum baik di aturan yang baru maupun aturan yang lama, dokumen perencanaan itu menjadi syarat mutlak dimulainya proses pengadaan tanah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bisa dibuka kembali regulasi yang mengaturnya tetapi paling tidak memuat yang kebutuhan lokasi, kesesuaian rencana tata ruang wilayah, kemudian kesesuaian rencana pembangunan jangka menengah.
- Ahli tidak mengetahui tahun 2012 yang mengadakan tanah/lahan itu dkawp, administrasi itu jadi beralih ke instansi terkait terhadap proses itu. Yang ahli pelajari dari perubahan regulasi tadi bahwa yang

Hlm 224 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



memiliki kewenangan dalam proses perencanaan itu adalah instansi yang memerlukan tanah.

➤ Ahli menjelaskan tentang pertanggungjawaban kepala dinas terkait adanya temuan dalam proses pengadaan. Kalau terkait dengan pertanggungjawaban administrasi ini mungkin ahli yang lain yang mengetahui. Tetapi ahli hanya sebatas dalam proses pengadaan konteks hukum agrariannya bahwa seharusnya sebagai kepala dinas paling tidak mengetahui kebutuhan instansi dalam proses pengadaan tanah. Kepala dinas harus terlibat langsung dalam semua proses di lapangan maupun dokumen semuanya. Dokumen ditandatangani oleh instansi yang memerlukan tanah, sehingga ketika bayangannya membutuhkan tanah yaitu instansi, instansi ini berarti perwakilannya adalah ketuanya atau kepalanya. Maka ketika kepala itu menuangkan dalam sebuah dokumen perencanaan, berarti mengetahui ada proses kebutuhan dan pembangunan apa yang diperlukan dengan membutuhkan tanah.

➤ Bahwa ahli menerangkan jasa penilai bertanggung jawab penuh atas penilaian yang telah dilakukan berdasarkan tugas yang telah diberikan sesuai peraturan perundangan". Asumsi ahli berarti tim penilai telah melakukan penilaian sebelum ada proses inventarisasi dan identifikasi. Tentu saja ini tidak boleh. Apa yang dinilai, sementara hasil inventarisasi dan identifikasi belum ada. Dan inilah yang kemudian ahli dapat dari risalah yang ada, bahwa ternyata dokumen penetapan lokasinya sudah ada terlebih dahulu sebelum proses studi kelayakan dengan risalah yang diperlukan itu aja. kemudian masuk lagi ada tim penilai yang melakukan penilaian tapi ternyata belum ada hasil inventarisasi dan identifikasi berarti proses yang dilakukan tentu saja keliru. Dan yang bertanggungjawab adalah tim jasa penilai itu. Mengapa menilai sesuatu yang belum jelas identifikasi inventarisasi. Karena identifikasi dan inventarisasi itu bicara siapa, luasan, dimana, letak, kisaran harga yang ditentukan.

➤ Ahli menjelaskan tentang kapan dilakukan penunjukan dan tim appraisal tersebut. Ketika sudah selesai diperencanaan, lalu penetapan lokasi di dalam tahap yang kedua itu adalah proses identifikasi inventarisasi, setelah itu terbentuk peta bidang data nominatif. Dari situ dilakukan konsultasi kemudian penilaian terhadap hal tersebut.

Hlm 225 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan tentang appraisal ini hanya menunjuk bawahannya yang tidak berkompeten. Bahwa seharusnya penunjukan langsung adalah orang yang memiliki kapasitas keahliannya.
- Ahli menjelaskan tentang bentuk laporan setelah appraisal inventarisasi yang ditanda tangani oleh terdakwa Dwi, padahal terdakwa tidak pernah ke lapangan. Ahli berpendapat ketika terdakwa menandatangani harusnya terdakwa bertanggung jawab atas apa yang ditanda tangani, terdakwa mengetahui kebenaran yang ditandatangani. Karena dalam konteks hukum administrasi saat menuangkan tanda tangan berarti harus bertanggung jawab atas apa yang sudah ditanda tangani.
- Ahli menjelaskan tentang dasar dalam proses menilai suatu tanah. Kalau didalam perkaban nomor 3 tahun 2007 didasarkan pada letak, lokasi, kesesuaian dengan RT/RW, ada beberapa syarat. Sementara dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 itu lebih detail lagi, soal letak, ruang diatas dan ruang dibawah. Pembandingnya harus jelas antara yang mau dinilai dengan objek lokasi. Objek yang dinilai pun oleh tim penilai antara regulasi yang lama dengan regulasi yang baru itu berbeda. Indikatornya berbeda. Ini harus dipastikan menggunakan regulasi apa. Mau menggunakan regulasi yang lama atau yang baru. Karena saat berbeda dengan dasar hukumnya maka berbeda pula dengan indikatornya.
- Ahli menjelaskan data pembanding dalam penilaian tanah. Nilai jual objek pajak, taksiran harga yang sesuai pada saat itu. Kalau di undang-undang nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah itu adalah pengadaan tanah dengan cara memberikan ganti rugi yang adil dan layak. Sementara di perpres nomor 36 tahun 2005 dan nomor 65 tahun 2006 dengan menggunakan dua nomenklatur. Sehingga dalam konsekuensinya dalam proses penaksiran, penentuan, indikatornya pun berbeda. Detailnya di perkaban nomor 5 tahun 2012. Semua ini telah diubah dengan lahirnya PP yang baru lagi PP nomor 19 tahun 2021 dengan perkaban nomor 19 tahun 2021.
- Ahli mengatakan bahwa ahli baru mendengar bahwa perkara ini masuk ke tipikor berarti ada kerugian negara dari sebuah proses pengadaan tanah dan diketahui juga bahwa kerugian itu kemarin terungkap di persidangan ini harga tanah itu seharga Rp25.000 kemudian dilakukan prosesnya, pada intinya si pemilik lahan ini

Hlm 226 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikondisikan terlebih dahulu walaupun pada prosesnya nanti kemungkinan juga menurut ahli akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perencanaan awal terhadap pengadaan tanah itu harus di instansi terkait pada tahun 2010 itu ada SK Walikota, dimana SK Walikota menutup 10 pemakaman di kota Balikpapan.

➤ Ahli menjelaskan tentang aturan tertulis “tahun 2010 dikeluarkan SK penutupan beberapa TPU di Balikpapan oleh Walikota pada saat itu sehingga memerlukan TPU untuk pengganti, dianggarkanlah pada saat itu oleh instansi, instansinya yang menganggarkan adalah sekretariat daerah artinya berada di bawah sekretariat daerah bukan di dinas terkait pada tahun 2011 tidak berjalan anggaran itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketua tim 9 sebelum ahli hadir di sini itu dipindahkan ke dinas terkait, dasar yang dimaksud oleh saksi ketua tim 9 Fadli yang tadinya perencanaan di sekretariat daerah begitu pindah ini ke dinas terkait”. Ahli berasumsi berarti ini menggunakan perpres nomor 35 tahun 2006 juncto perpres nomor 65 tahun 2006 yang pendetailannya diatur dalam perkaban nomor 3 tahun 2007. Didalam perkaban 3 tahun 2007 itu memang tidak seperti undang-undang nomor 2 tahun 2012 yang 4 tahap itu. Memang lebih langsung menjelaskan apa saja kegiatannya. Dalam perkaban nomor 3 tahun 2007 memang disebutkan bahwa ada dua hal yang harus dilakukan, yang pertama adalah perencanaan, kedua adalah penetapan lokasi. Siapa yang melakukan perencanaan itu adalah instansi yang memerlukan tanah. Jadi, kalau asumsi ahli dari kronologis yang disampaikan, maka kenapa dipindahkan berarti beliau sudah menemukan celahnya dengan dasarnya perkaban nomor 3 tahun 2007. Instansi terkait, karena DKPP ada sebutannya yaitu dinas kebersihan pertamanan dan pemakaman. Dan DKPP adalah instansi yang memerlukan tanah. Dalam konteks pengadaan tanah itu instansi yang memerlukan tanah.

➤ Ahli menjelaskan tentang “perencanaan awal yang disekretariat daerah di tahun 2011, dengan dasar perkaban nomor 3 tahun 2007 berpindah kepada instansi terkait yaitu TPU itu ada di DKPP. Maka dinas terkait dilimpahkanlah pekerjaan kesana”. Bahwa seharusnya dari awal, karena 2011. Berarti kan perkaban nomor 3 tahun 2007 sudah ada. Peraturan BPN nomor 3 tahun 2007 sebagai pelaksana

Hlm 227 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



dari Perpres Nomor 65 ini sudah ada lama. Perkaban nomor 3 tahun 2007 itu 30 Oktober 2012 disahkan.

➤ Ahli menjelaskan tentang “Di 2011 dipindahkan maka karena tadi adanya penentuan memakai perkaban nomor 3 tahun 2007, oleh karena itu di sk-an lah SK Walikota yang bernama tentang panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kota Balikpapan tanggal 19 September 2012. Artinya berdasarkan perkaban tadi yang terkait dengan pasal 50 tentang ketentuan peralihan. ketika perencanaan itu sudah dijalankan walaupun tadi ada indikatornya di pasal berikutnya ada 5 atau 4 tadi, dibentuklah tentang panitia SK Walikota itu sehingga pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh tim 9”. Bahwa kalau aturan peralihan yang ahli sebutkan tadi di perkaban nomor 5 tahun 2012.

➤ Ahli menjelaskan tentang “peraturan peralihan perkaban nomor 5 tahun 2012 menyatakan apabila proses ini telah berlangsung maka perkaban nomor 3 tahun 2007 yang disebutkan di awal tadi, perencanaan ini ada di tahun 2011, ada SK Walikota juga tanggal 19 September 2011 tentang tim pengadaan tanah, artinya SK ini juga sebelum perkaban nomor 5 tahun 2012, masih mengacu kepada peraturan perkaban nomor 3 tahun 2007. Perkaban nomor 3 tahun 2007 itu telah dibentuk tim panitia yang ahli ketahui tupoksi daripada kewenangan tim 9”. Kalau detailnya ahli tidak hafal, tetapi bisa dilihat pada perkaban nomor 3 tahun 2007 sendiri, bahwa tim 9 dulu namanya panitia pengadaan tanah melakukan proses penyiapan terkait dengan lokasi yang akan dilakukan pembangunan, lalu inventarisasi identifikasi, kemudian ada beberapa tahap dalam perkaban nomor 3 tahun 2007, tapi memang kewenangannya dibatasi yang disebutkan dalam perkaban nomor 3 tahun 2007 tersebut. Dari penentuan lokasi, penentuan harga terhadap persil tanah, itu nanti kalau di dalam perkaban 3 2007 ada proses yang namanya penilai. Ada kewenangan dari tim 9. Tim 9 ini Bersama dengan yang tadi disebutkan ada lembaga yang berlisensi.

➤ Ahli menjelaskan bahwa Tim 9 diketuai oleh kantor pertanahan.

➤ Ahli menjelaskan tentang “Dulu SK Walikota terhadap pembentukan tim 9 itu yang pertama adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ketua merangkap anggota, kedua asisten tata pemerintahan atau asisten satu wakil ketua merangkap anggota, ketiga Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sekretaris merangkap

Hlm **228** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



anggota, keempat kepala dinas pekerjaan umum, kelima Kepala Dinas Pertanian kelautan perikanan kota Balikpapan, keenam kepala bagian kerjasama daerah administrasi wilayah dan pemerintah sekretariat daerah kota Balikpapan, ketujuh kepala bagian umum dan perlengkapan sekda kota Balikpapan, kedelapan Camat, kesembilan Lurah setempat. Dalam hal ini yang menentukan tim penilai dari kesembilan nama ini berarti kepala kantor Pertanahan Kota Balikpapan". Menurut sepengetahuan ahli didalam perkaban nomor 3 tahun 2017 begitu.

➤ Ahli menjelaskan tentang tim penilai. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan bersama dengan Panitia Sembilan merupakan tim penilai. Jadi, menurut pengetahuan ahli, kalau dalam kewenangan-wenangan pertanahan ini kan ada pada kanwil BPN. Lalu boleh melimpahkan kepada kantor dalam konteks efisiensi, itu teorinya. sehingga kemudian diaturlah konsep pelimpahan seperti itu.

➤ Ahli menjelaskan tentang penetapan lokasi tim 9 "Kemudian di SK kan seperti itu yaitu bagian dari kewenangan diatur dalam kepanitian. Karena selama persidangan ini, yang perlu ditekankan karena apa ada penawaran dari masyarakat itu Rp100.000 , tim aprasial itu 90.000 di appraisal Rp90.000 tim penilai, kesepakatan berdasarkan musyawarah itu 64.000, artinya kalau itu dilaksanakan sesuai dengan perkaban 3 2007 secara administrasi sudah benar terhadap tim penilai itu yang menentukan tim 9". Menurut ahli, kalau dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012, ahli lagi lagi ingin memastikan dalam hal pengadaan tanahnya. Ahli menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 2012. Maka kalau menurut pendapat ahli ini adalah kesalahan.

➤ Ahli menjelaskan tentang kesalahan termasuk pidana atau administrasi pertanahan. Bahwa kesalahan kewenangan berarti dalam konteks administrasi pertanahan yang mengakibatkan kerugian negara. Setelah ahli melihat kasus posisi nya terjadi tahun 2011 lalu kemudian 2012 itu sudah dikunci oleh perkaban 5 tahun 2012 tadi pasal 55 ayat 1 dan 2. Maka itu syaratnya kumulatif. Setahu ahli prosesnya sampai perencanaan lalu penetapan lokasi, tetapi 2 tahap belum dilakukan. Undang-undang 2 2012 yang diatur tekniknya dalam perkaban 5 2012.

➤ Ahli menjelaskan tentang substansi daripada perubahan antara perkaban 3 2007 dengan perkaban 5 2012. Ahli menjawab sesuai

Hlm 229 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



konsep dan teori, terlepas dari pro dan kontra nya terjadi perbedaan yang mendasar yang pertama adalah dari konsep kepentingan umumnya, yang kedua dari sisi bagaimana kemudian tanah itu didapatkan. Perpres nomor 65 tahun 2006 masih menggunakan konsep pelepasan dan pencabutan hak atas tanah. Sementara dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 yang tentu kita bicara aturan dalam perkaban nomor 5 tahun 2012, sudah menyebutkan bahwa harus ada ganti rugi yang lain dan layak. Ganti rugi ini dalam konsepsi hukum pertanahan dan secara teoritis dijabarkan dalam pasal-pasal yang dibawahnya, itu yang kedua. Ketiga dalam konteks penentuan penilai, ahli menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 2012 dalam konteks penunjukan penilaiannya. Keempat, dalam konsep indikator yang dinilai. Ahli melihat dalam proses penilaian dan ganti kerugian. Didalam perkaban nomor 3 tahun 2007, bicara tentang titik, lokasi, kesesuaian, letak. Tetapi, dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 sudah lebih detail bahwa bangunan ruang yang ada diatas dan dibawah, tanam tumbuh, hak-hak lain yang kemudian diatur, sehingga kalau kemudian menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 2012 hak masyarakat lebih terjamin, kemudian keadilan lebih didapatkan. Ini yang perbedaan antara perkaban 3 2007 dengan perkaban 5 2012, secara indikatornya itu yang membedakan awal dari konsep karena pengadaan tanah ini kan baru 2012 berupa undang-undang, sebelumnya masih berupa perpres.

- Ahli menjelaskan tentang “penyebutan panitia pengadaan tanah dalam perkaban 3 2007, untuk perkaban 5 2012 dalam pelaksanaan itu berbentuk tim atau tidak”. Menurut ahli bahwa penyebutannya bukan tim. Kalau pelaksana pengadaan tanah itu ada unsur-unsur yang harus ada. Seingat ahli paling tidak ada Walikota lalu kemudian instansi yang memerlukan tanah, camat, dan lurah yang kemudian ada di dalam pelaksana pengadaan tanah.
- Ahli menjelaskan tentang “pelaksana baik tim 9 tadi dari 3 2007 maupun 5 dari 2012 yang aktif dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu adalah tim kalau di 3 2007 dan pelaksana 5 2012”. Menurut ahli mereka mempunyai satu kesatuan suara.
- Ahli menjelaskan tentang “Ketika ada keputusan Bersama, ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, siapa yang bertanggung jawab semuanya”. Menurut ahli, karena secara administratif, ada beberapa

Hlm 230 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



pelaksana . dalam proses pengambilan keputusan, memilih, dan menetapkan. Seberapa besar tanggung jawab dari masing-masing itu dari ahli pidana. Keputusan administratif harusnya itu diketahui bersama dan bersama bertanggung jawab.

➤ Ahli menjelaskan dalam perkaban nomor 3 tahun 2007 ada skala kecil, kebutuhan 1 hektar termasuk skala kecil, diatas 1 hektar bukan termasuk skala besar. Menurut ahli, penyebutannya hanya skala kecil. Tidak ada penyebutan skala besar. Tetapi kewenangannya yang berbeda. Diatur juga di undang-undang nomor 2 tahun 2012, baik di regulasi yang lama dan baru sama-sama ada menyebutkan pengadaan tanah secara skala kecil, dan ini kemudian kita maknai kalau prosesnya sama dengan yang besar tadi itu tidak efektif dan efisien. Sehingga diatur dalam pengadaan tanah skala kecil.

➤ Ahli menjelaskan tentang “Kebutuhan untuk pemakaman ini yang membutuhkan DKPP, tapi paling tidak DKPP memohon kepada tim 9 untuk pelaksanaan dan lain sebagainya termasuk penunjukan appraisal”. Jadi ahli menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 2012, karena dalam perpres tidak ada penyebutan skala-skala ini. Kalau di dalam undang-undang 2012 dokumen perencanaan itulah yang kemudian berasal dari instansi yang menentukan tanah. Setelah terpenuhi, mulai dari kuncinya studi kelayakan, lokasi, kebutuhan anggaran, dst. Itu sudah lengkap dan ditandatangani. Kemudian masuk ketahap 2 yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan, dokumen perencanaan itu di serahkan ke walikota untuk masuk ke tahap yang kedua itu namanya penetapan lokasi. Dimana posisi instansi, masih ada di situ. Jadi, dua tahapan itu masih pada instansi yang memerlukan tanah. Tahap yang ketiga dan keempat ada di BPN.

➤ Ahli menjelaskan tentang persyaratan dan kewenangan tersebut bisa dialihkan ke pemohon tanah seperti di DKPP pada perkara ini. Menurut ahli bahwa kalau melihat permohonan atau seperti lokasi penunjukan itu bisa menjadi kewenangan instansi yang memerlukan tanah. Karena memang masih kewenangannya dalam merencanakan, meminta ditetapkan kepada Walikota.

➤ Ahli menjelaskan tentang pengguna tanah tadi bisa menunjuk langsung KJPP atau penilai. Menurut ahli bahwa kalau memakai regulasi yang lama penunjukan, kalau tidak ada lembaga yang berlisensi. Ahli tidak tau ada atau tidak lembaga yang berlisensi.

Hlm 231 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Regulasi yang baru itu penetapan, tapi ada izin dulu atau penawaran dulu dari lembaga resmi. Kalau skala diatas kecil, yang menunjuk KJPP atau penilai itu adalah tim pelaksana. Kalau skala kecil, instansi yang menunjuk. Kalau diluar itu bukan. Tidak boleh penunjukan oleh instansi langsung, tetapi lewat tim 9 atau tim pelaksana

➤ Ahli menjelaskan tentang boleh tidaknya tim 9 memberikan wewenang tersebut kepada pengguna anggaran. Bahwa tidak ada peraturan itu sehingga menurut ahli seharusnya karena ini kewenangannya ada pada tim panitia atau pelaksana, harusnya mereka langsung berkewenangan untuk melakukan penetapan ataupun penunjukan terkait penilaian.

➤ Ahli menjelaskan tentang “karena kaitannya dengan klien sebagai kjpp atau penilai, bahwa beliau itu berdasarkan data-data yang diterima dari pemberi tugas makanya setelah mendapatkan data-data pemberi tugas, mereka melakukan penilaian, tapi memberikan data-data bukan dari tim 9 karena ibaratnya bahwa tim penilai ini adalah penjual bakso siapapun bisa memesan atau membeli, yang ditekankan di nomor berapa ini di situ disampaikan bahwa hasil penilaian yang dinilai tanpa didasari oleh peta bidang tanah daftar normatif dan data lain yang diperlukan untuk bahan penilaian dari ketua pengadaan tanah adalah cacat hukum dan akibatnya fatal demi hukum karena mengandung cacat wewenang cacat substansif dan cacat prosedural”. Menurut ahli bahwa tadi di awal juga sudah ahli sampaikan sebelumnya, tim penilai itu menilai kalau tadi menganalogikan penjual bakso berarti harusnya dia memiliki data inventarisasi dan data identifikasi dalam bentuk peta bidang dan data nominatif. Itulah yang kemudian menjadi dasar penilaian dan penentuan besaran. Artinya kalau tadi ditanyakan kepada ahli bagaimana kalau tim penilai menilai tanpa ada hasil identifikasi dan inventarisasi, tentu saja itu tidak sesuai dengan wewengangnya dan prosedural. Apa yang dinilai Kalau tidak ada identifikasi dan inventarisasi.

➤ Ahli menjelaskan tentang “Seandainya penilai publik itu mendapat tugas atau diberi tugas dari kepala dinas DKPP. Lalu DKPP memberikan data primer berupa SK walikota tertanggal 12 Agustus 2013 tentang penetapan lokasi pengadaan dan seterusnya”. Menurut ahli ditahap yang kedua ada banyak dokumen-dokumen, jika tim penilai diberi SK saja tanpa dokumen-dokumen yang lain, tentu saja

Hlm 232 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



tim menolak. Karena seharusnya tim penilai memahami proses dan tahap-tahapan dalam pengadaan tanah bahwa tidak hanya sekedar penetapan lokasi tapi juga ada identifikasi dan inventarisasi yang memuat apa saja, dimana lokasinya, berapa, dst. Kalau salah satu menjadi dasar, selain dokumen penetapan lokasi ada dokumen-dokumen lain, seperti identifikasi dan inventarisasi seharusnya kalau menggunakan undang-undang 2 2012. frame-nya ini agak beda-beda kalau menggunakan regulasi lama dengan regulasi yang baru.

➤ Ahli menjelaskan tentang “Akibat hukum penerapan dua dasar yuridis yang berbeda terkait dengan administrasi saja antara perkaban Nomor 3 tahun 2007 dengan undang-undang nomor 2 tahun 2012 dengan apa kewenangan administrasi itu”. Menurut ahli bahwa kembali melihat di dalam peraturan peralihan. Dengan adanya aturan peralihan di dalam pasal 55 perkaban 5 tahun 2012 itu sudah jelas memberikan konsekuensi hukum, jika kemudian 5 tahapan itu tidak sedang dilaksanakan di tahun itu berarti dia sudah menggunakan undang-undang yang baru, tetapi jika 5 itu sudah kan bahasanya di ayat 1 sedang pelaksanaan pengadaan tanah, sedang itu syaratnya ada 5 tadi mulai dari perencanaan sampai pelepasan hak. Kalau di dalam kasus ini sudah sampai pelepasan hak, tentu saja bisa menggunakan undang-undang atau Perpres nomor 36 dan nomor 65 tahun 2006, perkaban nomor 5 tahun 2007. Tetapi jika ini tidak mungkin semuanya, maka menurut ahli harusnya menggunakan undang-undang 2 tahun 2012. konsekuensinya berarti dia melakukan kewenangan diluar dari kewenangan.

➤ Ahli menjelaskan tentang “Di setiap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan tanah atau bisa tidak dipakai”. Menurut ahli bahwa wajib menggunakan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengadaan tanah. Karena ada prinsip kehati-hatian. Ada prinsip dalam proses pengadaan tanah itu sehingga tidak seperti sekarang. ketika kemudian itu tidak berhati-hati, sangat terbuka penyalahgunaan kewenangan, administrasi, bahkan sampai kerugian negara, kalau bicara tipikor dalam proses pengadaan tanah. Jadi, kalau dalam kajian ahli, melakukan penelitian pengadaan tanah bahkan juga ada teman yang melakukan disertai, misalkan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Hlm 233 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengadaan tanah dan itu sangat sensitif begitu, karena ini bicara soal administrasi disitulah kemudian ruang-ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Jadi kalau ditanya sejauh mana kita berpedoman pada regulasi, menurut ahli wajib menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah kecuali hal-hal yang diatur dalam undang-undang itu memang boleh dikecualikan. Hal-hal yang dikecualikan dalam peraturan tersebut, pertama berkaitan dengan strategi nasional kemudian berhubungan dengan bencana itu boleh, kemudian melewati proses-proses administrasi pengadaan tanah.

➤ Ahli menjelaskan tentang “pelimpahan dari kanwil kepada badan pertanahan itu secara implementasinya harus tersurat atau secara verbal cukup”. Menurut ahli bahwa secara administratif tersurat. Pelimpahan dari kanwil ke kantor pertanahan. Wajib bersurat dalam hal administratif.

➤ Ahli menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan berkaitan dengan aturan yang lama dan undang-undang 2 tahun 2012 didalam pengadaan tanah ada salah satu diantaranya adalah tentang ganti rugi. Ahli menyampaikan bahwa dengan ganti rugi yang layak. kita mengetahui sekarang bahwa soal nilai objek tanah itu seharga tidak sama. Siapa sebetulnya yang berhak untuk menentukan harga tanah itu siapa. Rata-rata adalah NJOP nya berapa, kemudian ketika jual beli tanah itu ada yang tiga kali NJOP, ada yang 4 kali, ada yang sama dengan NJOP. Siapa sebenarnya yang punya otoritas untuk menentukan harga tanah. Pertama ahli ingin menjelaskan dulu, bahwa dalam undang-undang 2 tahun 2012 itu sebenarnya ingin mengadopsi konsep ganti untung, bukan lagi ganti rugi. Hal itu berbeda. kalau konsepnya itu tidak boleh diinginkan dan tidak boleh meng kayakan itu ganti rugi nah sementara kalau kemudian kita ganti untung itu adalah sebisa mungkin tidak boleh miskin dan tidak boleh tidak layak. makanya sebenarnya konsep layak dan adil. Yang bisa menentukan, digaris bawahi adalah pembangunan untuk kepentingan umum seperti tanah dalam konsep undang-undang pokok agraria, ada yang namanya tiap tanah mempunyai fungsi sosial. sehingga ketika meliputi sosial, kalau ada kepentingan umum yang seharusnya di masyarakat itu ibaratnya kalau kita rela diambil. Tetapi regulasi undang-undang kemudian memberikan jaminan adil dan layak. Dalam proses yang

Hlm 234 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga di tahap pelaksanaan itu ada yang namanya proses penilaian dan proses musyawarah. Untuk sampai ke proses musyawarah maka ditentukan dulu ambang batas bawahnya, ambang batas bawahnya itu yang disebut dengan NJOP. Dalam undang-undang 2 tahun 2012 kemudian memberikan ruang bahwa ada pertimbangan-pertimbangan lain yang itu boleh dibicarakan dalam proses musyawarah. Itu nanti akan dibahas antara masyarakat yang memiliki hak atas tanah dengan tim yang menilai harga tanah itu.

➤ Ahli mengatakan boleh dari pernyataan “nilai ganti rugi melalui musyawarah dengan tim antara pemilik tanah dengan tim sehingga terjadilah kesepakatan harga, tapi misal dari dinas anggarannya adalah misal 100.000 per meter, NJOP nya adalah 25.000 disepakatilah dengan harga 80.000 atau 99.000.

➤ Ahli menjelaskan tentang “Aturan peralihan undang-undang yang lama aturan yang lama 2007 dengan 2012. Ada aturan yang mengatur tentang aturan pelaksanaannya dalam proses dimulainya proyek yang sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya 2007 2008 dst. ada di tahun 2010 ada 2011 ada yang pas pada waktu 2012, memang beberapa prosedur tidak dilakukan, sehingga terbitlah undang-undang peraturan yang baru 2012. Ada yang besarkan bahwa sebagian dari proses pengadaan sebelum tahun 2012 itu bisa menggunakan aturan yang 2007”. Menurut ahli bahwa ahli menyebutkan tadi yang pasal 55 perkaban nomor 5 tahun 2012 ayat 1 yang mengatakan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah yang sedang berjalan pada saat aturan ini dibuat maka menggunakan perkaban 3 tahun 2007. Tapi dirincikan di ayat 2 pengadaan tanah yang sedang berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah a) yang telah memiliki dokumen perencanaan, yang telah ada dokumen anggaran, yang telah ada penetapan lokasi, yang telah ada penilaian ganti rugi, yang telah ada pelepasan hak.

➤ Ahli menjelaskan tentang sifat kumulatif atau tidak boleh salah satu. Menurut ahli bahwa tidak boleh salah satu, harus sama semuanya. Kemudian ayat 3 nya, seluruh pengadaan tanah yang harus selesai di Desember 2014. Dari kronologis di BAP, bahwa pengadaan dilakukan tahun 2011, dimana belum ada undang-undangnya, masih menggunakan peraturan yang lama. Kemudian 2012 sudah ada regulasinya. Lalu dibuka aturan peralihannya.

Hlm 235 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan ini belum sampai di dokumen terakhir, baru sampai dokumen perencanaan dan penetapan lokasi. Kemudian ahli berpendapat bahwa seharusnya menggunakan undang-undang yang baru.

2. Ahli **Dr. LA SYARIFUDDIN, S.H.,M.H** di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ditunjuk sebagai menjadi Ahli Hukum Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, maka Ahli sebagai ahli memberikan keterangan yang diberikan berdasarkan keahlian khusus tentang tindak pidana yang dimaksud tersebut untuk membuat terang suatu dugaan tindak pidana Pengadaan Lahan untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013;
- Bahwa Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atas orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan atau perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat;
- Bahwa Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, dihukum karena tindak pidana korupsi adalah :
 - Barang siapa dengan melanggar hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Pasal 2 (1);

Hlm **236** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Pasal 3;

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

➤ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, bahwa pengertian pada Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak mengalami perubahan kecuali Pasal 2 (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

➤ Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- Setiap orang;
- Bahwa, dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 secara tegas menyatakan definisi dan pengertian dari kata "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
- Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan

Hlm 237 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (natuurlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon).

- Unsur setiap orang hanya merupakan element delict dan bukan bestandeel delict (delic inti) yang harus dibuktikan. Artinya, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak.
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - Menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.
 - Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.
 - Menurut E Utrecht - Moh. Saleh Djindang yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara.
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
 - Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;

Hlm 238 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Pasal 5 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - Pertama, Unsur subjektif, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan (manusia) atau korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- Kedua Unsur objektif yaitu :
 - Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana asal (predicate crime).
- Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.
- Dari uraian peristiwa tersebut maka ahli menjelaskan, bahwa :
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dari MAPPI bahwa Sdr. Dwi Hariyanto telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan menyuruh Sdr. Tsabit Munawar.
 - Pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan tersebut adalah Sdr. Dwi Hariyanto.
 - Berdasarkan uraian peristiwa tersebut maka turut serta dalam tindak pidana sebagaimana dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatanPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Sebagaimana unsur-unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :

Hlm 239 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku materiel. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan.
- Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat.
- Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

3. Ahli AHMED IVAN HAFIDZULLAH ARYANA, A.md.AK dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli melaksanakan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor: ST-595/PW17/5/2018 tanggal 28 Mei 2018, yaitu bersama-sama dengan tim yang terdiri dari:
 - Suhendri, SE. selaku Pembantu Penanggung Jawab;
 - Leo Lendra, Ak., M.Ak, CGAP selaku Pengendali Teknis;
 - Izzuddin Saleh, ST. selaku Ketua Tim;
 - Ahmed Ivan HA selaku Anggota Tim;
- Bahwa Kewenangan Ahli sebagai auditor BPKP melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik adalah mendasarkan pada ketentuan berikut:
 - Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Bab I. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Pasal 3 poin e; BPKP menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.

Hlm **240** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, diinstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Kerja; Sekretaris Kabinet; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Agung; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara untuk:
 - Menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah meliputi Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Diktum ketiga huruf i).
 - Bersinergi, berkoordinasi, dan memberikan akses kepada Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga (Diktum keempat).
- Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yaitu bahwa dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi diinstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (termasuk didalamnya adalah instansi BPKP) untuk:
 - Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka (Diktum kedelapan).

Hlm 241 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi (Diktum kesebelas angka 9 huruf c).
- Bahwa Tujuan penugasan yaitu untuk melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada SKPD Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman kota Balikpapan TA. 2013.
- Bahwa Data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Balikpapan telah cukup, relevan, dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara.
- Bahwa Metode yang kami gunakan adalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti/dokumen sebagaimana dijelaskan dalam laporan audit, maka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode sebagai berikut:
- Bahwa Menentukan jumlah dan status sumber dana yang digunakan untuk pembayaran ganti rugi lahan dalam rangka pengadaan lahan TPU pada DKPP Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Meneliti dan menghitung nilai realisasi pembayaran ganti rugi yang diterima oleh masing-masing pemilik lahan;
- Bahwa Menghitung nilai kerugian keuangan negara, yaitu nilai ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dikurangi dengan nilai riil ganti rugi yang diterima oleh masing-masing pemilik lahan.
- Bahwa Prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - Bahwa Penyidik melakukan eskpose awal kepada auditor, serta menyerahkan copy bukti/dokumen terkait perkara yang sedang ditangani.

Hlm 242 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara.
- Melakukan pengujian dan analisis atas data/bukti/dokumen tersebut serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku.
- Meminta kekurangan data kepada Penyidik Kepolisian Resor Balikpapan.
- Melakukan penelaahan terhadap keterangan dari saksi-saksi
- Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
- Menentukan metode audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Atas data/bukti/dokumen tersebut, dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan menuangkan hasilnya dalam laporan.
- Auditor Melakukan ekspose kepada Penyidik terkait hasil audit.
- Kesimpulan dari audit bahwa terdapat penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada SKPD Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman kota Balikpapan TA. 2013 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 9.948.192.000,00(sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli maksud sehingga terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada Pengadaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada SKPD Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman kota Balikpapan TA. 2013, Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada SKPD Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman kota Balikpapan TA. 2013 tersebut dilaksanakan dengan tidak benar yaitu dengan cara:
- Bahwa Kegiatan pengadaan lahan tersebut mengacu pada Peraturan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Hlm **243** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- Bahwa Seharusnya kegiatan pengadaan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 dan Perkabari RI Nomor 5 Tahun 2012.
- Bahwa Appraisal melakukan penilaian tidak berdasarkan kepada hasil inventarisasi (daftar nominatif dan peta inventarisasi).
- Bahwa Salah satu data pembanding yang digunakan appraisal adalah tanah yang masuk dalam SK tentang Penetapan Lokasi dan data tanah tersebut tidak diakui oleh Pemilik Tanah (data fiktif).
- Bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan serta kepada pemilik lahan dan inventarisasi atas tanam tumbuh di atas lokasi yang akan dibebaskan.
- Sehingga tidak sesuai dengan:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
 - Pasal 3, ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
 - Pasal 18, ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - Pasal 1, ayat (2): Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
 - Pasal 1, ayat (3): Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Hlm 244 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2: Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:
 - Kemanusiaan;
 - Keadilan;
 - Kemanfaatan;
 - Kepastian;
 - Keterbukaan;
 - Kesepakatan;
 - Keikutsertaan;
 - Kesejahteraan;
 - Keberlanjutan; dan
 - Keselarasan.
- Pasal 15, ayat (1): Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, salah satunya memuat perkiraan nilai tanah.
- Pasal 15, ayat (4): Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemerintah provinsi.
- Pasal 16: Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:
 - Pemberitahuan rencana pembangunan;
 - Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
 - Konsultasi Publik rencana pembangunan.
- Pasal 17: Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung.
- Pasal 18, ayat (1): Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- Pasal 18, ayat (2): Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga

Hlm 245 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.

- Pasal 18, ayat (3): Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk Konsultasi pelaksanaan Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.
- Pasal 19, ayat (1): Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
- Pasal 19, ayat (2): Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.
- Pasal 19, ayat (3): Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan.
- Pasal 19, ayat (4): Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.
- Pasal 19, ayat (5): Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.
- Pasal 19, ayat (6): Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- Pasal 26, ayat (1): Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Pasal 26, ayat (2): Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Hlm 246 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 27, ayat (1): Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.
- Pasal 27, ayat (2): Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Inventarisasi, dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
 - Penilaian Ganti Kerugian.
 - Musyawarah penetapan Ganti Kerugian.
 - Pemberian Ganti Kerugian.
 - Pelepasan tanah Instansi.
- Pasal 27, ayat (3): Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
- Pasal 28, ayat (1): Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- Pasal 31, ayat (1): Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 31, ayat (2): Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.
- Pasal 32, ayat (1): Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.
- Pasal 32, ayat (2): Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hlm 247 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 33: Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
 - tanah;
 - ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - bangunan;
 - tanaman;
 - benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - kerugian lain yang dapat dinilai.
- Pasal 34, ayat (2): Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara.
- Pasal 37, ayat (1): Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- Pasal 37, ayat (2): Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.
- Pasal 40: Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.
- Pasal 41, ayat (2): Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: a. melakukan pelepasan hak; dan b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
- Pasal 41, ayat (3) :Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

Hlm 248 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 41 ayat (4): Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 4, ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 136, ayat (1): Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Pasal 2: Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - perencanaan;
 - persiapan;
 - pelaksanaan; dan
 - penyerahan hasil.
- Pasal 5, ayat (1): Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:
 - maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - letak tanah;
 - luas tanah yang dibutuhkan;
 - gambaran umum status tanah;
 - perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - perkiraan nilai tanah;
 - rencana penganggaran.

Hlm 249 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



➤ Pasal 6, ayat (1): Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

- survei sosial ekonomi;
 - kelayakan lokasi;
 - analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
 - perkiraan nilai tanah;
 - dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
 - studi lain yang diperlukan.
- Pasal 10: Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bertugas:
- melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
 - menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
 - mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan Umum; dan
 - melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur.

➤ Pasal 65, ayat (2): Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua Pengadaan Tanah.

➤ Pasal 17, ayat (1): Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Pasal 17, ayat (2): Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Pemegang hak atas tanah;
- Pemegang pengelolaan;
- Nadzir untuk tanah wakaf;

Hlm 250 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik tanah bekas milik adat;
 - Masyarakat hukum adat;
 - Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
 - Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
 - Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- Pasal 23, ayat (1): Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:
- sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
 - surat sewa-menyewa tanah;
 - surat keputusan penerima obyek tanah land reform;
 - surat ijin garapan/membuka tanah; atau
 - surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti
- Pasal 26: Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut.
- Bab X Ketentuan Peralihan, Pasal 123, ayat (1): Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini.

Hlm 251 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab X Ketentuan Peralihan, Pasal 123, ayat (2): Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengadaan Tanah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan sampai dengan terlaksananya pelepasan hak dan/atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.
- Pasal 71, ayat (1): Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:
 - Seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;
 - Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atau
 - Pihak yang Berhak lainnya.
 - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- Pasal 16, ayat (2) :Dokumen yang diperlukan sebagai bukti penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g, untuk tanah yang belum terdaftar, dalam rangka inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah didasarkan pada:
 - Dasar penguasaan/bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan
 - dalam hal tidak terdapat dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang

Hlm 252 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah.

➤ Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 55 ayat (1): Pada saat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku, proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

➤ Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 55 ayat (2): Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pengadaan Tanah:

- telah dituangkan dalam dokumen perencanaan/ proposal pembangunan;
- telah dianggarkan pada tahun anggaran yang sedang berjalan;
- telah diterbitkan penetapan lokasi;
- telah terlaksana pelepasan hak; dan/atau
- ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

➤ Pasal 2: Pertimbangan Teknis Pertanahan menjadi persyaratan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi atau Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

➤ Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

Hlm 253 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

- Pasal 4 ayat (2): secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 4 ayat (3): Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Pasal 122, ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 184, ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada SKPD Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman kota Balikpapan TA. 2013 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Pemilik Tanah	Nama Penerima Kuasa	Luas Tanah (m2)	Jumlah Yang Dicairkan Pemkot Balikpapan	Jumlah Yang Diterima Pemilik Tanah	Selisih Yang Menjadi Kerugian Negara
1	H. Zainuddin	Mustamin	10.000	Rp. 640.000.000,-	Rp. 99.000.000,-	Rp. 541.000.000,-
2	Sugeng Budiono	Herry Rifai	35.853	Rp. 2.294.592.000,-	Rp. 896.325.000,-	Rp. 1.398.267.000,-
3	Abas	Mohammad Al Hijrah	17.072	Rp. 1.092.608.000,-	Rp. 765.035.000,-	Rp. 327.573.000,-
4	Abdul Saka	Rosdiana	35.773	Rp. 2.289.472.000,-	Rp. 400.000.000,-	Rp. 1.889.472.000,-
5	Darsyad	Hernah Susanti	13.239	Rp. 847.296.000,-	Rp. 360.975.000,-	Rp. 486.321.000,-
6	Ir. Suratman	Syalmah, SH	73.760	Rp. 4.720.640.000,-	Rp. 1.679.500.000,-	Rp. 3.041.140.000,-
7	Hairudin	Satli	10.612	Rp. 679.168.000,-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 579.168.000,-
8	Makulawu B	-	11.776	Rp. 753.664.000,-	Rp. 753.664.000,-	Rp. 0,-
9	Syamsuddin	-	24.813	Rp. 1.588.032.000,-	Rp. 753.664.000,-	Rp. 594.035.000,-
10	Syamsuddin	-	14.052	Rp. 899.328.000,-	Rp. 899.328.000,-	Rp. 0,-
11	M. Hanan	Nurhayati Nurdin	31.894	Rp. 2.041.216.000,-	Rp. 950.000.000,-	Rp. 1.091.216.000,-
JUMLAH			278.844	Rp. 17.846.016.000,-	Rp. 7.897.824.000,-	Rp. 9.948.192.000,-

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangkan telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

Hlm 254 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **Dr. MUHAMMAD JUNAIDI, S.HI., M.H.** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan selaku ahli di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan lahan untuk tempat pemakaman umum.
- Ahli menjelaskan tentang pejabat TUN. Dalam konteks pemerintahan tentang pejabat TUN adalah semua yang disebut sebagai pejabat pada tata usaha negara yang menurut Undang-undang sudah dilantik dan yang paling penting diberikan suatu kewenangan yang sudah diatur peraturan perundang-undangan. Jika melihat pejabat TUN atau tidak, bisa dilihat dari kewenangan yang telah diberikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika pejabat TUN melakukan suatu tindakan yang dipertanggungjawabkan, maka pejabat TUN harus melakukan sesuai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ahli menjelaskan bahwa pejabat TUN berwenang atas HTUN, setiap keputusan tata usaha negara. Berkaitan dengan pejabat TUN, keputusan TUN dilahirkan karena ada suatu bentuk keputusan atau tindakan administratif TUN yang kemudian tindakan tersebut berdasar kewenangan yang telah diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ahli menjelaskan tentang penilai publik dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara. Ahli kira pejabat tata usaha negara ialah bagian dari pemerintah, tidak ada pejabat diluar pemerintah seperti itu yang disebut pejabat TUN. Oleh karena itu kewenangan menurut peraturan perundang-undangan diberikan pada pejabat yang bersangkutan. Penilai publik ini merupakan pejabat diluar TUN. Keputusan TUN melekat pada TUN baik bersifat individual, final, dan konkrit melekat pada pejabat TUN. Penilai sesuai peraturan perundang-undangan memberikan satu bentuk rekomendasi kepada pejabat TUN dalam pendapat ahli yaitu tidak.
- Ahli menjelaskan bahwa subjek yang memberikan pertimbangan atas terbitnya HTUN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Diluar pejabat TUN yang dimintai pertanggungjawaban terkait keputusan TUN itu diluar konteks, kecuali UU mengatakan lain. Konteks UU itu harus berbicara soal bagaimana posisi dan kedudukannya dalam hukum administrasi TUN dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kemudian diambil. Dari beragam teori dan pendapat, istilah konkrit, individual, final merupakan

Hlm 255 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



istilah yang kemudian dimunculkan atas keputusan yang diambil pejabat TUN.

- Ahli menjelaskan penilai publik berkerja sama dengan pejabat TUN menghasilkan produk yang sifatnya sebagai dasar musyawarah dimana bisa disebut atau tidak sebagai keputusan TUN. Proses yang ada dalam UU, posisi yang ada dalam penilaian adalah posisi sebagai pertimbangan didalam musyawarah. Maka pertimbangan bukan dijadikan hasil akhir. Karena penetapan dihasilkan berdasarkan dari musyawarah. Bahan pertimbangan ini diambil dari luar musyawarah. Penetapan tetap pada musyawarah tersebut. Hasil akhirnya dari musyawarah contohnya suatu saat ada pembentukan produk hukum, hasil akhir dalam kajiannya bersifat sosiologis, fisiologis, yuridis itu termasuk penilaian hukum bersifat akademis. Penilaian akademis ini tentunya tidak bisa menjadi hasil akhir. Kemudian dasar itu semua diserahkan pada DPRD. Hasil akhir itu lalu dimusyawarahkan DPRD dan kepala daerah. Itu tidak termasuk produk hukum untuk keputusan dari tim penyusun/penilai, keputusan ada ditangan pejabat yaitu DPRD dan kepala daerah.

- Ahli menjelaskan ketika UU atau Perda tersebut cacat berarti yang diminta pertanggung jawaban adalah penetapannya yaitu walikota dan DPRD tersebut. Kalau dikorelasikan dengan penilai publik, berarti pejabatnya yang dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

- Ahli menjelaskan tentang kutipan dari ahli agraria “secara yuridis terkait peristiwa ini adalah UU No. 2 Tahun 2012 untuk umum”, sementara sebelum kehadiran ahli agraria tersebut dari saksi SKPD terkait itu menyampaikan bahwa menggunakan perkaban no. 3 tahun 2007, diacuan memakai UU No. 2 Tahun 2012 pada pasal peralihan, UU No. 2 Tahun 2012 ini masih dalam peralihan dalam hal pelaksanaan, diatur melalui perpres tanpa ada PP. Menurut ahli bahwa yang terpenting adalah asas pendelegasian kewenangan, apakah itu diatur dalam perpres atau dalam satu produk dalam peraturan perundang-undangan. Ketika ada UU yang dibawahnya secara hierarki yang kemudian disebutkan dalam pasal 7, UU nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi ialah UUD 1945, TAP MPR, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres. Perpres memang berada dibawah Peraturan pemerintah, tapi sepanjang dilaksanakan sesuai perintah, maka dapat dikatakan sesuai norma hukum yang berlaku. Ketentuan peralihan itu menegaskan seperti apa terhadap peraturan-peraturan yang lama. Di

Hlm 256 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, asas hukum administrasi bahwa peraturan tidak boleh berlaku surut. Konstruksi dalam peralihan terdapat kata “atau” dilihat dari norma , kalau norma sepanjang tidak bertentangan, mana yang tepat digunakan, tentunya sesuai jenjang hierarki peraturan. Jadi konteks peralihan juga harus dipahami dan disesuaikan dengan isi norma yang ada didalamnya.

- Ahli menjelaskan tentang asas keabsahan wewenang. Bahwa bicara yang pertama tentang psiko, setiap UU itu berlaku saat ini diputuskan saat ini berlaku, kecuali UU yang memberikan suatu bentuk penormaan yang berbeda. Yang kedua, ketika suatu bentuk peraturan perundang-undangan itu yang menjadi subjek maupun objek tentunya harus jelas ada didalamnya. Kewenangan dijalankan sesuai mekanisme yang ada. Kewenangan yang dijalankan pasti ada porsinya masing-masing. Menurut ahli, belum ada UU yang mengatakan keputusan bisa dibuat pihak ketiga, tetapi didalam pertimbangan-pertimbangan rantai keputusan, pihak ketiga bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, karena pemerintah itu dalam kapasitasnya tentunya butuh tenaga ahli. Kalau kaitannya dengan hasil akademis dengan hasil pihak ketiga yang lain berbeda. Musyawarah menjadi dasar dari penetapan. Keputusan akhir tergantung dari hasil musyawarah.

- Ahli menjelaskan tentang appraisal. Ahli membacanya dalam UU No. 2 Tahun 2012, pada pasal 32 “penilaian yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud, wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan” didalam UU No. 2 Tahun 2012, kata wajib ini diiringi dengan sanksi, pasti harus ada demikian. Kalau pemerintah wajib melakukan sesuatu, tapi tidak ada sanksi, proses mekanisme nya maka check in balance oleh DPR atau DPRD. Kata perundang-undangan cenderung pada kode etik. Dalam pasal 34 nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian, menjadi dasar penetapan ganti rugi. Pasal 37 ayat 2 nya, yang termuat dalam berita acara kesepakatan.

- Ahli menjelaskan tentang perkaban 2007 bahwa musyawarah untuk menetapkan terdapat dalam pasal 37 ayat 1.

- Ahli menjelaskan bahwa hasil dari appraisal ini menjadi acuan. Dasar sebagai musyawarah untuk mengambil keputusan. Pejabat TUN bertanggung jawab dalam menilai suatu keputusan TUN. Keputusan TUN ada pada pejabat TUN.

- Ahli menjelaskan bahwa produk dari penilaian itu bukan produk TUN. Contohnya seperti saksi ahli, yang bisa dijadikan dasar sebagai

Hlm 257 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan keputusan, tapi tentunya bersifat tidak mengikat. Tidak mengikat karena berdasarkan musyawarah oleh pejabat TUN. Makanya, ahli tidak bisa masuk ke pokok perkara.

- Ahli menjelaskan bahwa musyawarah dilakukan bersama-sama tapi yang memutuskan itu pejabat TUN. Pejabat TUN yang mengambil porsi dominan.
- Ahli menjelaskan tentang pasal 32 ayat 2 UU No. 2 tahun 2012, terkait Dwi Haryantono selaku penilai publik, kalau dilihat dari ketentuannya, mendapat SK dari Kementerian Keuangan, SK tersebut bisa atau tidak disebut termasuk peraturan perundang-undangan. Menurut ahli, jika berdasar UU tahun 2011 ada beberapa ketentuan yang tidak disebut dalam hierarki pasal 8, bisa disebut peraturan perundang-undangan. Tapi surat keputusan Dwi Haryantono itu ranahnya keputusan, dasar dari kewenangan untuk menetapkan, dasar dari peraturan perundang-undangan yang diberi kewenangan. Surat keputusan adalah ijin seseorang. Dalam konteks hukum administrasi negara, yang berhak menilai ini semua adalah kementerian keuangan atau yang mengeluarkan SK.
- Ahli menjelaskan bahwa ketika penilai publik diduga melakukan kesalahan yang melanggar hukum, yang berhak menjustifikasi adalah kementerian keuangan. Saat memberikan sanksi atau tuduhan, harus berdasarkan kewenangan yang diberikan. Tidak boleh semena-mena karena ada di negara hukum.
- Ahli menjelaskan tentang SK didalam kementerian keuangan dasar pembentukan dari peraturan perundang-undangan, tapi dalam kode etik tidak ada sanksi pidana, untuk sanksi administratif nya . Menurut ahli, dilihat dari pasal 32 ayat 2 ada kata dan/atau, yang dimaknai konteks peraturan perundang-undangan bisa jadi pilihan , bisa jadi salah satu, dua-duanya. Kalau sudah diterapkan salah satunya, pasal 32 ayat 2 nya sudah selesai. Tidak ada lagi proses-proses selanjutnya.
- Ahli menjelaskan bahwa hasil penilaian tidak bisa berdiri sendiri, bukan suatu keputusan TUN, tapi menjadi bagian rekomendasi menjadi pertimbangan digunakan atau tidak. Pemerintah bersifat independen. Independensi lembaga tersebut sesuai atau tidak, dalam konteks memberikan masukan.
- Ahli menjelaskan bahwa keputusan terletak di pejabat TUN. Lembaga penilai keputusannya tidak final.

Hlm 258 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Ahli menjelaskan bahwa dilihat dari konstruksi administratifnya pertanggung jawaban dalam suatu keputusan TUN harus didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ketika sudah muncul keputusan, yang bertanggung jawab adalah pejabat TUN. Disini ada pemisahan, tidak bisa diberikan pertimbangan yang harus dimintai pertanggung jawaban atas pertimbangan yang dilakukan. Keputusan akhir terdapat pada pejabat TUN. Jika terjadi hal-hal yang menyimpang dalam konteksnya maka kemudian penyimpangan ini menjadi tanggung jawab pejabat TUN.

2. Ahli **SAFRINAL FIRDAUS S.H, MAPPI (Cert)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

▪ Bahwa ruang lingkup pekerjaan Appraisal melakukan Survey lapangan, pengukuran, penetapan spesifikasi lahan, perekaman kondisi dan kegunaan lahan serta melakukan Analisa dengan metode yang digunakan adalah :

- o Pendekatan Pasar (Market data Approach).
- o Pendekatan Biaya (Cost Approach)
- o Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

▪ Bahwa mekanisme dalam melakukan penilaian ialah :

- o Mengidentifikasi objek yang akan dinilai;
- o Mencari data pembanding yang mirip & sejenis;
- o Membuat Lembar Kerja;
- o Dilakukan reviu;
- o Membuat Draft Laporan Penilaian;
- o Membuat Laporan Penilaian

▪ Untuk dasar aturan mengacu pada SPI tahun 2007 namun dalam SPI tersebut belum mengatur mengenai mekanisme penilaian.

▪ Bahwa SPI adalah pedoman dasar pelaksanaan tugas penilaian secara profesional yang sangat penting artinya bagi para Penilai untuk memberikan hasil yang dapat berupa analisis, pendapat dan dalam situasi tertentu memberikan saran-saran dengan menyajikan dalam bentuk laporan penilaian yang jelas sehingga tidak terjadi salah tafsir para pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya

▪ Bahwa pada saat pengadaan lahan TPU pada tahun 2013 tersebut Appraisal boleh menunjuk siapapun untuk mencari data walaupun tidak punya keahlian dan tidak diberikan surat tugas

Hlm 259 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



- Bahwa Data atas objek penilaian, datanya dari pemberi tugas, penilai mencari sumber data pembandingan. Komponen data pembandingan diperlukan penilaian dengan pendekatan yang diharapkan bisa mengharapakan objek penilaian
- Bahwa Menggunakan pendekatan pasar dan melakukan pembandingan maka njop merupakan suatu infomrasi yang tidak digunakan dalam satu data pembandingan.
- Bahwa Harga pasar dan harga riil yaitu berbeda, harga pasar adalah infromasi penilaian karena arti dari nilai yaitu gambaran dari manfaat atas asset tersebut, sedangangkan arti dari harga yaitu gambaran dari suatu kesepakatan
- Bahwa Apabila terdapat perbedaan antara harga pasar dan nilai maka harga pasar menurun dan lebih kecil karena antara nilai dan harga pasar itu besar nilai untuk bisa dilakukan penilaian suatu asset (tanah)
- Bahwa Yang paling utama adalah apabila akan melakukan penilaian, maka objek harus ditentukan terlebih dahulu sehingga ada action untuk bertindak
- Bahwa Dalam suatu permasalahan objek yang ditentukan, hal yang membuat benar ialah ketika objek sudah ada dan tim penilai sudah ada, maka ditentukanlah harga yang berlaku dimasyarakat, namun harga yang ditawarkan adalah harga yang sudah disepakati oleh tim penilai dan para pihak yang menentukannya
- Bahwa Adanya suatu harga yang lebih rendah dari nilai asset merupakan suatu gambaran dari manfaat asset tersebut, sehingga dibenarkan apabila terdapat hal seperti diatas yang memenuhi suatu komposisi objek penilaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya terdakwa mengetahui mengenai Pengadaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Km. 15 Kota Balikpapan Tahun 2013.
- Bahwa kantor Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba berdiri sejak tahun 2011 Jl. Basuki Rahmat No. 24 Kel. Rawa Bunga Kec. Jatinegara Jakarta Timur.

Hlm **260** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penilaian terhadap :
 - Pengadaan Lahan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan tahun 2013;
 - Pengadaan Lahan oleh Dinas Perindagkop Kota Balikpapan tahun 2013;
 - Pengadaan Lahan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Balikpapan;
 - Pengadaan Lahan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman kota Balikpapan tahun 2013;
 - Pengadaan Lahan Madrasah Stanawiyah Balikpapan;
 - Pengadaan Lahan oleh Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2015.
- Bahwa organisasinya yang membawahi kantor penilai public adalah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang berkantor di pusat.
- Bahwa yang pertama harus mengikuti sertifikasi yang pelaksanaannya diadakan oleh MAPPI kemudian, harus mendapatkan ijin dari kementerian keuangan republic Indonesia untuk mendapatkan ijin penilai, setelah itu membuat ijin usaha.
- Bahwa Kantor Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba sebagai penilai lahan untuk Pengadaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Km. 15 Kota Balikpapan TA 2013
- Bahwa Awalnya tahun 2013 yang terdakwa tidak ingat tanggalnya, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama saudara ROSIN. Yang bersangkutan meminta terdakwa sebagai penilai untuk pengadaan lahan di TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013, dengan catatan terdakwa harus mengajukan penawaran terlebih dahulu. Kemudian terdakwa mengajukan penawaran sebagai penilai dalam kegiatan pengadaan lahan tersebut. Terdakwa lupa berapa harga penawaran terdakwa namun setelah harga penawaran tersebut terdakwa berikan, terjadi negosiasi harga dan dicapai kesepakatan bahwa harga penilaian ialah sebesar Rp. 48.765.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Adapun saat itu yang melakukan negosiasi ialah karyawan terdakwa atas nama Saudara TSABIT MUNAWAR (namun saat ini yang bersangkutan sudah resign).
- Bahwa dasar Kantor Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba melakukan penilaian terhadap lahan untuk TPU adalah Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan TPU pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penilaian Nomor Kontrak 816/417/SPK/IX/2013, tanggal kontrak 12 September 2013 Nilai Kontrak Rp. 48.765.000,- (empat

Hlm 261 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) Masa kontrak 30 Hari Kalender.

- Bahwa dasarnya adalah SPI adalah pedoman dasar pelaksanaan tugas penilaian secara profesional yang sangat penting artinya bagi para Penilai untuk memberikan hasil yang dapat berupa analisis, pendapat dan dalam situasi tertentu memberikan saran-saran dengan menyajikannya dalam bentuk laporan penilaian sehingga tidak terjadi salah tafsir bagi para pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya.
- Bahwa yang berkontrak antara terdakwa selaku Pimpinan Rekan kantor jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Hariyantono Agustinus Tamba dengan Saudara Robi Ruswanto, S.sos selaku Kepala Dinas Kebersihan Pertanaman dan Pemakaman Kota Balikpapan selaku Pengguna Anggaran. Bahwa mulai bekerja sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013.
- Bahwa Yang menjadi pedoman atau aturan oleh kantor jasa penilaian terhadap penilaian sebuah objek tanah yang akan dibebaskan tahun 2013 ialah Standar Penilaian Indonesia tahun 2007. Adapun tahapan-tahapannya yang dilakukan oleh kantor jasa penilai dalam melakukan pemeriksaan penilaian terhadap objek lahan yang hendak dibebaskan ialah pengumpulan data, inspeksi ke lapangan dan proses penilaian.
- Bahwa saat itu Saudara TSABIT MUNAWAR meminta data dari DKPP kota Balikpapan berupa dokumen kepemilikan tanah para pemilik tanah, PBB para pemilik tanah yang hendak dibebaskan dan Penetapan Lokasinya.
- Bahwa saudara Tsabit Munawar bukan merupakan personil dalam SPK Nomor 816/417/SPK/IX/2013, tanggal kontrak 12 September 2013.
- Bahwa yang memerintahkan saudara TSABIT MUNAWAR untuk bekerja namun tidak SPK Nomor 816/417/SPK/IX/2013, tanggal kontrak 12 September 2013 adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saudara TSABIT MUNAWAR mendapatkan honor dalam penilaian terhadap Pengadaan Tanah untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA 2013 berupa uang gaji dan uang jalan yang terdakwa lupa berapa nominalnya.
- Bahwa Untuk dokumen kepemilikan tanah tersebut untuk pelaporan dan bahan acuan pada saat melakukan pengecekan di lapangan, dokumen PBB hanya sebagai mengetahui berapa nilai pajak terhadap objek tersebut, sedangkan Penlok tujuannya sebagai dasar pengadaan tanah saja.
- Bahwa Yang melakukan pengecekan lapangan ialah Saudara TSABIT MUNAWAR.

Hlm 262 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan inspeksi lapangan saat proses penilaian terhadap Pengadaan Tanah untuk TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA 2013.
- Bahwa Awalnya ialah pergi kelokasi bersama pihak DKPP kota Balikpapan, kemudian mengecek batas-batas tanah dari pemilik tanah yang hendak dibebaskan berdasarkan dokumen kepemilikan tersebut, kemudian melakukan dokumentasi dan inventarisasi bila ada tanam tumbuh atau bangunan. Kemudian keesokan harinya, tim harus pergi kelapangan dan pergi mencari data pembanding. Adapun data pembanding berupa penawaran-penawaran tanah yang ditawarkan oleh para pemilik tanah sekitar.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saat itu ada tanam tumbuhnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke lapangan untuk melakukan penilaian pengadaan tanah untuk TPU Km. 15 kota Balikpapan TA 2013 dan tidak ada yang turun ke lapangan yang sesuai dengan SPK.
- Bahwa karena sudah turun kelapangan saudara Stabit Munawar sehingga personil yang tertuang dalam SPK tidak perlu turun ke lapangan untuk melakukan penilaian pengadaan tanah untuk TPU Km. 15 kota Balikpapan TA 2013.
- Bahwa Karena mencari data transaksi tersebut sangat susah dan tidak tahu dicari dimana dan kelaziman para penilai untuk melakukan perhitungan nilai pasar tanah dilakukan dengan cara dengan data penawaran.
- Bahwa Saat itu tidak ada data tanam tumbuh karena tidak ada dalam daftar nominatif.
- Bahwa Terdakwa lupa apa saja, namun untuk data lengkapnya akan terdakwa berikan nantinya.
- Bahwa Adapun dasarnya digunakannya penilaian yaitu pada Kerangka Acuan Kerja jasa Appraisal Pengadaan tanah untuk TPU.
- Bahwa Awalnya dari pihak surveyor / bagian lapangan melakukan penghitungan berdasarkan format perhitungan yang ada. Kemudian setelah itu dikoreksi oleh reviewer. Setelah mereka nyatakan hitungan sudah benar, akan diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa tandatangani berupa pelakporan hasil penilaian.
- Bahwa Tolak ukur penghitungan ialah harga data pembanding kemudian di adjustment setelah itu dimasukan ke program dan akan ada nilai yang keluar. Awalnya dari pihak surveyor / bagian lapangan melakukan penghitungan berdasarkan format / program perhitungan yang ada.

Hlm 263 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah itu dikoreksi oleh reviewer. Setelah mereka nyatakan hitungan sudah benar, akan diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa tandatangani berupa pelakporan hasil penilaian.

- Bahwa Hasilnya dituangkan dalam Lembar Kerja. Untuk lampirkan akan terdakwa berikan nantinya.
- Bahwa Adapun luas lokasi yang terdakwa hitung ialah + 338.557 m² dan letak lokasi di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jl. Sei Wain) Kel. Karang Joang Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kaltim.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Siapa yang mendampingi saudara TSABIT MUNAWAR saat melakukan inspeksi lapangan dalam menilai harga tanah untuk pengadaan lahan TPU KM. 15 Kota Balikpapan TA 2013.
- Bahwa Adapun alas haknya ialah segel tanah dan Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa Tidak ada kewajiban penilai mengetahui asal usul dan kebasahan alas hak terhadap tanah untuk TPU Kel. Karang Joang Balikpapan.
- Bahwa Saat itu kontur tanah ialah elevasi tanah berbukit dan bentuk tidak beraturan.
- Bahwa Pada saat dilakukan penilaian terhadap lokasi masih semak belukar.
- Bahwa Untuk nilai harga pasar adalah estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu property, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatiandan tanpa paksaan. Nilai pasar tidak tergantung pada transaksi yang sebenarnya, lebih merupakan estimasi harga yang mungkin terjadi dalam penjualan. Sedangkan nilai penggantian wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan dengan nilai pasar atas suatu property, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kegiatan nonfisik dan / atau premium dari kepemilikan property, yang diakibatkan adanya pengambilalihan hak atas property dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Adapun yang dimaksud perhitungan premium pada lokasi tanah tersebut yaitu nilai keterpaksaan melepaskan hak dan biaya transaksi pada saat pemilik membeli tanah kembali.
- Bahwa Penentuan penilaian dilihat dari adjustment terhadap data pembandingan dengan kondisi objek penilaian.

Hlm 264 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun legaliats, bentuk tanah, lokasi tanah, kondisi tanah yang lebih rinci tertuang dalam lembar kerja.
- Bahwa Adapun lokasi pемbanding ada 5 (lima) namun dokumen lengkapnya akan terdakwa berikan dikemudian hari.
- Adapun satu letak tanah di Jl. Soekarno Hatta Km. 8, satu letak di Jl. SOekarno Hatta Km. 23 dan tiga letak di Jl. Soekarno Hatta Km. 15.
- Adapun pemiliknya terdakwa lupa, dan ada di lembar kerja penilaian yang nanti terdakwa akan berikan, dan bukti kepemilikan dari 5 (lima) lokasi pемbanding tersebut.
- Nilai pемbanding dari tiga lokasi yaitu :
 - Data 1 dengan luas 30.000 meter² dengan harga penawaran Rp. 2.850.000.000,-.
 - Data 2 dengan luas 10.000 meter² dengan harga penawaran Rp. 2.000.000.000,-.
 - Data 3 dengan luas 30.000 meter² dengan harga penawaran Rp. 6.000.000.000,-.
 - Data 4 dengan luas 1.100 meter² dengan harga penawaran Rp. 80.000.000,-.
 - Data 5 dengan luas 24.000 meter² dengan harga penawaran Rp. 1.700.000.000,-.
 - Dari data nilai pемbanding 5 (lima) lokasi tersebut mengatasnamakan pemilik dalam plang.
 - Harga yang diambil hanya harga penawaran saja.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan karena tidak mendapatkan informasi harga, dan terdakwa mendapatkan informasi harga berdasarkan data tanah yang akan dijual di daerah sekitar.-
 - Tidak mesti, yang penting masih dalam satu zona penilaian.
 - Adapun lahan RPU berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara dengan Tanah kosong.
 - Sebelah Timur dengan Jalan Sei Wain.
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Kosong.
 - Sebelah dengan Barat Tanah Kosong.
- Bahwa Untuk saat ini terdakwa belum dapat menjelaskan karena terdakwa tidak membawa datanya, berikut akan terdakwa kirim hasil adjustment yang terdakwa lakukan.

Hlm 265 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada selama proses penilaian yang mengarahkan terdakwa terkait dengan nilai yang akan di keluarkan dalam laporan penilaian laporan penilaian terkait tanah untuk TPU KM. 15 Kota Balikpapan Tahun 2013.
- Bahwa Adapun nilai tanah untuk TPU seluas 338.557 m² sebesar Rp. 31.196.000.000,- (tiga puluh satu miliar seratus Sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persisnya apa keterkaitan Saudara ROSIN S, namun menurut keterangan dari Saudara TSABIT MUNAWAR bahwa yang bersangkutan dari pihak kantor Pemkot Balikpapan.
- Bahwa Bukan terdakwa yang mendapatkan lima data pembanding tersebut, yang mendapatkannya ialah Saudara TSABIT MUNAWAR selaku pihak inspektor.
- Bahwa Berdasarkan data, Saudara TSABIT MUNAWAR mendapatkan lima data pembanding tersebut pada tanggal 16 September 2018.
- Adapun datanya ialah sebagai berikut :
 - Nama : RATU ALGHANI (AGENT) / 081999985019
 - Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 23 Balikpapan
 - Luas Lahan : 30.000 m2
 - Bukti Kepemilikan : Girik
 - Harga Penawaran : Rp. 2.850.000.000,-
 - Diskon : 10%
 - Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 2.565.000.000,-
 - Nama : RISKI YOURI (AGENT) / 085247402166
 - Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 15 Balikpapan
 - Luas Lahan : 10.000 m2
 - Bukti Kepemilikan : Girik
 - Harga Penawaran : Rp. 2.000.000.000,-
 - Diskon : 20%
 - Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 1.600.000.000,-
 - Nama : PARTONO SABRI (AGENT) / 081254954911
 - Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 8 Balikpapan (Jl. Sepinggan)
 - Luas Lahan : 30.000 m2
 - Bukti Kepemilikan : Girik

Hlm 266 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Penawaran : Rp. 6.000.000.000,-
- Diskon : 17,5%
- Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 4.950.000.000,-
- Nama : MASNIAH (AGENT) / 08121492133
- Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 15 Balikpapan
- Luas Lahan : 1.100 m2
- Bukti Kepemilikan : Girik
- Harga Penawaran : Rp. 80.000.000,-
- Diskon : 0%
- Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 80.000.000,-
- Nama : SAMSUDIN (PEMILIK) / 081350679059
- Alamat Lahan : Jl. Soekarno Hatta Km. 15 Balikpapan (Jl. Sei Wain)
- Luas Lahan : 24.000 m2
- Bukti Kepemilikan : Surat Penguasaan Tanah Negara
- Harga Penawaran : Rp. 1.700.000.000,-
- Diskon : 5%
- Perkiraan Harga Transaksi : Rp. 1.615.000.000,-

- Karena Saudara TSABIT MUNAWAR merupakan karyawan terdakwa yang lama sehingga terdakwa percaya mengenai data pembanding.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saudara TSABIT MUNAWAR untuk berkomunikasi langsung dengan pemilik tanah tersebut dan terdakwa juga tidak pernah berkomunikasi langsung dengan para pemilik tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah orang yang dijadikan data pembanding tersebut merupakan orang yang sama dengan yang dinilai.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persisnya bagaimana hubungan mereka. Saudara ROSIN S merupakan pihak yang menghubungi terdakwa kemudian untuk kelanjutannya terdakwa diminta berkontrak dengan DKPP kota Balikpapan.
- Bahwa ada bukti foto dari semua objek yang dinilai oleh Saudara TSABIT MUNAWAR tersebut.
- Bahwa Saudara TSABIT MUNAWAR saat itu pergi kelapangan untuk mengecek kebenaran data pembanding yang diinputnya, oleh karena itu dia mendapatkan nomor HP pemilik / agent.

Hlm 267 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan penawaran sekitar dua hari setelah terdakwa dihubungi oleh Saudara ROSIN.
- Bahwa Berdasarkan data bahwa terdakwa mengajukan penawaran tertanggal 03 September 2013. Terjadinya kontrak tersebut tertanggal 12 September 2013.
- Tolak ukurnya hanya dari kebiasaan saja.
- Bahwa Dari data pembanding, nilai transaksi sebenarnya hanya penawaran yang dilakukan oleh Saudara MASNIAH (AGENT).
- Bahwa Untuk harga tanah pokok permeter persegi ialah Rp. 77.800,- s/d Rp. 70.000,- / m2 kemudian ditambah sekitar Rp. 10.500,- / m2 terkait perhitungan tanah yang tidak ingin dijual, ditambah Rp. 1.750,- / m2 terkait PPH 2,5%nya, ditambah Rp. 3.500,- / m2 dari nilai BPHTB, ditambah Rp. 1.050,- / m2 jasa PPAT, ditambah Rp. 1.050,- / m2 terkait biaya pindah dan ditambah Rp. 3.150,- (terkait kompensasi masa tunggu sehingga total tanah yang dibebaskan per meter perseginya antara Rp. 91.000,- s/d Rp. 101.000,- / m2.
- Bahwa Kesulitannya ialah karena kami tidak bisa mengakses proses jual beli yang telah terjadi.
- Bahwa Karena Saudara TSABIT MUNAWAR ialah selaku inspector yang biasa kelapangan dan tenaga ahli merupakan pihak yang menghitung.
- Bahwa Saudara TSABIT MUNAWAR tidak masuk dalam tim karena inspector memang tidak perlu masuk dalam tim tenaga ahli.
- Bahwa Tenaga ahli yang tercantum dalam berdasarkan Dokumen Penunjukan Langsung) Surat perjanjian Kerjasama Nomor 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 sbb:
 - Ir. DWI HARYANTONO sebagai Penilai Senior
 - NURHASAN, SE sebagai Penilai Madya
 - SIGIT UJANTO Penilai Muda.
 - KJPP Dwiharyantono Agustinus Tamba tidak melakukan penilaian berdasarkan daftar nominative melainkan peta sementara (sketsa) yang dikeluarkan oleh DKPP.
- Bahwa Berdasarkan informasi inspector lapangan Saudara Tsabit Munawar yang terdakwa dapat kawasan yang akan dibebaskan untuk TPU Km. 15 Kel. Karang Joang adalah kawasan pertanian
- Bahwa Berdasarkan data untuk penilaian terdakwa tidak pernah membaca, namun terdakwa hanya sebatas diberikan informasi oleh Inspektor lapangan.

Hlm 268 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Apakah dasar Inspektor lapangan menginformasikan kepada terdakwa bahwa kawasan yang akan dibebaskan untuk TPU Km 15 Kel. Karang Joang adalah kawasan pertanian.
- Bahwa Karena ada tahapan sesuai SOP internal KJPP sebelum ke terdakwa selaku penilai terlebih dahulu Reviewer Saudara SIGIT atau Saudara HASAN dan sebelum ke Reviewer diawali oleh Inspektior Saudara Sabit Munawar.
- Bahwa verifikasi/persetujuan yang tertuang dalam lembar kerja perhitungan indikasi nilai tanah dengan nama clinet:
 - Telepon 081349116451
 - Kontak person Bp Rosin S
 - Jenis Aktiva tanah kosong
 - Lokasi jl. Soekarno hatta km 15 (jl. Sei Wain)
 - Tanggal penilaian 16 September 2013
 - Adalah
 - Inspektor Tsabit Munawar
 - Supervisor Totok Luspito, SE
 - Reviewer Ir Dwi Haryantono.
- Bahwa Terdakwa melihat namun tidak terlalu mendalam terdakwa melihat terkait data pendukung untuk melakukan penilaian.
- Bahwa Data tersebut berupa tulisan/informasi yang dimasukkan ke dalam lembar kerja oleh inspektor lapangan .
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan namun pengecekan lapangan dilakukan oleh inspector lapangan yang ditugaskan untuk peninjauan ke lapangan.
- Bahwa Yang dilaporkan adalah tanah kosong saat itu dalam data penilaian.
- Bahwa Tidak ada terdakwa meminta kembali untuk melakukan pengecekan ulang terhadap lokasi, dan terdakwa hanya mengetahui berdasarkan data yang dilaporkan.
- Bahwa Berdasarkan zona penilaian bahwa lokasi yang dinilai dalam satu area sehingga penilainya dijadikan satu kesatuan, terkait dengan tanam tumbuh tidak dimasukkan kerana dari awal lokasi tanah tersebut dilaporkan sebagai tanah kosong oleh inspector.
- Uraian nilai dari masing-masing:

Hlm 269 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Indikasi Nilai Pasar / M² diperoleh dari nilai penawaran yang didapat kemudian di ajusdmen melalui tingkat pengalaman yang pernah ada dan tidak baku
- Premium unsure luar biasa harus melepas asset yang tidak ingin menjual 15% diperoleh dari pengalaman beberapa Negara dalam kontek solatium (unsure memaksa).
- PPH 2,5 % dari Indikasi Nilai Pasar berdasarkan peraturan
- BPHTB 5 % dari (indikasi nilai pasar NJOPTKP) untuk membeli tanah berdasarkan aturan
- PPAT dll (1,5 % dari indikasi nilai pasar) diperoleh dari beberapa KJPP untuk menentukan besaran bersentase untuk biaya PPAT
- Kompensasi masa tunggu 4.50 % diperoleh dari bunga deposito bank saat itu untuk waktu 6 bulan
- Nilai penggantian wajar / M² didapat dari penjumlahan keseluruhan nilai diatas
- Batasan zonanya dapat dilakukan dengan pembanding disekitar jika ada dan bila tidak ada dapat diambil di daerah sekitar objek yang dinilai.
- Prosesnya Adjustment menggunakan aplikasi statistic sederhana dimana inspektor melakukan inputing data berdasarkan inspeksi lapangan kemudian dari pandangan dan pengalaman inspector dengan Supervisor terbit angka untuk melakukan Adjustment untuk diterbitkan nilai pasar lalu dari nilai pasar tersebut ditambahkan nilai non fisik sehingga timbul nilai penggantian wajar
- Tidak karena, saat itu belum dapat hasil inventarisasi yang dilakukan BPN.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat NJOP lahan-lahan yang akan dibebaskan tersebut.
 - KJPP tidak mempertimbangkan untuk menggunakan NJOP dalam penilaian.
 - Tidak ada KJPP kami meminta data NJOP ke Dispenda Kota Balikpapan.
 - Ada, lisensi dari pertanahan maupun lisenci dari kementrian keuangan.
 - Di dalam kontrak Surat perjanjian Kerjasama Nomor 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 untuk pengadaan tanah TPU Km. 15 kel. Karang Joang yaitu:

Hlm 270 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir DWI HARYANTONO selaku Penilai Senior/Publik bertanggung jawab terhadap hasil dari laporan penilaian yang dibuat .
- Nurhasan, SE selaku Penilai Madya bertanggung jawab untuk melakukan reviwer/supervisor atau mengoreksi proses pengolahan data untuk penilaian
- SIGIT UJANTO selaku penilai muda bertanggung jawab sebagaimana penugasan didalam lembar kerja lahan TPU KM. 15 Kel. Karang Joang dengan verifikasi/persetujuan yang tertuang dalam lembar kerja perhitungan indikasi nilai tanah dengan nama clinet:
 - Telepon 081349116451
 - Kontak person Bp Rosin S
 - Jenis Aktiva tanah kosong
 - Lokasi jl. Soekarno hatta km 15 (jl. Sei Wain)
 - Tanggal penilaian 16 September 2013
- Adalah
 - Inspektur Tsabit Munawar bertanggung jawab pengumpulan data dilapangan
 - Supervisor Totok Luspito, SE bertanggung jawab untuk reviw atau mengoreksi hasil proses pengolahan data untuk penilaian
 - Reviewer Ir Dwi Haryantono mengoreksi hasil penilaian yang sudah berbentuk draft laporan penilaian
 - Tidak masuk Inspektur atas nama Tsabit Munawar yang mempunyai tugas berkaitan dengan penilaian untuk TPU sebagaimana tertuang dalam lembar kerja, masuk dalam data personalia tenaga ahli yang ditawarkan didalam kontrak Surat perjanjian Kerjasama Nomor 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 untuk pengadaan tanah TPU Km. 15 Kel. Karang Joang.
- Bahwa Karena pada saat pelaksanaan kegiatan personil (SIGIT UJANTO) yang seharusnya melaksanakan ada kegiatan lain, sehingga terdakwa selaku pimpinan memerintahkan Saudara TSABIT MUNAWAR.
- Bahwa Apabila sudah menjadi produk laporan penbilaian maka tanggung jawab ada pada penilai, namun apabila masih dalam proses pengolahan terdakwa tidak dapat mengetahuinya karena yang mengetahuinya adalah inspector lapangan terkait dengan data lapangan dan data inspector tersebut biasa dikroscek oleh seupervisor atau reviewer.
- Bahwa Tidak, hanya dibawah terdakwa yang mengecek antara yaitu Saudara TOTOK LISPITO atau saudara SIGIT dan Saudara HASAN.

Hlm 271 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk laporan penilain 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 tgl 12 Oktober 2013 lahan TPU KM. 15 kel. Karang Joang terdakwa tidak melakukan uji petik penilaian karena terdakwa hanya merendom saja untuk hal uji petik .
- Bahwa Karena data pembanding yang dipadat oleh inspector adalah data yang berada di Jln Soekarno Hatta dan dari 5 pembanding hanya 1 lokasi lahan yang berada di Jl. Sei Wain.
- Bahwa Terkait dengan 1 data pembanding 1 lokasi lahan yang berada di Jl. Sei Wain atas nama SYAMSUDDIN.
- Bahwa Menurut terdakwa diperbolehkan dalam praktek asal tidak berdiri sendiri selama masih ada data pembanding yang lain.
- Bahwa mengenai data yang tidak valid tidak pernah tahu, karena mengenai data tidak dapat menggali terlalu dalam untuk seperti bukti kepemilikan apakah sesuai yang disampaikan sama dengan aslinya.
- Bahwa Seingat terdakwa lebih kurang 5 kali terdakwa melakukan penilaian di kota balikpapan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar girik tapi terdakwa pernah mendengar nama lain yang sejenis itu yaitu segel.
- Bahwa Patutnya karena berdasarkan informasi yang didapat oleh inspektor.
- Bahwa Adapun pertanggungjawaban ada pada terdakwa sebagai penilai.
- Bahwa Tugas terdakwa sebagai penilai public melakukan pemeriksaan terakhir terhadap lembar kerja yang di olah oleh reviwer dan asisten penilai.
- Bahwa Secara prosedurnya memang harus meminta namun terdakwa tidak tahu apakah pada saat inspeksi dilapangan orang yang terdakwa tugaskan (Tsabit Munawar) diberikan atau tidak data data untuk melakukan penilaian.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan peninjauan lapangan, karena yang saat itu yang terdakwa tugaskan turun kelapangan adalah saudara Tsabit Munawar.
- Bahwa Tidak dilakukan bidang perbidang tanah namun dilakukan secara keseluruhan bukan bidang perbidang tanah yang akan di ganti rugi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. SPK Nomor: 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013;
2. Laporan Penilaian Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 tanggal 10 Oktober 2013

Hlm 272 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



3. Perhitungan Indikasi Nilai Tanah

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Penilai Publik dibidang Jasa Penilaian Properti dengan ijin nomor P-1.09.00167 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/M.1.2009 tanggal 16 Maret 2009 pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba;
- Bahwa Terdakwa selaku pimpinan KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan Perdata Kantor Jasa Panilai Publik DWI HARYANTONO & REKAN dari Notaris HARLON, S.H., M.Kn No. 01 tanggal 4 Januari 2011;
- Bahwa Kantor Penilai Publik Dwi Haryantono Agustinus Tamba sebagai penilai lahan untuk Pengadaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Km. 15 Kota Balikpapan TA 2013;
- Bahwa awalnya tahun 2013 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama saudara ROSIN yang meminta terdakwa sebagai penilai untuk pengadaan lahan di TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013, dengan catatan terdakwa harus mengajukan penawaran terlebih dahulu. Kemudian terdakwa mengajukan penawaran sebagai penilai dalam kegiatan pengadaan lahan tersebut. Setelah terjadi negosiasi harga dan dicapai kesepakatan bahwa harga penilaian ialah sebesar Rp. 48.765.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Adapun saat itu yang melakukan negosiasi ialah karyawan Terdakwa yaitu TSABIT MUNAWAR (namun saat ini yang bersangkutan sudah resign).
- Bahwa berawal adanya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-366/2010 tanggal 10 November 2010 terdapat beberapa lokasi TPU di Kota Balikpapan yang ditutup karena sudah tidak memadai/penuh, pada lokasi sebagai berikut:

No.	Nama TPU	Lokasi
1.	TPU Prapatan	Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Utara
2.	TPU Pasar Baru	Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan

Hlm 273 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



3.	TPU Gunung Malang	Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan
4.	TPU Gunung Sari	Kel. Gunung Ilir, kec. Balikpapan Tengah
5.	TPU Gunung Guntur	Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah
6.	TPU Manggar	Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur
7.	TPU Km. 0,5	Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara
8.	TPU Km. 4	Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara
9.	TPU Asrama Bukit	Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat
10.	TPU Taman Merdeka	Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat

▪ Bahwa di tahun 2013 setelah terbitnya DPA SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Balikpapan TA. 2013 saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) ditelepon Saksi ELVIN JUNAEDI untuk melakukan konsultasi terkait mekanisme pembebasan lahan TPU kemudian saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) berkonsultasi kepada saksi ROSIN dan Saksi ELVIN JUNAEDI lalu saksi ROSIN dan Saksi ELVIN JUNAEDI meminta saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) untuk membuat proposal perencanaan pengadaan lahan TPU sebagai kelengkapan administrasi.

▪ Kemudian datang saksi Mahyudin, ST., MT. bin Jamaluddin dan saksi RUSDIANA Alias ROSDIANA Alias ROS Binti LODE NUHU menemui saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) di kantor untuk membantu saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) membuat proposal, namun saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) berkata "mohon maaf untuk biaya tidak ada anggaran", selanjutnya saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) meminta dokumen untuk dibuatkan proposal kepada saksi ROSIN (Staf di KDAWP) terdiri dari dokumen tanah (lampiran-lampiran dalam proposal) kemudian dokumen saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) diserahkan ke saksi Mahyudin, ST., MT. bin Jamaluddin untuk dibuat proposal kemudian setelah proposal tersebut jadi saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) memberi tanggal mundur yaitu tanggal 27 April 2012 lalu saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) menyerahkan proposal tersebut kepada Saksi ROBI RUSWANTO;

▪ Bahwa saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) mengajukan perubahan anggaran Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tanggal 4 Januari 2013, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.09.1.08.02.16.01.5.2, kode rekening 5.2.3.01.33, pos pengeluaran belanja modal pengadaan tanah pemakaman untuk TPU sebesar Rp12.000.000.000,00 dengan tolak ukur kinerja dan target kinerja tersedianya tanah untuk pembangunan TPU sebanyak 1 paket namun terjadi perubahan pos pengeluaran belanja modal pengadaan tanah pemakaman untuk TPU berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Hlm 274 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 tanggal 24 Oktober 2013, Nomor 1.09.1.08.02.16.01.5.2, kode rekening 5.2.3.01.33, pos pengeluaran belanja modal pengadaan tanah pemakaman untuk TPU, anggaran pengadaan tanah TPU berubah menjadi sebesar Rp. 22.100.000.000,00 dengan tolak ukur kinerja dan target kinerja tersedianya tanah untuk pembangunan TPU seluas 340.000 m2 dengan harga satuan Rp. 65.000,00/m2.

▪ Bahwa dalam Proses Pengadaan Lahan tanggal 20 Juni 2013 saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) (Plh. Kepala DKPP Kota Balikpapan) mengajukan Permohonan Pertimbangan Teknis Pengadaan Tanah Nomor 000/06.26/DKPP/VI/2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan kemudian Tanggal 31 Juli 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan memberi tugas dalam rangka Pertimbangan Teknis Izin Lokasi Tanah atas permohonan pertimbangan teknis dengan Surat Tugas Nomor 04/ST/64.71-400/VIII-2013 kepada:

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Kholili, SH.	Ketua Tim
2.	Arif Rakhmanto, S.Si.	Anggota Tim
3.	Joko Sanyoto	Anggota Tim
4.	Hj. Sri Sensuasiati	Anggota Tim
5.	Yulia Hidayati, ST.	Anggota Tim
6.	Husen, SH.	Anggota Tim
7.	Wagiyo	Anggota Tim

▪ Bahwa tanggal 12 Agustus 2013 Walikota Balikpapan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45-585/2013 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk TPU Km. 15 seluas ± 479.000 m2 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara selanjutnya tanggal 14 Agustus 2013, Kantor Pertanahan Kota Balikpapan menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 04/Pen-Lok/64.71-400/VIII/2013 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Doli Manahan Panggabean, MM. (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) yang berisi antara lain: Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi untuk pembangunan TPU Terpadu Karang Joang dapat disetujui bersyarat seluas 479.000 m2 (100%) karena secara karakteristik fisik tanah di lapangan telah sesuai dengan rencana kegiatan pemohon untuk TPU dan peruntukan sebagaimana RT, RW Kota Balikpapan.

▪ Bahwa tanggal 20 Agustus 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengajukan surat kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor: 591/1082/KDAWP perihal Permohonan Inventarisasi/Pengukuran Tanah Rencana Pembebasan untuk Lokasi TPU.

Hlm 275 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa tanggal 12 September 2013, saksi Robi Ruswanto, S.Sos. (Pengguna Anggaran DKPP Kota Balikpapan) dan terdakwa Ir. Dwi Haryantono (Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba) menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 816/417/SPK/IX/2013 untuk Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan TPU Penaksiran Harga Tanah Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan, dengan nilai kontrak sebesar Rp48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 September 2013 s.d. 11 Oktober 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan melakukan Survey lapangan, pengukuran, penetapan spesifikasi lahan, perekaman kondisi dan kegunaan lahan serta melakukan Analisa dengan metode yang digunakan adalah :

- Pendekatan Pasar (*Market data Approach*).
- Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)
- Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

▪ Bahwa Terdakwa yang ditunjuk selaku penilai dalam melakukan penilaian harga tanah tidak pernah melakukan survey lapangan untuk pengumpulan data lapangan berupa jual beli tanah disekitar lokasi dengan tujuan sebagai pembanding harga tanah dan pengecekan lokasi tanah yang akan dibebaskan dengan tujuan menentukan karakteristik atas tanah dalam rangka pendekatan harga pasar sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup pekerjaannya yang diatur didalam SPK;

▪ Bahwa Terdakwa mendasarkan dari data-data pembanding yang diberikan oleh TSABIT MUNAWAR tanpa adanya dasar penugasan, sementara TSABIT MUNAWIR juga tidak masuk dalam SPK. Adapun data pembanding yang diperoleh meliputi :

No.	Uraian	Data Pembanding				
		Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5
	Pemilik/	Ratu Al Ghani	Riski Youri	Partono Sabri	Masniah	Samsudin
2.	Sumber Data	Agent	Agent	Agent	Agent	Pemilik
3.	Nomor Telepon	081999985019	08524740216 6	0812545911	08121492133	08135087905 9
4.	Status Data	Penawaran	Penawaran	Penawaran	Transaksi	Penawaran
5.	Harga Penawaran/T	Rp2,85 Miliar	Rp 2 Miliar	Rp6 Miliar	Rp 80 Juta	Rp 1,7 Miliar

Hlm 276 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ransaksi					
6.	Kondisi Tanah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah
7.	Tanggal data	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013
8.	Jenis	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong
9.	Luas Tanah	30.000 m ²	10.000 m ²	30.000 m ²	1.100 m ²	24.000 m ²
10.	Status Kepemilikan	Girik	Girik	Girik	Girik	Surat Penguasaan Tanah Negara

- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangani terdakwa Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 atas Tanah Kosong Perluasan TPU seluas 338.557 m² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jl. Sei Wein), Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value) adalah sebesar Rp. 31.196.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pemegang Hak	Alas Hak	Luas (m ²)	Nilai Penggantian Wajar (Rp)
1.	Syamsuddin	Surat Penguasaan Tanah Negara	15.000	1.365.000.000,00
2.	Zainuddin	Surat Penguasaan Tanah Negara	10.000	910.000.000,00
3.	Abdul Saka	Surat Penguasaan Tanah Negara	43.225	3.934.000.000,00
4.	Darsyad	Surat Penguasaan Tanah Negara	13.731	1.250.000.000,00
5.	Abas	Surat Penguasaan Tanah Negara	17.072	1.554.000.000,00
6.	Sugeng Budiono	Surat Penguasaan Tanah Negara	35.853	3.263.000.000,00
7.	Makkulawu B	Surat Penguasaan Tanah Negara	12.000	1.092.000.000,00
8.	Ir. Suratman	Surat Penguasaan Tanah Negara	50.000	4.550.000.000,00
9.	Masrie Landari	Surat Penguasaan Tanah Negara	10.000	910.000.000,00
10.	Syamsuddin (2)	SHM No. 2641	24.813	2.507.000.000,00
11.	Ambo	Surat Keterangan Hak Garap	18.850	1.716.000.000,00
12.	M. Hanan	Surat Penguasaan Tanah Negara	22.000	2.002.000.000,00
13.	M. Hanan	Surat Penguasaan Tanah Negara	42.000	3.822.000.000,00
14.	Hairudin	Surat Penguasaan Tanah Negara	6.387	582.000.000,00
15.	Hairudin	Surat Penguasaan Tanah Negara	4.225	385.000.000,00
16.	Sumijan	SHM No. 3076	13.401	1.354.000.000,00
Jumlah			338,557	31.196.000.000,00

- Bahwa dalam pembuatan Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba yang ditandatangani terdakwa dibuat oleh Sdr. TSABIT MUNAWAR;
- Bahwa Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangani terdakwa Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 bidang tanah tersebut tercantum nama penilai yang terdiri dari

Hlm 277 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO sebagai penilai, SIGIT UJANTO sebagai Asisten Penilai dan NURHASAN, SE sebagai reviewer;

- Bahwa para pemilik lahan tidak pernah bertemu, memberikan data maupun menunjukan lokasi kepada para Penilai Publik dari tim penilai KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA maupun sdr. TSABIT MUNAWIR;
- Bahwa tanggal 12 November 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan Pengumuman Nomor 591/11/PPT-300.64.71/XI/2013 tentang Hasil Penelitian dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan untuk TPU Km. 15 seluas 479.000 m² di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang dilampiri Peta Inventarisasi/Surat Ukur dan Daftar Nominatif Pemberian Santunan/Ganti Rugi yang Terkena Pembebasan Tanah untuk Rencana Pembangunan TPU Km. 15
- Bahwa tanggal 22 November 2013, telah dilaksanakan musyawarah ganti rugi tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara oleh panitia pengadaan lahan yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Pembangunan TPU Km. 15 seluas ± 479.000 m² di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara) Nomor 591/24/PPT/300.64.71/XI/2013. Musyawarah menghasilkan kesepakatan dengan pihak yang berhak dengan daftar sebagai berikut:

No.	Nama di peta bidang	Penerima Kuasa	Luas di surat tanah (m ²)	Luas di Peta Bidang (m ²)	Selisih luas (m ²)	Luas yang disepakati (m ²)
1.	Saka	Rosdiana	43.225	35.773	7.452	35.773
2.	Syamsuddin (1)	-	15.000	14.052	948	14.052
3.	Makkulawu	-	12.000	11.776	224	11.776
4.	Hairudin	Satli	10.612	10.612	-	10.612
5.	H. Zainuddin	Mustamin	10.000	10.030	30	10.000
6.	Darsyad	Hernah Susanti	13.731	13.239	492	13.239
7.	Ir. Suratman	Syalmah	91.652	73.760	17.892	73.760
8.	M. Hanan	Nurhayati N	64.000	31.894	32.106	31.894
9.	Ridwan	Tyas Ananti	18.850	15.827	3.023	15.827
10.	Sugeng Budiono	Herry Rifai	35.853	35.933	80	35.853
11.	Syamsuddin (3)	-	-	12.275	-	12.275
12.	Syamsuddin (2)	-	24.813	25.683	870	24.813
13.	Abbas	M. Alhijrah	17.163	17.072	91	17.072
14.	Sri Sunarti	Nurhayani	13.401	13.406	5	13.401
Total Luasan Lahan						320.347

dengan hasil kesepakatan yaitu Panitia Pembebasan Tanah Kota Balikpapan dan Kuasa Pengguna Anggaran dengan memperhatikan hasil penilaian dari lembaga penilai harga tanah (*appraisal*) menyetujui pengadaan tanah dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 64.000,00/m².

- Bahwa tanggal 22 November 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Balikpapan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45-09/2013 tentang

Hlm 278 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Penetapan Ganti Rugi dan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, yang menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya ganti rugi tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebesar Rp. 64.000,00/m².
- 2) Besarnya ganti rugi atas tanah sesuai dengan hasil musyawarah yang berpedoman pada penilaian Tim Appraisal.
- 3) Untuk bangunan, tanaman dan fasilitas lainnya yang terkena pembebasan untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, sudah termasuk pada harga tanah.

▪ Bahwa Tanggal 5 Desember 2013, pembayaran pengadaan tanah seluas 278.844 m² yang terdiri dari 11 bidang tanah dan 10 pemilik tanah telah dibayar 100% dengan jumlah sebesar Rp. 17.846.016.000,00 berdasarkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM-LS), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu sebagai berikut:

No.	Yang Menerima	Jumlah yang diterima (Rp)	Luas Tanah (m ²)	Nomor
1.	Herry Rifai	2.294.592.000,00	35.853	911/633/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
2.	M. Al Hijrah	1.092.608.000,00	17.072	911/634/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
3.	Rosdiana	2.289.472.000,00	35.773	911/636/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
4.	H. Makkulawu	753.664.000,00	11.776	911/637/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
5.	Syamsuddin (1)	899.328.000,00	14.052	911/639/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
6.	Syamsuddin (2)	1.588.032.000,00	24.813	911/640/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
7.	Mustamin	640.000.000,00	10.000	911/642/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
8.	Syalmah	4.720.640.000,00	73.760	911/643/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
9.	Hernah Susanti	847.296.000,00	13.239	911/641/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
10.	Nurhayati N	2.041.216.000,00	31.894	-
11.	Satli	679.168.000,00	10.612	911/638/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
Jumlah		17.846.016.000,00		

▪ Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku pimpinan KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA bersama sama dengan saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (alm) RUPONO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum pada DKPP Kota Balikpapan Tahun

Hlm 279 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan untuk pengadaan tanah TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2014 Nomor : SR-393/PW17/5/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Suhendri S.E.,CFrA., Tri Gunawan, S.E., CFrA., Abu Sofyan, S.H., Novi Khairul Huda, S.E., dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Drs. Adi Hamonongan Pangihutam, MM., CA., CFrA., dengan rincian sebagai berikut:

N O	Nama Pemilik Tanah	Nama Penerima Kuasa	Luas Tanah (m2)	Jumlah Yang Dicairkan Pemkot Balikpapan	Jumlah Yang Diterima Pemilik Tanah	Selisih Yang Menjadi Kerugian Negara
1	H. Zainuddin	Mustamin	10.000	Rp. 640.000.000,-	Rp. 99.000.000,-	Rp. 541.000.000,-
2	Sugeng Budiono	Herry Rifai	35.853	Rp. 2.294.592.000,-	Rp. 896.325.000,-	Rp. 1.398.267.000,-
3	Abas	Mohammad Al Hijrah	17.072	Rp. 1.092.608.000,-	Rp. 765.035.000,-	Rp. 327.573.000,-
4	Abdul Saka	Rosdiana	35.773	Rp. 2.289.472.000,-	Rp. 400.000.000,-	Rp. 1.889.472.000,-
5	Darsyad	Hernah Susanti	13.239	Rp. 847.296.000,-	Rp. 360.975.000,-	Rp. 486.321.000,-
6	Ir. Suratman	Syalmah, SH	73.760	Rp. 4.720.640.000,-	Rp. 1.679.500.000,-	Rp. 3.041.140.000,-
7	Hairudin	Satli	10.612	Rp. 679.168.000,-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 579.168.000,-
8	Makulawu B	-	11.776	Rp. 753.664.000,-	Rp. 753.664.000,-	Rp. 0,-
9	Syamsuddin	-	24.813	Rp. 1.588.032.000,-	Rp. 753.664.000,-	Rp. 594.035.000,-
10	Syamsuddin	-	14.052	Rp. 899.328.000,-	Rp. 899.328.000,-	Rp. 0,-
11	M. Hanan	Nurhayati Nurdin	31.894	Rp. 2.041.216.000,-	Rp. 950.000.000,-	Rp. 1.091.216.000,-
JUMLAH			278.844	Rp. 17.846.016.000,-	Rp. 7.897.824.000,-	Rp. 9.948.192.000,-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara *a quo* dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yakni :

Primair :

Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire :

Hlm 280 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **yang secara melawan hukum;**
3. **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*); yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*); yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan pengertian “korporasi” adalah kumpulan orang maupun kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa cakupan pengertian “setiap orang” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyanggah hak

Hlm **281** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti Perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan, “pasal 2 dan pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan pegawai negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI tempat/tanggal lahir Magelang 01 Mei 1958, tempat tinggal Perum Pandana Merdeka Blok J No. 15 Semarang Jawa Tengah atau Jl. Basuki Rahmat No. 24 Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur, selaku Penilai Publik dibidang Jasa Penilaian Properti dengan ijin nomor : P-1.09.00167 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 239/M.1.2009 tanggal 16 Maret 2009 pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba serta selaku pimpinan KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan Perdata Kantor Jasa Panilai Publik DWI HARYANTONO & REKAN dari Notaris HARLON, S.H., M.Kn No. 01 tanggal 4 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Dwi Haryantono (Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba) membenarkan sebagai penilai lahan untuk Pengadaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Km. 15 Kota Balikpapan TA 2013 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 816/417/SPK/IX/2013 untuk Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan TPU Penaksiran Harga Tanah Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan, dengan nilai kontrak sebesar Rp48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 September 2013 s.d. 11 Oktober 2013;

Hlm 282 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Menimbang, bahwa sehubungan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana dibacakan, dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar, maka yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yakni Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*), dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan cara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut **Roeslan Saleh** dalam bukunya *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987 : Hlm 7), mengemukakan, “menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materil, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.”

Menimbang, bahwa menurut **Indriyanto Seno Adji** dalam bukunya *Korupsi dan Hukum Pidana* (2002: hlm.131-193) terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu :

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak

Hlm **283** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

b. ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena itu penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum dalam arti formil” mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut adalah secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila dicermati sesungguhnya pembuat undang-undang secara tegas merumuskan “melawan hukum” secara generik dan “melawan hukum” secara spesifik, dengan merumuskan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai delik korupsi. Bahwa rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur secara tegas dan bersifat khusus terhadap perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan untuk membedakannya dengan perbuatan melawan hukum yang bersifat generik pada Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat “melawan hukum” secara generik atau “melawan hukum” secara spesifik;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI selaku Penilai Publik dibidang Jasa Penilaian Properti untuk

Hlm 284 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan lahan untuk TPU Km.15 TA.2013 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 816/417/SPK/IX/2013 untuk Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan TPU Penaksiran Harga Tanah Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa tanggal 12 September 2013 saksi Robi Ruswanto, S.Sos. (Pengguna Anggaran DKPP Kota Balikpapan) dan terdakwa Ir. Dwi Haryantono telah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 816/417/SPK/IX/2013 untuk Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan TPU Penaksiran Harga Tanah Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan, dengan nilai kontrak sebesar Rp48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 September 2013 s.d. 11 Oktober 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan melakukan Survey lapangan, pengukuran, penetapan spesifikasi lahan, perekaman kondisi dan kegunaan lahan serta melakukan Analisa dengan metode yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan Pasar (*Market data Approach*).
- b. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)
- c. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Menimbang, bahwa penunjukkan Terdakwa sebagai penilai untuk melakukan penilaian harga tanah untuk TPU tersebut senyatanya tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, seharusnya yang menunjuk jasa penilai/penilai publik adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Menimbang, bahwa dalam pembuatan Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba yang ditandatangani terdakwa dibuat oleh Sdr. TSABIT MUNAWAR serta melakukan penilaian harga tanah dalam kegiatan pembebasan lahan TPU Km. 15 Kota Balikpapan yang seharusnya dibuat terdakwa dimana Tim penilai seharusnya tidak melakukan penilaian karena belum mendapatkan peta bidang dan daftar nominative hasil inventarisasi dan identifikasi tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012. Perbuatan dari KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba melanggar Integritas Kode Etik dalam SPI Tahun 2007 pada Bab Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) point 4.1.4 yang menyatakan Penilai wajib bertindak menurut hukum dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-

Hlm **285** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku di Indonesia atau di Negara dimana Penilai mendapat penugasan.

Menimbang, bahwa Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangani Terdakwa Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 bidang tanah tersebut tercantum nama penilai yang terdiri dari Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO sebagai penilai, SIGIT UJANTO sebagai Asisten Penilai dan NURHASAN, SE sebagai reviewer, namun faktanya para penilai tersebut tidak pernah turun lapangan/kelokasi untuk melakukan penilaian, tetapi dalam laporan penilaian tersebut menerangkan adanya inspeksi lapangan yang dilakukan pada tanggal 12 September 2013 sampai dengan 11 Oktober 2013 dan adanya Pernyataan Penilai yang ditandatangani oleh Tim Penilai dengan keterangan diantaranya:

- a. Penilai memiliki pemahaman mengenai lokasi dan / atau jenis property yang dinilai;
 - a. Penilai/Asistensi Penilai telah melakukan inspeksi terhadap property yang dinilai;
 - b. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian, telah menyediakan bantuan professional dalam menyiapkan laporan penilaian;

Pernyataan penilai dalam laporan penilaian tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pelaksanaan penilaian harga yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama peraturan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka bertentangan dengan asas keabsahan wewenang, asas keabsahan substansi dan asas keabsahan prosedur. Karena itu proses tersebut terdapat kecacatan wewenang, kecacatan prosedur dan kecacatan substansi. Selain itu juga telah melanggar integritas kode etik SPI Tahun 2007 terutama berkaitan dengan bab Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) point 4.1.4 yang menyatakan penilai wajib bertindak menurut hukum dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau di negara dimana penilai mendapatkan penugasan;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab yang dimiliki terdakwa sebagai Penaksiran Harga Tanah Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan, tetapi senyatanya Terdakwa tidak

Hlm **286** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penilaian harga sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama peraturan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kesempatan dan atau sarana yang dimilikinya dalam kedudukannya terdakwa sebagai Penaksiran Harga Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa lebih tepat diterapkan pada pembuktian perbuatan melawan hukum dalam jabatan dan/kedudukan Terdakwa pada saat perbuatan dilakukan sebagai Penaksiran Harga Tanah Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian khusus yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dimiliki, sehingga dalam perkara *a quo* lebih tepat diterapkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi, sehingga unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

Hlm 287 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur ini secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan primer telah terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ada pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur

Hlm 288 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa (Prof. Soedarto, SH; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “menguntungkan” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “*untung* artinya : laba sedangkan *menguntungkan* sama artinya dengan : *memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat*, (Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Ir. Dwi Haryantono (Pimpinan Kantor Jasa Penilai

Hlm 289 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba selaku Penaksiran Harga Tanah Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 816/417/SPK/IX/2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 September 2013 s.d. 11 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berawal adanya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-366/2010 tanggal 10 November 2010 terdapat beberapa lokasi TPU di Kota Balikpapan yang ditutup karena sudah tidak memadai/penuh, pada lokasi sebagai berikut:

No.	Nama TPU	Lokasi
1.	TPU Prapatan	Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Utara
2.	TPU Pasar Baru	Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan
3.	TPU Gunung Malang	Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan
4.	TPU Gunung Sari	Kel. Gunung Ilir, kec. Balikpapan Tengah
5.	TPU Gunung Guntur	Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah
6.	TPU Manggar	Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur
7.	TPU Km. 0,5	Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara
8.	TPU Km. 4	Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara
9.	TPU Asrama Bukit	Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat
10.	TPU Taman Merdeka	Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat

Menimbang, bahwa di tahun 2013 setelah terbitnya DPA SKPD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) kota Balikpapan TA. 2013 saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) ditelepon Saksi ELVIN JUNAEDI untuk melakukan konsultasi terkait mekanisme pembebasan lahan TPU kemudian saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) berkonsultasi kepada saksi ROSIN dan Saksi ELVIN JUNAEDI lalu saksi ROSIN dan Saksi ELVIN JUNAEDI meminta saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) untuk membuat proposal perencanaan pengadaan lahan TPU sebagai kelengkapan administrasi.

Menimbang, bahwa saksi Mahyudin, ST., MT. bin Jamaluddin dan saksi RUSDIANA Alias ROSDIANA Alias ROS Binti LODE NUHU menemui saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) di kantor untuk membantu saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) membuat proposal, namun saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) berkata "mohon maaf untuk biaya tidak ada anggaran", selanjutnya saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) meminta dokumen untuk dibuatkan proposal kepada saksi ROSIN (Staf di KDAWP) terdiri dari dokumen tanah (lampiran-lampiran dalam proposal) kemudian dokumen saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) diserahkan ke saksi

Hlm 290 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin, ST., MT. bin Jamaluddin untuk dibuat proposal kemudian setelah proposal tersebut jadi saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) memberi tanggal mundur yaitu tanggal 27 April 2012 lalu saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) menyerahkan proposal tersebut kepada Saksi ROBI RUSWANTO;

Menimbang, bahwa saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) mengajukan perubahan anggaran Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tanggal 4 Januari 2013, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.09.1.08.02.16.01.5.2, kode rekening 5.2.3.01.33, pos pengeluaran belanja modal pengadaan tanah pemakaman untuk TPU sebesar Rp12.000.000.000,00 dengan tolak ukur kinerja dan target kinerja tersedianya tanah untuk pembangunan TPU sebanyak 1 paket namun terjadi perubahan pos pengeluaran belanja modal pengadaan tanah pemakaman untuk TPU berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 tanggal 24 Oktober 2013, Nomor 1.09.1.08.02.16.01.5.2, kode rekening 5.2.3.01.33, pos pengeluaran belanja modal pengadaan tanah pemakaman untuk TPU, anggaran pengadaan tanah TPU berubah menjadi sebesar Rp. 22.100.000.000,00 dengan tolak ukur kinerja dan target kinerja tersedianya tanah untuk pembangunan TPU seluas 340.000 m2 dengan harga satuan Rp. 65.000,00/m2;

Menimbang, bahwa dalam Proses Pengadaan Lahan tanggal 20 Juni 2013 saksi Drs. ASTANI Bin ABDUL MANAP (Alm) (Plh. Kepala DKPP Kota Balikpapan) mengajukan Permohonan Pertimbangan Teknis Pengadaan Tanah Nomor 000/06.26/DKPP/VI/2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan kemudian Tanggal 31 Juli 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan memberi tugas dalam rangka Pertimbangan Teknis Izin Lokasi Tanah atas permohonan pertimbangan teknis dengan Surat Tugas Nomor 04/ST/64.71-400/VIII-2013 kepada:

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
8.	Kholili, SH.	Ketua Tim
9.	Arif Rakhmanto, S.Si.	Anggota Tim
10.	Joko Sanyoto	Anggota Tim
11.	Hj. Sri Sensuasiati	Anggota Tim
12.	Yulia Hidayati, ST.	Anggota Tim
13.	Husen, SH.	Anggota Tim
14.	Wagiyo	Anggota Tim

Menimbang, bahwa tanggal 12 Agustus 2013 Walikota Balikpapan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45-585/2013 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk TPU Km. 15 seluas \pm 479.000 m2

Hlm 291 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara selanjutnya tanggal 14 Agustus 2013, Kantor Pertanahan Kota Balikpapan menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Nomor 04/Pen-Lok/64.71-400/VIII/2013 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Doli Manahan Panggabean, MM. (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) yang berisi antara lain: Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi untuk pembangunan TPU Terpadu Karang Joang dapat disetujui bersyarat seluas 479.000 m² (100%) karena secara karakteristik fisik tanah di lapangan telah sesuai dengan rencana kegiatan pemohon untuk TPU dan peruntukan sebagaimana RT, RW Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa tanggal 20 Agustus 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengajukan surat kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor: 591/1082/KDAWP perihal Permohonan Inventarisasi/Pengukuran Tanah Rencana Pembebasan untuk Lokasi TPU;

Menimbang, bahwa tanggal 12 September 2013, saksi Robi Ruswanto, S.Sos. (Pengguna Anggaran DKPP Kota Balikpapan) dan terdakwa Ir. Dwi Haryantono (Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba) menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 816/417/SPK/IX/2013 untuk Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan TPU Penaksiran Harga Tanah Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan, dengan nilai kontrak sebesar Rp48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 September 2013 s.d. 11 Oktober 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan melakukan Survey lapangan, pengukuran, penetapan spesifikasi lahan, perekaman kondisi dan kegunaan lahan serta melakukan Analisa dengan metode yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan Pasar (*Market data Approach*).
- b. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)
- c. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Menimbang, bahwa Terdakwa yang ditunjuk selaku penilai dalam melakukan penilaian harga tanah tidak pernah melakukan survey lapangan untuk pengumpulan data lapangan berupa jual beli tanah disekitar lokasi dengan tujuan sebagai pembanding harga tanah dan pengecekan lokasi tanah yang akan dibebaskan dengan tujuan menentukan karakteristik atas tanah

Hlm 292 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pendekatan harga pasar sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup pekerjaannya yang diatur didalam SPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan dari data-data pembanding yang diberikan oleh TSABIT MUNAWAR tanpa adanya dasar penugasan, sementara TSABIT MUNAWIR juga tidak masuk dalam SPK. Adapun data pembanding yang diperoleh meliputi :

No.	Uraian	Data Pembanding				
		Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5
	Pemilik/	Ratu Al Ghani	Riski Youri	Partono Sabri	Masniah	Samsudin
2.	Sumber Data	Agent	Agent	Agent	Agent	Pemilik
3.	Nomor Telepon	081999985019	08524740216 6	0812545911	08121492133	08135087905 9
4.	Status Data	Penawaran	Penawaran	Penawaran	Transaksi	Penawaran
5.	Harga Penawaran /Transaksi	Rp2,85 Miliar	Rp 2 Miliar	Rp6 Miliar	Rp 80 Juta	Rp 1,7 Miliar
6.	Kondisi Tanah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah
7.	Tanggal data	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013
8.	Jenis	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong
9.	Luas Tanah	30.000 m ²	10.000 m ²	30.000 m ²	1.100 m ²	24.000 m ²
10.	Status Kepemilikan	Girik	Girik	Girik	Girik	Surat Penguasaan Tanah Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangani terdakwa Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 atas Tanah Kosong Perluasan TPU seluas 338.557 m² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jl. Sei Wein), Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value) adalah sebesar Rp. 31.196.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pemegang Hak	Alas Hak	Luas (m ²)	Nilai Penggantian Wajar (Rp)
1.	Syamsuddin	Surat Penguasaan Tanah Negara	15.000	1.365.000.000,00
2.	Zainuddin	Surat Penguasaan Tanah Negara	10.000	910.000.000,00
3.	Abdul Saka	Surat Penguasaan Tanah Negara	43.225	3.934.000.000,00
4.	Darsyad	Surat Penguasaan Tanah Negara	13.731	1.250.000.000,00

Hlm 293 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



5.	Abas	Surat Penguasaan Tanah Negara	17.072	1.554.000.000,00
6.	Sugeng Budiono	Surat Penguasaan Tanah Negara	35.853	3.263.000.000,00
7.	Makulawu B	Surat Penguasaan Tanah Negara	12.000	1.092.000.000,00
8.	Ir. Suratman	Surat Penguasaan Tanah Negara	50.000	4.550.000.000,00
9.	Masrie Landari	Surat Penguasaan Tanah Negara	10.000	910.000.000,00
10.	Syamsuddin (2)	SHM No. 2641	24.813	2.507.000.000,00
11.	Ambo	Surat Keterangan Hak Garap	18.850	1.716.000.000,00
12.	M. Hanan	Surat Penguasaan Tanah Negara	22.000	2.002.000.000,00
13.	M. Hanan	Surat Penguasaan Tanah Negara	42.000	3.822.000.000,00
14.	Hairudin	Surat Penguasaan Tanah Negara	6.387	582.000.000,00
15.	Hairudin	Surat Penguasaan Tanah Negara	4.225	385.000.000,00
16.	Sumijan	SHM No. 3076	13.401	1.354.000.000,00
Jumlah			338.557	31.196.000.000,00

Menimbang, bahwa dalam pembuatan Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba yang ditandatangani terdakwa dibuat oleh Sdr. TSABIT MUNAWAR;

Menimbang, bahwa Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangani terdakwa Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 bidang tanah tersebut tercantum nama penilai yang terdiri dari Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO sebagai penilai, SIGIT UJANTO sebagai Asisten Penilai dan NURHASAN, SE sebagai reviewer;

Menimbang, bahwa para pemilik lahan tidak pernah bertemu, memberikan data maupun menunjukan lokasi kepada para Penilai Publik dari tim penilai KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA maupun sdr. TSABIT MUNAWIR;

Menimbang, bahwa tanggal 12 November 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan Pengumuman Nomor 591/11/PPT-300.64.71/XI/2013 tentang Hasil Penelitian dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan untuk TPU Km. 15 seluas 479.000 m2 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang dilampiri Peta Inventarisasi/Surat Ukur dan Daftar Nominatif Pemberian Santunan/Ganti Rugi yang Terkena Pembebasan Tanah untuk Rencana Pembangunan TPU Km 15;

Menimbang, bahwa tanggal 22 November 2013, telah dilaksanakan musyawarah ganti rugi tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara oleh panitia pengadaan lahan yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Pembangunan TPU Km. 15 seluas ± 479.000 m2 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara) Nomor 591/24/PPT/300.64.71/XI/2013.

Hlm **294** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah menghasilkan kesepakatan dengan pihak yang berhak dengan daftar sebagai berikut:

No.	Nama di peta bidang	Penerima Kuasa	Luas di surat tanah (m ²)	Luas di Peta Bidang (m ²)	Selisih luas (m ²)	Luas yang disepakati (m ²)
1.	Saka	Rosdiana	43.225	35.773	7.452	35.773
2.	Syamsuddin (1)	-	15.000	14.052	948	14.052
3.	Makkulawu	-	12.000	11.776	224	11.776
4.	Hairudin	Satli	10.612	10.612	-	10.612
5.	H. Zainuddin	Mustamin	10.000	10.030	30	10.000
6.	Darsyad	Hernah Susanti	13.731	13.239	492	13.239
7.	Ir. Suratman	Syalmah	91.652	73.760	17.892	73.760
8.	M. Hanan	Nurhayati N	64.000	31.894	32.106	31.894
9.	Ridwan	Tyas Ananti	18.850	15.827	3.023	15.827
10.	Sugeng Budiono	Herry Rifai	35.853	35.933	80	35.853
11.	Syamsuddin (3)	-	-	12.275	-	12.275
12.	Syamsuddin (2)	-	24.813	25.683	870	24.813
13.	Abbas	M. Alhijrah	17.163	17.072	91	17.072
14.	Sri Sunarti	Nurhayani	13.401	13.406	5	13.401
Total Luasan Lahan						320.347

Menimbang, bahwa tanggal 22 November 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Balikpapan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45-09/2013 tentang Penetapan Ganti Rugi dan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, yang menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya ganti rugi tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebesar Rp. 64.000,00/m².
- 2) Besarnya ganti rugi atas tanah sesuai dengan hasil musyawarah yang berpedoman pada penilaian Tim Appraisal.
- 3) Untuk bangunan, tanaman dan fasilitas lainnya yang terkena pembebasan untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, sudah termasuk pada harga tanah.

Menimbang, bahwa tanggal 5 Desember 2013, pembayaran pengadaan tanah seluas 278.844 m² yang terdiri dari 11 bidang tanah dan 10 pemilik tanah telah dibayar 100% dengan jumlah sebesar Rp. 17.846.016.000,00 berdasarkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM-LS), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu sebagai berikut:

No.	Yang Menerima	Jumlah yang diterima (Rp)	Luas Tanah (m ²)	Nomor
12.	Herry Rifai	2.294.592.000,00	35.853	911/633/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
13.	M. Al Hijrah	1.092.608.000,00	17.072	911/634/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
1.	Rosdiana	2.289.472.000,00	35.773	911/636/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
2.	H. Makkulawu	753.664.000,00	11.776	911/637/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
3.	Syamsuddin (1)	899.328.000,00	14.052	911/639/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013

Hlm 295 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Syamsuddin (2)	1.588.032.000,00	24.813	911/640/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
5.	Mustamin	640.000.000,00	10.000	911/642/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
6.	Syalmah	4.720.640.000,00	73.760	911/643/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
7.	Hernah Susanti	847.296.000,00	13.239	911/641/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
8.	Nurhayati N	2.041.216.000,00	31.894	-
9.	Satli	679.168.000,00	10.612	911/638/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
Jumlah		17.846.016.000,00		

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku pimpinan KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA bersama sama dengan saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (alm) RUPONO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum pada DKPP Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan untuk pengadaan tanah TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2014 Nomor : SR-393/PW17/5/2019 tanggal 14 November 2019, dengan rincian sebagai berikut:

N O	Nama Pemilik Tanah	Nama Penerima Kuasa	Luas Tanah (m2)	Jumlah Yang Dicairkan Pemkot Balikpapan	Jumlah Yang Diterima Pemilik Tanah	Selisih Yang Menjadi Kerugian Negara
1	H. Zainuddin	Mustamin	10.000	Rp. 640.000.000,-	Rp. 99.000.000,-	Rp. 541.000.000,-
2	Sugeng Budiono	Herry Rifai	35.853	Rp. 2.294.592.000,-	Rp. 896.325.000,-	Rp. 1.398.267.000,-
3	Abas	Mohammad Al Hijrah	17.072	Rp. 1.092.608.000,-	Rp. 765.035.000,-	Rp. 327.573.000,-
4	Abdul Saka	Rosdiana	35.773	Rp. 2.289.472.000,-	Rp. 400.000.000,-	Rp. 1.889.472.000,-
5	Darsyad	Hernah Susanti	13.239	Rp. 847.296.000,-	Rp. 360.975.000,-	Rp. 486.321.000,-
6	Ir. Suratman	Syalmah, SH	73.760	Rp. 4.720.640.000,-	Rp. 1.679.500.000,-	Rp. 3.041.140.000,-
7	Hairudin	Satli	10.612	Rp. 679.168.000,-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 579.168.000,-
8	Makulawu B	-	11.776	Rp. 753.664.000,-	Rp. 753.664.000,-	Rp. 0,-
9	Syamsuddin	-	24.813	Rp. 1.588.032.000,-	Rp. 753.664.000,-	Rp. 594.035.000,-
10	Syamsuddin	-	14.052	Rp. 899.328.000,-	Rp. 899.328.000,-	Rp. 0,-
11	M. Hanan	Nurhayati Nurdin	31.894	Rp. 2.041.216.000,-	Rp. 950.000.000,-	Rp. 1.091.216.000,-
JUMLAH			278.844	Rp. 17.846.016.000,-	Rp. 7.897.824.000,-	Rp. 9.948.192.000,-

Menimbang, bahwa Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangani Terdakwa Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 bidang tanah, tercantum nama penilai yang terdiri dari Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO sebagai penilai, SIGIT UJANTO sebagai Asisten Penilai dan NURHASAN, SE sebagai reviewer, namun faktanya para penilai tersebut tidak pernah turun kelapangan/kelokasi untuk melakukan penilaian, tetapi dalam laporan penilaian tersebut menerangkan adanya inspeksi lapangan yang dilakukan pada tanggal 12 September 2013 sampai dengan 11

Hlm 296 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 dan adanya Pernyataan Penilai yang ditandatangani oleh Tim Penilai dengan keterangan diantaranya:

- a. Penilai memiliki pemahaman mengenai lokasi dan / atau jenis property yang dinilai;
- b. Penilai/Asistensi Penilai telah melakukan inspeksi terhadap property yang dinilai;
- c. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian, telah menyediakan bantuan professional dalam menyiapkan laporan penilaian;

Menimbang, bahwa pernyataan penilai dalam laporan penilaian tersebut senyatanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, antara lain menguntungkan saksi Syamsuddin Bin Abd. Rahman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi H. Makkulawu B Bin (Alm) Baco sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi Rusdiana Als Fatimah Binti (alm) La Ode Nuhu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Sdri. Syalmah, S.H, CLA Binti H. Slamet Kullumang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan masing-masing saksi telah dibebankan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar uang yang diperoleh/dinikmati tersebut sebagaimana dalam Putusan perkara Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr dan dikuatkan Putusan Kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi Nomor 36 K/Pid.Sus/2023 dan telah berkekuatan hukum tetap, dan menguntungkan Andi Walinono Permata, H. Zainuddin Abdul Rahim serta menguntungkan pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 25 dan 26 yang menyatakan Terdakwa telah berusaha melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan SPI atau KEPI tanpa disertai dengan niat/maksud jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Bahwa sesuai asas kebenaran materil yang melekat pada peristiwa hukum pidana, jaksa penuntut umum dianggap tidak memiliki cukup bukti untuk menerangkan secara terang mengenai potensi keuntungan pribadi yang diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa secara materil terkait dengan sisa lebih pembayaran pembebasan lahan TPU Km.15, dan tindakan yang demikian dianggap pula berpotensi bertentangan dengan norma yuridis sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 6 (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga sungguh menyakinkan bagi Terdakwa jika ia tidak memiliki implikasi hukum dengan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri

Hlm 297 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” seperti yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 UU Tipikor.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta persidangan Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba yang ditandatangani terdakwa bukan dibuat oleh Terdakwa melainkan dibuat oleh TSABIT MUNAWAR, dan para pemilik lahan tidak pernah bertemu memberikan data maupun menunjukkan lokasi kepada para Penilai Publik dari penilai KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA maupun TSABIT MUNAWAR sehingga Laporan Penilaian Terdakwa diragukan. Selain itu Terdakwa telah menerima honorarium sebesar Rp48.765.000,00 sesuai dengan SPK No. 816/417/ SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 dan berdasarkan keterangan saksi Robi Ruswanto (Ka. DKPP Bpp/PA), saksi Sayid Fadli (ketua tim 9), dan saksi Nurhasan (*reviewer* di KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba), Terdakwa tidak pernah turun lapangan/kelokasi untuk melakukan penilaian, tetapi senyatanya dalam laporan penilaian tersebut menerangkan adanya inspeksi lapangan yang dilakukan, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah ada *men rea* pada diri Terdakwa dan terdakwa mengetahui ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu telah mendatangkan keuntungan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari dakwaan subsidair “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menurut Drs. Adhami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Materill dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan kedua April 2005, halaman 53, menjelaskan bahwa “harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya”.

Hlm 298 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah disebutkan di atas, apakah telah ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya tahun 2013 Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama saudara ROSIN yang meminta terdakwa sebagai penilai untuk pengadaan lahan di TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2013, dengan catatan terdakwa harus mengajukan penawaran terlebih dahulu. Kemudian terdakwa mengajukan penawaran sebagai penilai dalam kegiatan pengadaan lahan

Hlm **299** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah terjadi negosiasi harga dan dicapai kesepakatan bahwa harga penilaian ialah sebesar Rp. 48.765.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Adapun saat itu yang melakukan negosiasi ialah karyawan Terdakwa yaitu TSABIT MUNAWAR;

Menimbang, bahwa tanggal 12 September 2013 saksi Robi Ruswanto, S.Sos. selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Ir. Dwi Haryantono telah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 816/417/SPK/IX/2013 untuk Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan TPU Penaksiran Harga Tanah Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan, dengan nilai kontrak sebesar Rp48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 September 2013 s.d. 11 Oktober 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan melakukan Survey lapangan, pengukuran, penetapan spesifikasi lahan, perekaman kondisi dan kegunaan lahan serta melakukan Analisa dengan metode yang digunakan adalah :

- Pendekatan Pasar (*Market data Approach*).
- Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)
- Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Ir. DWI HARYANTONO yang ditunjuk selaku penilai dalam melakukan penilaian harga tanah tidak pernah melakukan survey lapangan untuk pengumpulan data lapangan berupa jual beli tanah disekitar lokasi dengan tujuan sebagai pembanding harga tanah dan pengecekan lokasi tanah yang akan dibebaskan dengan tujuan menentukan karakteristik atas tanah dalam rangka pendekatan harga pasar sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup pekerjaannya yang diatur didalam SPK, namun hanya mendasarkan dari data-data pembanding yang diberikan oleh TSABIT MUNAWAR tanpa adanya dasar penugasan, sementara TSABIT MUNAWIR juga tidak masuk dalam SPK. Adapun data pembanding yang diperoleh meliputi :

No.	Uraian	Data Pembanding				
		Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5
	Pemilik/	Ratu Al Ghani	Riski Youri	Partono Sabri	Masniah	Samsudin
2.	Sumber Data	Agent	Agent	Agent	Agent	Pemilik
3.	Nomor	081999985019	085247402166	0812545911	08121492133	08135087905

Hlm 300 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Telepon					9
4.	Status Data	Penawaran	Penawaran	Penawaran	Transaksi	Penawaran
5.	Harga Penawaran/T ransaksi	Rp2,85 Miliar	Rp 2 Miliar	Rp6 Miliar	Rp 80 Juta	Rp 1,7 Miliar
6.	Kondisi Tanah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah
7.	Tanggal data	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013
8.	Jenis	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong
9.	Luas Tanah	30.000 m ²	10.000 m ²	30.000 m ²	1.100 m ²	24.000 m ²
10.	Status Kepemilikan	Girik	Girik	Girik	Girik	Surat Penguasaan Tanah Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangani terdakwa Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 atas Tanah Kosong Perluasan TPU seluas 338.557 m² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jl. Sei Wein), Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value) adalah sebesar Rp. 31.196.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pemegang Hak	Alas Hak	Luas (m ²)	Nilai Penggantian Wajar (Rp)
1.	Syamsuddin	Surat Penguasaan Tanah Negara	15.000	1.365.000.000,00
2.	Zainuddin	Surat Penguasaan Tanah Negara	10.000	910.000.000,00
3.	Abdul Saka	Surat Penguasaan Tanah Negara	43.225	3.934.000.000,00
4.	Darsyad	Surat Penguasaan Tanah Negara	13.731	1.250.000.000,00
5.	Abas	Surat Penguasaan Tanah Negara	17.072	1.554.000.000,00
6.	Sugeng Budiono	Surat Penguasaan Tanah Negara	35.853	3.263.000.000,00
7.	Makulawu B	Surat Penguasaan Tanah Negara	12.000	1.092.000.000,00
8.	Ir. Suratman	Surat Penguasaan Tanah Negara	50.000	4.550.000.000,00
9.	Masrie Landari	Surat Penguasaan Tanah Negara	10.000	910.000.000,00
10.	Syamsuddin (2)	SHM No. 2641	24.813	2.507.000.000,00
11.	Ambo	Surat Keterangan Hak Garap	18.850	1.716.000.000,00
12.	M. Hanan	Surat Penguasaan Tanah Negara	22.000	2.002.000.000,00
13.	M. Hanan	Surat Penguasaan Tanah Negara	42.000	3.822.000.000,00
14.	Hairudin	Surat Penguasaan Tanah Negara	6.387	582.000.000,00
15.	Hairudin	Surat Penguasaan Tanah Negara	4.225	385.000.000,00
16.	Sumijan	SHM No. 3076	13.401	1.354.000.000,00
Jumlah			338.557	31.196.000.000,00

Menimbang, bahwa dalam pembuatan Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba yang ditandatangani terdakwa dibuat oleh TSABIT MUNAWAR serta melakukan penilaian harga tanah dalam kegiatan pembebasan lahan TPU Km. 15 Kota Balikpapan yang seharusnya dibuat terdakwa dimana Tim penilai seharusnya tidak melakukan penilaian karena

Hlm 301 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mendapatkan peta bidang dan daftar nominative hasil inventarisasi dan identifikasi tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012. Perbuatan dari KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba melanggar Integritas Kode Etik dalam SPI Tahun 2007 pada Bab Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) point 4.1.4 yang menyatakan Penilai wajib bertindak menurut hukum dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau di Negara dimana Penilai mendapat penugasan.

Menimbang, bahwa Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangani Terdakwa Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 bidang tanah tersebut tercantum nama penilai yang terdiri dari Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO sebagai penilai, SIGIT UJANTO sebagai Asisten Penilai dan NURHASAN, SE sebagai reviewer, namun faktanya para penilai tersebut tidak pernah turun kelapangan/kelokasi untuk melakukan penilaian, tetapi dalam laporan penilaian tersebut menerangkan adanya inspeksi lapangan yang dilakukan pada tanggal 12 September 2013 sampai dengan 11 Oktober 2013 dan adanya Pernyataan Penilai yang ditandatangani oleh Tim Penilai dengan keterangan diantaranya:

- Penilai memiliki pemahaman mengenai lokasi dan / atau jenis property yang dinilai;
- Penilai/Asistensi Penilai telah melakukan inspeksi terhadap property yang dinilai;
- Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian, telah menyediakan bantuan professional dalam menyiapkan laporan penilaian;

Menimbang, bahwa pernyataan penilai dalam laporan penilaian tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa para pemilik lahan tidak pernah bertemu, memberikan data maupun menunjukan lokasi kepada para Penilai Publik dari tim penilai KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA maupun TSABIT MUNAWIR;

Menimbang, bahwa tanggal 12 November 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan Pengumuman Nomor 591/11/PPT-300.64.71/XI/2013 tentang Hasil Penelitian dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan untuk TPU Km. 15 seluas 479.000 m2 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang dilampiri Peta

Hlm 302 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inventarisasi/Surat Ukur dan Daftar Nominatif Pemberian Santunan/Ganti Rugi yang Terkena Pembebasan Tanah untuk Rencana Pembangunan TPU Km. 15

Menimbang, bahwa pelaksanaan penilaian harga yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak melakukan penilaian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama peraturan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka bertentangan dengan asas keabsahan wewenang, asas keabsahan substansi dan asas keabsahan prosedur. Karena itu proses tersebut terdapat kecacatan wewenang, kecacatan prosedur dan kecacatan substansi. Selain itu juga telah melanggar integritas kode etik SPI Tahun 2007 terutama berkaitan dengan bab Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) point 4.1.4 yang menyatakan penilai wajib bertindak menurut hukum dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau di negara dimana penilai mendapatkan penugasan;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab yang dimiliki terdakwa sebagai Penaksiran Harga Tanah Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan, tetapi senyatanya Terdakwa tidak melakukan penilaian harga sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama peraturan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dimilikinya dalam kedudukannya terdakwa sebagai Penaksiran Harga Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 27 yang menyatakan menurut PMK No 101/PMK.01/2014 jo. PMK No. 56/PMK.01/2017, penilai publik adalah seseorang yang memiliki kemampuan melakukan penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian yang diselenggarakan oleh asosiasi penilai, disertai dengan harapan penilai publik harus memberikan suatu penilaian yang obyektif terhadap aset tanah atau properti, sekaligus menjadi ujung tombak yang penting dalam rangka tumbuh kembangnya interaksi antar pelaku ekonomi dan masyarakat. Jika sejumlah argumentasi hukum diatas dikorelasikan dengan fakta-fakta selama proses persidangan, maka jaksa penuntut umum dapat menggambarkan secara jelas kompetensi hukum Terdakwa adalah sebagai penilai publik menurut PMK No 101/PMK.01/2014 jo. PMK No. 56/PMK.01/2017, dan Terdakwa bukan memiliki kapasitas hukum

Hlm 303 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pejabat pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013 yang ditandatangani saksi Robi Ruswanto, S.Sos selaku Pengguna Anggaran DKPP Kota Balikpapan dengan Terdakwa Ir. Dwi Haryantono untuk Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan TPU Penaksiran Harga Tanah Km 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan, dengan nilai kontrak sebesar Rp48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 September 2013 s.d. 11 Oktober 2013 telah ada kewenangan sebagai penilai publik bagi Terdakwa yaitu melakukan Survey lapangan, pengukuran, penetapan spesifikasi lahan, perekaman kondisi dan kegunaan lahan serta melakukan Analisa dengan metode Pendekatan Pasar (*Market data Approach*), Pendekatan Biaya (*Cost Approach*), dan Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*), tetapi senyatanya Terdakwa tidak pernah turun kelapangan/lokasi untuk melakukan penilaian, tetapi dalam laporan penilaian Terdakwa menerangkan adanya inspeksi lapangan yang dilakukan, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan atas perbuatannya telah menguntungkan orang lain. Oleh karena itu pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa terhadap unsur "*Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan*" menurut Majelis hakim telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada dua elemen yang sifatnya alternatif oleh karenanya apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan keuangan Negara" secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Hlm 304 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena :

- a. berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, menyatakan; “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Lebih lanjut keuangan Negara meliputi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003, berbunyi “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak yang yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa perekonomian Negara didalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut:

Hlm **305** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Ad.2 dan Ad.3 diatas, maka terhadap uraian pertimbangan pada unsur Ad.4. *merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara* ini, Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan;

Menimbang, bahwa tanggal 22 November 2013 Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Balikpapan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45-09/2013 tentang Penetapan Ganti Rugi dan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, yang menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besarnya ganti rugi tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebesar Rp. 64.000,00/m².
- b. Besarnya ganti rugi atas tanah sesuai dengan hasil musyawarah yang berpedoman pada penilaian Tim Appraisal.
- c. Untuk bangunan, tanaman dan fasilitas lainnya yang terkena pembebasan untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, sudah termasuk pada harga tanah.

Menimbang, bahwa Tanggal 5 Desember 2013, pembayaran pengadaan tanah seluas 278.844 m² yang terdiri dari 11 bidang tanah dan 10 pemilik tanah telah dibayar 100% dengan jumlah sebesar Rp. 17.846.016.000,00 berdasarkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM-LS), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu sebagai berikut:

No.	Yang Menerima	Jumlah yang diterima (Rp)	Luas Tanah (m ²)	Nomor
1.	Herry Rifai	2.294.592.000,00	35.853	911/633/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
2.	M. Al Hijrah	1.092.608.000,00	17.072	911/634/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
3.	Rosdiana	2.289.472.000,00	35.773	911/636/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
4.	H. Makkulawu	753.664.000,00	11.776	911/637/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
5.	Syamsuddin (1)	899.328.000,00	14.052	911/639/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
6.	Syamsuddin (2)	1.588.032.000,00	24.813	911/640/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013

Hlm 306 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Mustamin	640.000.000,00	10.000	911/642/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
8.	Syalmah	4.720.640.000,00	73.760	911/643/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
9.	Hernah Susanti	847.296.000,00	13.239	911/641/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
10.	Nurhayati N	2.041.216.000,00	31.894	-
11.	Satli	679.168.000,00	10.612	911/638/KW/DKPP-SEKRT/XII/2013
Jumlah		17.846.016.000,00		

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku pimpinan KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA bersama sama dengan saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (alm) RUPONO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum pada DKPP Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Lahan untuk pengadaan tanah TPU Km. 15 Kota Balikpapan TA. 2014 Nomor : SR-393/PW17/5/2019 tanggal 14 November 2019, dengan rincian sebagai berikut:

N O	Nama Pemilik Tanah	Nama Penerima Kuasa	Luas Tanah (m2)	Jumlah Yang Dicairkan Pemkot Balikpapan	Jumlah Yang Diterima Pemilik Tanah	Selisih Yang Menjadi Kerugian Negara
1	H. Zainuddin	Mustamin	10.000	Rp. 640.000.000,-	Rp. 99.000.000,-	Rp. 541.000.000,-
2	Sugeng Budiono	Herry Rifai	35.853	Rp. 2.294.592.000,-	Rp. 896.325.000,-	Rp. 1.398.267.000,-
3	Abas	Mohammad Al Hijrah	17.072	Rp. 1.092.608.000,-	Rp. 765.035.000,-	Rp. 327.573.000,-
4	Abdul Saka	Rosdiana	35.773	Rp. 2.289.472.000,-	Rp. 400.000.000,-	Rp. 1.889.472.000,-
5	Darsyad	Hernah Susanti	13.239	Rp. 847.296.000,-	Rp. 360.975.000,-	Rp. 486.321.000,-
6	Ir. Suratman	Syalmah, SH	73.760	Rp. 4.720.640.000,-	Rp. 1.679.500.000,-	Rp. 3.041.140.000,-
7	Hairudin	Satli	10.612	Rp. 679.168.000,-	Rp. 100.000.000,-	Rp. 579.168.000,-
8	Makulawu B	-	11.776	Rp. 753.664.000,-	Rp. 753.664.000,-	Rp. 0,-
9	Syamsuddin	-	24.813	Rp. 1.588.032.000,-	Rp. 753.664.000,-	Rp. 594.035.000,-
10	Syamsuddin	-	14.052	Rp. 899.328.000,-	Rp. 899.328.000,-	Rp. 0,-
11	M. Hanan	Nurhayati Nurdin	31.894	Rp. 2.041.216.000,-	Rp. 950.000.000,-	Rp. 1.091.216.000,-
JUMLAH			278.844	Rp. 17.846.016.000,-	Rp. 7.897.824.000,-	Rp. 9.948.192.000,-

Menimbang, bahwa menurut Ahli AHMED IVAN HAFIDZULLAH ARYANA, A.md.AK selaku Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam persidangan menyampaikan penyimpangan yang terjadi sehingga terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada SKPD Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan TA. 2013 tersebut dilaksanakan dengan tidak benar yaitu dilakukan dengan cara:

- Kegiatan pengadaan lahan tersebut mengacu pada Perkaban RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor

Hlm 307 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- b. Seharusnya kegiatan pengadaan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 dan Perkaban RI Nomor 5 Tahun 2012.
- c. Appraisal melakukan penilaian tidak berdasarkan kepada hasil inventarisasi (daftar nominatif dan peta inventarisasi).
- d. Salah satu data pembanding yang digunakan appraisal adalah tanah yang masuk dalam SK tentang Penetapan Lokasi dan data tanah tersebut tidak diakui oleh Pemilik Tanah (data fiktif).
- e. Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan serta kepada pemilik lahan dan inventarisasi atas tanam tumbuh di atas lokasi yang akan dibebaskan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah majelis hakim menilai keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti dipersidangan, dan mengingat ketentuan SEMA nomor 4 tahun 2016, tanggal 09 Desember 2016, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka "6", maka majelis hakim menyimpulkan akibat perbuatan terdakwa Ir. Dwi Haryantono telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ke-4 "dapat merugikan keuangan negara" telah terpenuhi menurut hukum, dan pembelaan (pledoi) penasehat hukum Terdakwa pada unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Ad.5.Unsut "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Hlm 308 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Menimbang, bahwa menurut **Prof. Satochid Kartanegara, SH.**, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap *delict*. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- a. beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict*;
- b. mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut;
- c. dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan *delict* sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan *delict*.

Sementara *deelneming* ini menurut sifatnya dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

- a. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri yang artinya pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. Bentuk *deelneming* yang tidak bersendirian atau *accessoire deelneming*, yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain maksudnya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

Menimbang, bahwa mengutip pendapat **Roeslan Saleh** (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);

Hlm 309 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



3. Orang yang turut melakukan (*medeplger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *pleger*, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, manganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, apakah dalam perbuatan terdakwa ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta tanggal 12 September 2013 saksi Robi Ruswanto, S.Sos. (Pengguna Anggaran DKPP Kota Balikpapan) dan terdakwa Ir. Dwi Haryantono (Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba) telah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 816/417/SPK/IX/2013 untuk Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan TPU Penaksiran Harga Tanah Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang akan dibebaskan untuk pengembangan TPU Km. 15 menjadi TPU Terpadu Kota Balikpapan, dengan nilai kontrak sebesar Rp48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30

Hlm 310 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 September 2013 s.d. 11 Oktober 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan melakukan Survey lapangan, pengukuran, penetapan spesifikasi lahan, perekaman kondisi dan kegunaan lahan serta melakukan Analisa dengan metode yang digunakan adalah :

- Pendekatan Pasar (*Market data Approach*).
- Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)
- Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Ir. DWI HARYANTONO yang ditunjuk selaku penilai dalam melakukan penilaian harga tanah tidak pernah melakukan survey lapangan untuk pengumpulan data lapangan berupa jual beli tanah disekitar lokasi dengan tujuan sebagai pembanding harga tanah dan pengecekan lokasi tanah yang akan dibebaskan dengan tujuan menentukan karakteristik atas tanah dalam rangka pendekatan harga pasar sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup pekerjaannya yang diatur didalam SPK, namun hanya mendasarkan dari data-data pembanding yang diberikan oleh TSABIT MUNAWAR tanpa adanya dasar penugasan, sedangkan TSABIT MUNAWIR juga tidak masuk dalam SPK. Adapun data pembanding yang diperoleh meliputi :

No.	Uraian	Data Pembanding				
		Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5
	Pemilik/	Ratu Al Ghani	Riski Youri	Partono Sabri	Masniah	Samsudin
2.	Sumber Data	Agent	Agent	Agent	Agent	Pemilik
3.	Nomor Telepon	081999985019	085247402166	0812545911	08121492133	081350879059
4.	Status Data	Penawaran	Penawaran	Penawaran	Transaksi	Penawaran
5.	Harga Penawaran/Transaksi	Rp2,85 Miliar	Rp 2 Miliar	Rp6 Miliar	Rp 80 Juta	Rp 1,7 Miliar
6.	Kondisi Tanah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah	Rawa, sawah
7.	Tanggal data	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013	16-09-2013
8.	Jenis	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong	Tanah Kosong
9.	Luas Tanah	30.000 m ²	10.000 m ²	30.000 m ²	1.100 m ²	24.000 m ²
10.	Status Kepemilikan	Girik	Girik	Girik	Girik	Surat Penguasaan Tanah Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangani terdakwa Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 atas Tanah Kosong Perluasan TPU seluas 338.557 m² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 (Jl. Sei Wein),

Hlm 311 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value) adalah sebesar Rp. 31.196.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pemegang Hak	Alas Hak	Luas (m ²)	Nilai Penggantian Wajar (Rp)
1.	Syamsuddin	Surat Penguasaan Tanah Negara	15.000	1.365.000.000,00
2.	Zainuddin	Surat Penguasaan Tanah Negara	10.000	910.000.000,00
3.	Abdul Saka	Surat Penguasaan Tanah Negara	43.225	3.934.000.000,00
4.	Darsyad	Surat Penguasaan Tanah Negara	13.731	1.250.000.000,00
5.	Abas	Surat Penguasaan Tanah Negara	17.072	1.554.000.000,00
6.	Sugeng Budiono	Surat Penguasaan Tanah Negara	35.853	3.263.000.000,00
7.	Makkulawu B	Surat Penguasaan Tanah Negara	12.000	1.092.000.000,00
8.	Ir. Suratman	Surat Penguasaan Tanah Negara	50.000	4.550.000.000,00
9.	Masrie Landari	Surat Penguasaan Tanah Negara	10.000	910.000.000,00
10.	Syamsuddin (2)	SHM No. 2641	24.813	2.507.000.000,00
11.	Ambo	Surat Keterangan Hak Garap	18.850	1.716.000.000,00
12.	M. Hanan	Surat Penguasaan Tanah Negara	22.000	2.002.000.000,00
13.	M. Hanan	Surat Penguasaan Tanah Negara	42.000	3.822.000.000,00
14.	Hairudin	Surat Penguasaan Tanah Negara	6.387	582.000.000,00
15.	Hairudin	Surat Penguasaan Tanah Negara	4.225	385.000.000,00
16.	Sumijan	SHM No. 3076	13.401	1.354.000.000,00
Jumlah			338.557	31.196.000.000,00

Menimbang, bahwa dalam pembuatan Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba yang ditandatangani terdakwa dibuat oleh TSABIT MUNAWAR serta melakukan penilaian harga tanah dalam kegiatan pembebasan lahan TPU Km. 15 Kota Balikpapan yang seharusnya dibuat terdakwa dimana Tim penilai seharusnya tidak melakukan penilaian karena belum mendapatkan peta bidang dan daftar nominative hasil inventarisasi dan identifikasi tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012. Perbuatan dari KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba melanggar Integritas Kode Etik dalam SPI Tahun 2007 tepatnya Bab Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) point 4.1.4 yang menyatakan Penilai wajib bertindak menurut hukum dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau di Negara dimana Penilai mendapat penugasan.

Menimbang, bahwa Laporan Penilaian KJPP Dwi Haryanto Agustinus Tamba tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangani terdakwa Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 bidang tanah tersebut tercantum nama penilai yang terdiri dari Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO sebagai penilai, SIGIT UJANTO sebagai Asisten Penilai dan NURHASAN, SE sebagai reviewer dimana para penilai tersebut tidak pernah turun kelapangan/ke lokasi untuk melakukan penilaian, padahal dalam laporan penilaian tersebut menerangkan adanya

Hlm 312 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inspeksi lapangan yang dilakukan pada tanggal 12 September 2013 s.d. 11 Oktober 2013 dan adanya Pernyataan Penilai yang ditandatangani oleh Tim Penilai dengan keterangan diantaranya:

- a. Penilai memiliki pemahaman mengenai lokasi dan/atau jenis property yang dinilai;
- b. Penilai/Asistensi Penilai telah melakukan inspeksi terhadap property yang dinilai;
- c. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian, telah menyediakan bantuan professional dalam menyiapkan laporan penilaian;

Menimbang, bahwa pernyataan penilai dalam laporan penilaian tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa para pemilik lahan tidak pernah bertemu, memberikan data maupun menunjukkan lokasi kepada para Penilai Publik dari tim penilai KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA maupun TSABIT MUNAWIR;

Menimbang, bahwa tanggal 12 November 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan Pengumuman Nomor 591/11/PPT-300.64.71/XI/2013 tentang Hasil Penelitian dan Inventarisasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan untuk TPU Km. 15 seluas 479.000 m2 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang dilampiri Peta Inventarisasi/Surat Ukur dan Daftar Nominatif Pemberian Santunan/Ganti Rugi yang Terkena Pembebasan Tanah untuk Rencana Pembangunan TPU Km. 15

Menimbang, bahwa tanggal 22 November 2013, telah dilaksanakan musyawarah ganti rugi tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara oleh panitia pengadaan lahan yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Pembangunan TPU Km. 15 seluas ± 479.000 m2 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara) Nomor 591/24/PPT/300.64.71/XI/2013 yang ditandatangani oleh:

- Unsur Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Sayid M N Fadli (Sekretaris Daerah Kota Balikpapan/Ketua Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota), Muhammad Noor (Plt. Asisten Tata Pemerintahan/wakil ketua panitia merangkap anggota), Doli Manahan Panggabean (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan/sekretaris panitia merangkap anggota), Tara Allorante (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota

Hlm 313 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan/anggota), Chaidar Chairulsyah (Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan/anggota panitia Ahmad Yuni (Kabag. Umum dan Perlengkapan Setdako Balikpapan/anggota panitia), Elvin Junaedi (Kepala Bagian KDAWP Setdako Balikpapan/anggota panitia), Sayid Muhdar (Camat Balikpapan Utara/anggota panitia), dan Muhammad Subli (Lurah Karang Joang/anggota panitia).

▪ Pemilik dan Kuasa Pemilik Tanah yaitu Rosdiana (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Abdul Saka), Syamsuddin H. Makkulawu, Sdr. Satli (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Hairuddin), Mustamin (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Zainuddin), Sdri. Hernah Susanti (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Darsyad), Sdri. Syalmah, SH. (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Ir. Suratman), Sdri. Nurhayati N (Kuasa Pemilik Tanah a.n. M. Hanan), Sdri. Tyas Ananti Widarti (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Ridwan), Sdr. Herry Rifai (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Sugeng Budiono), Sdr. Mohammad Alhijrah (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Abas), dan Sdri. Nurhayani N (Kuasa Pemilik Tanah a.n. Sri Sunarti).

▪ Saksi. Robi Ruswanto selaku Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan dengan pihak yang berhak dengan daftar sebagai berikut:

No	Nama di peta bidang	Penerima Kuasa	Luas di surat tanah (m ²)	Luas di Peta Bidang (m ²)	Selisih luas (m ²)	Luas yang disepakati (m ²)
1.	Saka	Rosdiana	43.225	35.773	7.452	35.773
2.	Syamsuddin (1)	-	15.000	14.052	948	14.052
3.	Makkulawu	-	12.000	11.776	224	11.776
4.	Hairudin	Satli	10.612	10.612	-	10.612
5.	H. Zainuddin	Mustamin	10.000	10.030	30	10.000
6.	Darsyad	Hernah Susanti	13.731	13.239	492	13.239
7.	Ir. Suratman	Syalmah	91.652	73.760	17.892	73.760
8.	M. Hanan	Nurhayati N	64.000	31.894	32.106	31.894
9.	Ridwan	Tyas Ananti	18.850	15.827	3.023	15.827
10.	Sugeng Budiono	Herry Rifai	35.853	35.933	80	35.853
11.	Syamsuddin (3)	-	-	12.275	-	12.275
12.	Syamsuddin (2)	-	24.813	25.683	870	24.813
13.	Abbas	M. Alhijrah	17.163	17.072	91	17.072
14.	Sri Sunarti	Nurhayani	13.401	13.406	5	13.401
Total Luasan Lahan						320.347

dengan hasil kesepakatan yaitu Panitia Pembebasan Tanah Kota Balikpapan dan Kuasa Pengguna Anggaran dengan memperhatikan hasil penilaian dari lembaga penilai harga tanah (*appraisal*) menyetujui pengadaan tanah dengan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 64.000,00/m²;

Menimbang, bahwa tanggal 22 November 2013, Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Balikpapan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45-09/2013 tentang Penetapan Ganti Rugi dan Besarnya Ganti Rugi

Hlm 314 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, yang menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya ganti rugi tanah untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebesar Rp. 64.000,00/m².
- 2) Besarnya ganti rugi atas tanah sesuai dengan hasil musyawarah yang berpedoman pada penilaian Tim Appraisal.
- 3) Untuk bangunan, tanaman dan fasilitas lainnya yang terkena pembebasan untuk TPU Km. 15 di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, sudah termasuk pada harga tanah.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku pimpinan KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA bersama sama dengan saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (alm) RUPONO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum pada DKPP Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (alm) RUPONO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan dan saksi Drs. ASTANI, MM. Bin (Alm) ABDUL MANAP (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Samarinda) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan, yaitu turut serta melakukan menerbitkan dan menandatangani Laporan Penilaian nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/0999/X-13 tanggal 10 Oktober 2013 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba dengan objek penilaian tanah kosong ± 338.557 M² yang terletak di Jalan Sukarno Hatta KM. 15 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan nilai penggantian wajar Rp. 31.196.000.000,- (tiga puluh satu milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.765.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 816/417/ SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013, senyatanya terdakwa tidak pernah turun kelapangan atau kelokasi TPU sehingga tidak sesuai dengan harga sebenarnya atau harga pasar, atas hasil penilaian tersebut

Hlm 315 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan musyawarah kesepakatan harga dengan para pemilik lahan/tanah dan pembayaran ganti rugi lahan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*plegen, dader*) senyatanya terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) dalam pelaksanaannya, artinya Terdakwa adalah sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan korupsi, dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan subsidair di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, mengenai dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan hukum Putusan perkara *a quo* atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa atas nama Ir. Dwi Haryantono bin (alm.) Wahadi telah terbukti tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana Dakwaan Subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum bernomor PID-02/BALIK/03/2023 tertanggal 29 Maret 2023 batal demi hukum.
- 3 Menyatakan Terdakwa atas nama Ir. Dwi Haryantono bin (alm.) Wahadi diputus bebas (*vrijspraak*) atau setidaknya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) atau setidaknya memutuskan tidak dapat diterima sebagai akibat dari Surat Dakwaan yang batal demi hukum.
- 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa atas nama Ir. Dwi Haryantono bin (alm.) Wahadi dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula.

Hlm 316 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan subsidair di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO bersama-sama saksi ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin RUPONO (Alm) (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi Drs. ASTANI, MM., Bin ABDUL MANAP (Alm) (perkara telah diputus) telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta tidak adanya aliran uang, barang atau fasilitas apa pun yang didapat/dinikmati oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa tidak menikmati hasil dari kejahatan, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk tidak membebaskan kepada Terdakwa membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak menerima aliran uang, barang atau fasilitas apa pun yang didapat/dinikmati dari tindak pidana korupsi, tetapi atas perbuatan terdakwa yang telah menyalahkan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya telah menguntungkan orang lain, yaitu menguntungkan saksi Syamsuddin Bin Abd. Rahman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi H. Makkulawu B Bin (Alm) Baco sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi Rusdiana Als Fatimah Binti (alm) La Ode Nuhu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Sdri. Syalmah, S.H, CLA Binti H. Slamet Kullumang sebesar Rp.

Hlm **317** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Andi Walinono Permata, H. Zainuddin Abdul Rahim serta menguntungkan pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yakni saksi Syamsuddin, saksi H. Makkulawu B, saksi Rusdiana Als Fatimah dan Syalmah, S.H, CLA yang menerima aliran uang tersebut telah dibebankan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar uang yang diperoleh/dinikmati tersebut sebagaimana dalam Putusan perkara Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr dan dikuatkan Putusan Kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi Nomor 36 K/Pid.Sus/2023 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga total seluruhnya 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dari kerugian negara sejumlah Rp. 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) belum dipulihkan dan yang sudah dikembalikan sejumlah Rp1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembangkan perkara ini agar kerugian negara dapat kembali sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak memperoleh harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi, tetapi perbuatan Terdakwa terbukti terpenuhinya seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan subsidair, maka terhadap diri Terdakwa tetap dijatuhi pidana pokok berupa hukuman penjara dan juga pidana denda, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara korupsi sebagaimana dalam perkara *in casu* sependapat dengan pandangan bahwa

Hlm 318 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang harus dilakukan penindakan secara tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pendidikan (edukasi) bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap orang yang didakwa dalam perkara korupsi juga harus diadili secara benar dan adil agar hak-haknya tidak dilanggar, hakim juga tidak dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasarkan asumsi maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo* Majelis Hakim mendasarkan pada bukti-bukti yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa, yang dalam perkara *a quo* ditemukan bukti baik keterangan saksi-saksi, ahli, maupun bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya yang dapat membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa dokumen-dokumen BB Nomor 01 sampai dengan BB Nomor 03 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif dan memberikan keterangan secara berterus-terang selama proses persidangan;
- Terdakwa tidak menerima/menikmati hasil tindak pidana korupsi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan memberikan keterangan secara berterus-terang selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan adalah salah, dan supaya untuk kedepannya Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana serupa atau perbuat pidana lainnya,

Hlm 319 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



sehingga dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta asas kemanfaatan juga kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) SPK Nomor: 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013;
 - 2) Laporan Penilaian Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 tanggal 10 Oktober 2013
 - 3) Perhitungan Indikasi Nilai Tanah**Terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 oleh **Jemmy Tanjung Utama S.H., M.H.**

Hlm **320** dari **321** Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua, **Fauzi Ibrahim, S.H., M.H.** dan **Hariyanto, S.Ag, S.H** Hakim-hakim Adhoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Anwar, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Rifai Faisal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Fauzi Ibrahim, S.H., M.H.

Hariyanto, S.Ag, S.H

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H., M.H

Hlm 321 dari 321 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)